

LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Catatan atas Laporan Keuangan	1
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	4
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target	
Kinerja APBD	7
2.1 Ekonomi Makro	7
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	7
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	8
2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	9
2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10
2.1.5 Kemiskinan	11
2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM)	12
2.1.7 Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan	13
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah.....	14
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	14
2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah	16
2.3.1 Arah dan Kebijakan Belanja Daerah.....	16
2.3.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	18
2.4 <i>Mandatory Spending</i> dalam APBD.....	19
2.4.1 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Kesehatan	19
2.4.2 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pendidikan	21
2.4.3 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Infrastruktur.....	21
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	23
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	23
3.1.1 Pengelolaan Pendapatan	24
3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	27
3.1.1.2 Pendapatan Transfer.....	31
3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	32
3.1.1.4 Permasalahan dan Solusi.....	32
3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah	33
3.1.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah.....	34
3.1.2.2 Target dan Realisasi Belanja	37
3.1.2.3 Permasalahan dan Solusi.....	39
3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan	40
Bab IV Kebijakan Akuntansi	41

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	41
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	41
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	42
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	43
4.5 Kebijakan Akuntansi Akun	52
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	53
5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan	53
5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	53
5.1.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	128
5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca	135
5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)	219
5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	268
5.1.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	272
5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrua atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas	279
5.2.1 Penerapan Basis Akrua dan Basis Kas pada Pendapatan	279
5.2.2 Penerapan Basis Akrua pada Beban dan Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)	284
5.2.3 Selisih Penerapan Basis Akrua pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan	288
5.2.4 Penerapan Basis Akrua pada Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	268
Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah	289
6.1 Kondisi Umum Daerah	290
6.1.1 Kondisi Geografis Dan Demografis.....	290
6.1.2 Penggunaan Lahan	291
6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah.....	292
6.1.4 Jumlah Penduduk	293
6.1.5 Kondisi Demografi	294
6.2 Sifat Operasi Dan Kegiatan Pokok.....	294
6.3 Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan	299
Bab VII Penutup	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	7
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2023.....	8
Tabel 3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pacitan (Miliar Rupiah) Tahun 2019– 2023	8
Tabel 4	Perubahan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2023.....	13
Tabel 5	Terger Pendapatan APBD 2024 dan Target Pendapatan RKPD Kabupaten Pacitan Tahaun 2024.....	16
Tabel 6	Realisasi Pendapatan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2024.....	18
Tabel 7	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-20223 dan Proyeksi 2024	19
Tabel 8	Capaian Mandatory Spending Fungsi Kesehatan.....	20
Tabel 9	Capaian Mandatory Spending Fungsi Kesehatan	21
Tabel 10	<i>Capaian Mandatory Spending</i> Fungsi Infrastruktur.....	22
Tabel 11	Pendapatan Daerah Setelah Perubahan APBD 2024	26
Tabel 12	Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024	29
Tabel 13	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024.....	29
Tabel 14	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024	30
Tabel 15	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024	31
Tabel 16	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024.....	32
Tabel 17	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	32
Tabel 18	Struktur Belanja APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.....	36
Tabel 19	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	39
Tabel 20	Target dan Realisai Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	40
Tabel 21	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	40
Tabel 22	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	53

Tabel 23	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	54
Tabel 24	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	55
Tabel 25	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	57
Tabel 26	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	57
Tabel 27	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 dan Tahun 2023	59
Tabel 28	Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	62
Tabel 29	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	63
Tabel 30	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023	65
Tabel 31	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	65
Tabel 32	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	66
Tabel 33	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	67
Tabel 34	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	68
Tabel 35	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	69
Tabel 36	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	69
Tabel 37	Anggaran dan Realisasi Dana Dana Bagi hasil Bukan Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023	71
Tabel 38	Anggaran dan Realisasi Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 dan Tahun 2023	74
Tabel 39	Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 dan Tahun 2023	75
Tabel 40	Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 dan Tahun 2023	78

Tabel 41	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	83
Tabel 42	Transfer Pemerintah Provinsi-Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	89
Tabel 43	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024.....	89
Tabel 44	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023	90
Tabel 45	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023	92
Tabel 46	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023	92
Tabel 47	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	93
Tabel 48	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	96
Tabel 49	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	96
Tabel 50	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	100
Tabel 51	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	101
Tabel 52	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	101
Tabel 53	Anggaran dan Realisasi Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dan Tahun 2023	102
Tabel 54	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	105
Tabel 55	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan Tahun 2022	105
Tabel 56	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2024 dan Tahun 2023	106
Tabel 57	Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024	109
Tabel 58	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	110
Tabel 59	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	111
Tabel 60	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	112

Tabel 61	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023	112
Tabel 62	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023	113
Tabel 63	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan Tahun 2023	114
Tabel 64	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023	115
Tabel 65	Rincian Belanja Tidak Terduga	116
Tabel 66	Rincian Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	118
Tabel 67	Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Tahun 2024 dan Tahun 2023	119
Tabel 68	Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024	120
Tabel 69	Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024	121
Tabel 70	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2023	121
Tabel 71	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2023	121
Tabel 72	Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing Kecamatan Tahun 2024 dan Tahun 2023	123
Tabel 73	Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2024 dan Tahun 2023	124
Tabel 74	Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2024 dan Tahun 2023	125
Tabel 75	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan Tahun 2023	125
Tabel 76	Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	125
Tabel 77	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2023	127
Tabel 78	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dan Tahun 2023	127
Tabel 79	Rincian Kas Di Kas Daerah Sesuai Peruntukannya	136
Tabel 80	Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)	137

Tabel 81	Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)-DBH CHT	137
Tabel 82	Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)-DID	137
Tabel 83	Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)-DAK FISIK	137
Tabel 84	Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)-DAK NON FISIK.....	138
Tabel 85	Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)-BKK Provinsi.....	138
Tabel 86	Rekapitulasi Sisa Kas Di Bendahara Dana BOSP	140
Tabel 87	Laporan Realisasi Dan Sisa Kas Dana BOK di 24 UPT Puskesmas	141
Tabel 88	Piutang Daerah Tahun 2024.....	142
Tabel 89	Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2024	142
Tabel 90	Piutang Pajak Daerah.....	143
Tabel 91	Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi Bangunan.....	144
Tabel 92	Piutang Retribusi	145
Tabel 93	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	146
Tabel 94	Piutang Pokok dan Bunga- Piutang atas Perjanjian Pinjaman (Revolving Pertanian)	149
Tabel 95	Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2024	151
Tabel 96	Rekapitulasi Penyisihan Piutang.....	152
Tabel 97	Rincian Penyisihan Piutang Per Obyek.....	154
Tabel 98	Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2024	158
Tabel 99	Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2024	160
Tabel 100	Investasi Permanen	163
Tabel 101	Rincian Investasi Bank Jatim	164
Tabel 102	Investasi Permanen pada BPR Jatim	166
Tabel 103	Investasi Permanen pada PDAM	166
Tabel 104	Rincian Investasi PDAM	167
Tabel 105	Mutasi Aset Tetap.....	168
Tabel 106	Mutasi Tanah	169
Tabel 107	Mutasi Tanah Per SKPD TA 2024.....	170

Tabel 108 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin.....	172
Tabel 109 Mutasi Peralatan dan Mesin Per SKPD TA 2024	173
Tabel 110 Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	180
Tabel 111 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD TA 2024.....	180
Tabel 112 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	185
Tabel 113 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD TA 2024.....	185
Tabel 114 Aset Tetap Lainnya.....	189
Tabel 115 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD TA 2024.....	189
Tabel 116 Konstruksi dalam Pengerjaan.....	192
Tabel 117 Akumulasi Penyusutan	193
Tabel 118 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan.....	194
Tabel 119 Aset Lainnya.....	197
Tabel 120 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga	198
Tabel 121 Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT)	201
Tabel 122 Aset Tidak Berwujud - <i>Software</i>	201
Tabel 123 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....	203
Tabel 124 Rincian Akumulasi Amortisasi per SKPD	203
Tabel 125 Mutasi Aset Lain-lain 2024.....	204
Tabel 126 Mutasi Aset Lain-lain 2023.....	205
Tabel 127 Mutasi Properti Investasi Tahun 2024	206
Tabel 128 Mutasi Properti Investasi Tanah.....	207
Tabel 129 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	208
Tabel 130 Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024.....	209
Tabel 131 Kewajiban Jangka Pendek 2024.....	209
Tabel 132 Pendapatan Diterima Dimuka	210
Tabel 133 Utang Belanja	212
Tabel 134 Utang Belanja Barang.....	214
Tabel 135 Utang Belanja Jasa.....	216
Tabel 136 Utang Belanja Modal.....	217
Tabel 137 Rincian Pendapatan-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	219

Tabel 138	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023	220
Tabel 139	Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	220
Tabel 140	Rincian Pajak Hotel Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	221
Tabel 141	Rincian Pajak Restoran-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	221
Tabel 142	Rincian Pajak Hiburan - LO Tahun 2024 dan Tahun 2023	221
Tabel 143	Pajak Reklame - LO Tahun 2024 dan Tahun 2023	222
Tabel 144	Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	224
Tabel 145	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan Tahun 2023	226
Tabel 146	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	227
Tabel 147	Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023	228
Tabel 148	Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	229
Tabel 149	Rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	230
Tabel 150	Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan Tahun 2023	231
Tabel 151	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	231
Tabel 152	Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	232
Tabel 153	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	232
Tabel 154	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	233
Tabel 155	Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dan Tahun 2023	234
Tabel 156	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2024.....	234
Tabel 157	Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	235
Tabel 158	Rincian Lain-lain Pendapatan Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	236
Tabel 159	Beban Tahun 2024 dan Tahun 2023	237
Tabel 160	Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	238
Tabel 161	Rincian Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	238
Tabel 162	Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	239

Tabel 163 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	240
Tabel 164 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2024 dan Tahun 2023	241
Tabel 165 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	242
Tabel 166 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 2024 dan Tahun 2023	242
Tabel 167 Beban Persediaan Tahun 2024 dan Tahun 2023	243
Tabel 168 Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	244
Tabel 169 Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2024 dan Tahun 2023	246
Tabel 170 Beban Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	246
Tabel 171 Beban Jasa Kantor Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	247
Tabel 172 Rincian Beban Premi Asuransi Tahun 2024 dan Tahun 2023	250
Tabel 173 Rincian Beban Sewa Tanah Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	251
Tabel 174 Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	251
Tabel 175 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	252
Tabel 176 Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	253
Tabel 177 Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	253
Tabel 178 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	254
Tabel 179 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2024 dan Tahun 2023	255
Tabel 180 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	256
Tabel 181 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	257
Tabel 182 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	258
Tabel 183 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	260
Tabel 184 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	260

Tabel 185 Beban Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	261
Tabel 186 Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	262
Tabel 187 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan Tahun 2023	263
Tabel 188 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan Tahun 2023	263
Tabel 189 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023	264
Tabel 190 Beban Transfer Tahun 2024 dan Tahun 2023	265
Tabel 191 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	266
Tabel 192 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	266
Tabel 193 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas	272
Tabel 194 Selisih Kesalahan Penghitungan Penyusutan Aset.....	274
Tabel 195 Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Tahun 2024	279
Tabel 196 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada LO Tahun 2024	279
Tabel 197 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO Tahun 2024.....	281
Tabel 198 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan pada LRA dan pada LO Tahun 2024.....	282
Tabel 199 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan pada LRA dan pada LO Tahun 2024	283
Tabel 200 Rincian Selisih Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA dan pada LO Tahun 2024.....	283
Tabel 201 Selisih Saldo Belanja dan Transfer LRA dengan Beban Operasional dan Beban Luar Biasa pada LO Tahun 2024	284
Tabel 202 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	293

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran BLUD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024
Lampiran 2	Rekapitulasi Laporan Realisasi BOSP
Lampiran 3	Rincian Belanja Barang dan Jasa yang Direklas ke Aset Tetap
Lampiran 4	Rincian bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024.
Lampiran 5	Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024.
Lampiran 6	Rekapitulasi Penyaluran dan Penyerapan Dana Desa Tahun 2024
Lampiran 7	Rincian Sisa kas di BLUD Tahun Anggaran 2024
Lampiran 8	Rincian Saldo Kas Dana BOS
Lampiran 9	Rincian Penerimaan Pembayaran Piutang Denda PBBP2 Tahun 2024
Lampiran 10	Laporan Keuangan PDAM Unaudited Tahun Anggaran 2024
Lampiran 11	Rekap Mutasi dan Akumulasi Penyusutan Extracomtable per SKPD
Lampiran 12	Rincian Aset Tetap Renovasi 2023
Lampiran 13	Laporan Obat Kadaluwarsa
Lampiran 14	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran 15	Daftar rincian aset tetap yang memenuhi kriteria properti investasi
Lampiran 16	Rincian bangunan yang berada tidak di tanah Pemerintah Kabupaten Pacitan
Lampiran 17	Rincian Belanja Modal di non Kapitalisasi Reklas ke Barang dan Jasa 2024
Lampiran 18	Rincian Penghapusan Aset Tetap 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2019 s/d 2023	7
Gambar 2	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan kaerja Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2024	10
Gambar 3	Grafik Agkatan Pengangguran Terbuka dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2024.....	11
Gambar 4	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2022 (Ribu Jiwa).....	11
Gambar 5	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 s/d 2022 (Persen)	12
Gambar 6	Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2019 s/d 2022	12
Gambar 7	Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan	294

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

I. PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan, kegiatan operasional, aset dan ekuitas dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu laporan keuangan mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait pelaporan keuangan bagi penggunanya, yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pemerintah lain yang lebih tinggi (pusat maupun Provinsi), dan pihak lain yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dan perubahannya.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
5. Menyediakan informasi tentang ketaatan realisasi dengan anggarannya.
6. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari landasan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah di Jawa Timur;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan kebersihan (lembaran daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 5);

25. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 64);
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 188);
29. Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 51);
30. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 92);
31. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Penghentian Penyaluran Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 123);
32. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 72 Tahun 2022 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 70);
33. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 132);
34. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 224 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 5);
35. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 142 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang penjabaran PAPBD T.A 2024.

I.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab	II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1	Ekonomi Makro
	2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi
	2.1.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
	2.1.3	Inflasi
	2.1.4	Tingkat Partisipan Angkatan Kerja (TPAK)
	2.1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	2.1.6	Kemiskinan
	2.1.7	Indek Pembangunan Manusia (IPM)
	2.1.8	Rencana Target Ekonomi Mikro Kabupaten Pacitan
	2.2	Kebijakan Keuangan
	2.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah
	2.3	Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter
	2.3.1	Arah Kebijakan Belanja Daerah
	2.3.2	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
	2.4	<i>Mandatory Spending</i> dalam APBD
	2.4.1	<i>Mandatory Spending</i> Fungsi Kesehatan
	2.4.2	<i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pendidikan
	2.4.3	<i>Mandatory Spending</i> Fungsi Infrastruktur
Bab	III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal dan Moneter
	3.1.1	Pengelolaan Pendapatan
	3.1.2	Pengelolaan Belanja Daerah
	3.1.3	Pengelolaan Pembiayaan Daerah
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang Telah ditetapkan
	3.2.1	Pengelolaan Pendapatan
	3.2.2	Pengelolaan Belanja
Bab	IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1	Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3	Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
	4.5	Kebijakan Akuntansi Akun
Bab	V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

	5.1	Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
	5.1.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	5.1.2	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
	5.1.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca
	5.1.4	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
	5.1.5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
	5.1.6	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	5.2	Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas
	5.2.1	Penerapan Basis AkruaI dan Basis Kas Pada Pendapatan
	5.2.2	Penerapan Basis AkruaI Pada Beban dan serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)
	5.2.3	Selisih Penerapan Basis AkruaI Pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan
	5.2.4	Penerapan Basis AkruaI pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Bab	VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
	6.1	Kondisi Umum Daerah
	6.1.1	Kondisi Geografis dan Demografis
	6.1.2	Penggunaan Lahan
	6.1.3	Potensi Pengembangan Wilayah
	6.1.2	Jumlah Penduduk
	6.1.3	Kondisi Demografi
	6.2	Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok
	6.3	Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan
	6.4	Catatan Penting Lainnya
Bab	VII	Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

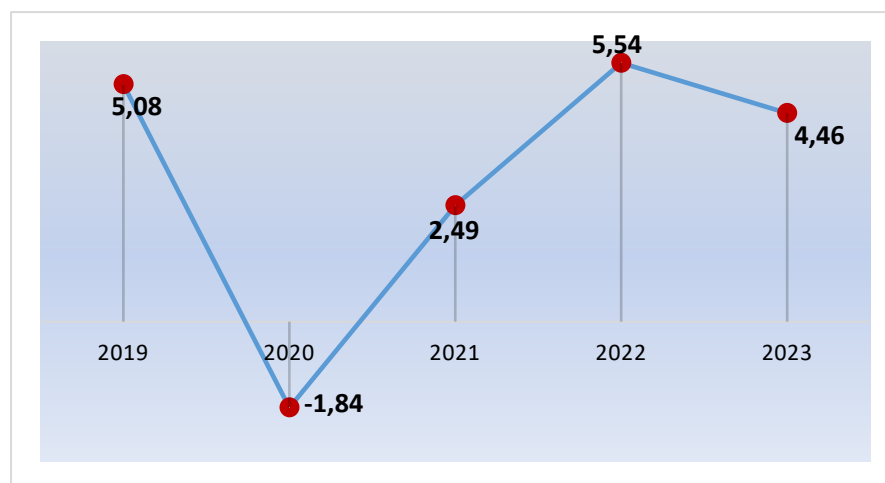
2.1 Ekonomi Makro

Indikator Makro Ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan adalah Pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penganggaran, dan kemiskinan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Pacitan pada tahun 2019 menunjukkan angka 5,08%, sedangkan tahun 2020 terkoreksi menjadi -1,84% akibat dampak dari pandemi Covid-19, dan mengalami kenaikan menjadi 2,49 persen pada akhir tahun 2021. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan 3,05% dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 5,54%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4,46%. Hal tersebut sebagaimana grafik berikut ini:

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%)
Tahun 2019 s/d 2023



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2024

Tantangan pertumbuhan ekonomi pada sub sektor pertanian ke depan semakin besar. Meskipun lapangan usaha tersebut menyumbang 27,58% PDRB Kabupaten Pacitan, akan tetapi semakin tahun kontribusinya semakin menurun. Untuk tahun 2024, kontribusi Sub Sektor Pertanian diharapkan mampu menyumbang PDRB pada angka Rp. 2.841.457.615,00.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari sektor atau lapangan usaha yang mengalami kenaikan atau penurunan dapat dilihat pada tabel laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha sebagai berikut:

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	(0,09)	3,80	(1,41)	4,44	0,24

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Pertambangan dan penggalian	2,36	(6,66)	1,95	3,87	6,95
C	Industri pengolahan	5,90	(6,69)	6,36	6,80	7,76
D	Pengadaan listrik dan gas	6,13	(0,10)	1,88	6,86	16,15
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,79	3,46	6,81	3,69	2,05
F	Konstruksi	8,38	(6,18)	1,68	7,13	6,08
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	7,63	(4,31)	5,16	5,52	5,88
H	Transportasi dan pergudangan	8,72	(4,97)	11,92	15,49	9,51
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,13	(9,25)	4,58	15,64	5,84
J	Informasi dan komunikasi	7,83	7,81	6,41	4,81	4,38
K	Jasa keuangan dan asuransi	3,83	(0,80)	0,36	2,59	3,62
L	Real estate	5,01	2,91	3,87	5,19	2,53
M, N	Jasa perusahaan	6,83	(7,48)	1,47	5,28	7,87
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,39	(2,09)	(2,03)	0,40	0,19
P	Jasa pendidikan	7,26	1,78	1,09	0,36	5,00
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,26	9,76	5,03	3,57	5,62
R, S, T, U	Jasa lainnya	6,83	(15,58)	4,71	11,90	9,00
Produk Domestik Regional Bruto		5,08	(1,84)	2,49	5,54	4,46

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2024

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kabupaten Pacitan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
PDRB ADHB (Rp.Juta)	15.961,91	15.785,20	16.381,24	17.986,46	19.490,50
PDRB ADHK (Rp.Juta)	11.040,77	10.837,87	11.107,40	11.722,43	12.244,97

Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2024

PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tertentu yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB Kabupaten Pacitan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha. Data PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2019-2023 Kabupaten Pacitan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pacitan (miliar rupiah) Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2.639,07	2.739,30	2.700,67	2.820,64	2.827,38
B	Pertambangan dan penggalian	629,36	587,47	598,91	622,08	665,31
C	Industri pengolahan	779,13	727,04	773,29	825,85	889,97

D	Pengadaan listrik dan gas	4,21	4,21	4,29	4,58	5,32
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	10,45	10,81	11,54	11,97	12,21
F	Konstruksi	1.727,61	1.620,89	1.648,05	1.765,63	1.872,90
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2.043,54	1.955,51	2.056,36	2.169,78	2.297,29
H	Transportasi dan pergudangan	296,28	281,55	315,12	363,93	398,55
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	245,55	222,82	233,03	269,47	285,19
J	Informasi dan komunikasi	776,51	837,14	890,77	933,65	974,54
K	Jasa keuangan dan asuransi	208,30	206,64	207,38	212,75	220,45
L	Real estate	180,65	185,91	193,10	203,13	208,26
M	Jasa perusahaan	32,30	29,89	30,33	31,93	34,44
N	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	471,87	461,99	452,60	454,43	455,28
O	Jasa pendidikan	560,18	570,17	576,36	578,42	607,36
P	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	113,15	124,20	130,45	135,11	142,70
Q	Jasa lainnya	322,60	272,33	285,15	319,09	347,81
Produk Domestik Regional Bruto		11.040,77	10.837,87	11.107,40	11.722,44	12.244,97

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2024

PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari data PDRB Atas Dasar Harga Konstan diatas, 4 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Pacitan dalam hal ini di tahun 2023 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 2.827.380.000.000. Terbesar kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp2.297.290.000.000. Selanjutnya secara berurutan diikuti sektor konstruksi dengan besaran Rp1.872.900.000.000 dan sektor informasi dan komunikasi dengan besaran rupiah sebesar Rp974.540.000.000.

PDRB ADHB tahun 2022 sebesar 17.986,47 milyar rupiah meningkat sebesar 9,80% dari tahun 2021, sedangkan PDRB ADHK tahun 2022 meningkat menjadi 11.722,44 milyar rupiah atau sebesar 5,54% dari tahun 2021. PDRB tahun 2023 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan penyumbang terbesar adalah sektor pertanian, masing-masing sebesar 4.961,17 milyar rupiah dan 2.820,64 milyar rupiah.

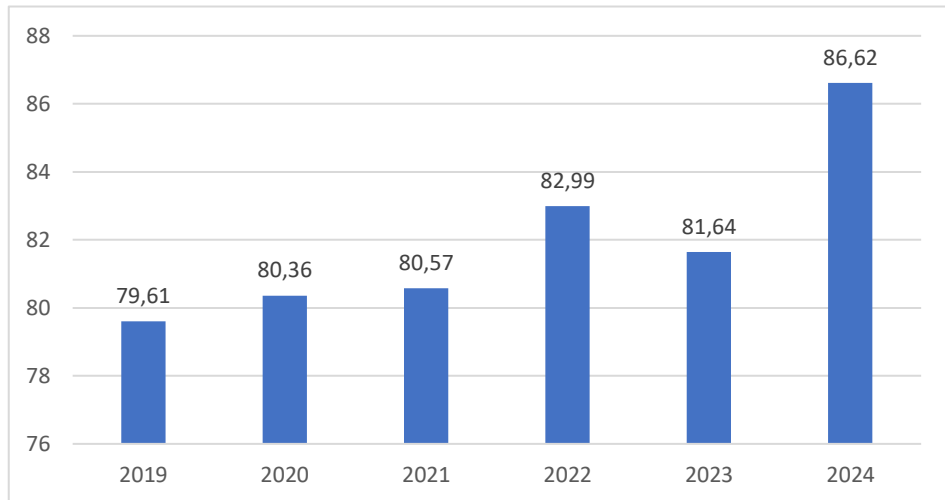
2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK di Kabupaten Pacitan pada bulan Agustus 2024 sebesar 86,62%, naik 4,98% dibanding tahun 2023. Peningkatan partisipasi angkatan kerja ini

memberikan gambaran peningkatan penduduk yang masuk dalam dunia kerja karena tidak sedang sekolah atau mengurus rumah tangga. Berikut grafik yang menunjukkan pergerakan persentase TPAK Kabupaten Pacitan:

**Gambar 2 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Pacitan Tahun 2019–2024**



Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2024

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

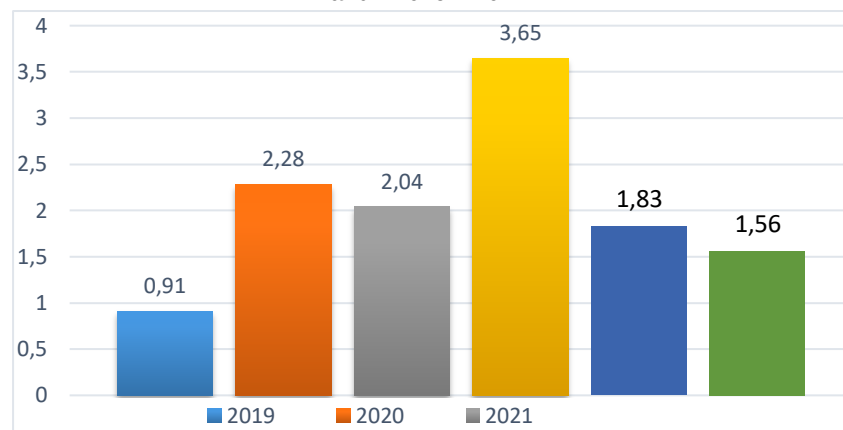
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

TPT Kabupaten Pacitan pada bulan Agustus 2022 sebesar 3,65%. Jumlah tersebut naik 1,61% dibanding pada bulan Agustus 2021. Kenaikan TPT ini diduga akibat meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang tidak sebanding dengan kesediaan jumlah lapangan pekerjaan.

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Selanjutnya tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk yang menerima pendapatan. Kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu bisa menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok angkatan kerja.

Pada bulan Agustus tahun 2022 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pacitan sebanyak 381.280 orang yang mengalami kenaikan sekitar 1,61% dibanding tahun 2021. Jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2022 terdiri dari 367.350 orang yang bekerja sedangkan sebanyak 13.920 orang menganggur. TPT pada tahun 2019 hingga tahun 2024 terlihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3 Grafik
Angka Pengangguran Terbuka dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2019 – 2024

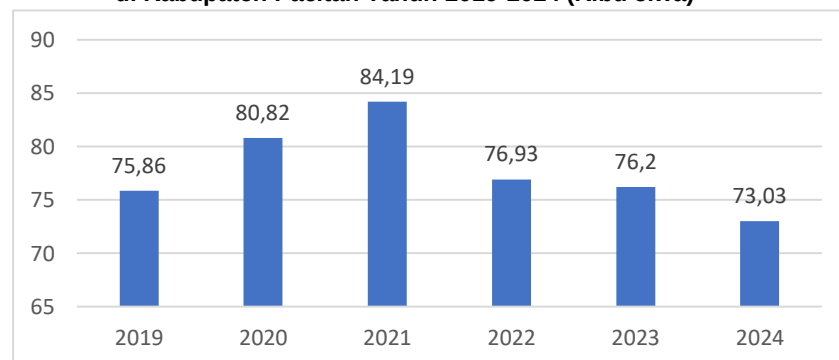


Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2024

2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan utama kebijakan pembangunan karena pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Kondisi ini merupakan hasil dari upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah bersama seluruh stakeholders, termasuk semua masyarakat telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan di tahun 2022. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan:

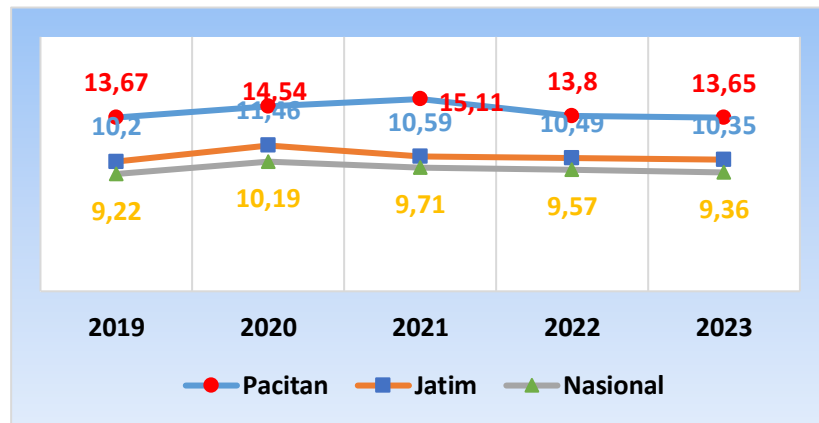
Gambar 4 Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2024 (Ribu Jiwa)



Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2024

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih jauh diatas angka kemiskinan provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pacitan sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

**Gambar 5 Perbandingan
Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 s/d 2023 (Persen)**

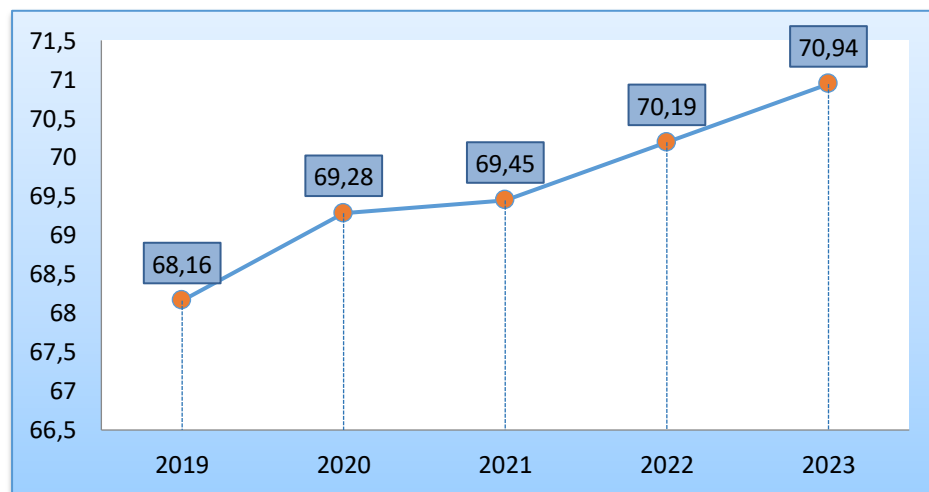


Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2024

2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, IPM Kabupaten Pacitan terus mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari data tahun 2019 sebesar 68,16 dan terus meningkat menjadi sebesar 70,94 pada tahun 2023. Berikut disajikan data IPM Kabupaten Pacitan tahun 2019 s/d 2023 sebagai berikut:

**Gambar 6 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan
Tahun 2019 s/d 2023**



Peningkatan pertumbuhan IPM ini merupakan dampak dari keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan perekonomian. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat (Usia Harapan Hidup),

Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dan Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita).

Tabel 4 Perubahan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Usia harapan hidup (tahun)	71,77	71,94	72,07	72,48	74,58
2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,62	12,64	12,65	12,66	12,68
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,60	7,60	7,61	7,82	7,88
4	Pengeluaran per kapita (000 rupiah)	9 033	8 796	8 887	9 184	9 681
5	Angka melek huruf (persen)	94,46	95,24	95,41	94,50	95,03
6	Persentase balita gizi buruk	0,16	0,20	0,16	0,52	0,37

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2023

2.1.7 Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih di atas rata-rata angka kemiskinan provinsi dan nasional;
2. Pemenuhan terhadap kebutuhan ketersediaan Pelayanan Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik dan Infrastruktur lain;
3. Pendapatan Asli Daerah yang minim. Pada tahun 2022 PAD Kabupaten Pacitan tercatat pada angka 11%. Hal tersebut menyebabkan tingkat kemandirian pengelolaan keuangan menjadi sangat terbatas;
4. Kualitas pembangunan Manusia masih berada pada level sedang sehingga perbaikan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, serta perekonomian masyarakat harus mendapatkan perhatian dan prioritas; dan
5. Ketimpangan pengeluaran penduduk pada level sedang menyebabkan pengeluaran penduduk menjadi kurang merata.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2024 adalah **"Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Stabilitas Sosial"**. Tema RKPD Kabupaten Pacitan tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Insfrastruktur Dasar seperti Listrik, Air Bersih dan Jaringan Komunikasi Wilayah Perbatasan;
2. Intensifikasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Berkarakter dan Pelayanan Kesehatan yang Modern;
3. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Wisata dan Sirip Penghubung Akses Wisata;

4. Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal;
5. Penguatan Solidaritas Sosial Berbasis Kearifan Lokal;
6. Percepatan Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik.

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2024 maka target yang harus dicapai pada akhir tahun 2024 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,24%;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 12,87%;
3. Indek Pembangunan Manusia menjadi 71,30;
4. Gini rasio pada kisaran 0,28;
5. Tingkat pengangguran terbuka 2,85%.

Sedangkan sasaran pada pembangunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;
3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Dan Pendapatan Masyarakat;
4. Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan;
5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
6. Meningkatnya Nilai Investasi;
7. Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan isu dan permasalahan strategis secara tepat.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Perancangan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian

pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh Daerah. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Ada tiga sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pacitan yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah, yaitu: Ada tiga sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Pacitan yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
2. Sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan (Khusus). Pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri dari dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan bagi hasil pajak dan Pendapatan bagi hasil lainnya.
3. Sumber pendapatan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Pada tahun 2024, dengan kebijakan percepatan pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, mampu mengembalikan pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah, yang mampu meningkatkan pendapatan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, maupun pendapatan lainnya.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2024 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

**Tabel 5 Target Pendapatan APBD 2024 dan Target Pendapatan Perubahan RKPD
Kabupaten Pacitan Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

DaKode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	209.760.650.300	219.586.712.607	9.826.062.307
4.1.01	Pajak Daerah	49.991.877.300	52.335.271.300	2.343.394.000
4.1.02	Retribusi Daerah	51.475.258.215	55.996.007.150	4.520.748.935
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000	2.900.000.000	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.393.514.785	108.355.434.157	2.961.919.372
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.469.580.414.769	1.522.799.730.299	53.219.315.530
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.358.497.523.000	1.388.744.132.923	30.246.609.923
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	111.082.891.769	134.055.597.376	22.972.705.607
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		1.679.341.065.069	1.742.386.442.906	63.045.377.837

2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, secara umum komponen belanja terdiri dari:

1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Pegawai menjadi perhatian daerah karena sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tahun 2022 Tentang Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Secara bertahap Daerah akan menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan
3. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

4. Belanja Tidak Terduga
5. Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 didalam dokumen RKPD Tahun 2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah dilakukan sesuai dengan prioritas RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kepala dan Wakil Kepala daerah dengan mempertimbangkan ketercukupan belanja bidang kesehatan, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
2. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan diutamakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa hibah kepada KPU, Bawaslu dan petugas keamanan TNI dan POLRI;
3. Belanja operasi pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD induk, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada Prioritas Pembangunan Daerah,

Efisien dan Efektifitas Anggaran, Tolok ukur dan target kinerja dan Akuntabilitas.

Tabel 6 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2024 Dan Proyeksi 2025

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi RPJMD 2025
1	2	3		5	6	8
2.	BELANJA DAN TRANSFER	1.610.281.291.593,25	1.662.255.332.563,37	1.770.419.987.585,24	1.816.906.909.407,22	1.825.858.350.825,00
2.1.	BELANJA OPERASI	1.129.605.443.865,05	1.148.606.837.198,44	1.223.942.865.268,00	1.328.954.792.466,95	1.105.474.554.484,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	685.105.320.296,77	689.780.990.337,40	711.327.776.187,10	757.963.046.718,24	702.187.896.514,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	407.624.438.104,96	428.784.502.245,04	449.787.559.820,90	497.989.714.888,71	357.796.055.987,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	33.286.776.563,32	26.968.744.616,00	61.699.129.260,00	72.327.830.860,00	36.891.766.259,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.588.908.900,00	3.072.600.000,00	1.128.400.000,00	674.200.000,00	8.598.835.724,00
2.2	BELANJA MODAL	174.928.799.770	236.407.316.014,93	244.106.641.999,56	199.650.773.469,27	387.856.541.098,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.488.277.800,00	2.854.777.900,00	6.900.551.220,00	5.432.512.630,00	15.750.347.780,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.673.855.155	91.812.222.622,30	62.907.089.492,00	36.441.967.327,00	79.516.760.341,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.211.649.523,00	55.201.225.546,64	71.877.405.458,56	59.026.771.329,12	91.174.480.272,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.102.738.057,00	82.822.928.155,99	98.330.123.434,00	93.163.507.371,15	186.334.712.490,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.452.279.235,00	3.716.161.790,00	4.036.972.395,00	5.270.224.312,00	15.080.240.216,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	54.500.000,00	315.790.500,00	0,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.174.540.228,00	5.676.837.097,00	6.648.865.690,68	6.387.241.280,00	5.500.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	12.174.540.228,00	5.676.837.097,00	6.648.865.690,68	6.387.241.280,00	5.500.000.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	293.572.507.730,20	271.564.342.253,00	295.721.614.627,00	281.914.102.191,00	327.027.255.243,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.301.504.626,00	4.045.291.002,00	4.533.423.015,00	7.104.799.399,00	7.542.983.583,00
2.4.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	1.190.530.401,00	1.815.024.342,00	1.623.660.012,00	0,00	0,00
2.4.3	Belanja Bantuan Keuangan	289.080.472.703,20	265.704.026.909,00	289.564.531.600,00	274.809.302.792,00	319.484.271.660,00

Sumber: LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2023 Unaudited dan APBD 2024

2.3.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan di tahun 2024 dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, Pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan

pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Berikut adalah realisasi pembiayaan tahun 2021 - 2023 seperti pada tabel berikut:.

Tabel 7 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-20223 dan Proyeksi 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi/Target RPJMD 2025
1	2	3	4	5	6	8
3.	PEMBIAYAAN	96.558.034.829,67	181.403.446.519,17	177.711.543.499,95	118.316.080.101,45	30.635.785.427,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	96.558.034.829,67	181.403.446.519,17	177.711.543.499,95	118.316.080.101,45	31.635.785.427,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	96.552.034.829,67	181.401.426.519,17	175.227.284.712,49	116.508.846.101,76	31.635.785.427,00
3.1.2.	Penerimaan piutang daerah	6.000.000,00	2.020.000,00	2.484.258.787,46	1.807.233.999,69	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000

Secara umum kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, kebijakan pembiayaan daerah

2.4 Mandatory Spending dalam APBD

Mandatory Spending dalam Postur APBD Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Pacitan meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.4.1 Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menganggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari

mandatory spending fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	a. Urusan Bidang Kesehatan	346.922.247.189,00	335.721.110.392,00	96,77
	DINAS KESEHATAN	218.827.113.165,00	210.001.480.577,00	95,97
	1. Belanja Operasi	194.230.687.177,00	187.301.011.678,00	96,43
	a. Belanja Pegawai	113.908.141.686,00	110.849.123.640,00	97,31
	b. Belanja Barang dan Jasa	80.122.545.491,00	76.251.888.038,00	95,17
	c. Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	2. Belanja Modal	24.596.425.988,00	22.700.468.899,00	92,29
	RSUD dr DARSONO	128.095.134.024,00	125.719.629.815,00	98,15
	1. Belanja Operasi	104.275.134.024,00	105.588.548.779,00	101,26
	a. Belanja Pegawai	30.092.000.000,00	29.874.742.717,00	99,28
	b. Belanja Barang dan Jasa	74.183.134.024,00	75.713.806.062,00	102,06
	2. Belanja Modal	23.820.000.000,00	20.131.081.036,00	84,51
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a)	346.922.247.189,00	335.721.110.392,00	96,77
3	Total Belanja Daerah	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,00	97,05
4	Gaji ASN	501.881.116.242,00	494.048.595.400,00	98,44
5	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN	1.379.002.775.965,00	1.331.338.410.541,00	96,54
6	Rasio Anggaran Kesehatan	25,16%	25,22%	

Sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal peningkatan standar kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan program dan kegiatan untuk mengatasi masalah stunting yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Adapun tujuan dari program stunting tersebut adalah menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Strategi dan Rencana aksi yang dilakukan yaitu dengan Intervensi spesifik (penyebab Langsung), pemberian TTD pada Remaja Putri dan Ibu Hamil, pemberian PMT pada ibu hamil KEK, ASI Eksklusif pada bayi usia < 6 bulan, Pemberian MPASI pada balita usia 6 - 23 bln, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian Imunisasi Dasar Lengkap. Rencana aksi dilaksanakan sesuai dengan Perpres No 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan, Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. Sasaran dari program stunting adalah Remaja Putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 - 59 bulan. Kegiatan yg di lakukan adalah kegiatan intetvensi spesifik, kegiatan aksi bergizi di sekolah-sekolah, pemberian TTD pada remaja putri (Rematri), Penguatan Pemeriksaan ANC/ ante natal care pada ibu hamil (Kelas Bumil), Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di fasyankes dan posyandu, Pemberian PMT pada ibu hamil KEK, dan balita usia 6 – bulan, Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), pemberian Vit A dan obat cacing pada balita, pemberian edukasi pada remaja, ibu hamil, dan

keluarga termasuk stop BABS. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program stunting adalah sarana dan prasarana masih kurang, antropometri kit belum semua posyandu memiliki alat yg terstandar, petugas lapangan double job sehingga penginputan hasil kegiatan dalam aplikasi e PPGBM tidak langsung bisa dilaksanakan dan disamping itu ada beberapa tempat yang sinyalnya tidak kuat, serta kehadiran balita yang datang ke posyandu masih kurang sehingga D/S rendah. Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala adalah (1) terkait dengan sarana dan prasara, Dinas Kesehatan sudah mengusulkan antropometri Kit ke Kemenkes untuk sejumlah posyandu pada saat pelaksanaan desk oleh Kementerian Kesehatan, serta (2) koordinasi dan bekerjasama dengan kader dalam pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan/ penimbangan.

2.4.2 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	Realisasi	Presentase
1	a. Urusan Bidang Pendidikan	607.726.417.289,00	589.691.430.980,00	
	1. Belanja Operasi	566.051.755.386,00	552.168.318.580,00	97,55
	2. Belanja Modal	41.674.661.903,00	37.523.112.400	90,04
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	3.477.020.000,00	3.441.458.336,00	98,98
	1. Belanja Operasi	3.437.482.505,00	3.403.558.336,00	99,01
	2. Belanja Modal	39.537.495,00	37.900.000,00	95,86
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	3.812.238.395,00	3.720.968.055,00	97,61
	1. Belanja Operasi	3.598.263.990,00	3.512.352.225,00	97,61
	2. Belanja Modal	213.974.405,00	208.615.830,00	97,50
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.905.000.000,00	5.895.331.492,00	99,84
	1. Belanja Operasi	5.780.000.000,00	5.770.456.492,00	99,83
	2. Belanja Modal	125.000.000,00	124.875.000,00	99,90
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	620.920.675.684,00	602.749.188.863,00	97,07
3	Total Belanja Daerah	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,00	97,05
4	Rasio Anggaran Pendidikan	33,01%	33,02%	100,02

2.4.3 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja

infrastruktur daerah. Tujuan dari mandatory spending fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	Realisasi	Presentase
1	Total Belanja Daerah	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,05
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa :	271.369.894.125,00	270.960.951.699,00	99,85
	a. Belanja Bagi Hasil	7.513.741.825,00	7.104.799.399,00	94,56
	b. Belanja Bantuan Keuangan	263.856.152.300,00	263.856.152.300,00	100,00
3	Selisih	1.609.513.998.082,00	1.554.426.054.242,09	96,58
4	Minimal Belanja infrastruktur Pelayanan Publik	643.805.599.232,80	621.770.421.696,84	96,58
5	Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur :			
	a. Belanja Modal :	222.702.995.975,00	208.130.870.003,14	93,46
	Belanja Modal Tanah	5.595.644.000,00	5.432.512.630,00	97,08
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.705.393.296,00	36.441.967.327,00	94,15
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.833.051.758,00	67.506.867.862,99	89,02
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.876.087.573,00	93.163.507.371,15	96,17
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.374.119.348,00	5.270.224.312,00	98,07
	Belanja Modal Aset Lainnya	318.700.000,00	315.790.500,00	99,09
	b. Belanja Pemeliharaan	13.645.523.732,00	13.465.512.590,99	98,68
	c. Belanja Hibah	72.601.441.653,00	72.327.830.860,00	99,62
	d. Belanja Bantuan Sosial	675.400.000,00	674.200.000,00	99,82
	Jumlah Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur	309.625.361.360,00	294.598.413.454,13	95,15
6	Jumlah Alokasi anggaran Belanja Infrastruktur dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer	19,24%	18,95%	

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 13 Desember 2023 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 25 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 12 September 2024 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2024. Adapun ketentuan pertimbangan yang mendasari dilaksanakannya Perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Pergeseran Peraturan Bupati Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pergeseran I APBD Tahun Anggaran 2024, Tanggal 23 April 2024

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024,
- 2) Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024,
- 3) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5/20741/ Keuda Perihal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF.
- 4) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/69/KTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024
- 5) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 1/8813/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

2. Pergeseran II APBD Tahun Anggaran 2024, Tanggal 22 Mei 2024

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik,
 - 2) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900. I / 1819.A/SJ Perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.
 - 3) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024
 - 4) Keputumn Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/197/ KPTS/013/2024 tentang Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024
3. Pergeseran I Setelah PAPBD Tahun Anggaran 2024, Tanggal 10 Desember 2024
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:
- 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah
 - 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana lokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah terukur secara rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber–sumber pendapatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2024 menekankan pada upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kemandirian daerah, disamping itu pemerintah daerah juga berupaya membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, swasta serta masyarakat yang sedapat mungkin tidak membebani masyarakat dan tetap pada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer meliputi:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi :
 - 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Darurat;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dalam pengelolaan pendapatan daerah upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah beberapa diantaranya adalah melalui :

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan pemanfaatan barang milik daerah seoptimal mungkin menjadi sumber pendapatan;
3. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
6. Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan politik.

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/ kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan masyarakat tetap menjadi landasan utama target pendapatan sehingga pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sesuai target yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

telah ditetapkan sebesar Rp1.764.375.046.106,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.766.250.812.944,91 atau 100,11 % lebih dari target sebesar Rp1.875.766.838,91 atau mencapai 0,11%.

Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 223.727.536.379,11;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.542.471.977.210,00; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 51.299.355,80

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PAD masih perlu ditingkatkan sehingga arah dan kebijakan umum pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalan potensi sumber pendapatan, pengendalian, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, disamping itu koordinasi baik dengan Pemerintah Propinsi maupun Pusat guna meningkatkan dana transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima Pemerintah Kabupaten telah berjalan dengan baik, disamping peningkatan didukung pula kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Secara lengkap Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11 Pendapatan Daerah Setelah Perubahan APBD 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/ lebih (Rp)	Capaian (%)
A	Pendapatan Asli Daerah	199.076.714.880,00	217.633.152.607,00	223.727.536.379,11	6.094.383.772,11	102,80
-	Pajak Daerah	40.093.458.500,00	52.335.271.300,00	52.336.207.879,27	936.579,27	100,00
-	Retribusi Daerah	21.502.371.767,00	54.042.447.150,00	135.752.046.205,66	81.709.599.055,66	251,20
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	201.336.168,69	106,94
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134.580.884.613,00	108.355.434.157,00	32.537.946.125,49	(75.817.488.031,51)	30,03
B	Pendapatan Transfer	1.436.384.855.519,00	1.546.741.893.499,00	1.542.471.977.210,00	(4.269.916.289,00)	99,72
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.335.170.548.000,00	1.412.686.296.123,00	1.407.578.047.602,00	(5.108.248.521,00)	99,64
-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.214.307.519,00	134.055.597.376,00	134.893.929.608,00	838.332.232,00	100,63
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.800.000.000,00	0	51.299.355,80	51.299.355,80	0,00
-	Pendapatan Hibah	1.800.000.000,00	0	13.355,80	13.355,80	0,00
-	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0	51.286.000,00	51.286.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.637.261.570.399,00	1.764.375.046.106,00	1.766.250.812.944,91	1.875.766.838,91	100,11

Keterangan: Data sesudah audit BPK

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan :

1. Pajak Daerah

- 1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 4) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Retribusi Daerah

- 1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- 2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - 2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;

- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Komposisi target dan realisasi pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Capaian (%)
1	PBJT-Jasa Perhotelan	800.000.000,00	801.131.417,00	100,14
2	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.650.000.000,00	4.238.777.193,33	116,13
3	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	154.165.000,00	131.792.850,00	85,49
4	Pajak Reklame	666.005.200,00	784.178.557,00	117,74
5	PBJT-Tenaga Listrik	17.000.000.000,00	17.936.501.986,00	105,51
6	PBJT-Jasa Parkir	42.000.000,00	39.072.956,00	93,03
7	Pajak Air tanah	150.000.000,00	159.015.357,00	106,01
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	708.661.600,00	383.503.453,94	54,12
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.164.439.500,00	25.819.952.078,00	98,68
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00	2.042.282.031,00	68,08
JUMLAH		52.335.271.300,00	52.336.207.879,27	100,00

Keterangan : Data sesudah audit BPK

Komposisi target dan realisasi retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Capaian (%)
A	Retribusi Jasa Umum	38.922.322.200,00	122.701.409.459,00	315,25
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	33.193.860.200,00	117.307.522.459,00	353,4
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.231.477.000,00	3.059.424.000,00	94,68
3	Retribusi Pelayanan Pasar	2.253.948.000,00	2.141.348.000,00	95
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0	0	0,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Capaian (%)
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0	0	0,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	202.297.000,00	117.740.000,00	58,2
8	Retribusi Pelayanan Kebersihan	40.740.000,00	75.375.000,00	185,01
B	Retribusi Jasa Usaha	14.695.124.950,00	12.424.211.746,66	84,55
1	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	6.600.000,00	1.750.000,00	26,52
2	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	264.848.000,00	264.210.000,00	99,76
3	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	442.614.150,00	642.606.530,00	145,18
4	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.355.980.000,00	1.290.245.000,00	95,15
6	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	28.825.000,00	29.175.000,00	101,21
7	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	10.070.375.000,00	7.864.390.000,00	78,09
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	60.590.200,00	62.088.750,00	102,47
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.465.292.600,00	2.269.746.466,66	92,07
C	Retribusi Perizinan Tertentu	425.000.000,00	626.425.000,00	147,39
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	425.000.000,00	626.425.000,00	147,39
JUMLAH		54.042.447.150,00	135.752.046.205,66	251,20

Keterangan : Data sesudah audit BPK

Komposisi target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan daerah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
A	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	106,94
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	106,94
JUMLAH		2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	106,94

Keterangan : Data sesudah audit BPK

Komposisi target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
A	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	130.000.000,00	480.546.521,00	369,65
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	13.250.000,00	44,17
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	100.000.000,00	467.296.521,00	467,30
B	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00
1	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00
2	Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	0,00	0,00
C	Jasa Giro	400.000.000,00	358.094.770,73	89,52
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00	358.094.770,73	89,52
D	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	4.008.340.812,82	80,17
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	4.008.340.812,82	80,17
E	Pendapatan Denda Pajak Daerah	100.000.000,00	53.931.628,00	53,93
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	1.374.640,00	68,73
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.000.000,00	1.773.018,00	88,65
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	500.000,00	576.546,00	115,31
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.000.000,00	5.870.761,00	117,42
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	200.000,00	122.353,00	61,18
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00	306.758,00	61,35
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000,00	1.453.529,00	58,14
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	87.300.000,00	42.454.023,00	48,63
F	Pendapatan dari Pengembalian	352.342.365,00	520.272.572,50	147,66
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	237.134.153,00	268.307.749,00	113,15
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	3.660.000,00	100,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	8.192.000,00	100,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	5.042.445,00	100,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	0,00	57.886,50	100,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	115.208.212,00	235.012.492,00	203,99
H	Pendapatan BLUD	102.366.032.592,00	111.838.282.641,79	109,25
1	Pendapatan BLUD	102.366.032.592,00	111.838.282.641,79	109,25
I	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.059.200,00	3.498.509,65	169,90
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	165.763.900,00	3.498.509,65	2,11
JUMLAH		108.350.434.157,00	117.262.967.456,49	108,23

3.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana

transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian Pendapatan Transfer Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 16 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/ lebih (Rp)	Capaian (%)
B	Pendapatan Transfer	1.546.741.893.499,00	1.542.471.977.210,00	1.494.335.232.842,00	(48.136.744.368,00)	96,88
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.412.686.296.123,00	1.407.578.047.602,00	1.349.500.928.821,00	(7.398.799.770,00)	95,87
-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.055.597.376,00	134.893.929.608,00	144.834.304.021,00	6.160.963.845,00	107,37

Keterangan : Data sesudah audit BPK

3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Kurang/ lebih	(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	51.299.355,80	51.299.355,80	0,00
-	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	13.355,80	13.355,80	0,00
-	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	51.286.000,00	51.286.000,00	0,00

Keterangan : Data sesudah audit BPK

3.1.1.4 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Pendapatan Daerah.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah.
3. Sistem pendataan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah masih perlu dikembangkan secara elektronik.
4. Regulasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum diperbaharui sehingga mempengaruhi capaian pendapatan asli daerah.

5. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

b. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah dilakukan solusi/ langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rekrutmen, pelatihan, maupun bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pendapatan daerah.
2. Alokasi anggaran secara bertahap untuk peningkatan kecukupan sarana dan prasarana pajak dan retribusi daerah.
3. Pengembangan sistem pendataan dan pembayaran secara elektronik.
4. Sudah ditetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pedoman dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi kesadaran membayar pajak daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan bagi wajib pajak.

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada Tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan

urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Penentuan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Penganggaran belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan bertumpu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada prioritas pembangunan daerah, efisien dan efektifitas anggaran, tolok ukur dan target kinerja serta akuntabilitas kinerja.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya meliputi :

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

6. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain kebijakan pengelolaan belanja daerah di atas, terdapat pengaturan belanja yang diarahkan untuk percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pendanaan kelurahan, dan pendanaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Besaran alokasi anggaran tersebut ditetapkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (*DAU spesifik grant*) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024. Secara lengkap struktur belanja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 18 Struktur Belanja APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
A	BELANJA OPERASI	1.256.189.937.227,00	1.365.639.315.869,00
-	Belanja pegawai	768.672.544.639,00	780.503.498.964,00
-	Belanja barang dan jasa	420.286.420.735,00	511.858.975.252,00
-	Belanja Subsidi	27.600.000,00	0,00
-	Belanja hibah	66.489.371.853,00	72.601.441.653,00
-	Belanja bantuan sosial	714.000.000,00	675.400.000,00
B	BELANJA MODAL	162.372.816.515	222.702.995.975,00
-	Belanja modal tanah	2.025.000.000	5.595.644.000,00
-	Belanja modal peralatan dan mesin	25.242.852.078	38.705.393.296,00
-	Belanja modal gedung dan bangunan	67.678.436.329	75.833.051.758,00
-	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	63.022.325.324	96.876.087.573,00
-	Belanja modal aset tetap lainnya	4.150.903.784	5.374.119.348,00
-	Belanja Modal Aset Lainnya	253.299.000	318.700.000,00
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00	9.915.066.238,00
-	Belanja tidak terduga	6.000.000.000,00	9.915.066.238,00
D	BELANJA TRANSFER	274.778.311.327	282.626.514.125,00
-	Belanja bagi hasil	6.157.083.027	7.513.741.825,00
-	Belanja bantuan keuangan	268.621.228.300,00	275.112.772.300,00
JUMLAH BELANJA		1.699.341.065.069	1.880.883.892.207

Keterangan : Data sesudah audit BPK

3.1.2.2 Target dan Realisasi Belanja

Target belanja APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.880.883.892.207,00 realisasinya mencapai Rp 1.825.387.005.941,09 atau 97,05% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1.328.954.792.466,95 belanja modal sebesar Rp 208.130.870.003,14 belanja tidak terduga sebesar Rp 6.387.241.280,00 dan belanja transfer Rp 281.914.102.191,00 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp 55.496.886.265,91 atau sebesar 2,95%.

Dari kelompok belanja operasi selain dipergunakan untuk belanja pegawai, pada tahun 2024 juga dialokasikan untuk:

1. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
2. Belanja Hibah yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non – profesional.
3. Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan untuk individu, keluarga dan /atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

Kelompok belanja modal di alokasikan untuk :

1. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Dari kelompok belanja tidak terduga dialokasikan untuk:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun sebelumnya; dan
- d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

Dari kelompok belanja transfer dialokasikan untuk:

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.

Belanja tersebut digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan RT/RW, bantuan Operasional BPD, dan bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan.

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja diarahkan pada :

1. Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik;
2. Belanja Prioritas OPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan;
3. Menitik beratkan pada Urusan Wajib yang terkait pelayanan dasar, Urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat;
5. Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain : pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja;
6. Melakukan efisiensi belanja, melalui :
 - a Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat
 - b Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

Setelah dilakukan operasionalisasi kebijakan belanja daerah dengan memperhatikan Kebijakan Nasional, Propinsi, Daerah dan faktor lain, maka target dan realisasi belanja daerah tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 19 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
A	BELANJA OPERASI	1.365.639.315.869,00	1.328.954.792.466,95	97,31
-	Belanja Pegawai	780.503.498.964,00	757.963.046.718,24	97,11
-	Belanja Barang dan Jasa	511.858.975.252,00	497.989.714.888,71	97,29
-	Belanja Hibah	72.601.441.653,00	72.327.830.860,00	99,62
-	Belanja Bantuan Sosial	675.400.000,00	674.200.000,00	99,82
B	BELANJA MODAL	222.702.995.975,00	208.130.870.003,14	93,46
-	Belanja Modal Tanah	5.595.644.000,00	5.432.512.630,00	97,08
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.705.393.296,00	36.441.967.327,00	94,15
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.833.051.758,00	67.506.867.862,99	89,02
-	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.876.087.573,00	93.163.507.371,15	96,17
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.374.119.348,00	5.270.224.312,00	98,07
-	Belanja Modal Aset Lainnya	318.700.000,00	315.790.500,00	99,09
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.915.066.238,00	6.387.241.280,00	64,42
-	Belanja Tidak Terduga	9.915.066.238,00	6.387.241.280,00	64,42
D	BELANJA TRANSFER	282.626.514.125,00	281.914.102.191,00	99,75
-	Belanja Bagi Hasil	7.513.741.825,00	7.104.799.399,00	94,56
-	Belanja Bantuan Keuangan	275.112.772.300,00	274.809.302.792,00	99,89
JUMLAH BELANJA		1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,05

Keterangan : Data sesudah audit BPK

3.1.2.3 Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan

1. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan terkait penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya sehingga menghambat proses realisasi kegiatan
2. Terbatasnya jumlah personil di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Belum optimalnya pengelolaan dana yang tidak melalui Kas Umum Daerah (Dana Desa, BOSP, BOK dan BLUD);

b. Solusi

1. Melakukan konsultasi ke Kementerian terkait dan koordinasi dengan OPD penerima DAU yang ditentukan penggunaannya untuk percepatan laporan rencana penggunaan anggaran serta laporan realisasinya karena hal tersebut menjadi syarat salur .
2. Secara berkala dalam rangka transfer pengetahuan, pemeliharaan dan pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan akuntansi melalui aplikasi sehingga petugas pengelola keuangan mampu secara mandiri mengimplementasikan aplikasi tersebut
3. Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban, menyusun regulasi terkait pelaporan dana non RKUD dan Menetapkan rekening Dana Desa,

BOSP, BOK dan BLUD menjadi bagian Rekening Pemerintah Daerah, melakukan rekonsiliasi dan mengesahkan Laporan Realisasi Belanja dalam bentuk SP2B (Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja);

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah supaya sumber pendapatan yang berasal dari Silpa tahun yang lalu bisa digunakan pada APBD tahun berjalan. Secara lengkap pengelolaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 20 Target dan Realisai Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55
-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	116.508.846.101,00	116.508.846.101,76	100,00
-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.807.233.999,69	0,00
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
-	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH		116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55

Keterangan : Data sesudah audit BPK

Penerimaan pembiayaan dianggarkan pada tahun 2024 sejumlah Rp116.508.846.101,00 terealisasi Rp118.316.080.101,45 atau capaian 101,55%. Penerimaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya sebesar Rp116.508.846.101,76 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp1.807.233.999,69.

Tabel 21 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.764.375.046.106,00	1.766.250.812.944,91	100,11
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	217.633.152.607,00	223.727.536.379,11	102,8
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.546.741.893.499,00	1.542.471.977.210,00	99,72
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	51.299.355,80	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,05
5.1	BELANJA OPERASI	1.365.639.315.869,00	1.328.954.792.466,95	97,31
5.2	BELANJA MODAL	222.702.995.975,00	208.130.870.003,14	93,46
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.915.066.238,00	6.387.241.280,00	64,42
5.4	BELANJA TRANSFER	282.626.514.125,00	281.914.102.191,00	99,75
	Jumlah Belanja	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,05
	SURPLUS/(DEFISIT)	(116.508.846.101,00)	(59.136.192.996,18)	50,76
6	PEMBIAYAAN DAERAH	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55
	PEMBIAYAAN NETTO	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	59.179.887.105,27	0,00

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

1. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam pelaksanaannya di Pemerintah Kabupaten Pacitan diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dimana setiap tahunnya telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Adapun Laporan Keuangan Audited RSUD dr. Darsono Tahun Anggaran 2024.
3. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang secara teknis, fungsi pelaporannya dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan.

Laporan Keuangan Konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD, serta entitas pelaporan lainnya seperti Badan Layanan Umum Daerah. Proses kompilasi berdasarkan pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Daerah. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah disajikan dalam bentuk Lampiran Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah:

1. Basis Kas
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Arus Kas disusun menggunakan

basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

2. Basis Akrua.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual, yaitu mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas; probabilitas manfaat ekonomi. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 telah mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Pengakuan pendapatan dan belanja yang tidak diterima langsung melalui Kas Daerah yang terjadi pada Entitas Akuntansi seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum dr. Darsono, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Pendapatan - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pendapatan diakui pada saat:

- 1) diterima di Rekening Kas Daerah; atau
- 2) diterima oleh SKPD; atau
- 3) diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD; dan
- 4) diterima dan dipergunakan langsung untuk operasional SKPD (BLUD, JKN, BOS). Pengakuan Pendapatannya diatur tersendiri dalam petunjuk teknis pada masing-masing SKPD yang diberikan kewenangan dalam menyampaikan SP3B dengan SP2B yang disahkan oleh PPKD.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Khusus untuk SKPD yang diberikan kewenangan menggunakan langsung pendapatannya untuk operasional kegiatan, mekanisme pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja dengan menyampaikan SP3B dan SP2B yang disahkan oleh PPKD sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*)

5. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset *non* kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

6. Belanja/Beban dibayar dimuka

Belanja/Beban dibayar dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

7. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang ditimbulkan berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pad yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya dan piutang pendapatan lainnya diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi, surat keputusan, surat perjanjian, peraturan menteri, peraturan presiden, dan atau dokumen yang dipersamakan. Sedangkan piutang lainnya meliputi bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah dan uang muka diakui pada saat akhir periode dengan adanya bukti memorial reklasifikasi piutang jangka panjang dan bukti kas keluar atas uang muka. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang dan estimasi persentase piutang tidak tertagih untuk masing-masing jenis piutang yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) kriteria, yaitu:

- 1) Kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan; dan
- 4) Kualitas macet.

Penetapan kualitas piutang dibagi atas 3 golongan jenis piutang yaitu:

- 1) Piutang pajak;
- 2) Piutang retribusi; dan
- 3) Piutang selain pajak dan retribusi.

Kriteria kualitas piutang pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- 1) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan
 - 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas piutang retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas selain pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

- d. Kualitas Macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Besaran penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

- (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima %) dari piutang dengan kualitas lancar;
- (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh %) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- (3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh %) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus %) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Acuan secara teknis mengenai pengelolaan piutang daerah mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- (1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.
- (2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak *meng-update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2) Investasi

Investasi adalah hak yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu satu periode akuntansi (satu tahun) atau kurang dari satu tahun. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara, perusahaan daerah, pemerintah daerah lainnya, dan pihak ketiga lainnya

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan bunga, dividen, royalti, bagi hasil, atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning* (tidak menghasilkan) atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca OPD per 31 Desember 2024 pada harga perolehan yang terdiri dari:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Jaringan, dan Instalasi;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*)

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Adapun masa manfaat aset tetap yang digunakan dalam penghitungan penyusutannya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Pengelolaan/penatausahaan aset tetap secara teknis mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri bukan bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi atau disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang dialokasikan hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi dan waralaba (*franchise*), hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya seperti hak jasa dan operasi aset tak berwujud dalam pengembangan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud, dilakukan penyusutan/amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa

manfaatnya. Masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Sedangkan aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Amortisasi tersebut dilakukan dengan metode garis lurus.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan penggunaan aktif oleh pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), di samping yang dialihkan.

5) **Properti Investasi**

Properti Investasi merupakan property (tanah dan bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai asset atau keduanya dan tidak untuk

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrative; atau
- 2) dijual /atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Properti investasi diakui sebesar biaya perolehan atau nilai wajar property investasi dapat diukur dengan handal

Properti Investasi disajikan dan diklasifikasikan dalam aset non lancar dan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya

Pemerintah daerah mengungkapkan Properti Invesatsi berdasarkan dasar penilaian, metode penyusutan, masa manfaat, tarif penyusutan, penambahan, pelepasan, alih fungsi dll

8. **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

1) **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya. Selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode anggaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

11. Selisih Kurs

Transaksi dalam mata uang (valuta) asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat menggunakan *kurs* tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan

12. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

Laporan Keuangan harus menyajikan secara akrual untuk pendapatan dan belanja serta informasi tambahan mengenai rincian *output* dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan dengan maksud agar pembaca memahami pos-pos aset dan kewajiban yang timbul dari penerapan basis akrual pada pos-pos pendapatan dan belanja

4.5 Kebijakan Akuntansi Akun

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Akuntansi Aset;
- 2) Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- 3) Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
- 4) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
- 5) Kebijakan Akuntansi Belanja;
- 6) Kebijakan Akuntansi Transfer;
- 7) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- 8) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;
- 9) Kebijakan Akuntansi Beban;

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1. Pendapatan	1.764.375.046.106,00	1.766.250.812.944,91	1.709.217.290.187,05

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada Tahun 2024, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.764.375.046.106,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.766.250.812.944,91 atau sebesar 100,11%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2023, realisasi pendapatan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp57.033.522.757,86 atau sebesar 3,34%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan Tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	217.633.152.607,00	223.727.536.379,11	102,80	213.298.759.558,05	10.428.776.821,06
2	Pendapatan Transfer	1.546.741.893.499,00	1.542.471.977.210,00	99,72	1.494.335.232.842,00	48.136.744.368,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	51.299.355,80	0,00	1.583.297.787,00	(1.531.998.431,20)
Jumlah		1.764.375.046.106,00	1.766.250.812.944,91	100,11	1.709.217.290.187,05	57.033.522.757,86

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Tahun 2024 ini awal berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan UU HKPD. Secara garis

besar didalam UU HKPD merubah beberapa jenis pajak menjadi PBJT dan hilangnya beberapa jenis retribusi, sehingga berpengaruh terhadap pengungkapan pendapatan. Dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merubah komposisi kode rekening dalam Pendapatan Asli Daerah

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar Rp217.633.152.607,00 dengan realisasi sebesar Rp223.727.536.379,11 atau sebesar 102.80%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, realisasi PAD pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.428.776.821,06 atau sebesar 4,89%. Rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Daerah	52.335.271.300,00	52.336.207.879,27	100,00	43.434.445.240,63	8.901.762.638,64
2	Retribusi Daerah	54.042.447.150,00	135.752.046.205,66	251,20	18.118.798.660,00	117.633.247.545,66
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	106,94	2.956.298.187,39	145.037.981,30
4	Lain-lain PAD yang Sah	108.355.434.157,00	32.537.946.125,49	30,03	148.789.217.470,03	(116.251.271.344,54)
Jumlah		217.633.152.607,00	223.727.536.379,11	102,80	213.298.759.558,05	10.428.776.821,06

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2024. Dari target sebesar Rp217.633.152.607,00 dan realisasinya sebesar Rp223.727.536.379,11 sehingga melebihi target sebesar Rp6.094.383.772,11 atau 2,80%. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut, terdapat satu jenis PAD yang tidak mencapai target, yaitu Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah yang pada Tahun 2024 hanya mencapai Rp50.822.704.586,66 atau 30,03% dari pagu anggaran sebesar Rp108.355.434.157,00. Uraian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dipungut oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 5) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- 6) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 140 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame;
- 7) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- 8) Peraturan Bupati 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah;

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp52.336.207.879,27 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	718.598.831,00	(718.598.831,00)
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	3.450.276.449,63	(3.450.276.449,63)
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	92.480.478,00	(92.480.478,00)
4	Pajak Reklame	666.005.200,00	784.178.557,00	117,74	438.160.894,00	346.017.663,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	15.958.444.654,00	(15.958.444.654,00)
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	48.605.645,00	(48.605.645,00)
7	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	159.015.357,00	106,01	52.756.832,00	106.258.525,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	708.661.600,00	383.503.453,94	54,12	328.994.500,00	54.508.953,94
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.164.439.500,00	25.819.952.078,00	98,68	20.487.364.625,00	5.332.587.453,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00	2.042.282.031,00	68,08	1.858.762.332,00	183.519.699,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	21.646.165.000,00	23.147.276.402,33	106,93	0,00	23.147.276.402,33
Jumlah		52.335.271.300,00	52.336.207.879,27	100,00	43.434.445.240,63	8.901.762.638,64

Sesuai UU HKPD jenis pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan penerangan jalan berubah mejadi Pajak Barang Dan Jasa Tertentu sehingga ada perubahan nomenklatur dan kode rekening jika dibandingkan Tahun 2023. Sistem Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan 2 cara yaitu *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk BPHTB (Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam Dan Batuan) dan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir serta Jasa Kesenian dan Hiburan. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*, berlaku untuk Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Reklame terealisasi dikarenakan adanya perubahan komponen perhitungan pajak reklame sehingga hal ini berdampak pada capaian realisasi pajak.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan perpanjangan ijin penambangan pada Wajib Pajak bentonit yang belum terbit sehingga Wajib Pajak tidak berani melakukan kegiatan penambangan karena masih adanya persediaan bahan baku pada penambang sehingga menghentikan proses penambangan.

Pajak Air Tanah terealisasi melebihi target, karena adanya penyesuaian perhitungan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah, sehingga berpengaruh terhadap komponen penghitungan Pajak Air Tanah.

Dari total pendapatan Pajak Daerah diatas, terdapat 3 obyek pajak yang tidak dapat memenuhi target dikarenakan :

- 1) Perpanjangan ijin penambangan pada Wajib Pajak bentonit yang belum terbit sehingga Wajib Pajak tidak berani melakukan kegiatan penambangan karena masih adanya persediaan bahan baku pada penambang sehingga menghentikan proses penambangan.
- 2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tidak terpenuhi karena adanya beberapa wajib pajak yang belum membayar;
- 3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) nilai pelaporan transaksi BPHTB wajib pajak yang sebagian besar masih dibawah NPOPTKP;

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan berdasarkan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

Dengan berlakunya UU HKPD, Retribusi Daerah Tahun 2024 mengalami perubahan dalam pengelompokan jenis rekening retribusi, sehingga perlu adanya koreksi, reklas dalam proses pencatatan di Laporan Keuangan Tahun 2024.

Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp135.752.046.205,66 atau sebesar 251,20% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar Rp117.633.247.545,66 atau 649,23%. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Jasa Umum	38.922.322.200,00	122.701.409.459,00	315,25	6.375.543.500,00	116.325.865.959,00
2	Retribusi Jasa Usaha	14.695.124.950,00	12.424.211.746,66	84,55	11.315.967.160,00	1.108.244.586,66
3	Retribusi Perizinan Tertentu	425.000.000,00	626.425.000,00	147,39	427.288.000,00	199.137.000,00
Jumlah		54.042.447.150,00	135.752.046.205,66	251,20	18.118.798.660,00	117.633.247.545,66

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp122.701.409.459,00 atau sebesar 315,25% dari anggaran yang telah ditetapkan. Terjadi peningkatan realisasi yang sangat signifikan dikarenakan adanya reklas realisasi Pendapatan Pelayanan Kesehatan, yang pada tahun 2023 dilaporkan pada rekening Lain-Lain PAD yang Sah, di Tahun 2024 dilaporkan pada rekening Pendapatan Retribusi Daerah menyesuaikan kelompok jenis pendapatan pada nomenklatur yang belaku berdasarkan jurnal koreksi pengklasifikasian akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan oleh BPK RI Tahun 2024.

Adapun anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	33.193.860.200,00	117.307.522.459,00	353,40	23.665.000,00	117.283.857.459,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.231.477.000,00	3.059.424.000,00	94,68	3.088.555.000,00	(29.131.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Pasar	2.253.948.000,00	2.141.348.000,00	95,00	2.228.491.000,00	(87.143.000,00)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	365.895.000,00	(365.895.000,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	23.470.000,00	(23.470.000,00)
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	202.297.000,00	117.740.000,00	58,20	637.467.500,00	(519.727.500,00)
7	Retribusi Pelayanan Kebersihan	40.740.000,00	75.375.000,00	185,01	0,00	75.375.000,00
Jumlah		38.922.322.200,00	122.701.409.459,00	315,25	6.375.543.500,00	116.325.865.959,00

Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan RSUD dr.Darsono Kabupaten Pacitan. Pada Tahun 2024 realisasi belum sesuai target, karena sebagian besar pasien memiliki jaminan kesehatan sehingga tidak dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan. Kenaikan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2024 dikarenakan sesuai Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Sehingga Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut oleh BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD dr. Darsono, yang pada tahun 2023 dilaporkan pada rekening Lain-Lain PAD yang Sah, maka pada tahun 2024 dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan Retribusi.
- b) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Realisasi belum sesuai target, dikarenakan pembayaran retribusi parkir berlangganan tidak sesuai jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Pacitan. Pendapatan parkir berlangganan sesuai dengan jumlah kendaraan yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Pacitan, sedangkan banyak kendaraan bermotor yang tidak membayar PKB sehingga juga terjadi lost potensi parkir berlangganan.
- c) Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut Retribusi Pelayanan Pasar. Pada Tahun 2024 realisasi belum sesuai target, karena banyaknya penjualan melalui media online sehingga pasar sepi pengunjung dan menyebabkan pedagang tidak berjualan.
- d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mulai Tahun 2024 sudah tidak dipungut sesuai amanat UU HKPD

- e) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran mulai Tahun 2024 sudah tidak dipungut sesuai amanat UU HKPD
- f) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mulai Tahun 2024 sudah tidak dipungut sesuai amanat UU HKPD
- g) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mulai tahun 2024 sudah tidak dipungut. Adanya realisasi Tahun 2024 karena pembayaran atas ketetapan tahun sebelumnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang menyediakan dan/atau melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.
- h) Retribusi Pelayanan Kebersihan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, dan termasuk jenis retribusi yang baru dipungut pada Tahun 2024 ini.

Dari jumlah Realisasi Retribusi Jasa Umum diatas, selain retribusi pelayanan kebersihan tidak dapat memenuhi target di Tahun 2024 dikarenakan bergesernya ke BLUD dan adanya penutupan pasar hewan beberapa minggu karena adanya kasus PMK.

Namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, realisasi Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp116.325.865.959,00 atau sebesar 1824,56% dikarenakan adanya redetail jenis retribusi dalam Perda Nomor 9 Tahun 2023.

2) Retribusi Jasa Usaha

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.695.124.950,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp12.424.211.746,66 atau sebesar 84,55%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.296.089.040,00	(1.296.089.040,00)
2	Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	224.320.320,00	(224.320.320,00)
3	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	68.485.000,00	(68.485.000,00)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	790.486.000,00	(790.486.000,00)
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	6.600.000,00	1.750.000,00	26,52	4.950.000,00	(3.200.000,00)
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	17.015.000,00	(17.015.000,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	8.914.621.800,00	(8.914.621.800,00)
8	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	264.848.000,00	264.210.000,00	99,76	0,00	264.210.000,00
9	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	442.614.150,00	642.606.530,00	145,18	0,00	642.606.530,00
10	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.355.980.000,00	1.290.245.000,00	95,15	0,00	1.290.245.000,00
11	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	28.825.000,00	29.175.000,00	101,21	0,00	29.175.000,00
12	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	10.070.375.000,00	7.864.390.000,00	78,09	0,00	7.864.390.000,00
13	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	60.590.200,00	62.088.750,00	102,47	0,00	62.088.750,00
14	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.465.292.600,00	2.269.746.466,66	92,07	0,00	2.269.746.466,66
Jumlah		14.695.124.950,00	12.424.211.746,66	84,55	11.315.967.160,00	1.108.244.586,66

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai UU HKPD dan Perda Nomor 9 Tahun 2023 dirubah nomenklatur dan rekeningnya menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Retribusi ini sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh SKPD Pengguna Barang yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, Sekretariat Daerah serta Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, realisasi belum sesuai target dikarenakan rendahnya kunjungan wisata, sehingga pendapatan pedagang menurun dan berpengaruh terhadap kemampuan membayar retribusi kios di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga. Minimnya pengguna Gedung Yabi di Sekretariat Daerah dan belum berakhirnya sewa tanah bengkok yang dipungut Badan Keuangan Daerah. Sesuai Pasal 58 ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 110 Perda Nomor 8 Tahun 2023, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah termasuk kegiatan pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa BMD, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, sehingga ada perubahan pencatatan dan pelaporan pendapatan dibandingkan tahun 2023.
- b) Retribusi Tempat Pelelangan sesuai UU HKPD dan Perda Nomor 9 Tahun 2023 diubah nomenklatur dan rekeningnya menjadi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak,

Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan. Retribusi ini sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.

- c) Retribusi Terminal sesuai UU HKPD dan Perda Nomor 9 Tahun 2023 mulai tahun 2024 sudah tidak dipungut
- d) Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai UU HKPD dan Perda Nomor 9 Tahun 2023 dirubah nomenklatur dan rekeningnya menjadi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan. Retribusi ini sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan. Realisasi belum sesuai target, dikarenakan jumlah pengunjung yang parkir tidak bisa diprediksi
- e) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 instansi pemungutnya adalah Sekretariat Daerah dan Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Pada Tahun 2024 realisasi belum sesuai target, dikarenakan minimnya pengunjung dan kondisi Wisma Atlit yang tidak dipungut karena sarana dan prasarannya masih belum memenuhi standar Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
- f) Retribusi Rumah Potong Hewan sesuai UU HKPD dan Perda Nomor 9 Tahun 2023 dirubah nomenklatur dan rekeningnya menjadi Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 instansi pemungutnya adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan,
- g) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sesuai UU HKPD dan Perda Nomor 9 Tahun 2023 dirubah nomenklatur dan rekeningnya menjadi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dipungut oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berdasarkan Perbup Nomor 137 Tahun 2023. Pada Tahun 2024 realisasi mengalami penurunan/belum sesuai target, dikarenakan berkurangnya kunjungan wisata ke Destinasi yang dikelola Pemerintah Daerah dikarenakan banyaknya saingan destinasi wisata yang dikelola swasta atau pihak lain.

Adapun realisasi Pendapatan Retribusi dengan nomenklatur sebagaimana tersebut diatas dapat kita jelaskan sebagai berikut

- h) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya , pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp264.210.000,00 atau 99,76% dari padu anggaran sebesar Rp264.848.000,00.

- i) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan, pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp642.606.530,00 atau 145,18% dari padu anggaran sebesar Rp442.614.150,00
- j) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.290.245.000,00 atau 95,15 % dari padu anggaran sebesar Rp 1.355.980.000,00.
- k) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp29.175.000,00 atau 101,21 % dari padu anggaran sebesar Rp28.825.000,00
- l) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7.864.390.000,00 atau 78,09. dari padu anggaran sebesar Rp10.070.375.000,00
- m) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp62.088.750,00 atau 102,47 % dari padu anggaran sebesar Rp60.590.200,00
- n) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.269.746.466,66 atau 92,07 % dari padu anggaran sebesar Rp2.465.292.600,00

Retribusi Jasa Usaha tersebut diatas, tidak semua potensi dapat dipenuhi sesuai target di Tahun 2024 dikarenakan berkurangnya terhadap kunjungan wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, realisasi Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar sebesar Rp31.396.524.340,00 atau sebesar 492,45% dikarenakan adanya tambahan komponen jenis retribusi.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp425.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp626.425.000,00 atau sebesar 147,39%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut.

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)	425.000.000,00	626.425.000,00	147,39	427.288.000,00	199.137.000,00
Jumlah		425.000.000,00	626.425.000,00	147,39	427.288.000,00	199.137.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) berdasarkan Perbub nomor 137 tahun 2023 dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan,

Pada tahun 2024 Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) terealisasi sebesar Rp626.425.000,00 atau 147,39% dari pagu anggaran yang ditetapkan Rp425.000.000,00 pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Mengalami kenaikan sebesar Rp199.137.000,00 atau 46,60% dibandingkan Tahun 2023

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.101.336.168,69 atau sebesar 106,94% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp2.900.000.000,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun 2024 dan Tahun 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	106,94	2.956.298.187,39	145.037.981,30
Jumlah		2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	106,94	2.956.298.187,39	145.037.981,30

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim dan PT Bank BPR Jatim, merupakan setoran dividen atau bagian laba Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Tahun Buku 2024.

Pembagian dividen PT Bank Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 17 Akta Tanggal 23 April 2024

Pembagian dividen PT Bank BPR Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 10 Akta Tanggal 07 Februari 2024. Pembagian dividen dilakukan sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap kedua perusahaan tersebut yaitu 0,36% untuk Bank Jatim dan 0,99% pada PT Bank BPR Jatim.

Pembagian dividen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan berdasarkan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/397/KPTS/408.12/2024 Tentang Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten

Pacitan Tahun 2023 yaitu sebesar 10 % dari laba bersih perusahaan setelah dikurangi PPH Perusahaan.

Pendapatan dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebesar Rp3.101.336.168,69 terdiri atas:

- 1) Pendapatan dividen dari PT Bank Jatim sebesar Rp2.910.967.539,69
- 2) Pendapatan dividen dari PT Bank BPR Jatim sebesar Rp107.916.000,00 dan
- 3) Pendapatan dividen dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebesar Rp82.452.629,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp32.537.946.125,49 atau sebesar 30,03% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi Lain-lain PAD yang sah kurang mencapai target dari pagu yang ditetapkan dikarenakan adanya reklas realisasi Pendapatan BLUD yang direncanakan masuk rekening Lain-Lain PAD yang Sah, diakui sebagai realisasi Pendapatan Retribusi menyesuaikan kelompok jenis pendapatan sesuai nomenklatur yang berlaku Tahun 2024.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah dipungut oleh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan dan beberapa SKPD yang melaksanakan penjualan BMD.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sesuai Pasal 58 ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 110 Perda Nomor 8 Tahun 2023, dicatatkan dan dilaporkan sebagai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- 3) Penerimaan Jasa Giro dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dipungut oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- 5) Pendapatan Bunga dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 7) Pendapatan Denda Pajak Daerah dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

- 8) Pendapatan dari Pengembalian dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 9) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dipungut oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian.
- 10) Pendapatan BLUD dipungut oleh RSUD Dr. Darsono Pacitan dan 24 UPTD Puskesmas.

Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	130.000.000,00	480.546.521,00	369,65	66.371.075,00	414.175.446,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	978.236.232,00	(978.236.232,00)
3	Jasa Giro	400.000.000,00	358.094.770,73	89,52	355.832.225,33	2.262.545,40
4	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	4.008.340.812,82	80,17	5.659.216.214,91	(1.650.875.402,09)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00	204.320.288,00	4.086,41	0,00	204.320.288,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	100.000.000,00	53.931.628,00	53,93	140.598.146,00	(86.666.518,00)
7	Pendapatan dari Pengembalian	352.342.365,00	520.272.572,50	147,66	875.025.850,42	(354.753.277,92)
8	Pendapatan BLUD	102.366.032.592,00	26.908.941.022,79	26,29	140.547.267.333,50	(113.638.326.310,71)
9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.059.200,00	3.498.509,65	169,90	166.670.392,87	(163.171.883,22)
Jumlah		108.355.434.157,00	32.537.946.125,49	30,03	148.789.217.470,03	(116.251.271.344,54)

- 1) Pendapatan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp480.546.521,00 atau 369,657% dari total anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian dari Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya (hasil penjualan hewan, biota perairan dan tanaman) dan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	13.250.000,00	44,17	12.360.000,00	890.000,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	54.011.075,00	(54.011.075,00)
3	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	100.000.000,00	467.296.521,00	467,30	0,00	467.296.521,00
Jumlah		130.000.000,00	480.546.521,00	369,65	66.371.075,00	414.175.446,00

- 2) Pendapatan Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 yang terdiri dari pendapatan hasil sewa BMD, Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD dan Hasil dari Bangun Guna Serah berubah menjadi pendapatan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Pasal 58 ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 110 Perda Nomor 8 Tahun 2023, dicatat dan dilaporkan sebagai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

- 3) Pendapatan jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan. Anggaran Pendapatan Jasa Giro Tahun 2024 sejumlah Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp358.094.770,73 atau 89,52% naik sebesar Rp2.262.545,40 atau 0,64% dibandingkan Tahun 2023 dikarenakan menyesuaikan jumlah anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024.
- 4) Pendapatan bunga merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.008.340.812,82 atau 80,17% dari anggaran yang ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar Rp1.650.875.402,09 atau sebesar 29,17% dibandingkan Tahun 2023 dikarenakan menyesuaikan jumlah pengendapan anggaran.
- Pendapatan Bunga sebesar Rp4.008.340.812,82 terdiri dari:
- a) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah dalam bentuk deposito pada Bank Jatim sebesar Rp3.793.835.615,82.
 - b) Pendapatan bunga remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp Rp214.505.197,00 yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD pada tanggal 12 Juni 2024 dengan Nomor:STBP35.01/41.0/006781/STBP/5.02.0.00.0.00.04.00 00/6/2024;
- 5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp204.320.288,00 atau sebesar 4.086,41% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 yang telah ditetapkan.
- 6) Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp53.931.628,00 atau sebesar 53,93% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 yang telah ditetapkan. Rincian hasil pendapatan denda pajak Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	1.374.640,00	68,73	2.109.592,00	(734.952,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.000.000,00	1.773.018,00	88,65	2.247.778,00	(474.760,00)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	500.000,00	576.546,00	115,31	62.340,00	514.206,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.000.000,00	5.870.761,00	117,42	7.240.940,00	(1.370.179,00)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	200.000,00	122.353,00	61,18	256.209,00	(133.856,00)
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00	306.758,00	61,35	501.140,00	(194.382,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000,00	1.453.529,00	58,14	2.316.160,00	(862.631,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	87.300.000,00	42.454.023,00	48,63	125.863.987,00	(83.409.964,00)
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		100.000.000,00	53.931.628,00	53,93	140.598.146,00	(86.666.518,00)

- 7) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp520.272.572,50 atau sebesar 147,66% dari anggaran sebesar Rp352.342.365,00 yang telah ditetapkan.

Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp520.272.572,50, termasuk didalamnya terdapat pengembalian hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 Nomor 159/ST/XVIII. SBY/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas kegiatan Bantuan Keuangan Bidang Pekerjaan Penanganan Jalan Ruas Sukorejo-Klepu dan Penanganan Jalan Ruas Ketanggung- Sembowo Tahun 2023 senilai Rp10.798.695,00 dimana Pada Tahun 2025 akan dikembalikan ke Propinsi melalui Belanja Tidak Terduga. Dalam LKPD Pacitan Tahun Anggaran 2024 telah diakui sebagai Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Propinsi.

- 8) Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) sebesar Rp26.908.941.022,79 atau 26,20% dari pagu yang ditetapkan. Tahun 2024 terdapat penurunan signifikan sebesar Rp113.638.326.310,71 dikarenakan pemberlakuan Perda Nomor 9 Tahun 2023, pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan retribusi pada Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	140.547.267.333,50	(140.547.267.333,50)
2	Pendapatan BLUD dari Jasa Lainnya	76.650.000.000,00	911.478.420,84	1,19	0,00	911.478.420,84
3	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	25.716.032.592,00	25.997.462.601,95	101,09	0,00	25.997.462.601,95
Jumlah		102.366.032.592,00	26.908.941.022,79	26,29	140.547.267.333,50	(113.638.326.310,71)

- 1) Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp0,00. Terdapat penurunan sebesar Rp140.547.267.333,50 dari Tahun 2023 dikarenakan seluruh Pendapatan BLUD untuk Pelayanan Kesehatan direklasifikasikan ke Akun Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Pendapatan lain-lain - BLUD sebesar Rp911.478.420,84 atau 1,19% dari pagu anggaran yang ditetapkan yang terdiri dari Pendapatan Instalasi IPL&K3, Pendapatan Non Instalasi, Hasil Kerjasama Operasional, Pendapatan Sewa Aset, Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan RSUD, Pendapatan Jasa Giro,

Pendapatan Bunga, Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa Oleh BLUD.

- 3) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain (Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi, Jasa Giro, Jasa Giro Rekening Kas BLUD, Pendapatan lain-lain) pada- 24 BLUD -Puskesmas di Kabupaten Pacitan terealisasi sebesar Rp25.997.462.601,95 atau 101,09% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 4) Adapun Rincian pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) yang terdapat di 25 BLUD secara detail terdapat sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.
- 9) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp3.498.509,65. atau sebesar 169,90% dari anggaran sebesar Rp2.059.200,00 yang telah ditetapkan. Terdapat penurunan sebesar Rp163.171.883,22 atau 97,90% dikarenakan pengelolaan dana bergulir telah dihentikan sesuai dengan peraturan perundang undangan mulai bulan April Tahun 2023.

1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran pendapatan transfer Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.546.741.893.499,00 dan realisasinya Rp1.542.471.977.210,00 atau sebesar 99,72%. Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp48.136.744.368,00 atau sebesar 3,22%. Pendapatan Transfer dikelola oleh Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer Tahun 2024.

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.201.397.863.123,00	1.196.289.614.602,00	99,57	1.171.570.782.821,00	24.718.831.781,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	211.288.433.000,00	211.288.433.000,00	100,00	177.930.146.000,00	33.358.287.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	118.248.341.755,00	119.231.048.987,00	100,83	123.822.151.700,00	(4.591.102.713,00)
4	Bantuan Keuangan	15.807.255.621,00	15.662.880.621,00	99,09	21.012.152.321,00	(5.349.271.700,00)
JUMLAH		1.546.741.893.499,00	1.542.471.977.210,00	99,72	1.494.335.232.842,00	48.136.744.368,00

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.196.289.614.602,00 atau sebesar 99,57 % dari anggaran yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Tahun 2024 dan Tahun 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan
1	Dana Bagi Hasil Pajak	48.707.773.000,00	49.369.490.000,00	101,36	52.732.649.105,00	40.387.308.895,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	43.750.468.000,00	43.750.468.000,00	100,00	39.022.305.066,00	183.391.445.080,00
3	Dana Alokasi Umum	822.892.845.000,00	821.297.336.554,00	99,81	768.331.771.330,00	52.965.565.224,00
4	Dana Alokasi Khusus	286.046.777.123,00	281.872.320.048,00	98,54	311.484.057.320,00	(252.025.487.418,00)
Jumlah		1.201.397.863.123,00	1.196.289.614.602,00	99,57	1.171.570.782.821,00	24.718.831.781,00

**1) Dana Bagi hasil pajak sebesar Rp48.707.773.000,00
terrealisasi sebesar Rp49.369.490.000,00 dengan rincian
sebagai berikut:**

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.184.676.000,00	4.184.676.000,00	100,00	4.356.386.882,00	(1.811.207.651,00)
2	DBH PPh Pasal 21	14.161.060.000,00	14.161.060.000,00	100,00	13.375.561.742,00	310.554.489,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.197.308.000,00	1.197.308.000,00	100,00	1.700.295.118,00	(1.467.956.566,00)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	29.164.729.000,00	29.826.446.000,00	102,27	33.300.405.363,00	9.126.419.946,00
Jumlah		48.707.773.000,00	49.369.490.000,00	101,36	52.732.649.105,00	6.157.810.218,00

a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.184.676.000,00 terealisasi sebesar Rp4.184.676.000,00.

Realisasi sebesar Rp4.184.676.000,00 terdiri dari Rp3.631.082.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.3 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan realisasi sebesar Rp553.594.000,00 sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2024.

Terdapat piutang sebesar Rp2.692.215.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

b. DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.161.060.000,00 terealisasi sebesar Rp14.161.060.000,00.

Realisasi sebesar Rp14.161.060.000,00 terdiri dari Rp11.831.795.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.2 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan sebesar Rp2.329.265.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp2.909.382.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar dan Bagi Hasil pada Tahun 2024

- c. DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.197.308.000,00 terealisasi sebesar Rp1.197.308.000,00

Realisasi sebesar Rp1.197.308.000,00 terdiri dari realisasi Rp1.155.413.000,00 sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.2 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan sealisasi sebesar Rp41.895.000,00 sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp293.255.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

- d. DBH dari Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.164.729.000,00 terealisasi sebesar Rp29.826.446.000,00

Realisasi sebesar Rp29.826.446.000,00 terdiri dari Rp26.963.733.000,00 realisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp2.200.996.000,00 realisasi sesuai PMK Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2023, dan sebesar Rp661.717.000,00 realisasi sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Terdapat piutang sebesar Rp2.155.275.000,00 dan utang sebesar Rp821.483.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar dan Bagi Hasil pada Tahun 2024

2) Dana Bagi hasil Bukan Pajak sebesar Rp43.750.468.000,00 terealisasi sebesar Rp43.750.468.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Dana Dana Bagi hasil Bukan Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	35.486.836.000,00	35.486.836.000,00	100,00	32.703.466.005,00	(39.933.886.171,00)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	5.605.882.000,00	5.605.882.000,00	100,00	2.394.149.246,00	(1.781.541.720,00)
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	28.034.000,00	28.034.000,00	100,00	12.969.320,00	(33.271.352,00)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	61.019.000,00	61.019.000,00	100,00	61.184.325,00	(44.542.421,00)
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	940.967.000,00	940.967.000,00	100,00	1.685.990.893,00	(681.440.107,00)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	191.553.000,00	191.553.000,00	100,00	336.272.066,00	(98.896.976,00)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.436.177.000,00	1.436.177.000,00	100,00	1.828.273.211,00	(130.037.789,00)
Jumlah		43.750.468.000,00	43.750.468.000,00	100,00	39.022.305.066,00	(42.703.616.536,00)

a) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.486.836.000,00 terealisasi sebesar Rp35.486.836.000,00.

Realisasi sebesar Rp35.486.836.000,00 terdiri dari Rp22.160.611.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.5 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp13.326.225.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp3.153.694.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

- b) DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.605.882.000,00 terealisasi sebesar Rp5.605.882.000,00.

Realisasi sebesar Rp5.605.882.000,00 terdiri dari Rp2.993.720.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.5 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dan sebesar Rp2.613.162,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp2.550.074.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

- c) DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.034.000,00 terealisasi sebesar Rp28.034.000,00

Realisasi sebesar Rp28.034.000,00 terdiri dari Rp24.209.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.9 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan sebesar Rp3.825.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp15.620.000,00 dan Utang sebesar Rp15.474.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

- d) DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp61.019.000,00 terealisasi sebesar Rp61.019.000,00.

Realisasi sebesar Rp61.019.000,00 terdiri dari Rp51.622.000,00 Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.6 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dan sebesar Rp9.397.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana *Treasury*

Deposit Facility ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp47.617.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

- e) DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp940.967.000,00 terealisasi sebesar Rp940.967.000,00.

Realisasi sebesar Rp940.967.000,00 terdiri dari Rp707.183.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.6 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dan sebesar Rp233.784.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Terdapat piutang sebesar Rp745.078.000,00 dan Utang sebesar Rp398.839.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

- f) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp191.553.000,00 terealisasi sebesar Rp191.553.000,00.

Realisasi sebesar Rp191.553.000,00 sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.7 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

Terdapat Utang sebesar Rp105.165.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

- g) DBH Sumber Daya Alam Perikanan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.436.177.000,00 terealisasi sebesar Rp1.436.177.000,00.

Realisasi sebesar Rp1.436.177.000,00 sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.8 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

Terdapat Utang sebesar Rp1.317.386.000,00 berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

3) Dana Alokasi Umum sebesar Rp 822.892.845.000,00 terealisasi sebesar Rp821.297.336.554,00

**Tabel 38 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun 2024 dan Tahun 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan
1	DAU	711.712.963.000,00	711.712.963.000,00	100,00	739.669.917.330,00	(27.956.954.330,00)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	14.852.043.000,00	13.256.534.554,00	89,26	27.661.854.000,00	(14.405.319.446,00)
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	23.930.800.000,00	23.930.800.000,00	100,00	0,00	23.930.800.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	33.142.493.000,00	33.142.493.000,00	100,00	0,00	33.142.493.000,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	38.254.546.000,00	38.254.546.000,00	100,00	0,00	38.254.546.000,00
Jumlah		822.892.845.000,00	821.297.336.554,00	99,81	768.331.771.330,00	52.965.565.224,00

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.6 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp801.013.433.000,00

Dari alokasi tersebut, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp822.892.845.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dana Alokasi Umum sebesar Rp821.297.336.554,00 terdiri dari DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp23.930.800.000,00 DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp33.142.493.000,00 DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp38.254.546.000,00 DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp711.712.963.000,00.
- b) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar 1.000.000.000,00

- c) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp13.256.534.554,00

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp286.046.777.123,00 terealisasi sebesar Rp281.872.320.048,00 terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tersebut dari pagu APBD sebesar Rp69.375.283.000,00 terealisasi sebesar Rp59.458.569.902,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	255.841.000,00	254.632.850,00	99,53	1.457.481.622,00	(1.202.848.772,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.891.869.000,00	8.891.308.300,00	68,97	6.724.007.600,00	2.167.300.700,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.138.152.000,00	6.765.219.300,00	66,73	6.184.743.020,00	580.476.280,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	5.427.900.000,00	(5.427.900.000,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	898.905.000,00	(898.905.000,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.451.216.000,00	2.356.357.838,00	96,13	0,00	2.356.357.838,00
7	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	6.304.426.000,00	5.886.673.158,00	93,37	5.796.966.650,00	89.706.508,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.030.406.000,00	20.536.093.718,00	93,22	0,00	20.536.093.718,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	36.092.181.000,00	(36.092.181.000,00)
10	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.237.873.000,00	6.234.180.000,00	99,94	0,00	6.234.180.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	12.465.717.163,00	(12.465.717.163,00)
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.066.735.000,00	5.063.024.498,00	99,93	0,00	5.063.024.498,00
13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	10.630.360.000,00	(10.630.360.000,00)
14	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.541.298.000,00	1.402.660.977,00	91,01	657.000.000,00	745.660.977,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	1.319.367.000,00	1.234.412.000,00	93,56	0,00	1.234.412.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
16	Dak Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.286.947.100,00	(1.286.947.100,00)
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.138.100.000,00	834.007.263,00	73,28	0,00	834.007.263,00
Jumlah		69.375.283.000,00	59.458.569.902,00	85,71	87.622.209.155,00	(28.163.639.253,00)

a) DAK-Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp255.841.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp255.841.000,00 dan terealisasi sebesar Rp254.632.850,00

b) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp12.891.869.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.891.869.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.891.308.300,00.

c) DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SMP

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp10.138.152.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.138.152.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.765.219.300,00.

d) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebesar Rp2.451.216.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.451.216.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.356.357.838,00.

e) DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata-Penugasan

sebesar Rp6.304.426.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.304.426.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.886.673.158,00

f) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebesar Rp22.030.406.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.030.406.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.536.093.718,00.

g) DAK Fisik-Bidang Air Minum Reguler

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minum Reguler sebesar Rp6.237.873.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.237.873.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.234.180.000,00.

h) DAK Fisik-Bidang Sanitasi Reguler

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 tentang, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi-Reguler sebesar Rp5.066.735.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.066.735.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.063.024.498,00

i) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup sebesar Rp1.541.298.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.541.298.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.402.660.977,00

j) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan sebesar Rp1.319.367.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.319.367.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.234.412.000,00

k) **DAK Fisik-Bidang Bidang Irigasi-Penugasan**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Irigasi-Penugasan sebesar Rp1.138.100.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.138.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp834.007.263,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp222.413.750.146,00 dari Pagu Anggaran Rp216.671.494.123,00 atau sebesar 102,65 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	48.068.075.446,00	(48.068.075.446,00)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	2.940.000.000,00	(2.940.000.000,00)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	117.573.630.210,00	121.378.265.000,00	103,24	127.924.860.000,00	(6.546.595.000,00)
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.357.500.000,00	4.901.250.000,00	112,48	4.198.500.000,00	702.750.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	10.206.666.000,00	(10.206.666.000,00)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.908.600.000,00	(1.908.600.000,00)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	20.805.810.322,00	(20.805.810.322,00)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	5.419.187.378,00	(5.419.187.378,00)
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	409.110.575,00	(409.110.575,00)
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.568.667.368,00	1.495.345.592,00	95,33	1.045.992.596,00	449.352.996,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	790.343.000,00	790.343.000,00	100,00	419.260.500,00	371.082.500,00
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB	6.282.362.572,00	6.282.362.572,00	100,00	0,00	6.282.362.572,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	612.285.294,00	612.229.294,00	99,99	515.785.348,00	96.443.946,00
14	DAK Non Fisik-PK2UMK	1.019.506.016,00	1.019.506.016,00	100,00	0,00	1.019.506.016,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	46.657.260.945,00	46.651.250.104,00	99,99	0,00	46.651.250.104,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.635.000.000,00	2.635.000.000,00	100,00	0,00	2.635.000.000,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	8.457.765.660,00	9.503.590.510,00	112,37	0,00	9.503.590.510,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00	120.000.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
19	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.342.370.000,00	1.769.805.000,00	131,84	000	1.769.805.000,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	0.00	225.000.000,00
21	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.125.443.943,00	8.945.197.828,00	98,02	0.00	8.945.197.828,00
22	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	448.815.185,00	0,00	0,00	0.00	0,00
23	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.455.543.930,00	16.084.605.230,00	104,07	0.00	16.084.605.230,00
Jumlah		216.671.494.123,00	222.413.750.146,00	102,65	223.861.848.165,00	(1.448.098.019,00)

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari

- 1) DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG-PNSD)
Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG-PNSD) Kabupaten Pacitan sebesar Rp121.378.265.000,00, dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp117.573.630.210,00 dengan realisasi sebesar Rp121.378.265.000,00.
- 2) DAK Non Fisik-Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)
Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik-Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD) Kabupaten Pacitan sebesar Rp4.901.250.000,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.357.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.901.250.000,00.
- 3) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata
Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.638.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.568.667.368,00 dengan realisasi sebesar Rp1.495.345.592,00.

- 4) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal Kabupaten Pacitan sebesar Rp795.942.000,00, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp790.343.000,00 dengan realisasi sebesar Rp790.343.000,00.
- 5) DAK Non Fisik-BOKB-KB
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik-BOKB-KB Kabupaten Pacitan sebesar Rp6.414.501.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.282.362.572,00 dengan realisasi sebesar Rp6.282.362.572,00.
- 6) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Pacitan sebesar Rp650.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp612.285.294,00 dengan realisasi sebesar Rp612.229.294,00.
- 7) DAK Non Fisik-PK2UKM.
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi DAK Non Fisik-PK2UKM Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.020.249.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.019.506.016,00 dengan realisasi sebesar Rp1.019.506.016,00.
- 8) DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Reguler
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOS Reguler Kabupaten Pacitan sebesar Rp46.819.100,00 ditetapkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2024 sebesar Rp46.657.260.945,00 dengan realisasi sebesar Rp46.651.250.104,00.

- 9) DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOS Kinerja Kabupaten Pacitan sebesar Rp2.635.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.635.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.635.000.000,00.
- 10) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP PAUD Reguler
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOP PAUD Reguler Kabupaten Pacitan sebesar Rp9.600.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.457.765.660,00 dengan realisasi sebesar Rp9.503.590.510,00
- 11) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP PAUD Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja Kabupaten Pacitan sebesar Rp120.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp120.000.000,00.
- 12) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP Kesetaraan Reguler
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.880.400.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.342.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.769.805.000,00.
- 13) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP Kesetaraan Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja Kabupaten Pacitan sebesar

Rp225.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp225.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp225.000.000,00.

14) DAK Non Fisik- Dana BOSP- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Kabupaten Pacitan sebesar Rp11.209.094.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.125.443.943,00 dengan realisasi sebesar Rp8.945.197.828,00.

15) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp448.815.185,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp448.815.185,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau tidak ada transfer dari Pemerintah Pusat ke Rekening Kas Umum Daerah.

16) DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOK Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOK Puskesmas Kabupaten/Kota Kabupaten Pacitan sebesar Rp18.933.495.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.455.543.930,00 dengan realisasi sebesar Rp16.084.605.230,00.

1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp211.288.433.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Insentif Fiskal

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Lampiran V.17 tentang Rincian Insentif Fiskal menurut Provinsi/Kabupaten Kota TA 2024 sebesar Rp13.776.422.000,00, Berdasarkan KMK Republik Indonesia

Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama menurut Provinsi/Kota sebesar Rp5.719.735.000,00, Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi/Kota sebesar Rp17.161.563.000,00

ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp36.782.443.000,00 dengan realisasi sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp36.782.443.000,00.

2) Dana Desa

Realisasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp174.505.990.000,00. Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Lampiran V.16 tentang Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp169.592.446.000,00, dan sebesar Rp4.913.544.000,00 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, realisasi untuk Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan sebesar Rp174.505.990.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp174.505.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp174.505.990.000,00

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp119.231.048.987,00 atau sebesar 100,83% dari anggaran yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	26.567.000.000,00	29.940.720.837,20	112,70	29.602.234.500,00	338.486.337,20
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.529.000.000,00	10.939.950.835,00	128,27	11.605.675.900,00	(665.725.065,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.430.000.000,00	34.957.708.526,30	114,88	29.090.144.300,00	5.867.564.226,30

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	232.000.000,00	274.309.246,50	118,24	376.628.500,00	(102.319.253,50)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	52.490.341.755,00	43.118.359.542,00	82,15	53.147.468.500,00	(10.029.108.958,00)
	Jumlah	118.248.341.755,00	119.231.048.987,00	100,83	123.822.151.700,00	(4.591.102.713,00)

1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp29.940.720.837,20

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

- a) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.533.604.600,00
- b) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.664.628.039,20
- c) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.325.717.601,00
- d) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.638.285.500,00
- e) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil

Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.778.485.097,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.567.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.940.720.837,20.

2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp10.939.950.835,00

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

- a) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.774.052.000,00
- b) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.615.030.740,00
- c) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.803.805.870,00
- d) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp928.862.300,00
- e) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan

November Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.818.199.925,00

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.529.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.939.950.835,00.

3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp34.957.708.526,30

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

- a) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.203.463.400,00
- b) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.879.250.798,30
- c) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.195.517.862,10
- d) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.508.601.600,00
- e) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak

Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.170.874.865,90

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.430.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.957.708.526,30

4) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan realisasi sebesar Rp274.309.246,50

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

- a) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.558.400,00
- b) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp65.466.525,00
- c) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.354.396,50
- d) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.311.300,00
- e) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa

Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp47.618.625,00

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp232.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp274.309.246,50.

5) Bagi Hasil Dari Pajak Rokok realisasi sebesar Rp43.118.359.542,00

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

- a) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/218/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.125.335.755,00.
- b) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/219/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.998.307.400,00
- c) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/391/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten /Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.560.991.510,00
- d) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/600/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten /Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.027.354.774,00.
- e) Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/780/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten /Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.406.370.103

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp52.490.341.755,00 dengan realisasi sebesar Rp43.118.359.542,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Berdasarkan hasil rekonsiliasi Kontribusi Daerah untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor : 828/BA/VII-11/0324 Nomor : 800.1.12.2/171/408.55/2024 disebutkan bahwa realisasi pembayaran Jamkesda dari RKUD ke BPJS Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp.16.949.320.443 kurang dari 37,5% terhadap realisasi penerimaan pajak rokok. Sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 2.980.980.245. Selisih kurang tersebut akan dipotongkan dari realisasi pajak rokok tahun 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tidak menetapkan Piutang bagi hasil Pajak Rokok Tahun 2024 dikarenakan belum terbitnya Keputusan Gubernur Jatim tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bulan Desember Tahun 2024 sampai dengan tersusunnya LKPD Unaudited Tahun 2024.

1.2.4 Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan Tahun 2024 terealisasi Rp15.662.880.621,00 atau sebesar 99,09% dari pagu anggaran yang terdiri dari:

Tabel 42 Transfer Pemerintah Provinsi-Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0	21.012.152.321,00	(21.012.152.321,00)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	15.807.255.621,00	15.662.880.621,00	99,09	0,00	15.662.880.621,00
Jumlah		15.807.255.621,00	15.662.880.621,00	99,09	21.012.152.321,00	(5.349.271.700,00)

Adapun rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Alokasi
1	Bantuan Keuangan JATIM PUSPA	60.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Pesantren Sehat (SANTRI JATIM SEHAT & BERKAH)	35.383.621,00
3	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Pemenuhan Honor Dokter Umum di Puskesmas	135.000.000,00
4	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Pendamping Kegiatan Kunjungan Konseling Kesehatan(dari pintu ke pintu)	33.072.000,00
5	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Pemenuhan Honor Perawat Ponkesdes	483.600.000,00

No	Uraian	Alokasi
6	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan BPPDGS	2.832.000.000,00
7	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP	130.000.000,00
8	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Honorarium Kinerja Kepala TK/PAUD Non PNS	276.000.000,00
9	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan bagi Pendidikan Kesetaraan Vokasi (Kejar Paket)	454.500.000,00
10	Bantuan Keuangan Bidang Pekerjaan Umum yang dipergunakan untuk infra struktur Jalan dan Jembatan	10.000.000.000,00
11	Bantuan Keuangan Tambahan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa	1.367.700.000,00
12	Pengembalian Bantuan Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tambahan Penghasilan Aparat Perangkat Desa)	(144.375.000,00)
Jumlah		15.662.880.621,00

Realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp15.662.880.621,00, termasuk didalamnya terdapat sisa penggunaan Dana BKK Propinsi Tahun 2024 sebesar Rp699.625.999,00 yang masih kita akui sebagai Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota Kepada Propinsi.

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp51.299.355,80 atau sebesar 100%. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Hibah	0,00	13.355,80	0,00	1.583.297.787,00	(1.583.284.431,20)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	51.286.000,00	0,00	0,00	51.286.000,00
Jumlah		0,00	51.299.355,80	0,00	1.583.297.787,00	(1.531.998.431,20)

Realisasi Pendapatan sebesar Rp51.299.355,80 terdiri atas:

- 1) Pendapatan hibah yang berasal dari Jasa Giro BOP Paud Swasta yang ditutup karena adanya evaluasi kinerja dari Yayasan PAUD sebesar 13.355,80. Adapun pendapatan salur yang terlanjur di transfer ke rekening masing-masing sekolah telah disetorkan kembali ke RKUN dengan mekanisme melalui Reviu Inspektorat.
- 2) Pendapatan Hibah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp51.286.000,00 yang terdiri dari :

Temuan Inspektorat atas

- a. Pembanguann Aula MTS Ma'arif 16 Ngelo Desa Jetak Kec. Tulakan 9.246.000,00

Temuan Inspektorat atas rehabilitasi

- b. Ruang kelas MI GUPPI Mlati Kec. Arjosari 2.090.000,00

	Temuan Inspektorat atas Penambahan	
c.	Ruang kelas MTS Ma'arif Cipta Insan Mulia Ds Sekar Kec. Donorojo	10.510.000,00
d.	Belanja Hibah uang untuk Dewan Kesenian Pacitan	260.000,00
	Temuan Inspektorat atas Bantuan	
e.	Belanja Hibah Uang SMK Ma'arif Sudimoro	960.000,00
	Temuan Inspektorat atas Bantuan	
f.	Hibah Uang Yayasan Teknologi NU Sudimoro	1.020.000,00
	Temuan Inspektorat atas Hibah Uang	
g.	Kegiatan Pembangunan Gedung LP Ma'arif NU Sudimoro	27.200.000,00

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2024 dari sisi pendapatan, kontribusi terbesar adalah dari kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang mencapai Rp1.407.578.047.602,00 atau mencapai 79,69% dari total realisasi pendapatan.

Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp51.299.355,80 atau 0,003% atau dari total realisasi pendapatan, yang terdiri dari Pendapatan Hibah yang berasal dari Jasa Giro BOP Paud Swasta yang ditutup sebesar 13.355,80 dan Pendapatan Hibah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp51.286.000,00. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.766.250.812.944,91 sebagaimana dijelaskan di atas termasuk penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa yang disalurkan langsung ke rekening desa di Kabupaten Pacitan selama Tahun 2024 melalui Pos Belanja Transfer – Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp 174.505.990.000,00.

	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
2. Belanja	1.598.257.378.082,00	1.543.472.903.750,09	1.474.701.872.958,24

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.543.472.903.750,09 atau sebesar 96,57% dari Anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.598.257.378.082,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp68.771.030.791,85 atau sebesar 4,46%.

Didalam realisasi belanja daerah sebagaimana tersebut diatas, terdapat belanja BLUD, Belanja BOS dan Belanja BOSP dan Dana Desa. yang

proses penyaluran / pencairan anggarannya tidak melalui RKUD. Untuk Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2023.

Adapun rincian realisasi belanja BLUD di masing-masing UPT Dinas Kesehatan sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.

Untuk realisasi belanja BOS dan BOSP per Satuan Pendidikan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 2**.

Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Operasi	1.365.639.315.869,00	1.328.954.792.466,95	97,31	1.223.946.365.268,00	105.008.427.198,95
2	Belanja Modal	222.702.995.975,00	208.130.870.003,14	93,46	244.106.641.999,56	(35.975.771.996,42)
3	Belanja Tidak Terduga	9.915.066.238,00	6.387.241.280,00	64,42	6.648.865.690,68	(261.624.410,68)
Jumlah		1.598.257.378.082,00	1.543.472.903.750,09	97,57	1.474.701.872.958,24	68.771.030.791,85

2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.328.954.792.466,95 atau sebesar 97,31% dari anggaran dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pegawai	780.503.498.964,00	757.963.046.718,24	97,11	711.327.776.187,10	46.635.270.531,14
2	Belanja Barang dan Jasa	511.858.975.252,00	497.989.714.888,71	97,29	449.791.059.820,90	48.198.655.067,81
3	Belanja Hibah	72.601.441.653,00	72.327.830.860,00	99,62	61.699.129.260,00	10.628.701.600,00
4	Belanja Bantuan Sosial	675.400.000,00	674.200.000,00	99,82	1.128.400.000,00	(454.200.000,00)
Jumlah		1.365.639.315.869,00	1.328.954.792.466,95	97,31	1.223.946.365.268,00	105.008.427.198,95

Realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp105.008.427.198,95 atau 8,58% dari realisasi Tahun 2023. Kenaikan realisasi terbesar terdapat pada komponen Hibah. Adapun rincian Belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp757.963.046.718,24 atau sebesar 97,11% dari anggaran. Sisa Anggaran sebesar Rp36.684.523.402,05 atau 2,69% merupakan penghematan anggaran tahun 2024 dikarenakan adanya mutasi pegawai antara lain pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke daerah lain. Adapun rincian belanja pegawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	501.881.116.242,00	494.048.595.400,00	98,44	463.044.569.964,00	31.004.025.436,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	46.070.373.562,00	42.990.618.068,00	93,32	34.540.513.056,50	8.450.105.011,50
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	157.784.455.029,00	148.391.570.237,00	94,05	145.897.875.664,00	2.493.694.573,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.395.515.272,00	20.078.991.138,00	98,45	20.127.493.154,00	(48.502.016,00)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.093.944.450,00	806.728.637,00	73,74	403.199.155,00	403.529.482,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	831.000.000,00	97,54	852.000.000,00	(21.000.000,00)
7	Belanja Pegawai BLUD	52.426.094.409,00	50.815.543.238,24	96,93	46.462.125.193,60	4.353.418.044,64
Jumlah		780.503.498.964,00	757.963.046.718,24	97,11	711.327.776.187,10	46.635.270.531,14

Realisasi tahun ini terjadi kenaikan sebesar Rp46.635.270.531,14 atau 6,56% dari tahun sebelumnya dikarenakan menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai Tahun 2024. Diantara realisasi belanja pegawai sebesar Rp757.963.046.718,24 sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi belanja pegawai BLUD sebesar Rp50.815.543.238,24 yang terdiri dari pegawai BLUD Puskesmas sebesar Rp20.975.800.521,24 dan pegawai BLUD Rumah Sakit dr. Darsono sebesar Rp29.839.742.717,00. Terdapat penghematan belanja pegawai sebesar Rp22.540.452.245,76 atau sebesar 2,89 % dari target yang telah ditetapkan. Penghematan belanja pegawai yang nilainya signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas pendidikan terdapat sisa belanja cukup besar yaitu Rp12.122.024.534,00. Sebesar Rp3.891.214.134,00 merupakan penghematan belanja sedangkan sebesar Rp8.230.810.400,00 merupakan sisa dari belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD yang belum terbayarkan di bulan Desember 2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran DAK nonfisik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 423 tahun 2024 tentang perubahan rincian dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan dana pelayanan kepariwisataan tahun anggaran 2024. Perubahan pagu ini menyebabkan kurang bayar TPG PNSD dan tamsil guru PNSD bulan Desember 2024.
- 2) Dinas Kesehatan terdapat penghematan belanja sebesar Rp3.276.275.328,76 yang terdiri dari penghematan belanja gaji dan tunjangan Rp996.081.792,00, penghematan belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp98.867.803,00, penghematan jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar

Rp570.534.563,00, penghematan belanja honorarium sebesar Rp240.000,00, dan penghematan belanja pegawai BLUD sebesar Rp1.610.551.170,76.

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp497.989.714.888,71 atau sebesar 97,29% dari anggaran sebesar Rp511.858.975.252,00. Terjadi penghematan belanja sebesar Rp13.869.260.363,29 atau 2,71% .

Penghematan belanja barang dan jasa yang nilainya signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan Rp1.517.801.839,00.
Terdapat penghematan belanja barang dan jasa sebesar Rp1.517.801.839,00 dikarenakan terdapat tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) yang telah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), banyaknya tenaga yang telah memasuki masa pensiun sebagai GTT/PTT. Sedangkan sisanya adalah sisa kontrak pengadaan barang dan jasa.
- 2) Dinas Kesehatan Rp2.339.985.414,05.
Terdapat sisa pagu anggaran signifikan pada belanja barang jasa, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kegiatan yang bersumber dana DAK Non Fisik (BOK Puskesmas) pada Kegiatan Pengadaan PMT Local Untuk Balita dan Bumil KEK tidak maksimal penyerapannya dikarenakan kegiatan tidak dimulai dari awal tahun dan menunggu juknis untuk pelaksanaan teknis secara detail.

Terdapat sisa anggaran pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional karena proses verifikasi peserta sesuai kriteria yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial belum memenuhi jumlah quota peserta yang telah ditetapkan

Terdapat sisa anggaran pengadaan Bahan Kimia yang bersumber dari DAK Non Fisik di karenakan stock pengadaan bahan kimia di tahun anggaran 2023 masih mencukupi

Pada BLUD RSUD dr. Darsono, terdapat sisa minus dikarenakan realisasi belanja barang dan jasa BLUD melebihi pagu yang ditetapkan. Hal tersebut dilakukan dengan berpedoman pada penggunaan ambang batas BLUD sebagai bentuk fleksibilitas RSUD dr. darsono sebagai PPK-BLUD.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp722.330.313,00
Terdapat sisa signifikan atas belanja barang dan jasa merupakan sisa kontrak pengadaan barang jasa
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp509.619.669,36.
Terdapat sisa pagu anggaran signifikan pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dikarenakan

adanya sisa kontrak pengadaan barang dan jasa atas kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan.

Terdapat sisa pagu anggaran rekening perjalanan dinas pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dikarenakan untuk penyelesaian Berita Acara Serah Terima Barang kepada Pemerintah Desa serta terdapat perubahan mekanisme pengukuran tanah aset pemerintah daerah yang sebelumnya menggunakan rekening perjalanan dinas, di rubah menggunakan mekanisme pengadaan jasa konsultasi survey dan pemetaan.

- 5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp1.056.054.069,00
Terdapat penghematan belanja barang dan jasa sangat signifikan dengan penjelasan sebagai berikut:

Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Kegiatan Pengadaan Benih Tanaman Tembakau tidak terealisasi secara maksimal hal ini disebabkan satu-satunya penyedia tidak punya sertifikasi benih dan untuk mengurus sertifikasi waktu kontrak sudah melampaui waktu tanam tembakau

Terdapat sisa Belanja Iuran jaminan/asuransi (Asuransi petani rentan) yang tidak realisasi secara maksimal dikarenakan perlu adanya koordinasi pelaksanaan kegiatan menyesuaikan perubahan kebijakan/prosedur, memastikan jadwal sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga proses administratif lintas bidang dapat berjalan optimal dan kesesuaian penentuan daftar kelompok penerima

- 6) Badan Keuangan Daerah Rp516.745.438,00
Terdapat sisa anggaran yang signifikan atas Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum dan adanya sisa kontrak pengadaan barang jasa

- 7) Sekretariat Daerah Rp1.090.195.202,00
Terdapat sisa anggaran signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sub keg Fasilitasi pengelolaan Bina Mental spiritual (penyelenggaraan acara tidak dilaksanakan)

Sub keg Pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, beasiswa mahasiswa tidak terserap semua karena jumlah mahasiswa yang melalui jalur kerjasama hanya terealisasi 4 orang dan adanya sisa kontrak pengadaan barang jasa

- 8) Sekretariat DPRD Rp1.404.625.366,00

Terdapat sisa anggaran signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terdapat kegiatan anggota DPRD yang tidak terlaksana maksimal dikarenakan adanya anggota DPRD yang

mengundurkan diri, pembentukan fraksi dan pimpinan DPRD yang baru menunggu penetapan serta jadwal pembahasan kegiatan penyusunan tata tertib dan Raperda tertunda di tahun 2025 menunggu verifikasi dari propinsi dan adanya sisa kontrak pengadaan barang jasa.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp48.198.655.067,81 atau 10,72% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 48 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Barang	149.946.852.482,00	145.708.478.325,14	97,17	140.208.555.011,56	5.499.923.313,58
2	Belanja Jasa	142.599.961.894,00	135.969.964.199,63	95,35	119.102.284.567,70	16.867.679.631,93
3	Belanja Pemeliharaan	13.645.523.732,00	13.465.512.590,99	98,68	9.266.211.539,16	4.199.301.051,83
4	Belanja Perjalanan Dinas	55.574.436.745,00	53.894.088.004,00	93,98	45.507.547.084,00	8.386.540.920,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.981.444.000,00	8.021.290.889,00	89,31	7.650.805.200,00	370.485.689,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	37.206.013.327,00	37.149.215.340,00	99,85	36.666.085.728,00	483.129.612,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	88.441.651.572,00	89.385.293.202,95	101,07	91.389.570.690,48	(2.004.277.487,53)
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.463.091.500,00	14.395.872.337,00	93,10	0,00	14.395.872.337,00
Jumlah		511.858.975.252,00	497.989.714.888,71	97,29	449.791.059.820,90	48.198.655.067,81

Dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp497.989.714.888,71 terdapat pengadaan aset tetap sebesar Rp3.396.227.099,00 di karenakan adanya kesalahan penempatan rekening di anggran SKPD dan telah dilakukan reklasifikasi sesuai jenis asetnya, dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 3**.

Adapun Rincian penggunaan anggaran dan realisasi Belanja Barang Dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Barang

Belanja Barang dengan anggaran sebesar Rp149.946.852.482,00 terealisasi sebesar Rp145.708.478.325,14 atau 97,17% dengan rincian sebagai tabel dibawah:

Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
I	Belanja Barang Pakai Habis	149.094.037.732,00	144.907.875.395,14	97,19	140.147.956.294,56	4.759.919.100,58
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.619.667.565,00	15.380.351.982,00	98,47	11.118.777.809,00	4.261.574.173,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.211.087.231,00	3.920.945.036,00	93,11	2.510.889.950,00	1.410.055.086,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.817.428.294,00	4.501.740.989,50	93,45	4.829.838.528,00	(328.097.538,50)
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	273.514.537,00	270.986.310,00	99,08	379.490.510,00	(108.504.200,00)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	306.404.575,00	301.181.420,00	98,30	39.499.500,00	261.681.920,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	32.562.730,00	30.029.172,00	92,22	28.061.450,00	1.967.722,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	87.312.495,00	76.621.000,00	87,75	61.328.300,00	15.292.700,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	175.623.000,00	174.153.840,00	99,16	55.950.000,00	118.203.840,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	26.756.100,00	25.028.400,00	93,54	806.000,00	24.222.400,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.237.968.225,00	1.217.088.220,00	98,31	1.050.972.162,00	166.116.058,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	541.291.885,00	525.519.900,00	97,09	163.695.700,00	361.824.200,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	79.962.058,00	67.250.000,00	84,10	36.000.000,00	31.250.000,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.757.099.468,00	2.676.084.627,00	97,06	2.222.808.876,00	453.275.751,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.857.466.649,00	2.772.128.274,00	97,01	2.071.611.407,00	700.516.867,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.440.696.031,00	6.261.772.265,00	97,22	5.485.354.355,00	776.417.910,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	257.738.900,00	246.931.140,00	95,81	186.471.200,00	60.459.940,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.511.877.960,00	2.435.516.212,00	96,96	1.954.558.525,00	480.957.687,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.644.795.450,00	1.587.686.041,00	96,53	1.682.389.708,00	(94.703.667,00)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.028.682.660,00	1.009.311.863,00	98,12	912.218.364,00	97.093.499,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.637.133.163,00	2.589.213.377,00	98,18	2.077.678.568,00	511.534.809,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.110.101.090,00	1.088.359.567,00	98,04	2.043.359.906,00	(955.000.339,00)
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.581.301.155,00	1.568.450.738,00	99,19	1.488.699.520,00	79.751.218,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.276.817.300,00	3.204.323.881,00	97,79	3.746.128.761,00	(541.804.880,00)
24	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.498.975.580,00	4.477.967.411,00	99,53	3.026.722.686,00	1.451.244.725,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	38.667.500,00	32.339.850,00	83,64	101.329.014,00	(68.989.164,00)
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.622.830.587,00	14.924.691.601,00	95,53	23.141.481.835,00	(8.216.790.234,00)
27	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	50.171.444.002,00	49.326.109.987,64	98,32	42.623.504.316,56	6.702.605.671,08
28	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	159.140.000,00	159.114.200,00	99,98	77.812.000,00	81.302.200,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.665.502.440,00	2.605.400.601,00	97,75	1.796.678.772,00	808.721.829,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	137.637.600,00	136.401.350,00	99,10	115.858.500,00	20.542.850,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	71.436.100,00	70.587.255,00	98,81	300.000,00	70.287.255,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.464.281.602,00	16.783.520.810,00	96,10	18.680.108.046,00	(1.896.587.236,00)
34	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.348.831.300,00	1.267.768.050,00	93,99	1.023.192.095,00	244.575.955,00
35	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	244.985.000,00	240.920.150,00	98,34	3.456.495.331,00	(3.215.575.181,00)
36	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.001.007.250,00	1.886.629.375,00	94,28	1.614.847.900,00	271.781.475,00
38	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	165.390.000,00	165.260.000,00	99,92	147.270.000,00	17.990.000,00
39	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	738.000.000,00	649.080.000,00	87,95	0,00	649.080.000,00
40	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.885.000,00	3.885.000,00	100,00	3.885.000,00	0,00
41	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00	0,00	3.330.000,00
42	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	(33.000.000,00)
43	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00	0,00	3.330.000,00
44	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Pakaian Adat Daerah	49.000.000,00	48.606.900,00	99,20	55.376.700,00	(6.769.800,00)
46	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Belanja Pakaian Paskibraka	193.075.250,00	192.258.600,00	99,58	83.525.000,00	108.733.600,00
49	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00	(19.980.000,00)
II	Belanja Barang Tak Habis Pakai	49.248.750,00	48.949.930,00	99,39	60.598.717,00	(11.648.787,00)
1	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	47.639.000,00	47.357.430,00	99,41	60.598.717,00	(13.241.287,00)
2	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1.609.750,00	1.592.500,00	98,93	0,00	1.592.500,00
III	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	803.566.000,00	751.653.000,00	93,54	0,00	751.653.000,00
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	6.000.000,00	5.328.000,00	88,80	0,00	5.328.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J,Home Use),	28.125.000,00	28.000.000,00	99,56	0,00	28.000.000,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	888.000,00	880.000,00	99,10	0,00	880.000,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	768.553.000,00	717.445.000,00	93,35	0,00	717.445.000,00
Jumlah		149.946.852.482,00	145.708.478.325,14	97,17	140.208.555.011,56	5.499.923.313,58

Realisasi Belanja Barang tersebut diatas terdapat Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp14.924.691.601,00 yang terdapat pada SKPD:

a)	Dinas Pendidikan	Rp	33.971.500,00
b)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataau Ruang	Rp	8.376.179.806,00
c)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	201.332.030,00
d)	Dinas Sosial	Rp	377.672.500,00
e)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Rp	2.490.000,00
f)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	2.810.201.410,00
g)	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	9.950.000,00
h)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	34.972.200,00
i)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	1.155.258.255,00
j)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	42.189.000,00
k)	Dinas Perikanan	Rp	133.550.000,00
l)	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	942.649.740,00
m)	Sekretariat Daerah	Rp	115.443.050,00
n)	Bappeda Litbang	Rp	12.465.000,00
o)	Kecamatan Pacitan	Rp	537.258.110,00
p)	Kecamatan Kebonagung	Rp	14.285.000,00
q)	Kecamatan Sudimoro	Rp	122.747.000,00
r)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	2.077.000,00

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp49.326.109.987,64 yang terdapat pada SKPD:

a)	Dinas Pendidikan	Rp	6.871.875.730,00
b)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	1.561.057.863,00
c)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	30,783,095,979,00
d)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	9.290.647.416,00
e)	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	757.813.000,00

f) Kecamatan Pacitan Rp 61.620.000,00

Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga sebesar Rp159.114.200,00 yang terdapat pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp145.708.478.325,14 terdapat pengadaan aset tetap sebesar Rp2.031.914.835,00 di karenakan adanya kesalahan penempatan rekening di anggran SKPD dan telah dilakukan reklasifikasi sesuai jenis asetnya, dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 3**.

2) Belanja Jasa

Belanja Jasa dengan anggaran sebesar Rp142.599.961.894,00 terealisasi sebesar Rp135.969.964.199,63 atau 95,35% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Jasa Kantor	99.787.355.582,00	95.495.590.462,00	95,7	86.648.757.352,70	8.846.833.109,30
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.857.190.000,00	26.512.272.460,63	95,17	19.949.395.081,00	6.562.877.379,63
3	Belanja Sewa Tanah	402.500.000,00	400.500.000,00	99,50	396.000.000,00	4.500.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.175.213.750,00	878.728.218,00	74,77	1.626.051.605,00	(747.323.387,00)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	478.135.000,00	434.944.000,00	90,97	397.772.797,00	37.171.203,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12.825.000,00	4.268.000,00	33,28	14.868.875,00	(10.600.875,00)
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.651.441.182,00	4.434.103.212,00	95,33	5.197.665.871,00	(763.562.659,00)
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.988.450.000,00	2.968.963.620,00	99,35	1.555.246.395,00	1.413.717.225,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.352.880.000,00	4.210.800.977,00	96,74	2.798.914.591,00	1.411.886.386,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	371.759.713,00	308.826.500,00	83,07	423.662.800,00	(114.836.300,00)
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	522.211.667,00	320.966.750,00	61,46	93.949.200,00	227.017.550,00
Jumlah		142.599.961.894,00	135.969.964.199,63	95,35	119.102.284.567,70	16.867.679.631,93

Dari realisasi belanja jasa sebesar Rp135.969.964.199,63 tersebut terdapat pengadaan aset tetap sebesar Rp1.364.312.264,00 dikarenakan adanya kesalahan penempatan rekening di anggran SKPD dan telah dilakukan reklasifikasi

sesuai jenis asetnya, dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 3.**

3) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan dengan anggaran sebesar Rp13.645.523.732,00 terealisasi sebesar Rp13.465.512.590,99 atau 98,68%.

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.882.480.110,00	3.783.376.648,00	97,45	3.626.967.746,00	156.408.902,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.040.639.242,00	4.995.171.013,99	99,1	1.944.890.115,16	3.050.280.898,83
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.537.439.380,00	4.502.354.129,00	99,23	3.661.053.678,00	841.300.451,00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	34.965.000,00	34.965.000,00	100	33.300.000,00	1.665.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	150.000.000,00	149.645.800,00	99,76	0,00	149.645.800,00
Jumlah		13.645.523.732,00	13.465.512.590,99	98,68	9.266.211.539,16	4.199.301.051,83

Dari realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp13.465.512.590,99 terdapat reklasifikasi belanja pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp1.685.774.424,09 dikarena kesalahan penempatan rekening yang seharusnya masuk katagori Belanja Modal dapat dijelaskan dalam **Lampiran 3**

4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas dengan anggaran sebesar Rp55.574.436.745,00 terealisasi sebesar Rp53.894.088.004,00 atau 96,98%

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.917.620.445,00	34.355.114.243,00	98,39	19.916.489.694,00	14.438.624.549,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.535.244.800,00	13.611.356.002,00	93,64	19.846.013.500,00	(6.234.657.498,00)
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.582.914.000,00	5.426.115.859,00	97,19	5.234.897.890,00	191.217.969,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	538.657.500,00	501.501.900,00	93,10	495.146.000,00	6.355.900,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
Jumlah		55.574.436.745,00	53.894.088.004,00	96,98	45.507.547.084,00	8.386.540.920,00

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp8.981.444.000,00 terealisasi Rp8.021.290.889,00 atau 89,31%.

Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
I	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.275.130.000,00	7.345.323.500,00	88,76	7.120.730.000,00	224.593.500,00
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	456.680.000,00	446.173.500,00	97,70	547.280.000,00	(101.106.500,00)
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	68.850.000,00	47.850.000,00	69,50	32.050.000,00	15.800.000,00
3	Belanja Beasiswa	250.000.000,00	96.000.000,00	38,40	28.000.000,00	68.000.000,00
4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	7.499.600.000,00	6.755.300.000,00	90,08	6.513.400.000,00	241.900.000,00
II	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	706.314.000,00	675.967.389,00	95,70	530.075.200,00	145.892.189,00
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	706.314.000,00	675.967.389,00	95,70	530.075.200,00	145.892.189,00
Jumlah		8.981.444.000,00	8.021.290.889,00	89,31	7.650.805.200,00	370.485.689,00

(1). Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp7.345.323.500,00 adalah sebagai berikut:
Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp446.173.500,00 yang terdapat pada SKPD:

- a) Dinas Pendidikan Rp 28.998.500,00
- Dinas Pekerjaan
- b) Umum dan Penataan Ruang Rp 7.000.000,00
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
- c) Berencana, dan Pemberdayaan Rp 26.400.000,00
- Perempuan
- d) Perlindungan Anak Rp 16.250.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup
- e) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Rp 229.425.000,00
- f) Inspektorat Daerah Rp 18.000.000,00
- g) Kecamatan Pacitan Rp 46.000.000,00
- h) Dinas Sosial Rp 9.000.000,00
- i) Sekretariat Daerah Rp 34.350.000,00

	Badan Perencanaan Pembangunan,		
j)	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	15.000.000,00
k)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	15.750.000,00

Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar
Rp47.850.000,00 yang terdapat pada SKPD:

a)	Dinas Pendidikan	Rp	24.300.000,00
b)	Sekretariat Daerah	Rp	3.500.000,00
c)	Kecamatan Punung	Rp	5.650.000,00
d)	Kecamatan Pacitan	Rp	10.150.000,00
e)	Kecamatan Donorojo	Rp	2.250.000,00
f)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	2.000.000,00

Belanja Beasiswa sebesar Rp96.000.000,00 yang
terdapat pada Sekretariat Daerah.

Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
sebesar Rp6.755.300.000,00 adalah bagian dari Belanja
Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah
dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
yang telah diserahkan kepada Daerah dan desa yang
ditangani oleh SKPD:

- a) Dinas Sosial .
Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
senilai Rp6.255.300.000,00 terdapat pada Sub
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
untuk Bantuan Langsung Tunai Buruh Tani
Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok .

- b) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) senilai
Rp500.000.000,00 merupakan kegiatan DAK Non
Fisik Bidang Pertanian Sub Bidang Hortikultura,
Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dengan sub
kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas,
Teknologi Dan Spesifik Lokasi.

Transfer keuangan kepada 10 kelompok penerima
masing-masing 50.000.000 dengan penggunaan 4
komponen (Pengadaan sarana pembenihan,
Demplot, Pertanaman dan Pasca panen).

- (2). Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk mencatat belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebesar Rp675.967.389,00 yang ditangani oleh SKPD :
- a) Dinas Pendidikan Rp 132.000.000,00
Dinas Perumahan,
 - b) Kawasan Permukiman Rp 24.922.989,00
dan Pertanahan
 - c) Dinas Perhubungan Rp 519.044.400,00
Belanja dana bagi hasil parkir berlangganan yang diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi sebesar 13% dan Polres Pacitan sebesar 5% dari total pendapatan parkir)
- 6) Belanja Barang dan Jasa BOSP
Belanja Barang dan Jasa BOSP dengan anggaran sebesar Rp37.206.013.327,00 terealisasi sebesar Rp37.149.215.340,00 atau 99,85%
- 7) Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp88.441.651.572,00 terealisasi sebesar Rp89.385.293.202,95 atau 101,07% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. Darsono Dengan Anggaran sebesar Rp74.310.006.062,21 dan terlealisasi sebesar Rp72.436.334.024,00 yang berarti melebihi anggaran sebesar Rp1.873.672.038,21 melebihi pagu yang ditetapkan. Hal tersebut karena adanya penggunaan ambang batas BLUD sebagai bentuk fleksibilitas RSUD dr. Darsono sebagai PPK-BLUD
 - b) Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk 24 UPT Puskesmas sebesar Rp15.075.287.140,74 dari anggaran sebesar Rp16.005.317.548,00
- 8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp15.463.091.500,00 terealisasi sebesar Rp14.395.872.337,00 atau 93,10% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp72.327.830.860,00 atau sebesar 99,62% dari anggaran sebesar Rp72.601.441.653,00 . Terdapat penghematan belanja hibah sebesar Rp273.610.793,00 atau sebesar 0,38% dari target yang telah ditetapkan

Realisasi Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp10.628.701.600,00 atau 17,23% dari tahun sebelumnya dikarenakan menyesuaikan kebutuhan penerima hibah.

Adapun rincian dari masing masing belanja hibah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	34.805.000.000,00	34.805.000.000,00	100,00	22.802.014.583,00	12.002.985.417,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.495.404.498,00	20.427.724.498,00	99,67	33.509.751.000,00	(13.082.026.502,00)
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.310.497.500,00	4.304.693.067,00	99,87	4.366.596.717,00	(61.903.650,00)
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.047.839.655,00	1.047.839.295,00	100,00	1.020.766.960,00	27.072.335,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	11.942.700.000,00	11.742.574.000,00	98,32	0,00	11.742.574.000,00
Jumlah		72.601.441.653,00	72.327.830.860,00	99,62	61.699.129.260,00	10.628.701.600,00

- 1) Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp34.805.000.000,00 terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik , yang terdiri dari:

Pencairan Dana Hibah Polres Pacitan Tahun 2024 sebesar Rp5.100.000.000,00, Pencairan Dana Bantuan Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebesar Rp7.008.000.000,00, Pencairan Dana Hibah KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebesar Rp22.200.000.000,00, Pencairan Hibah Uang Kepada KODIM 0801 Pacitan Tahun 2024 sebesar Rp 300.000.000,00 dan Pencairan Dana Hibah POLRES Pacitan Tahun 2024 (Pemeliharaan Saraana Dan Prasarana) sebesar Rp197.000.000,00 Pada Tahun 2024 tidak dianggarkan lagi Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat

Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	34.805.000.000,00	34.805.000.000,00	100,00	21.623.715.000,00	13.181.285.000,00
2	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0	1.178.299.583,00	(1.178.299.583,00)
Jumlah		34.805.000.000,00	34.805.000.000,00	100,00	22.802.014.583,00	12.002.985.417,00

- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp20.427.724.498,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.495.404.498,00, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.207.804.498,00	12.207.804.498,00	100,00	12.234.960.000,00	(27.155.502,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.877.600.000,00	6.839.920.000,00	99,45	18.249.931.000,00	(11.410.011.000,00)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.410.000.000,00	1.380.000.000,00	97,87	3.024.860.000,00	(1.644.860.000,00)
Jumlah		20.495.404.498,00	20.427.724.498,00	99,67	33.509.751.000,00	(13.082.026.502,00)

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp12.207.804.498,00 ditangani oleh SKPD:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja Hibah sebesar Rp10.767.804.498,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Kegiatan air minum senilai Rp. 5.952.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Peningkatan SPAM Ds. Ketrow Kec. Kebonagung (DAK)	700.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Sedayu Kec. Arjosari (DAK)	525.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Karanggede Kec. Arjosari (DAK)	700.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Jetis Lor Kec. Nawangan (DAK)	742.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Ngromo Kec. Nawangan (DAK)	800.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Bangunsari Kec. Bandar (DAK)	350.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Kasihani Kec. Tegalongbo (DAK)	735.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Klepu Kec. Sudimoro (DAK)	700.000.000,00
Peningkatan SPAM Ds. Karangmulyo Kec. Sudimoro (DAK)	700.000.000,00

- b) Kegiatan sanitasi senilai Rp4.815.804.498,00 dengan rincian sebagai berikut

Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Pelem Kec. Pringkuku (DAK)	685.050.746,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Ngromo Kec. Nawangan (DAK)	685.050.746,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Tumpuk Kec. Bandar (DAK)	695.275.384,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Watupatok Kec. Bandar (DAK)	685.050.746,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Gemaharjo Kec. Tegalombo (DAK)	695.275.384,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Klepu Kec. Sudimoro (DAK)	685.050.746,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds. Karangmulyo Kec. Sudimoro (DAK)	685.050.746,00

b. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian

Belanja Hibah sebesar Rp20.000.000,00 merupakan hibah kepada DEKOPIN / Dewan Koperasi Indonesia Daerah Pacitan dengan tujuan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola koperasi dan pemahaman perkoperasian pada gerakan koperasi di Kabupaten Pacitan.

c. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Belanja Hibah sebesar Rp1.350.000.000,00 yang terdiri dari hibah untuk pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi sebesar Rp1.000.000.000,00 serta hibah untuk Kwarting Cabang Pacitan sebesar Rp350.000.000,00.

d. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja

Belanja Hibah sebesar Rp 50.000.000,00 merupakan hibah kepada Kadin yang dipergunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan KADIN (Kamar Dagang dan Industri)

e. Dinas Perikanan

Belanja Hibah sebesar Rp 20.000.000,00 merupakan hibah yang diberikan kepada HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Pacitan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp6.839.920.000,00 ditangani oleh SKPD:

1) Dinas Pendidikan

Belanja Hibah sebesar Rp5.669.920.000,00 merupakan pembangunan, rehab sarana prasarana, Pembinaan bagi sekolah swasta, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD., bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan belanja hibah kepada Yayasan Perguruan Islam Pondok Tremas untuk Pembangunan Asrama Santri Pondok Tremas Arjosari

3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja Hibah sebesar Rp 170.000.000,00 merupakan Belanja Hibah DHC 45 (Dewan Harian Cabang) sebesar Rp105.000.000,00, Hibah LVRI sebesar Rp25.000.000,00 dan Hibah PEPABRI sebesar Rp40.000.000,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp1.380.000.000,00 ditangani oleh SKPD :

a. Dinas Kesehatan

Belanja Hibah sebesar Rp 200.000.000,00 merupakan hibah kepada PMI (Palang Merah Indonesia).

b. Dinas Sosial

Belanja Hibah sebesar Rp 75.000.000,00 merupakan hibah kepada Karang Taruna.

c. Sekretariat Daerah

Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp1.105.000.000,00 merupakan hibah kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, lembaga/organisasi keagamaan (Organisasi Masyarakat Islam)

- 2) Belanja Hibah Dana BOS senilai Rp4.304.693.067,00 merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp 1.047.839.655,00 terealisasi sebesar Rp 1.047.839.295,00 atau 100%. Pelaksanaan pemberian Hibah diberikan kepada Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD. Jumlah bantuan dana hibah menyesuaikan perolehan suara pada pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 100.3.3.2/75/KPTS/408.12/2024 tentang Penerima dan Besaran Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Anggaran	Realisasi	Jumlah Kursi
1	Partai DEMOKRAT	347.503.110,00	347.503.102,00	18
2	Partai GOLKAR	181.057.455,00	181.057.455,00	7
3	Partai PDI Perjuangan	125.562.435,00	125.562.385,00	6
4	Partai Kebangkitan Bangsa	102.680.910,00	102.680.900,00	5
5	Partai HANURA	68.638.185,00	68.638.170,00	2
6	Partai NASDEM	53.564.175,00	53.564.045,00	2
7	Partai GERINDRA	59.595.270,00	59.595.180,00	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	68.622.210,00	68.622.193,00	2
9	Partai Persatuan Pembangunan	40.615.905,00	40.615.865,00	2
Jumlah		1.047.839.655,00	1.047.839.295,00	45

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada Tahun 2024 Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp674.200.000,00 atau 99,15% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp675.400.000,00. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu baik berupa uang maupun barang pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp139.200.000,00 atau 99,15% dari yang direncanakan. Pelaksanaan program kegiatan ini diperuntukan pada individu yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp535.000.000,00 atau 100% dari yang direncanakan. Pelaksanaan program kegiatan ini diperuntukan pada Keluarga yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Rincian Penerima
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	140.400.000,00	139.200.000,00	Dinas Sosial Bantuan sosial pangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan ntuk 468 orang warga miskin yang belum tesentuh bantuan apapun, dengan total anggaran sebesar 140.400.000,00. Realisasinya dari 468 orang 4 orang tidak disalurkan dengan keterangan 3 orang meninggal dunia 1 orang merantau tanpa ada ahli waris dalam satu KK sehingga yang terserap sebesar 139.200.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	535.000.000,00	535.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Bantuan Sosial Uang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp135.000.000,00 (SK Bupati No. 100.3.3.2/281/KPTS/408.12/2024, Tanggal 13-03-2024) Belanja Bantuan Sosial Uang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha sebesar Rp. 225.000.000,00 (SK Bupati No: 100.3.3.2/282/KPTS/408.12/2024, Tanggal 13-03-2024 yang dirubah dengan SK Bupati No . 100.3.3.2/850/KPTS/408.12/2024, tanggal 23-09-2024) Belanja Bantuan Sosial Uang Relokasi Rumah pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Yang terdampak Relokasi Program Kab/Kota sebesar Rp. 25.000.000,00 (SK Bupati No. 100.3.3.2/280/KPTS/408.12/2024, tanggal 13-03-2024) Belanja Bantuan Sosial Uang Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana sebesar Rp. 150.000.000,00 (SK Bupati No. 100.3.3.2/283/KPTS/408.12/2024, tanggal 13-03-2024 yang dirubah dengan SK Bupati No. 100.3.3.2/849/KPTS/408.12/2024 tanggal 23-09-2024
Jumlah		675.400.000,00	674.200.000,00	

2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 adalah sebesar Rp222.702.995.975,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp208.130.870.003,14 atau sebesar 93,46%. Penghematan belanja modal sebesar Rp14.572.125.971,86 atau 6,54% yang merupakan sisa kontrak menyesuaikan volume pekerjaan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2023, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 35.975.771.996,42 atau 14,74% menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2024.

Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah	5.595.644.000,00	5.432.512.630,00	97,08	6.900.551.220,00	(1.468.038.590,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.705.393.296,00	36.441.967.327,00	94,15	62.907.089.492,00	(26.465.122.165,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.833.051.758,00	67.506.867.862,99	89,02	71.877.405.458,56	(4.370.537.595,57)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.876.087.573,00	93.163.507.371,15	96,17	98.330.123.434,00	(5.166.616.062,85)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.374.119.348,00	5.270.224.312,00	98,07	4.036.972.395,00	1.233.251.917,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	318.700.000,00	315.790.500,00	99,09	54.500.000,00	261.290.500,00
Jumlah		222.702.995.975,00	208.130.870.003,14	93,46	244.106.641.999,56	(35.975.771.996,42)

Dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp208.130.870.003,14 yang dikapitalisasi menjadi aset sebesar Rp207.247.282.644,52 atau 99,58% dan yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap (menjadi barang perlengkapan dan/biaya administrasi/biaya umum yang tidak dapat distribusikan langsung) sebesar Rp883.587.358,62 atau 0,42.%. Terdapat pada **Lampiran 17**.

Diantara realisasi belanja modal sebagaimana tersebut di atas terdapat

- 1) Realisasi Belanja Modal BOS sebesar Rp8.270.333.270,00 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Mesin BOS senilai Rp 4.372.718.838,00 dan Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS sebesar Rp3.897.614.432,00
- 2) Realisasi Belanja Modal BLUD sebesar Rp17.473.744.908,87 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD (Puskesmas) sebesar Rp2.517.736.752,00, Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD (RSUD) sebesar Rp3.725.860.672,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD (RSUD) sebesar Rp 7.442.451.524,87 dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp3.787.695.960,00.

2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal pengadaan tanah pada Tahun 2024 sebesar Rp5.432.512.630,00 atau 97,08% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.595.644.000,00.

Terdapat penghematan belanja modal tanah sebesar Rp163.131.370,00 atau sebesar 2,92% dari target yang telah ditetapkan. Sisa belanja tersebut terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Hal ini disebabkan karena efisiensi kontrak pekerjaan. Realisasi belanja modal tanah pada

tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.468.038.590,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah Persil	3.457.824.000,00	3.427.474.350,00	99,12	312.495.600,00	3.114.978.750,00
2	Belanja Modal Lapangan	2.137.820.000,00	2.005.038.280,00	93,79	6.588.055.620,00	(4.583.017.340,00)
Jumlah		5.595.644.000,00	5.432.512.630,00	97,08	6.900.551.220,00	(1.468.038.590,00)

Dari realisasi Belanja Modal pengadaan tanah Tahun 2024 semuanya dikapitalisasi sebagai aset, nilai yang menambah aset tetap adalah sebesar Rp5.432.512.630,00 atau 100%.

2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp36.441.967.327,00 atau 94,15% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp38.705.393.296,00

Terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2.263.425.969,00 atau sebesar 5,85% dari target yang telah ditetapkan. Sisa belanja terbesar terdapat di Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Darsono. Hal ini disebabkan karena efisiensi kontrak pekerjaan. Efisiensi terbesar terdapat pada pengadaan antropometri kit. Adapun rincian anggaran dan realisasi dirincian sebagai berikut:

Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Alat Besar	1.608.043.830,00	1.578.802.603,00	98,18	1.107.526.000,00	471.276.603,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	5.695.961.475,00	5.525.582.000,00	97,01	5.471.480.000,00	54.102.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	149.304.700,00	145.736.251,00	97,61	63.964.000,00	81.772.251,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	293.869.360,00	291.672.330,00	99,25	22.270.000,00	269.402.330,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.208.027.675,00	8.053.552.251,00	98,12	5.704.780.800,00	2.348.771.451,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.224.138.840,00	1.203.785.518,00	98,34	927.026.806,00	276.758.712,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.748.161.515,00	1.652.397.797,00	94,52	17.158.601.279,00	(15.506.203.482,00)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.008.664.100,00	2.900.387.800,00	96,40	2.400.300.000,00	500.087.800,00
9	Belanja Modal Komputer	3.959.691.755,00	3.874.771.865,00	97,86	2.799.167.712,00	1.075.604.153,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	31.124.400,00	31.000.000,00	99,60	38.570.000,00	(7.570.000,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	421.966.000,00	421.511.000,00	99,89	146.469.997,00	275.041.003,00
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	149.088.260,00	146.451.650,00	98,23	33.702.324,00	112.749.326,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.375.112.765,00	4.372.718.838,00	99,95	6.298.435.542,00	(1.925.716.704,00)
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.832.238.621,00	6.243.597.424,00	79,72	20.734.795.032,00	(14.491.197.608,00)
Jumlah		38.705.393.296,00	36.441.967.327,00	94,15	62.907.089.492,00	(26.465.122.165,00)

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp36.441.967.327,00. yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp35.951.497.057,38 atau 98,65, tidak dikapitalisasi masuk sebagai extracomtable dan pemeliharaan(barang perlengkapan dan/biaya administrasi dan /biaya umum yang tidak dapat distribusikan langsung menjadi aset) sebesar Rp490.470.269,62 atau 1,35%.

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp67.506.867.862,99 atau sebesar 89,02% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp75.833.051.758,00. Terdapat penghematan belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.326.183.895,01 atau sebesar 10,98% dari target yang telah ditetapkan.

Sisa belanja terbesar terdapat di Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata . Hal ini disebabkan karena efisiensi kontrak pekerjaan, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 62 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	66.573.063.358,00	59.026.771.329,12	88,66	58.596.411.519,56	430.359.809,56
2	Belanja Modal Monumen	150.000.000,00	148.846.000,00	99,23	0,00	148.846.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0	151.730.000,00	(151.730.000,00)
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	856.450.000,00	800.504.009,00	93,47	971.480.211,00	(170.976.202,00)
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.253.538.400,00	7.530.746.524,87	91,24	12.157.783.728,00	(4.627.037.203,13)
Jumlah		75.833.051.758,00	67.506.867.862,99	89,02	71.877.405.458,56	(4.370.537.595,57)

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp67.506.867.862,99 yang diakui sebagai penambahan aset

tetap adalah sebesar Rp67.331.394.173,99 atau 99,74% sedangkan realisasi sebesar Rp175.473.689,00 atau 0,26% dinonkapitalisasi.

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp93.163.507.371,15 atau sebesar 96,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp96.876.087.573,00. Terdapat penghematan belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3.712.580.201,85 atau sebesar 3,83% dari target yang telah ditetapkan.

Sisa belanja terbesar terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan RSUD dr. Darsono disebabkan efisiensi kontrak pekerjaan, terutama yang besumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terdapat kegiatan pembuatan instalasi air tanah belum dapat dilakukan dikarenakan masih adanya beberapa hal yang perlu dikaji lebih menyeluruh terkait proses dan sumber daya lain yang diperlukan.(RSUD dr. Darsono). Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	85.395.038.860,00	82.501.361.455,00	96,17	87.591.717.185,00	(5.090.355.730,00)
	Belanja Modal Jalan	75.827.258.860,00	73.346.083.215,00	96,61	83.420.027.082,00	(10.073.943.867,00)
	Belanja Modal Jembatan	9.567.780.000,00	9.155.278.240,00	96,73	4.171.690.103,00	4.983.588.137,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	6.660.828.213,00	6.324.590.802,00	94,95	6.559.003.672,00	(234.412.870,00)
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.274.872.000,00	1.967.964.956,00	86,51	2.222.474.400,00	(254.509.444,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.021.723.623,00	1.019.108.339,00	99,74	1.592.392.472,00	(573.284.133,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	36.000.000,00	35.176.900,00	97,71	76.600.000,00	(41.423.100,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	3.210.363.590,00	3.184.481.500,00	99,19	2.667.536.800,00	516.944.700,00
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	25.349.000,00	25.339.107,00	99,96	0,00	25.339.107,00
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	92.520.000,00	92.520.000,00	100	0,00	92.520.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
3	Belanja Modal Instalasi	574.264.000,00	447.190.977,15	77,87	4.179.402.577,00	(3.732.211.599,85)
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	574.264.000,00	447.190.977,15	77,87	4.179.402.577,00	(3.732.211.599,85)
4	Belanja Modal Jaringan	103.000.000,00	102.668.177,00	99,68	0,00	102.668.177,00
	Belanja Modal Jaringan Air Minum	100.000.000,00	99.726.677,00	99,73	0,00	99.726.677,00
	Belanja Modal Jaringan Telepon	3.000.000,00	2.941.500,00	98,05	0,00	2.941.500,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	4.142.956.500,00	3.787.695.960,00	91,42	0,00	3.787.695.960,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	4.142.956.500,00	3.787.695.960,00	91,42	0,00	3.787.695.960,00
Jumlah		96.876.087.573,00	93.163.507.371,15	96,17	98.330.123.434,00	(5.166.616.062,85)

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp93.163.507.371,15, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp 93.126.178.971,15 atau 99,96% dan sebesar Rp37.328.400,00 atau 0,04% dinonkapitalisasi

2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.270.224.312,00, atau 98,07% dari target anggaran sebesar Rp5.374.119.348,00. Terdapat penghematan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp103.895.036,00 atau sebesar 1,93% dari target yang telah ditetapkan.

Sisa belanja terbesar terdapat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan. Hal ini merupakan efisiensi dari belanja pengadaan modal audio visual. Adapun rincian dari anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	918.275.000,00	825.228.880,00	89,87	120.228.000,00	705.000.880,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	455.871.940,00	448.501.000,00	98,38	150.898.000,00	297.603.000,00
3	Belanja Modal Tanaman	99.696.000,00	98.880.000,00	99,18	0,00	98.880.000,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	60.483.500,00	(60.483.500,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.900.276.408,00	3.897.614.432,00	99,93	3.705.362.895,00	192.251.537,00
Jumlah		5.374.119.348,00	5.270.224.312,00	98,07	4.036.972.395,00	1.233.251.917,00

Dari realisasi belanja modal pengadaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 semuanya dikapitalisasi sebagai aset, nilai yang menambah aset tetap Rp5.270.224.312,00 atau 100%.

2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset lainnya pada Tahun 2024 berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software terealisasi sebesar Rp315.790.500,00 atau 99,09% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp318.700.000,00. Terdapat penghematan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.909.500,00 atau sebesar 0,91% dari target yang telah ditetapkan.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp315.790.500,00 yang diakui sebagai penambahan aset lainnya sebesar Rp135.475.500,00 atau 42,90% dan sebesar Rp180.315.000,00 atau 57,10% dinonkapitalisasi.

Sisa tersebut merupakan sisa kontrak yang terdapat di SKPD Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.387.241.280,00 atau 64,42% dari anggaran sebesar Rp9.915.066.238,00. Dari realisasi Belanja Tidak Terduga senilai Rp Rp6.387.241.280,00 yang direalisasikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan untuk penanganan darurat akibat bencana sebesar Rp5.163.141.481,00 dan yang merupakan bantuan sosial tidak direncanakan diajukan oleh SKPD penanggung jawab sebesar Rp1.224.099.799,00.

Pada Tahun 2024 terdapat penghematan belanja tidak terduga sebesar Rp3.527.824.958,00 atau sebesar 35,58% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sifat dari belanja tidak terduga adalah antisipatif, artinya belanja ini dianggarkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diduga. Salah satunya disiapkan untuk penanganan darurat bencana, dengan mengacu pada kejadian bencana tahun-tahun sebelumnya. Untuk rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2024 untuk penanganan darurat akibat bencana dapat dijelaskan sebagaimana data tabel berikut:

Tabel 65 Rincian Belanja Tidak Terduga

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2024	Realisasi
1	DINAS PUPR	
A	Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/300/KPTS/408.12/2024	1.211.510.500,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Penanganan Darurat Parapet Sungai Grindulu Desa Gembong Kec Arjosari Kab Pacitan Tahun 2024	202.308.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Normalisasi Sungai Brungkah Desa Karangrejo Kec Arjosari Kab Pacitan Tahun 2024	168.921.000,00

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2024	Realisasi
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Penanganan Darurat Jalan Tegalombo-Bandar Kab Pacitan Tahun 2024	186.500.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Penanganan Darurat Jalan Ngreco - Kasihan Kab Pacitan Tahun 2024	142.000.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Penanganan Darurat Jalan Kebondalem-Bandar Kab Pacitan Tahun 2024	142.857.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Penanganan Darurat Jalan Jatimalang - Karanggede Kab Pacitan Tahun 2024	188.644.500,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Penanganan Darurat Jalan Nalangan-Jeruk Kab Pacitan Tahun 2024	180.280.000,00
2	DINAS PUPR DAN BPBD	
B	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat Infrastruktur Tidak Direncanakan Akibat Bencana Di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/979/KPTS/408.12/2024	1.690.719.160,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Jatimalang-Karanggede	74.600.000,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Gondosari-Kebonsari-Tenggar	62.800.686,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Ngadirejan-Tamanasri	81.561.170,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Mlati-Tinatar	189.816.522,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Sayap Jembatan Ponggok	192.444.190,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Mbawur- Pantai Daki	117.901.540,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Kledung-Ploso	125.061.527,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Punung-Kalak	193.200.860,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk penanganan darurat Jembatan Kali Mojo	76.918.025,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Klepu-Gedompol	45.290.510,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Gegeran-Kalikuning	48.520.050,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Sambong-Tamanasri	70.479.945,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Pengaman Darurat Pengaman Tebing Saluran Ngemplak Desa Sirnobooyo	71.134.000,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan darurat Jalan Kalikuning-Kalitengi	53.078.820,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Karanggede-Purwoharjo	148.568.980,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Jalan Sukodono-Kalak	72.133.235,00
	- Belanja Barang Untuk Masyarakat (Belanja Sembako) Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir, tanah longsor dan bencana Lainnya (BPBD)	41.691.600,00
	- Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Darurat Jalan Pembersihan Longsor Kaliatas dan Normalisasi Saluran (PUPR)	25.517.500
C	PENGEMBALIAN BK PROVINSI	2.260.911.821,00

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2024	Realisasi
	Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Pengembalian atas sisa Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/961/KPTS/408.12/2024	2.260.911.821,00
Jumlah		5.163.141.481,00

Sedangkan rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga bantuan sosial tidak direncanakan dan Pengembalian Jasa Giro BOP PAUD swasta ke RKUN dapat dijelaskan sebagaimana data tabel:

Tabel 66 Rincian Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

(dalam Rupiah)

NO	Uraian penerima	Realisasi
1	Masyarakat Penderita Gangguan Jiwa/Pasung	264.713.300,00
2	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Bidang Kesehatan	331.671.144,00
3	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan PPKS	200.702.000,00
4	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Bidang Penanggulangan Bencana	427.000.000,00
5	Pengembalian Jasa Giro BOP PAUD swasta ke RKUN	13.355,00
Jumlah		1.224.099.799,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp6.387.241.280,00, realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.648.865.690,68 terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp261.624.410,68 atau 3,93% dikarenakan menyesuaikan kondisi darurat dan mendesak.

Dari realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp6.387.241.280,00 terdapat reklasifikasi belanja belanja tidak terduga ke Aset Tetap sebesar Rp2.392.657.560,00 dapat dijelaskan dalam **Lampiran 3**

	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
3. Transfer	282.626.514.125,00	281.914.102.191,00	295.718.114.627,00

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp281.914.102.191,00 atau sebesar 99,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp282.626.514.125,00

Terdapat penghematan belanja dan transfer sebesar Rp712.411.934,00 atau sebesar 0,25% dari target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat Bagi Hasil Pajak Rp142.470.117,00
- 2) Terdapat Bagi hasil Retribusi sebesar Rp266.472.309,00
- 3) Tidak terdapat sisa atas Bantuan Keuangan ke Desa berupa Pembangunan Infrastruktur, sudah sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Pacitan Nomor 154 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 100.3.3.2/837/KPTS/408.12/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/1/KPTS/408.12/2024 Tentang Penerima dan Besaran Serta Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

- 4) Terdapat sisa atas Insentif Modin sebesar Rp6.000.000,00 dikarenakan terdapat Pemerintah Desa yang tidak mengajukan proposal pencairan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- 5) Terdapat sisa atas Insentif RT dan RW sebesar Rp19.400.000,00 dikarenakan ada posisi yang kosong pada saat penyampaian insentif.
- 6) Terdapat sisa atas penganggaran Penghasilan Tetap (SILTAP) sebesar Rp278.069.508,00 dikarenakan perhitungan pagu menggunakan jumlah jabatan di Pemerintah Desa sedangkan realisasinya sesuai dengan jumlah orang yang menduduki jabatan tersebut.

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 sebesar Rp281.914.102.191,00, Tahun 2023 sebesar Rp295.718.114.627,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.804.012.436,00 atau sebesar 4,67% dari realisasi Tahun 2023. Realisasi tersebut berupa realisasi bagi hasil sebesar Rp947.716.372,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp(14.751.728.808,00) dengan penjelasan sebagai berikut

3.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi hasil senilai Rp7.104.799.399,00 atau sebesar 94,56% dari Total Anggaran yang terdiri dari belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan	5.233.527.130,00	5.091.057.013,00	97,28	4.533.423.015,00	557.633.998,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah	2.280.214.695,00	2.013.742.386,00	88,31	1.623.660.012,00	390.082.374,00
Jumlah		7.513.741.825,00	7.104.799.399,00	94,56	6.157.083.027,00	947.716.372,00

3.1.1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp5.091.057.013,00 atau sebesar 97,28% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp557.633.998,00 atau sebesar 12,30% dari realisasi Tahun 2023.

Penghitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa. Adapun Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam **Lampiran 4**.

Adapun rincian penyaluran Bagi Hasil Pajak per objek pajak untuk masing-masing kecamatan TA 2024 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 68 Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	380.842.144,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	410.744.095,00
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	410.362.946,00
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	593.473.564,00
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	547.154.130,00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	482.234.946,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	299.172.444,00
8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	238.669.440,00
9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	345.910.531,00
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	487.525.063,00
11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	515.067.392,00
12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	379.900.318,00
Jumlah		5.091.057.013,00

3.1.2 Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa

Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.013.742.386,00 atau sebesar 88,31% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp390.082.374,00 atau sebesar 24,02% dari realisasi Tahun 2023.

Penghitungan dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa per rincian obyek retribusi sebagaimana tersebut dalam **Lampiran 5**.

Adapun rincian bagi hasil retribusi di masing-masing kecamatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 69 Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	279.504.234,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	211.813.396,00
3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	226.599.437,00
4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	207.835.254,00
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	181.305.648,00
6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	188.199.710,00
7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	91.240.397,00
8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	80.210.553,00
9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	104.966.444,00
10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	163.091.172,00
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	183.552.113,00
12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	95.424.028,00
Jumlah		2.013.742.386,00

3.2 Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp274.809.302.792,00 atau sebesar 99,89% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp14.751.728.808,00 atau sebesar 5,09% dari realisasi Tahun 2023. Terjadi reklasifikasi menyesuaikan Bagan Akun Standar yang berlaku Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0	261.338.206.300,00	(261.338.206.300,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	275.112.772.300,00	274.809.302.792,00	99,89	28.222.825.300,00	246.586.477.492,00
Jumlah		275.112.772.300,00	274.809.302.792,00	99,89	289.561.031.600,00	(14.751.728.808,00)

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	28.222.825.300,00	(28.222.825.300,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus	11.256.620.000,00	10.953.150.492,00	97,30	0,00	10.953.150.492,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
	Kabupaten/Kota kepada Desa					
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	174.505.990.000,00	174.505.990.000,00	100,00	0,00	174.505.990.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	89.350.162.300,00	89.350.162.300,00	100,00	0,00	89.350.162.300,00
Jumlah		275.112.772.300,00	274.809.302.792,00	99,89	28.222.825.300,00	246.586.477.492,00

3.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Tahun Anggaran 2024 tidak ada realisasi (Bersaldo Nol) dikarenakan adanya reklas ke akun menyesuaikan Bagan Akun Standar yang berlaku 2024

3.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa

Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp10.953.150.492,00 atau sebesar 97,30% dari anggaran . Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 100.3.3.2/837/KPTS/408.12/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/1/KPTS/408.12/2024 Tentang Penerima dan Besaran Serta Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024. Adapun peruntukan dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi penggunaan untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) di Pemerintah Desa sebesar Rp 674.850.492,00
- 2) Realisasi penggunaan untuk Insentif Modin sebesar Rp193.200.000,00
- 3) Realisasi penggunaan untuk Insentif RT dan RW sebesar Rp3.293.100.000,00 dan
- 4) Realisasi penggunaan untuk Pembangunan Infrastruktur di Pemerintah Desa sebesar Rp6.792.000.000,00

3.2.3 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa

Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp174.505.990.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran. Belanja Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa) sebesar Rp Rp174.505.990.000,00 merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang disalurkan langsung ke rekening desa melalui KPPN.

Adapun penyerapan dan penyaluran Dana Desa serta realisasi penggunaan dana desa di masing masing rekening Kas Desa sebagaimana terdapat pada **Lampiran 6**.

3.2.4 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp89.350.162.300,00 atau sebesar 100,00 % dari anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 152 Tahun 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Adapun Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing Kecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 72 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing Kecamatan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	Total
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	617.097.684	12.309.628.000	7.598.891.000	20.525.616.684
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	947.404.000	12.217.063.000	7.446.488.000	20.610.955.000
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	947.687.308	12.011.742.000	7.786.282.000	20.745.711.308
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	871.761.500	16.866.775.000	9.305.981.300	27.044.517.800
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	1.240.400.000	17.498.951.000	10.073.685.000	28.813.036.000
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	878.900.000	15.032.843.000	8.705.638.000	24.617.381.000
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	1.176.300.000	13.354.605.000	5.065.659.000	19.596.564.000
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	624.600.000	10.473.366.000	4.563.622.000	15.661.588.000

No	Uraian	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	Total
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	583.200.000	14.063.519.000	5.689.755.000	20.336.474.000
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	1.347.200.000	23.321.232.000	9.102.029.000	33.770.461.000
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	763.600.000	16.660.814.000	8.780.423.000	26.204.837.000
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	955.000.000	10.695.452.000	5.231.709.000	16.882.161.000
Jumlah		10.953.150.492	174.505.990.000	89.350.162.300	274.809.302.792

	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
4. Surplus / Defisit LRA	(116.508.846.101,00)	(59.136.192.996,18)	(61.202.697.398,19)

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 adalah defisit sebesar Rp(59.136.192.996,18) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 73 Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.764.375.046.106,00	1.766.250.812.944,91	100,11	1.709.217.290.187,05	57.033.522.757,86
2	Belanja dan Transfer	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,05	1.770.419.987.585,24	54.967.018.355,85
Surplus (Defisit)		(116.508.846.101,00)	(59.136.192.996,18)	50,76	(61.202.697.398,19)	2.066.504.402,01

	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
5. Pembiayaan Netto	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	177.711.543.499,95

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp118.316.080.101,45 atau sebesar 101,55% dari anggaran sebesar Rp116.508.846.101,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp59.395.463.398,50 atau 33,42% dari realisasi tahun lalu, yaitu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 74 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Penerimaan Pembiayaan	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55	177.711.543.499,95	(59.395.463.398,50)
Pembiayaan Netto		116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55	177.711.543.499,95	(59.395.463.398,50)

5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp118.316.080.101,45 atau sebesar 101,55% dari anggaran sebesar Rp116.508.846.101,00 dan penurunan sebesar Rp59.395.463.398,50 atau 33,42% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 75 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	116.508.846.101,00	116.508.846.101,76	100,00	175.227.284.712,49	(58.718.438.610,73)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	1.807.233.999,69	0,00	2.484.258.787,46	(677.024.787,77)
Jumlah		116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	100,00	177.711.543.499,95	(59.395.463.398,50)

Adapun Penerimaan Kembali Pinjaman sebesar Rp1.807.233.999,69 merupakan penerimaan pembiayaan yang terdiri dari:

- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp4.000.000,00
- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp1.480.433.999,69
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp322.800.000,00

Realisasi penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp116.508.846.101,76 terdiri dari Sisa Lebih Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	100,00	416.904.638,24	416.904.638,24)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	44.107.266.325,00	44.107.266.325,76	100,00	19.299.592.729,00	24.807.673.596,76
3	Penghematan Belanja	2.486.468.601,00	2.486.468.601,00	100,00	1.182.125.890,14	1.304.342.710,86
4	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	44.466.819.466,00	44.466.819.466,00	100,00	99.099.969.542,48	(54.633.150.076,48)
5	Sisa Belanja Lainnya	25.448.291.709,00	25.448.291.709,00	100,00	55.228.691.912,63	(29.780.400.203,63)
	Jumlah	116.508.846.101,00	116.508.846.101,76	100,00	175.227.284.712,49	(58.718.438.610,73)

5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 berupa penyertaan modal dan investasi non permanen tidak ada anggaran dan realisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk :

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- 2) Penyertaan Modal Daerah;
- 3) Pembentukan Dana Cadangan;
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah;
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belum dilaksanakannya penyertaan modal kepada PDAM pada tahun 2024 karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.

	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	59.179.887.105,27	116.508.846.101,76

Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp59.179.887.105,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 77 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.764.375.046.106,00	1.766.250.812.944,91	100,11	1.709.217.290.187,05	57.033.522.757,86
2	Belanja dan Transfer	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,48	1.770.419.987.585,24	54.967.018.355,85
3	Surplus/Defisit	(116.508.846.101,00)	(59.136.192.996,18)	50,76	(61.202.697.398,19)	2.066.504.402,01
4	Pembiayaan Netto	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55	177.711.543.499,95	(59.395.463.398,50)
SILPA		0.00	59.179.887.105,27	0,00	116.508.846.101,76	(57.328.958.996,49)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp 59.179.887.105,27 tersebut terdiri dari.

Tabel 78 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Kas 2024	Jumlah Kas 2023
1	Kas Di Kas Daerah	45.488.560.813,25	87.903.523.068,47
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	8.473.734,00	146.024.000,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas Di BLUD	11.990.173.850,02	25.448.291.718,29
5	Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	162.117.545,00
6	Kas di Bendahara Dana BOSP	54.447.482,00	0,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.638.231.226,00	2.848.889.770,00
Total Silpa		59.179.887.105,27	116.508.846.101,76

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dalam pelaksanaannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada satu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang sehingga menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi koreksi pembukuan tahun sebelumnya

1. SAL Awal

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih		116.508.846.101,76	175.227.284.712,49
SiLPA BEBAS			Rp42.425.841.515,47
SiLPA TERIKAT :			Rp74.083.004.586,29
BLUD RSUD	Rp22.156.334.023,86		
BLUD PUSKESMAS	Rp3.291.957.694,43		
BOS	Rp161.839.055,00		
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp3.151.714.402,00		
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp2.486.468.601,00		
Insentif Fiskal	Rp27.568.545,00		
Dana Insentif Daerah (DID)	Rp0,00		
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp3.355.899.458,00		
Dana Alokasi Khusus (DAK)Non Fisik :	Rp11.873.831.492,00		
1) Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)		Rp3.804.634.790,00	
2) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)		Rp543.750.000,00	
3) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)		Rp1.142.834.340,00	
4) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		Rp538.030.000,00	
5) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)		Rp5.730.768.370,00	
6) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Rp424.670,00	
7) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM		Rp742.984,00	
8) Dana Pelayanan Kepariwisata		Rp69.332.632,00	
9) Dana Fasilitas Penanaman Modal		Rp5.599.000,00	
10) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		Rp37.714.706,00	
Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan	Rp 27.577.391.315,00		
penggunaanya			
1) DAU Penggajian Formasi PPPK		Rp21.545.960.872,00	
2) DAU Pendanaan Kelurahan		Rp7.519.200,00	

3) DAU Bidang Pendidikan	Rp1.136.258.242,00
4) DAU Bidang Kesehatan	Rp1.304.376.624,00
5) DAU Bidang Pekerjaan Umum	Rp3.583.276.377,00
Jumlah SiLPA	Rp116.508.846.101,76

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	116.508.846.101,76	175.227.284.712,49

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Penggunaan saldo anggaran lebih awal senilai Rp116.508.846.101,76 merupakan penerimaan pembiayaan Tahun 2024 yang berasal dari pelampauan penerimaan daerah dan penghematan pengeluaran daerah Tahun 2023.

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	Rp	46.148.244.266,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp	3.151.714.402,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	Rp	6.023.911.243,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Rp	7.519.200,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Rp	21.545.960.872,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Rp	73.300,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Rp	518.962.257,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Rp	274.361.190,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Rp	1,00

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp	52,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Rp	199.020.289,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	Rp	914.398.011,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	Rp	604.540.030,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	Rp	2,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	Rp	48.968.175,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Rp	108.015.183,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Rp	21.161.256,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	Rp	1.806.070,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Rp	28.439.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Rp	60.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	Rp	119.939.550,00

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pasar-Penugasan	Rp	1.275.179,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	Rp	161.839.055,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Rp	3.804.634.790,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Rp	543.750.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp	1.142.834.340,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	Rp	538.030.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Rp	5.598.629.942,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Rp	132.138.428,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	Rp	742.984,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp	424.670,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	Rp	69.332.632,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah	Rp	27.568.545,00

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	Rp	325.100,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	Rp	36.324.450,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Rp	5.599.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Rp	37.714.706,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	Rp	9.870,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Rp	439.888.102,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Rp	36.677.500,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Rp	1.654.890,00
Sisa Belanja Transfer	Rp	2.486.468.601,00
Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Rp	2.486.468.601,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Rp	42.425.841.515,47
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	Rp	42.425.841.515,47
Sisa Belanja Lainnya	Rp	25.448.291.718,29
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Rp	25.448.291.718,29
Jumlah	Rp	Rp116.508.846.101,76

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan senilai Rp59.179.887.105,27, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit)

ditambah pembiayaan neto tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan daerah dan penghematan pengeluaran daerah Tahun 2024

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

5. SAL Akhir

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
SAL Akhir	59.179.887.105,27	116.508.846.101,76

Saldo Anggaran Lebih Akhir senilai Rp59.179.887.105,27. Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. SAL Akhir diperoleh dari SAL Awal, Penggunaan SAL, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya dan lain-lain. Adapun rincian SiLPA menurut sumber dana dapat dijelaskan sebagai berikut.

SILPA BEBAS		Rp	18.915.727.136,40
SILPA TERIKAT :		Rp	40.264.159.968,87
BLUD RSUD	Rp	7.488.166.041,62	
BLUD PUSKESMAS	Rp	4.502.007.808,40	
BOSP	Rp	54.447.482,00	
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp	4.076.274.439,00	
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	935.981.474,00	
Insentif Fiskal	Rp	782.289.251,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp	3.474.935.367,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK)Non Fisik :	Rp	16.606.173.355,00	
Dana Tunjangan Profesi			
1) Guru PNS Daerah (TPGPNSD)	Rp	11.035.287.990,00	
Dana Tambahan Penghasilan			
2) Guru PNSD (TAMSIL PNSD)	Rp	685.250.000,00	
Dana Bantuan Operasional			
3) Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	Rp	1.157.764.205,00	
Dana Bantuan Operasional			
4) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Rp	522.835.000,00	
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Rp	2.473.141.070,00	

	Bantuan Operasional		
6)	Keluarga Berencana (BOKB)	Rp	165.510.895,00
7)	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp	424.670,00
8)	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp	797.311,00
9)	Dana Pelayanan Kepariwisata	Rp	539.918.514,00
10)	Dana Fasilitas Penanaman Modal	Rp	21.544.700,00
11)	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	3.699.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya			
		Rp	2.343.884.750,84
1)	DAU Pendanaan Kelurahan	Rp	11.819.310,00
2)	DAU Bidang Pendidikan	Rp	528.543.920,00
3)	DAU Bidang Kesehatan	Rp	837.024.198,00
4)	DAU Bidang Pekerjaan Umum	Rp	966.497.322,84
Jumlah SILPA			Rp 59.179.887.105,27

5.1.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

1. ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.096.450.109.441,30 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

1.1 ASET LANCAR

		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar		111.152.727.402,74	152.676.140.366,07	(41.523.412.963,33)
Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp111.152.727.402,74 terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.				
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		(Rp)	(Rp)	
1.1.1	Kas di Kas Daerah	45.488.560.813,25	87.903.523.068,47	(42.414.962.255,22)
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	8.473.734,00	146.024.000,00	(137.550.266,00)
1.1.4	Kas di BLUD	11.990.173.850,02	25.448.291.718,29	(13.458.117.868,27)
1.1.5	Kas Lainnya	28.608.815,00	2.848.889.770,00	(2.820.280.955,00)
1.1.6	Kas Dana BOSP	54.447.482,00	162.117.545,00	(107.670.063,00)
1.1.7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.638.231.226,00	0,00	1.638.231.226,00
1.1.8	Piutang Pajak Daerah	4.303.156.684,00	4.106.567.127,00	196.589.557,00
1.1.9	Piutang Retribusi	9.600.651.745,30	1.030.558.245,30	8.570.093.500,00
1.1.10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.076.855.567,24	10.028.717.937,89	(7.951.862.370,65)
1.1.11	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	14.562.210.000,00	0,00	14.562.210.000,00
1.1.12	Piutang Lainnya	5.601.842.568,59	7.377.266.568,28	(1.775.423.999,69)
1.1.13	Penyisihan Piutang Pendapatan	(9.984.650.042,75)	(9.612.582.364,46)	(372.067.678,29)
1.1.14	Beban Dibayar Dimuka	54.115.833,33	22.587.500,00	31.528.333,33
1.1.15	Persediaan	25.730.049.126,76	23.214.179.250,30	2.515.869.876,46
Jumlah Aset Lancar		111.152.727.402,74	152.676.140.366,07	(41.523.412.963,33)

Kas dan Setara Kas

Nilai Aset Lancar sejumlah Rp59.208.495.920,27 yang merupakan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.208.495.920,27 yang merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Dana BOSP, Kas Dana BOK Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	45.488.560.813,25	87.903.523.068,47	(42.414.962.255,22)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	8.473.734,00	146.024.000,00	(137.550.266,00)
Kas di BLUD	11.990.173.850,02	25.448.291.718,29	(13.458.117.868,27)
Kas Lainnya	28.608.815,00	2.848.889.770,00	(2.820.280.955,00)
Kas Dana BOSP	54.447.482,00	162.117.545,00	(107.670.063,00)
Kas Dana BOK Puskesmas	1.638.231.226,00	0,00	1.638.231.226,00
Jumlah Setara Kas	59.208.495.920,27	116.508.846.101,76	(57.300.350.181,49)

1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	45.488.560.813,25	87.903.523.068,47	(42.414.962.255,22)

Kas di Kas Daerah sebesar Rp45.488.560.813,25 merupakan saldo bank yang berada pada Rekening Giro PT Bank Jatim, Tbk sebesar Rp45.488.560.813,25 dengan nomor Giro 0211002166.

Kas di Kas Daerah terdiri dari kas yang tidak ditentukan penggunaannya dan kas yang telah ditentukan penggunaannya (*mandatory*). Perincian kas di kas daerah sesuai peruntukannya tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 79 Rincian Kas Di Kas Daerah Sesuai Peruntukannya

(dalam Rupiah)

No	Kas di kas Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kas yang tidak di tentukan penggunaannya	17.739.387.507,41	38.910.942.265,47	(21.171.554.758,06)
2	Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)	27.749.173.305,84	48.992.580.803,00	(21.243.407.497,16)
	- DAU (Penggajian Formasi PPPK, Kelurahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum)	2.343.884.750,84	27.577.391.315,00	(25.233.506.564,16)
	- DBH CHT	4.076.274.439,00	5.352.710.402,00	(1.276.435.963,00)
	- DID	782.289.251,00	27.568.545,00	754.720.706,00
	- DAK Fisik	3.474.935.367,00	3.355.899.458,00	119.035.909,00
	- DAK Non Fisik Total	16.135.808.024,00	10.192.542.482,00	5.943.265.542,00
	- BKK	935.981.474,00	2.486.468.601,00	(1.550.487.127,00)
Jumlah		45.488.560.813,25	87.903.523.068,47	(42.414.962.255,22)

Perincian Kas yang ditentukan penggunaannya (*mandatory*)
sebagai berikut:

Tabel 80 Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (*mandatory*)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	DAU Kelurahan	7.519.200,00	1.000.000.000,00	995.699.890,00	11.819.310,00
2	DAU Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	21.545.960.872,00	13.256.534.554,00	34.802.495.426,00	0,00
3	DAU Pendidikan	1.136.258.242,00	23.930.800.000,00	24.538.514.322,00	528.543.920,00
4	DAU Kesehatan	1.304.376.624,00	33.142.493.000,00	33.609.845.426,00	837.024.198,00
5	DAU Pekerjaan Umum	3.583.276.377,00	38.254.546.000,00	40.871.325.054,16	966.497.322,84
Jumlah		27.577.391.315,00	109.584.373.554,00	134.817.880.118,16	2.343.884.750,84

Tabel 81 Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (*mandatory*)-DBH CHT

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	DBHCHT - Bidang kesejahteraan masyarakat	1.070.542.080,00	12.878.473.800,00	12.728.756.396,00	1.220.259.484,00
2	DBHCHT - Bidang penegakan hukum	0,00	2.696.373.300,00	2.585.773.810,00	110.599.490,00
3	DBHCHT - Bidang kesehatan	2.141.084.161,00	10.785.493.200,00	10.872.708.595,00	2.053.868.766,00
4	DBHCHT - Bidang program prioritas dan kebutuhan	2.141.084.161,00	603.392.700,00	2.714.647.162,00	29.829.699,00
5	DBHCHT kurang bayar tahun 2023 yang masuk ke RKUD pada tanggal 31 Desember 2024 yang belum dianggarkan dan belum digunakan tahun 2025	0,00	661.717.000,00	0,00	661.717.000,00
Jumlah		5.352.710.402,00	27.625.450.000,00	28.901.885.963,00	4.076.274.439,00

Tabel 82 Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (*mandatory*)-DID

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya	27.568.545,00	13.776.422.000,00	13.677.813.000,00	126.177.545,00
2	Insentif Fiskal Tahun berjalan Inflasi daerah	0,00	5.719.735.000,00	5.530.987.439,00	188.747.561,00
3	Insentif Fiskal Kesejahteraan Masyarakat	0,00	17.286.286.000,00	16.818.921.855,00	467.364.145,00
Jumlah		27.568.545,00	36.782.443.000,00	36.027.722.294,00	782.289.251,00

Tabel 83 Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (*mandatory*)-DAK FISIK

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	DAK FISIK	3.355.899.458,00	59.458.569.902,00	59.339.533.993,00	3.474.935.367,00
Jumlah		3.355.899.458,00	59.458.569.902,00	59.339.533.993,00	3.474.935.367,00

Tabel 84 Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (mandatory)-DAK NON FISIK

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	3.804.634.790,00	121.378.265.000,00	114.147.611.800,00	11.035.287.990,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	543.750.000,00	4.901.250.000,00	4.759.750.000,00	685.250.000,00
3	Dana Pelayanan Kepariwisata	69.332.632,00	1.495.345.592,00	1.024.759.710,00	539.918.514,00
4	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	5.598.629.942,00	8.945.197.828,00	10.860.028.156,00	3.683.799.614,00
5	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	132.138.428,00	6.282.362.572,00	6.248.990.105,00	165.510.895,00
6	Dana Fasilitas Penanaman Modal	5.599.000,00	790.343.000,00	774.397.300,00	21.544.700,00
7	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	37.714.706,00	612.229.294,00	646.245.000,00	3.699.000,00
8	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	742.984,00	1.019.506.016,00	1.019.451.689,00	797.311,00
Jumlah		10.192.542.482,00	145.424.499.302,00	139.481.233.760,00	16.135.808.024,00

Tabel 85 Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (mandatory)-BKK Provinsi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	BKK Provinsi	2.486.468.601,00	15.818.054.316,00	17.368.541.443,00	935.981.474,00
Jumlah		2.486.468.601,00	15.818.054.316,00	17.368.541.443,00	935.981.474,00

1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2024, Kas di Bendahara Pengeluaran bersaldo Rp0,00

1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	8.473.734,00	146.024.000,00	(137.550.266,00)

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2024, Kas di Bendahara Penerimaan bersaldo Rp8.473.734,00 merupakan setoran Pendapatan Pajak Bumi dan bangunan (PBBP2) pada posisi

tanggal 31 Desember 2024 setelah jam 12.00 WIB ke rekening Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah.

1.1.4 Kas di BLUD

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Bendahara BLUD	11.990.173.850,02	25.448.291.718,29	(13.458.117.868,27)
Kas di BLUD posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp11.990.173.850,02 terdiri dari :			
1) Kas di BLUD RSUD dr. Darsono sebesar Rp7.488.166.041,62 terdiri dari			
a) Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.617.201,00. Saldo tersebut merupakan setoran dalam perjalanan (<i>deposit in transit</i>) yang belum masuk ke Rekening Kas BLUD sesuai jadwal operasional bank. Kas di bendahara penerimaan tersebut merupakan penerimaan tunai atas pembayaran pasien tanggal 31 Desember 2024 shif sore dan malam s/d 24.00 WIB yang di setorkan ke Bank hari berikutnya.			
b) Rekening Kas BLUD Jasa Giro dengan Nomor Rek. 021.101.3613 saldo sebesar Rp7.466.548.840,62;			
2) Kas di BLUD 24 Puskesmas sebesar Rp4.502.007.808,40 yang tersimpan pada Rekening Giro per 31 Desember 2024. Adapun penjelasan rincian Saldo Kas di BLUD pada masing-masing Puskesmas dapat dilihat di Lampiran 7 .			

1.1.5 Kas Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas Lainnya	28.608.815,00	2.848.889.770,00	(2.820.280.955,00)
Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.608.815,00 yang merupakan dana titipan di RSUD dr Darsono yang terdiri dari kas tunai sebesar Rp1.100.000,00 dan saldo bank rekening titipan pasien BLUD RSUD nomor rekening 021.104.9324 sebesar Rp27.508.815,00.			
Adapun penjelasan dari kas lainnya RSUD dr. Darsono adalah sebagai berikut,;			
1) Uang yang diberikan pasien kepada rumah sakit sebagai titipan atas biaya perawatan sebelum terbit tagihan dan bukan merupakan hak rumah sakit.			
2) Uang yang diberikan pasien dengan penjamin kepada rumah sakit sebagai titipan atas biaya perawatan sebelum terbit			

jaminan dari pihak penjamin dan bukan merupakan hak rumah sakit

- 3) Uang yang diberikan pasien dengan penjamin kepada rumah sakit atas urun biaya karena naik kelas yang belum terbit tagihan biaya rumah sakit

Terjadi penurunan sebesar Rp2.820.280.955,00 Pada tahun 2024, dikarenakan terdapat saldo awal senilai Rp2.848.889.770,00 yang merupakan Kas BOK Puskesmas. Kode rekening tersebut belum terdapat pada Bagan Akun Standar Tahun 2023..

1.1.6 Kas Dana BOSP

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas Dana BOSP	54.447.482,00	162.117.545,00	(107.670.063,00)

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.447.482,00 yang terdiri dari kas tunai sebesar Rp00,00 dan sebesar Rp54.447.482,00 berada pada Rekening Satuan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86 Rekapitulasi Sisa Kas Di Bendahara Dana BOSP

(dalam Rupiah)

NO	SATUAN PENDIDIKAN	STATUS	SALDO TAHUN 2023		
			Tunai	Bank	Jumlah
1	BOSP Sekolah Dasar (SD)	NEGERI	0,00	52.245.535,00	52.245.535,00
2	BOSP Sekolah Menengah Pertama (SMP)	NEGERI	0,00	2.201.947,00	2.201.947,00
3	BOSP PAUD	NEGERI	0,00	0,00	0,00
4	BOSP Kesetaraan	NEGERI	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			0,00	54.447.482,00	54.447.482,00

Adapun penjelasan rincian Saldo Kas di Bendahara Dana Bos pada masing-masing Satuan Pendidikan dapat dilihat di **Lampiran 8**.

1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas Dana BOK Puskesmas	1.638.231.226,00	0,00	1.638.231.226,00

Saldo Dana BOK Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp1.638.231.226,00. Merupakan sisa dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK Puskesmas) posisi 31 Desember 2024 berada pada rekening masing-masing UPT Puskesmas.

Pada tahun 2023 bernilai nol dikarenakan, kelompok rekening Kas BOK Puskesmas belum muncul di LKPD Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Adapun rincian Kas Bantuan Operasional Kesehatan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 87 Laporan Realisasi Dan Sisa Kas Dana BOK di 24 UPT Puskesmas

(dalam Rupiah)

Nama UPT	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Kas 2024	Rincian Saldo		NOMOR REK GIRO
					Tunai	Bank	
Puskesmas Pacitan	136.796.166,00	786.449.834,00	860.361.100,00	62.884.900,00	0,00	62.884.900,00	1590063832
Puskesmas Tanjungsari	235.522.532,00	1.174.467.468,00	1.294.798.136,00	115.191.864,00	0,00	115.191.864,00	1590063876
Puskesmas Kebonagung	169.871.145,00	688.656.855,00	824.452.410,00	34.075.590,00	0,00	34.075.590,00	1590063821
Puskesmas Ketrowonojoyo	7.355.697,00	698.084.303,00	613.301.781,00	92.138.219,00	0,00	92.138.219,00	1590063752
Puskesmas Arjosari	173.089.286,00	917.859.714,00	1.025.736.882,00	65.212.118,00	0,00	65.212.118,00	1590063854
Puskesmas Kedungbendo	140.826.458,00	413.151.542,00	481.134.868,00	72.843.132,00	0,00	72.843.132,00	1590063661
Puskesmas Punung	143.330.906,00	684.709.094,00	647.584.358,00	180.455.642,00	0,00	180.455.642,00	1590063796
Puskesmas Gondosari	92.342.299,00	534.345.701,00	581.841.887,00	44.846.113,00	0,00	44.846.113,00	1590063729
Puskesmas Pringkuku	112.382.184,00	640.113.816,00	687.632.702,00	64.863.298,00	0,00	64.863.298,00	1590063785
Puskesmas Candi	137.422.541,00	513.209.459,00	527.061.332,00	123.570.668,00	0,00	123.570.668,00	1590063718
Puskesmas Donorojo	147.489.225,00	534.050.775,00	593.176.625,00	88.363.375,00	0,00	88.363.375,00	1590063730
Puskesmas Kalak	156.819.338,00	411.396.662,00	529.781.349,00	38.434.651,00	0,00	38.434.651,00	1590063650
Puskesmas Ngadirojo	98.554.531,00	917.855.469,00	939.472.177,00	76.937.823,00	0,00	76.937.823,00	1590063865
Puskesmas Wonokarto	87.525.846,00	542.802.154,00	566.305.534,00	64.022.466,00	0,00	64.022.466,00	1590063672
Puskesmas Tulakan	157.822.068,00	1.168.744.932,00	1.275.024.489,00	51.542.511,00	0,00	51.542.511,00	1590063887
Puskesmas Bubakan	8.341.280,00	714.830.720,00	637.778.905,00	85.393.095,00	0,00	85.393.095,00	1590063843
Puskesmas Sudimoro	149.589.038,00	512.654.962,00	618.350.336,00	43.893.664,00	0,00	43.893.664,00	1590063774
Puskesmas Sukorejo	160.832.096,00	446.795.904,00	584.114.824,00	23.513.176,00	0,00	23.513.176,00	1590063763
Puskesmas Tegalombo	124.872.409,00	776.807.591,00	768.827.690,00	132.852.310,00	0,00	132.852.310,00	1590063809
Puskesmas Gemaharjo	21.713.410,00	667.217.590,00	670.267.250,00	18.663.750,00	0,00	18.663.750,00	1590063694
Puskesmas Nawangan	174.978.878,00	607.193.122,00	706.852.329,00	75.319.671,00	0,00	75.319.671,00	1590063810
Puskesmas Pakisbaru	37.548.887,00	567.911.113,00	591.577.422,00	13.882.578,00	0,00	13.882.578,00	1590063707
Puskesmas Bandar	112.416.896,00	546.539.104,00	609.224.739,00	49.731.261,00	0,00	49.731.261,00	1590063683

Nama UPT	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Kas 2024	Rincian Saldo		NOMOR REK GIRO
					Tunai	Bank	
Puskesmas Jeruk	61.446.654,00	618.757.346,00	660.604.649,00	19.599.351,00	0,00	19.599.351,00	1590063741
TOTAL	2.848.889.770,00	16.084.605.230,00	17.295.263.774,00	1.638.231.226,00	0,00	1.638.231.226,00	

Piutang Daerah

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.144.716.565,13 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 88 Piutang Daerah Tahun 2024

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
Piutang Pajak	4.303.156.684,00	4.106.567.127,00	196.589.557,00
Piutang Retribusi	9.600.651.745,30	1.030.558.245,30	8.570.093.500,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.076.855.567,24	10.028.717.937,89	(7.951.862.370,65)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	14.562.210.000,00	0,00	14.562.210.000,00
Piutang lainnya	5.601.842.568,59	7.377.266.568,28	(1.775.423.999,69)
Jumlah Piutang Bersih	36.144.716.565,13	22.543.109.878,47	13.601.606.686,66

Mutasi Piutang Daerah selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 89 Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2024

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Per 31 Des 2023	Penambahan Piutang		Pengurangan Piutang		Saldo Per 31 Des 2024
		Koreksi Tahun Lalu	Penambahan/ Reklasifikasi	Koreksi Tahun Lalu	Pembayaran dan Reklasifikasi	
Piutang Pajak	4.106.567.127,00	113.331.102,00	1.872.226.146,00	0,00	1.788.967.691,00	4.303.156.684,00
Piutang Retribusi	1.030.558.245,30	118.603.747,00	8.718.511.554,00	0,00	267.021.801,00	9.600.651.745,30
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.028.717.937,89	0,00	8.196.548.964,00	8.265.945.182,00	7.882.466.152,65	2.076.855.567,24
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	14.562.210.000,00	0,00	0,00	14.562.210.000,00
Piutang Lainnya	7.377.266.568,28	0,00	27.810.000,00	0,00	1.803.233.999,69	5.601.842.568,59
Jumlah Piutang Bersih	22.543.109.878,47	231.934.849,00	33.377.306.664,00	8.265.945.182,00	11.741.689.644,34	36.144.716.565,13

Saldo dan Mutasi dari kelompok piutang per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.1.8 Piutang Pajak

Piutang Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	4.303.156.684,00	4.106.567.127,00	196.589.557,00

Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp4.303.156.684,00 berada di Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

Tabel 90 Piutang Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2023	Koreksi	Pelunasan 2024	Penambahan 2024	Saldo Akhir 2024
1	Piutang Pajak Hotel	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	788.000,00	0,00	263.000,00	0,00	525.000,00
3	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	578.000,00	0,00	402.000,00	0,00	176.000,00
5	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	8.447.500,00	0,00	4.847.500,00	0,00	3.600.000,00
6	Piutang Pajak Permainan Ketangkasan	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
7	Piutang Pajak Pusat Kebugaran (Fitness Center)	431.000,00	0,00	431.000	0,00	0,00
8	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatro	19.812.700,00	0,00	14.339.500,00	0,00	5.473.200,00
9	Piutang Pajak Parkir	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
10	Piutang Pajak Air Tanah	695.660,00	0,00	392.329,00	0,00	303.331,00
11	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.521.557.473,00	113.331.102,00	214.035.568,00	422.575.266,00	2.843.428.273,00
12	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain	1.550.866.594,00	0,00	1.550.866.594,00	1.449.650.880,00	1.449.650.880,00
TOTAL		4.106.567.127,00	113.331.102,00	1.788.967.691,00	1.872.226.146,00	4.303.156.684,00

Saldo Piutang Pajak sebesar Rp4.303.156.684,00 di Tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar Rp196.589.557,00 atau 4,79% dibandingkan realisasi Tahun 2023. Selisih lebih tersebut berasal dari saldo awal Tahun 2023 Rp4.106.567.127,00 ditambah dengan koreksi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp113.331.102,00 dikurangi pelunasan sebesar Rp1.788.967.691,00 dan penambahan piutang pajak Tahun 2024 sebesar Rp1.872.226.146,00. Saldo piutang pajak sebesar Rp4.303.156.684,00 didominasi oleh piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp2.843.428.273,00 atau 66,08% dari total piutang pajak.

Pelimpahan PBB-P2 dari KPP Pratama Ponorogo pada tahun 2014 diikuti dengan serah terima data piutang PBB-P2 tertuang dalam Berita Acara Serah Terima BA-15/WPJ.24/KP.14/2014 tanggal 29 Januari 2014. Pada lampiran II-1 Daftar Kompilasi Piutang terdapat catatan yang menjelaskan bahwa terdapat selisih antara database piutang PBB-P2 pada SISMIOP dengan nilai piutang yang tercantum dalam BAST. Nilai piutang pada awal 2014 mengacu pada nilai BAST dicatatan sejumlah Rp1.187.434.104,00 sementara pada database SISMIOP terdapat piutang dengan ketetapan sejumlah Rp7.912.626.177,00 sehingga terdapat selisih sejumlah Rp6.725.192.073,00. Selisih tersebut disebabkan karena belum dilaksanakannya kegiatan pemutakhiran data piutang sampai dengan tahun 2013.

Berdasarkan evaluasi awal pencatatan piutang audited sejumlah Rp1.549.149.291,00 terdapat kesalahan lebih catat pada Tahun 2018 sebesar Rp36.394.868,00 sehingga hasil koreksi audited menjadi Rp1.512.754.423,00. Selanjutnya pada Tahun 2024 terdapat koreksi penambahan piutang dari Tahun 2014 s/d 2023 sebesar Rp149.725.970,00 dan total akhir menjadi Rp1.871.987.680,00.

Adapun Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 91 Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi Bangunan

(dalam Rupiah)

TAHUN PAJAK	KONDISI PER 31 DESEMBER 2024					
	BERDASARKAN BERITA ACARA PELIMPAHAN DARI PUSAT	DATABASE SISMIOP	SELISIH	SALDO PERHITUNGAN MANUAL	DATABASE SISMIOP	SELISIH
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
2024				422.575.266,00	422.575.266,00	0,00
2023				79.254.149,00	79.254.149,00	0,00
2022				146.998.150,00	146.998.150,00	0,00
2021				114.675.225,00	114.675.225,00	0,00
2020				116.162.655,00	116.162.655,00	0,00
2019				90.145.809,00	90.145.809,00	0,00
2018				155.249.046,00	155.249.046,00	0,00
2017				233.787.679,00	233.787.679,00	0,00
2016				187.247.737,00	187.247.737,00	0,00
2015				173.059.893,00	173.059.893,00	0,00
2014				152.832.071,00	152.832.071,00	0,00
2013	240.101.172,00	2.277.815.183	2.037.714.011,00	149.637.738,00	157.656.724,00	8.018.986,00
2012	170.191.557,00	170.191.557	0,00	136.513.178,00	138.354.467,00	1.841.289,00
2011	309.988.483,00	309.988.483	0,00	220.269.139,00	210.817.170,00	(9.451.969,00)
2010	1.002.353,00	1.002.353	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1.180.860,00	1.180.860	0,00	241.835,00	241.835,00	0,00

TAHUN PAJAK	KONDISI PER 31 DESEMBER 2024					
	BERDASARKAN BERITA ACARA PELIMPAHAN DARI PUSAT	DATABASE SISMIOP	SELISIH	SALDO PERHITUNGAN MANUAL	DATABASE SISMIOP	SELISIH
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
2008	98.679,00	98.679	0,00	98.679,00	98.679,00	0,00
2007	84.567.000,00	1.327.280.315	1.242.713.315,00	84.567.000,00	1.326.962.473,00	1.242.395.473,00
2006	56.914.000,00	549.778.043	492.864.043,00	56.914.000,00	549.775.470,00	492.861.470,00
2005	75.650.000,00	885.185.071	809.535.071,00	75.650.000,00	885.027.203,00	809.377.203,00
2004	17.000,00	455.844.225	455.827.225,00	17.000,00	455.844.225,00	455.827.225,00
2003	0,00	643.619.733	643.619.733,00	0,00	643.619.733,00	643.619.733,00
sd. 2002	247.723.000,00	1.290.641.675	1.042.918.675,00	247.532.024,00	1.290.557.967,00	1.043.025.943,00
2002		69.341.791	69.341.791,00		69.316.251,00	69.316.251,00
2001		311.497.292	311.497.292,00		311.439.124,00	311.439.124,00
2000		251.511.235	251.511.235,00		251.511.235,00	251.511.235,00
1999		198.325.522	198.325.522,00		198.325.522,00	198.325.522,00
1998		216.614.526	216.614.526,00		216.614.526,00	216.614.526,00
1997		193.261.963	193.261.963,00		193.261.963,00	193.261.963,00
1996		45.648.050	45.648.050,00		45.648.050,00	45.648.050,00
1995		0,00	0,00		0,00	0,00
1994		4.441.296	4.441.296,00		4.441.296,00	4.441.296,00
JUMLAH	1.187.434.104,00	7.912.626.177	6.725.192.073,00	2.843.428.273,00	8.821.501.593,00	5.978.073.320,00

1.1.9 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	9.600.651.745,30	1.030.558.245,30	8.570.093.500,00

Jumlah Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.600.651.745,30 yaitu terdiri dari:

Tabel 92 Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2023	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2024	Reklas	Penambahan per 31 Des 2024	Saldo Akhir 2024
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	118.603.747,00	17.152.841,00	8.238.135.182,00	210.386.772,00	8.549.972.860,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	202.297.000,00	0,00	117.740.000,00	0,00	0,00	84.557.000,00
3	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	357.405.359,00	0,00	21.775.560,00	0,00	720.000,00	336.349.799,00
4	Piutang Retribusi Izin	235.915.336,30	0,00	13.962.000,00	0,00	0,00	221.953.336,30

No	Uraian	Saldo Akhir 2023	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2024	Reklas	Penambahan per 31 Des 2024	Saldo Akhir 2024
	Mendirikan Bangunan						
5	Piutang Retribusi Izin Gangguan	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
6	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	36.795.300,00	0,00	3.571.400,00	0,00	60.719.600,00	93.943.500,00
7	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	92.820.000,00	0,00	92.820.000,00	0,00	204.898.000,00	204.898.000,00
8	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652.000,00	3.652.000,00
	Total	1.030.558.245,30	118.603.747,00	267.021.801,00	8.238.135.182,00	480.376.372,00	9.600.651.745,30

Saldo Piutang Retribusi sebesar Rp9.600.651.745,30 di Tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar Rp8.570.093.500,00 atau 831,60% dibandingkan Tahun 2023. Nilai Piutang sebesar Rp9.600.651.745,30 berasal dari saldo akhir Tahun 2023 Rp1.030.558.245,30, terdapat koreksi saldo awal dan reklas yang menambah piutang, masing-masing sebesar Rp118.603.747,00 dan Rp8.238.135.182,00 dikurangi pelunasan piutang sebesar Rp267.021.801,00 dan penambahan piutang Tahun 2024 sebesar Rp480.376.372,00.

1.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	2.076.855.567,24	10.028.717.937,89	(7.951.862.370,65)

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp2.076.855.567,24 terdiri atas:

Tabel 93 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2023	Pelunasan 2024	Koreksi/Reklas	Penambahan per 31 Des 2024	Saldo Akhir 2024
1	Piutang Hasil Sewa BMD	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
2	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	454.734.855,22	0,00	0,00	0,00	454.734.855,22
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.091.295.378,50	22.596.809,00	0,00	0,00	1.068.698.569,50
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan	2.659.200,00	2.000.800,00	0,00	0,00	658.400,00

No	Uraian	Saldo Akhir 2023	Pelunasan 2024	Koreksi/Reklas	Penambahan per 31 Des 2024	Saldo Akhir 2024
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	1.088.584.076,50	20.543.907,00	0,00	0,00	1.068.040.169,50
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	321.934.652,17	3.498.509,65	0,00	0,00	318.436.142,52
5	Piutang BLUD (RSUD dan DINKES)	7.889.459.302,00	7.836.920.834,00	(8.238.135.182,00)	8.196.548.964,00	10.952.250,00
6	Piutang La in-La in PAD yang Sah La innya	270.073.750,00	19.450.000,00	(27.810.000,00)	0,00	222.813.750,00
-	<i>Piutang Revolving- Pertanian</i>	31.810.000,00	4.000.000,00	(27.810.000,00)	0,00	0,00
-	<i>Piutang kepada Anggota DPRD 1999-2004</i>	238.263.750,00	15.450.000,00	0,00	0,00	222.813.750,00
TOTAL		10.028.717.937,89	7.882.466.152,65	(8.265.945.182,00)	8.196.548.964,00	2.076.855.567,24

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp2.076.855.567,24 di Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.951.862.370,65 atau 79,29% dari tahun 2023. Nilai tersebut berasal dari saldo Tahun 2023 sebesar Rp10.028.717.937,89 pelunasan sebesar Rp7.882.466.152,65 reklas piutang BLUD dan revolving ke piutang lainnya sebesar Rp8.265.945.182,00 dan adanya penambahan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.196.548.964,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari :

- 1) Piutang hasil sewa BMD pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.220.000,00. Nilai tersebut merupakan saldo Tahun 2023 yang belum terbayar.
- 2) Piutang hasil kerjasama pemanfaatan BMD sebesar Rp454.734.855,22 berasal dari saldo Tahun 2023 yang belum terbayar, terdiri dari denda keterlambatan kerjasama pemanfaatan kawasan wisata Pantai Teleng Ria oleh PT. El John Tirta Emas Wisata sebesar Rp328.538.855,22 dan kerjasama pengelolaan pabrik es sebesar Rp126.196.000,00
- 3) Piutang denda pajak sebesar Rp1.068.698.569,50, merupakan piutang sanksi administrasi atas pajak reklame papan dan PBB-P2 terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak/kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.

Tahun 2024 terdapat pelunasan piutang denda pajak sebesar Rp22.596.809,00. Adapun pelunasan terbesar di peroleh dari pelunasan denda atas pajak PBB-P2 sebesar Rp20.543.907,00 dengan rincian sebagaimnan **Lampiran 9**.

- 4) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (piutang bunga) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian

sebesar Rp318.436.142,52. Piutang tersebut merupakan piutang bunga atas Investasi Dana Bergulir sejak Tahun 2002 s/d 2024 pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian yang sudah jatuh tempo.

- 5) Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp10.952.250,00 merupakan denda keterlambatan pengadaan barang/jasa dan modal per 31 Desember 2024 pada RSUD dr Darsono.
- 6) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp222.813.750,00 merupakan piutang atas Purna Tugas kepada mantan anggota DPRD Kabupaten Pacitan untuk masa jabatan Tahun 1999-2004 atas kelebihan pembayaran purna bakti. Nilai tersebut berasal dari saldo tahun 2023 sebesar Rp238.263.750,00 dan pelunasan Tahun 2024 sebesar Rp15.450.000,00

1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	14.562.210.000,00	0,00	14.562.210.000,00

Berdasarkan KMK 44/KM.7/2024 Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp14.562.210.000,00. Saldo tersebut merupakan saldo awal Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 yang merupakan Piutang Transfer Dana Umum- Dana Bagi Hasil.

1.1.12 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	5.601.842.568,59	7.377.266.568,28	(1.775.423.999,69)

Piutang lainnya adalah piutang yang awalnya berasal dari investasi dana bergulir yang diberikan kepada koperasi dan masyarakat dan revolving pengembangan modal usaha. Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 123 Tahun 2023, guna tertib administrasi pengelolaan dana bergulir agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka dilakukan penghentian penyaluran dana bergulir. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Dana bergulir kepada koperasi sebesar Rp1.057.692.957,26.
- b. Dana bergulir kepada masyarakat sebesar Rp4.516.339.611,33
- c. Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*) Rp27.810.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94 Piutang Pokok dan Bunga- Piutang atas Perjanjian Pinjaman (Revolving Pertanian)

(dalam Rupiah)

Piutang atas Perjanjian Pinjaman Dinas Pertanian	Saldo Piutang 31 Des 2023		Mutasi 2023		Saldo Piutang 31 Desember 2024		
	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Total Piutang
Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman	9.510.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00
Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin	22.300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00
Jumlah	31.810.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	27.810.000,00	0,00	27.810.000,00

Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*) – Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman senilai Rp5.510.000,00 pada Kelompok Paguyuban Ternak Sapi di desa Kembang Kecamatan Pacitan.

Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*) – Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin senilai Rp22.300.000,00 yang berada pada Kelompok Gemah Ripah I di Desa Bangunsari Pacitan sebesar Rp16.500.000,00 dan Kelompok Gemah Ripah II di Desa Bangunsari Pacitan sebesar Rp5.800.000,00.

1.1.13 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	(9.984.650.042,75)	(9.612.582.364,46)	(372.067.678,29)

Jumlah Penyisihan Piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur Piutang. Penggolongan Kualitas Piutang Daerah dilakukan dengan ketentuan:

Piutang Pajak:

- 1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 tahun dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan 0,5%
- 2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 tahun - 2 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%

- 3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari >2 tahun - 5 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua Terbit Belum melunasi, penyisihan 50%
- 4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu >5 tahun dan/atau jangka waktu 1(satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%

Piutang Retribusi:

- 1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 0 - 1 bulan dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan 0,5%
- 2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan - 3 bulan dan/atau 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%
- 3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari > 3 bulan – 12 bulan dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan 50%
- 4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu > 12 bulan dan/atau jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.

Selain Pajak dan Retribusi:

- 1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan waktu jatuh tempo, penyisihan 0,5%
- 2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum melakukan pelunasan 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%
- 3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan terhitung dalam waktu Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan 50%
- 4) **Kualitas macet** apabila belum melakukan pelunasan jangka waktu 1 bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan dan diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, penyisihan 100%.

Penyisihan Piutang Tahun 2024 dirinci sebagaimana tabel berikut:

Penyisihan piutang sebesar Rp(9.984.650.042,75) diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur piutang. Rekapitulasi piutang dan rincian per obyek penyisihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang daerah tersebut dirinci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 95 Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang 2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.172.349.430,93	2.108.276.071,81
-	Piutang Pajak Hotel	0,00	92.975,00
-	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	88.500,00	90.675,00
-	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	27.180,00
-	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	67.600,00	213.755,00
-	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.592.000,00	1.735.087,50
-	Piutang Pajak Permainan Ketangkasan	0,00	28.800,00
-	Piutang Pajak Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	215.500,00
-	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatro	575.320,00	134.783,50
-	Piutang Pajak Parkir	0,00	2.716,50
-	Piutang Pajak Air Tanah	58.622,30	105.042,26
-	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.162.719.134,23	2.097.875.224,08
-	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain	7.248.254,40	7.754.332,97
2	Penyisihan Piutang Retribusi	968.039.656,55	815.798.511,80
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	186.000.423,25	0,00
-	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	84.557.000,00	103.999.800,00
-	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	335.633.399,00	357.405.359,00
-	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (IMB)	221.953.336,30	235.915.336,30
-	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Gangguan-HO)	105.325.250,00	105.325.250,00
-	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	33.527.498,00	12.688.666,50
-	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.024.490,00	464.100,00
-	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	18.260,00	0,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.075.334.386,68	2.217.506.462,57
-	Piutang Hasil Sewa BMD	1.220.000,00	1.220.000,00
-	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	454.734.855,22	443.957.355,22
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.068.106.009,50	1.088.597.633,01
-	Piutang BLUD (RSUD dan DINKES)	10.023.629,44	91.723.072,17
-	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	318.436.142,52	321.934.652,17
-	Piutang La in-La in PAD yang Sah La innya	222.813.750,00	270.073.750,00

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang 2023 (Rp)
4	Piutang Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Lainnya	4.768.926.568,59	4.471.001.318,28
-	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Koperasi	1.047.742.957,26	1.082.925.107,00
-	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Masyarakat	3.693.373.611,33	3.388.076.211,28
-	Piutang Lainnya - Pemberian Pinjaman Daerah kpd Masyarakat	27.810.000,00	0,00
Jumlah		9.984.650.042,75	9.612.582.364,46

Tabel 96 Rekapitulasi Penyisihan Piutang

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	PIUTANG PAJAK	4.303.156.684,00	1.872.226.146,00	85.895.957,00	381.271.753,00	1.963.762.828,00
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	525.000,00	0,00	435.000,00	90.000,00	0,00
3	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	176.000,00	0,00	51.000,00	125.000,00	0,00
5	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.600.000,00	0,00	520.000,00	3.080.000,00	0,00
6	Piutang Pajak Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Pajak Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatro	5.473.200,00	0,00	5.403.200,00	70.000,00	0,00
9	Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Piutang Pajak Air Tanah	303.331,00	0,00	232.608,00	70.723,00	0,00
11	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.843.428.273,00	422.575.266,00	79.254.149,00	377.836.030,00	1.963.762.828,00
12	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.449.650.880,00	1.449.650.880,00	0,00	0,00	0,00
2	PIUTANG RETRIBUSI	9.600.651.745,30	8.675.992.049,00	0,00	0,00	924.659.696,30
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.549.972.860,00	8.406.002.449,00	0,00	0,00	143.970.411,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	84.557.000,00	0,00	0,00	0,00	84.557.000,00
3	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	336.349.799,00	720.000,00	0,00	0,00	335.629.799,00
4	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	221.953.336,30	0,00	0,00	0,00	221.953.336,30
5	Piutang Retribusi Izin Gangguan	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
6	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	93.943.500,00	60.719.600,00	0,00	0,00	33.223.900,00
7	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	204.898.000,00	204.898.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	3.652.000,00	3.652.000,00	0,00	0,00	0,00
3	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	2.076.855.567,24	933.287,00	658.400,00	0,00	2.075.263.880,24
1	Piutang Hasil Sewa BMD	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
2	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	454.734.855,22	0,00	0,00	0,00	454.734.855,22
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.068.698.569,50	0,00	658.400,00	0,00	1.068.040.169,50
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan	658.400,00	0,00	658.400,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	1.068.040.169,50	0,00	0,00	0,00	1.068.040.169,50
4	Piutang BLUD (RSUD dan DINKES)	10.952.250,00	933.287,00	0,00	0,00	10.018.963,00
5	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	318.436.142,52	0,00	0,00	0,00	318.436.142,52
6	Piutang La in-La in PAD yang Sah La innya	222.813.750,00	0,00	0,00	0,00	222.813.750,00
-	Piutang kepada Anggota DPRD 1999-2004	222.813.750,00	0,00	0,00	0,00	222.813.750,00
4	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	14.562.210.000,00	14.562.210.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Dana Bagi Hasil	14.562.210.000,00	14.562.210.000,00	0,00	0,00	0,00
5	PIUTANG LAINNYA	5.601.842.568,59	704.800.000,00	130.850.000,00	27.750.000,00	4.738.442.568,59
1	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Koperasi	1.057.692.957,26	10.000.000,00	0,00	0,00	1.047.692.957,26
2	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Masyarakat	4.516.339.611,33	694.800.000,00	130.850.000,00	27.750.000,00	3.662.939.611,33
3	Piutang Lainnya - Pemberian Pinjaman Daerah kpd Masyarakat	27.810.000,00	0,00	0,00	0,00	27.810.000,00
TOTAL PIUTANG		36.144.716.565,13	25.816.161.482,00	217.404.357,00	409.021.753,00	9.702.128.973,13

Tabel 97 Rincian Penyisihan Piutang Per Obyek

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	PIUTANG PAJAK	4.303.156.684,00	1.872.226.146,00	85.895.957,00	381.271.753,00	1.963.762.828,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	2.172.349.430,93	9.361.130,73	8.589.595,70	190.635.876,50	1.963.762.828,00
	NRV Piutang	2.130.807.253,07	1.862.865.015,27	77.306.361,30	190.635.876,50	0,00
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	525.000,00	0,00	435.000,00	90.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	88.500,00	0,00	43.500,00	45.000,00	0,00
	NRV Piutang	436.500,00	0,00	391.500,00	45.000,00	0,00
3	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	176.000,00	0,00	51.000,00	125.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	67.600,00	0,00	5.100,00	62.500,00	0,00
	NRV Piutang	108.400,00	0,00	45.900,00	62.500,00	0,00
5	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.600.000,00	0,00	520.000,00	3.080.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.592.000,00	0,00	52.000,00	1.540.000,00	0,00
	NRV Piutang	2.008.000,00	0,00	468.000,00	1.540.000,00	0,00
6	Piutang Pajak Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Pajak Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	5.473.200,00	0,00	5.403.200,00	70.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	575.320,00	0,00	540.320,00	35.000,00	0,00
	NRV Piutang	4.897.880,00	0,00	4.862.880,00	35.000,00	0,00
9	Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Piutang Pajak Air Tanah	303.331,00	0,00	232.608,00	70.723,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Jml Penyisihan	58.622,30	0,00	23.260,80	35.361,50	0,00
	NRV Piutang	244.708,70	0,00	209.347,20	35.361,50	0,00
11	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.843.428.273,00	422.575.266,00	79.254.149,00	377.836.030,00	1.963.762.828,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	2.162.719.134,23	2.112.876,33	7.925.414,90	188.918.015,00	1.963.762.828,00
	NRV Piutang	680.709.138,77	420.462.389,67	71.328.734,10	188.918.015,00	0,00
12	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.449.650.880,00	1.449.650.880,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	7.248.254,40	7.248.254,40	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	1.442.402.625,60	1.442.402.625,60	0,00	0,00	0,00
2	PIUTANG RETRIBUSI	9.600.651.745,30	8.675.992.049,00	0,00	0,00	924.659.696,30
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	968.039.656,55	43.379.960,25	0,00	0,00	924.659.696,30
	NRV Piutang	8.632.612.088,76	8.632.612.088,76	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.549.972.860,00	8.406.002.449,00	0,00	0,00	143.970.411,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	186.000.423,25	42.030.012,25	0,00	0,00	143.970.411,00
	NRV Piutang	8.363.972.436,76	8.363.972.436,76	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Telekomunikasi Menara	84.557.000,00	0,00	0,00	0,00	84.557.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	84.557.000,00	0,00	0,00	0,00	84.557.000,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	336.349.799,00	720.000,00	0,00	0,00	335.629.799,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	335.633.399,00	3.600,00	0,00	0,00	335.629.799,00
	NRV Piutang	716.400,00	716.400,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	221.953.336,30	0,00	0,00	0,00	221.953.336,30
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	221.953.336,30	0,00	0,00	0,00	221.953.336,30
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Retribusi Izin Gangguan	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	93.943.500,00	60.719.600,00	0,00	0,00	33.223.900,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	33.527.498,00	303.598,00	0,00	0,00	33.223.900,00
	NRV Piutang	60.416.002,00	60.416.002,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	204.898.000,00	204.898.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.024.490,00	1.024.490,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	203.873.510,00	203.873.510,00	0,00	0,00	0,00

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
8	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	3.652.000,00	3.652.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	18.260,00	18.260,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	3.633.740,00	3.633.740,00	0,00	0,00	0,00
3	PIUTANGLAIN-LAIN PAD YANG SAH	2.076.855.567,24	933.287,00	658.400,00	0,00	2.075.263.880,24
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	2.075.334.386,68	4.666,44	65.840,00	0,00	2.075.263.880,24
	NRV Piutang	1.521.180,57	928.620,57	592.560,00	0,00	0,00
1	Piutang Hasil Sewa BMD	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	454.734.855,22	0,00	0,00	0,00	454.734.855,22
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	454.734.855,22	0,00	0,00	0,00	454.734.855,22
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.068.698.569,50	0,00	658.400,00	0,00	1.068.040.169,50
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.068.106.009,50	0,00	65.840,00	0,00	1.068.040.169,50
	NRV Piutang	592.560,00	0,00	592.560,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan	658.400,00	0,00	658.400,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	65.840,00	0,00	65.840,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	592.560,00	0,00	592.560,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	1.068.040.169,50	0,00	0,00	0,00	1.068.040.169,50
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.068.040.169,50	0,00	0,00	0,00	1.068.040.169,50
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang BLUD (RSUD dan DINKES)	10.952.250,00	933.287,00	0,00	0,00	10.018.963,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	10.023.629,44	4.666,44	0,00	0,00	10.018.963,00
	NRV Piutang	928.620,57	928.620,57	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	318.436.142,52	0,00	0,00	0,00	318.436.142,52
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	318.436.142,52	0,00	0,00	0,00	318.436.142,52

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang La in-La in PAD yang Sah La innya	222.813.750,00	0,00	0,00	0,00	222.813.750,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	222.813.750,00	0,00	0,00	0,00	222.813.750,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang kepada Anggota DPRD 1999-2004	222.813.750,00	0,00	0,00	0,00	222.813.750,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	222.813.750,00	0,00	0,00	0,00	222.813.750,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	14.562.210.000,00	14.562.210.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	72.811.050,00	72.811.050,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	14.489.398.950,00	14.489.398.950,00	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	14.562.210.000,00	14.562.210.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	72.811.050,00	72.811.050,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	14.489.398.950,00	14.489.398.950,00	0,00	0,00	0,00
5	PIUTANG LAINNYA	5.601.842.568,59	704.800.000,00	130.850.000,00	27.750.000,00	4.738.442.568,59
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	4.768.926.568,59	3.524.000,00	13.085.000,00	13.875.000,00	4.738.442.568,59
	NRV Piutang	832.916.000,00	701.276.000,00	117.765.000,00	13.875.000,00	0,00
1	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Koperasi	1.057.692.957,26	10.000.000,00	0,00	0,00	1.047.692.957,26
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.047.742.957,26	50.000,00	0,00	0,00	1.047.692.957,26
	NRV Piutang	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Masyarakat	4.516.339.611,33	694.800.000,00	130.850.000,00	27.750.000,00	3.662.939.611,33
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	3.693.373.611,33	3.474.000,00	13.085.000,00	13.875.000,00	3.662.939.611,33
	NRV Piutang	822.966.000,00	691.326.000,00	117.765.000,00	13.875.000,00	0,00
3	Piutang Lainnya - Pemberian Pinjaman Daerah kpd Masyarakat (Revolving)	27.810.000,00	0,00	0,00	0,00	27.810.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	27.810.000,00	0,00	0,00	0,00	27.810.000,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PIUTANG	36.144.716.565,13	25.816.161.482,00	217.404.357,00	409.021.753,00	9.702.128.973,13
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	10.057.461.092,74	129.080.807,41	21.740.435,70	204.510.876,50	9.702.128.973,13
	NRV Piutang	26.087.255.472,39	25.687.080.674,59	195.663.921,30	204.510.876,50	0,00

1.1.14 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	54.115.833,33	22.587.500,00	31.528.333,33

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp54.115.833,33

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban atau Belanja yang telah dibayar pada periode Tahun 2024 namun pelaksanaan kegiatan tersebut baru akan terjadi di tahun berikutnya. Beban dibayar dimuka sebesar Rp54.115.833,33 terdiri dari pembayaran atas premi asuransi proteksi profesi dokter sesuai Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Asuransi BUMIDA) dengan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan No. 100.3.7.1 61/SPK/408.36.27/2023 sebesar Rp33.115.833,33 dengan jangka waktu pelaksanaan penangguhan gugat 01 Agustus 2024 – 31 Juli 2025 dan pembayaran biaya pelatihan dialisis bagi perawat di RS Akademik UGM yang akan dilaksanakan 3 Maret s/d 19 Juli 2025 sebesar Rp21.000.000,00.

1.1.15 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	25.730.049.126,76	23.214.179.250,30	2.515.869.876,46

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.730.049.126,76 Persediaan dicatat dengan metode periodik dan *perpetual*. Persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan, maka dicatat dengan metode *perpetual* dimana transaksi penerimaan maupun pengeluaran barang persediaan dicatat dalam kartu barang.

Sedangkan persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK), dicatat dengan metode periodik. Nilai mutasi persediaan pada masing-masing SKPD tanggal 31 Desember 2024 merupakan hasil *stock opname* fisik. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 98 Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Keadaan	Mutasi / Perubahan		Keadaan
		Per 01 Januari 2024	Periode Januari 2024		Desember 2024
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo
1	Dinas Pendidikan	30.372.000,00	21.156.415.732,00	21.186.079.932,00	707.800,00
2	Dinas Kesehatan	10.573.152.376,25	51.336.035.323,17	48.874.927.636,45	13.034.260.062,97

No	SKPD	Keadaan	Mutasi / Perubahan		Keadaan
		Per 01 Januari 2024	Periode Januari 2024		Desember 2024
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo
3	RSUD dr. Darsono	10.592.558.858,42	46.337.994.598,16	47.630.496.391,26	9.300.057.065,32
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.388.267,94	25.117.254.302,00	24.379.568.552,00	813.074.017,94
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	31.256.314.478,64	31.256.314.478,64	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	545.608.777,00	545.608.777,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	370.209.515,00	2.534.843.774,00	1.257.728.339,00	1.647.324.950,00
8	Dinas Sosial	16.524.000,00	649.887.650,00	666.411.650,00	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	381.399.460,00	1.592.806.878,00	1.536.408.466,00	437.797.872,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	40.168.510,00	19.411.336.356,00	19.332.931.351,00	118.573.515,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.314.695.800,00	1.314.695.800,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	112.514.127,50	1.128.905.933,00	1.236.329.060,50	5.091.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	243.001.037,00	243.001.037,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	174.721.061,00	347.420.430,00	469.688.191,00	52.453.300,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	120.270.283,00	120.270.283,00	0,00
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	41.155.605,00	252.213.800,00	252.213.800,00	41.155.605,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	187.856.100,00	187.856.100,00	0,00
18	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	614.057.363,00	1.879.215.148,00	2.440.575.432,00	52.697.079,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	189.228.197,00	149.538.197,00	39.690.000,00
20	Dinas Perikanan	28.903.364,34	1.475.072.041,00	1.464.011.649,44	39.963.755,90
21	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	16.477.077,00	1.497.799.568,00	1.483.640.668,00	30.635.977,00
22	Sekretariat Daerah	5.175.500,00	5.079.987.629,00	5.077.210.254,00	7.952.875,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	787.030.890,00	787.030.890,00	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	350.823.040,00	350.823.040,00	0,00
25	Badan Keuangan Daerah	135.354.844,85	887.178.900,00	916.139.493,22	106.394.251,63
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	991.920,00	122.740.425,00	123.732.345,00	0,00
27	Inspektorat Daerah	634.900,00	183.645.200,00	183.280.100,00	1.000.000,00
28	Kecamatan Donorojo	0,00	106.549.500,00	106.549.500,00	0,00
29	Kecamatan Punung	0,00	169.456.191,00	169.456.191,00	0,00
30	Kecamatan Pringkuku	3.563.500,00	121.162.500,00	124.726.000,00	0,00
31	Kecamatan Pacitan	0,00	1.354.402.759,00	1.354.402.759,00	0,00

No	SKPD	Keadaan	Mutasi / Perubahan		Keadaan
		Per 01 Januari 2024	Periode Januari 2024		Desember 2024
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo
32	Kecamatan Kebonagung	857.000,00	60.284.550,00	59.921.550,00	1.220.000,00
33	Kecamatan Arjosari	0,00	194.400.446,00	194.400.446,00	0,00
34	Kecamatan Nawangan	0,00	184.036.672,00	184.036.672,00	0,00
35	Kecamatan Bandar	0,00	194.964.000,00	194.964.000,00	0,00
36	Kecamatan Tegalombo	0,00	421.833.235,00	421.833.235,00	0,00
37	Kecamatan Tulakan	0,00	268.105.095,00	268.105.095,00	0,00
38	Kecamatan Ngadirojo	0,00	111.680.400,00	111.680.400,00	0,00
39	Kecamatan Sudimoro	0,00	216.690.000,00	216.690.000,00	0,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	334.284.100,00	334.284.100,00	0,00
JUMLAH		23.214.179.250,30	219.723.431.737,97	217.207.561.861,51	25.730.049.126,76

Dari Saldo persediaan bertambah di Tahun 2024 sebesar Rp25.730.049.126,76 mengalami peningkatan dari tahun 2023.

Sedangkan rincian nilai persediaan per jenis barang pada masing-masing SKPD secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut .:

Tabel 99 Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

	Uraian	2024
-	Persediaan	25.730.049.126,76
-	Barang Pakai Habis	25.730.049.126,76
-	Bahan	4.542.066.312,73
A	Bahan Bangunan dan Konstruksi	846.622.897,94
1	Dinas Kesehatan	10.298.025,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	795.169.267,94
3	Dinas koprasi Usaha Mikro dan Perindustrian	41.155.605,00
B	Bahan Kimia	3.641.098.730,89
1	Dinas Kesehatan	2.256.471.214,20
2	RSUD Dr.Darsono	1.384.627.516,69
C	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.544.500,00
1	Dinas Kesehatan	8.544.500,00
D	Isi Tabung Gas	13.843.428,00
1	Dinas Kesehatan	12.565.428,00
2	RSUD Dr.Darsono	1.278.000,00
E	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	31.956.755,90
1	Dunas Perikanan	31.956.755,90
-	Suku Cadang	5.744.850,00
F	Suku Cadang Alat Angkutan	5.744.850,00
1	Dinas Kesehatan	5.744.850,00
-	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4.671.873.569,95
G	Alat Tulis Kantor	96.643.917,20
1	Dinas Pendidikan	103.000,00
2	Dinas Kesehatan	45.708.189,03
3	RSUD Dr.Darsono	18.137.500,00

	Uraian	2024
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.097.500,00
5	Dinas Perhubungan	17.189.000,00
6	Sekretaris Daerah	4.786.600,00
7	Badan Keuangan Daerah	5.512.128,17
8	Inspektorat Daerah	110.000,00
H	Kertas dan Cover	73.761.919,76
1	Dinas Pendidikan	349.200,00
2	Dinas Kesehatan	57.283.855,80
3	RSUD Dr.Darsono	7.145.397,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.611.000,00
5	Dinas Perhubungan	570.000,00
6	Sekretaris Daerah	3.166.275,00
7	Badan Keuangan Daerah	1.126.191,46
8	Inspektorat Daerah	290.000,00
9	Kec.Kebonagung	1.220.000,00
I	Bahan Cetak	74.914.545,00
1	RSUD Dr.Darsono	53.026.445,00
2	Dinas Perhubungan	21.888.100,00
J	Benda Pos	3.870.000,00
1	Dinas Kesehatan	3.810.000,00
2	RSUD Dr.Darsono	60.000,00
K	Bahan Komputer	51.320.430,00
1	Dinas Pendidikan	114.000,00
2	Dinas Kesehatan	34.066.540,00
3	RSUD Dr.Darsono	8.483.890,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.677.000,00
5	Dinas Perhubungan	469.000,00
6	Badan Keuangan Daerah	5.910.000,00
7	Inspektorat Daerah	600.000,00
L	Perabot Kantor	122.550.504,50
1	Dinas Pendidikan	36.800,00
2	Dinas Kesehatan	57.045.117,50
3	RSUD Dr.Darsono	60.691.337,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.127.250,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	650.000,00
M	Alat Listrik	72.721.971,20
1	Dinas Pendidikan	104.800,00
2	Dinas Kesehatan	35.725.825,00
3	RSUD Dr.Darsono	32.499.346,20
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.392.000,00
N	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.176.090.282,29
1	Dinas Kesehatan	4.047.506.781,64
2	RSUD Dr.Darsono	58.190.210,65
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.393.290,00
-	Obat-obatan	14.416.639.733,72
O	Obat	10.738.748.687,45

	Uraian	2024
1	Dinas Kesehatan	6.015.767.687,78
2	RSUD Dr.Darsono	4.297.113.577,67
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	175.000,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	425.692.422,00
P	Obat-obatan Lainnya	3.677.891.046,27
1	RSUD Dr.Darsono	3.320.867.664,27
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	251.072.000,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.105.450,00
4	Badan Keuangan Daerah	93.845.932,00
-	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	1.507.813.216,00
Q	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.507.813.216,00
1	Dinas Kesehatan	42.327.300,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.325.034.660,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.091.000,00
4	Dinas Perhubungan	12.337.200,00
5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	52.697.079,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39.690.000,00
7	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	30.635.977,00
-	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	82.142.760,00
R	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	82.142.760,00
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	82.142.760,00
-	Natura dan Pakan	467.337.929,36
S	Natura	454.223.962,48
1	Dinas Kesehatan	396.287.782,14
2	RSUD Dr.Darsono	57.936.180,34
T	Pakan	8.007.000,00
1	Dinas Perikanan	8.007.000,00
U	Natura dan Pakan Lainnya	5.106.966,88
1	Dinas Kesehatan	5.106.966,88
-	Persediaan Penelitian	36.430.755,00
v	Persediaan Penelitian Teknologi	36.430.755,00
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	36.430.755,00

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp1.323.701.507,00 terdiri atas:

1. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada SKPD
 - 1) Dinas Kesehatan Rp42.327.300,00 dengan Barang berupa Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
 - 2) Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Rp1.140.922.951,00 dengan bahan makanan cepat saji
 - 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp5.091.000,00 belangko KTP (Kartu Tanda Penduduk)

- 4) Dinas Perhubungan Rp12.337.200,00 dengan barang Karcis Parkir Kendaraan Bermotor
 - 5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Rp52.697.079,00 Berupa Karcis wisata.
 - 6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp39.690.000,00 berupa buku bacaan masyarakat
 - 7) Dinas Perdagangan dan tenaga kerja Rp30.635.977,00 berupa karcis retribusi pasar
2. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Pada SKPD Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp82.142.760,00 Dengan barang paket Sembako

Pada Tahun 2024 telah dilakukan pemusnahan sisa persediaan obat *expired* (rusak) serta telah dilakukan penghapusan pencatatan persediaan sebesar Rp425.085.097,79 yang diakui sebagai defisit pelepasan aset lancar pada Tahun 2024 pada RSUD Dr. Darsono dengan Berita Acara Pemusnahan Nomor: 100.3.3/12/KEP/408.36.27/2025 dan Dinas Kesehatan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/428/KTSP/408.12/2024 Dengan Rincian Pada **Lampiran 10**.

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.836.289.741,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMN/BUMD. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2024 terdiri dari.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Investasi Jangka Panjang Permanen	51.836.289.741,00	51.388.149.715,00	448.140.026,00

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp51.836.289.741,00 terdiri dari saldo awal Tahun 2023 sebesar Rp51.388.149.715,00, ada pengurangan sebesar Rp29.682.947,00 karena koreksi ekuitas menyesuaikan Laporan Keuangan PDAM dan penambahan penyertaan dari laba PDAM sebesar Rp477.822.973,00. Adapun rincian investasi permanen Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 100 Investasi Permanen

(dalam Rupiah)

Investasi Permanen	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
BPD Jatim	13.380.067.750,00	0,00	0,00	0,00	13.380.067.750,00
BPR Jatim	4.125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.125.000.000,00
PDAM	33.883.081.965,00	(29.682.947,00)	477.822.973,00	0,00	34.331.221.991,00
Jumlah	51.388.149.715,00	(29.682.947,00)	477.822.973,00	0,00	51.836.289.741,00

Penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dicatat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode biaya (*cost method*) dan metode ekuitas (*equity method*). Metode biaya dipakai untuk pencatatan penyertaan modal pada Bank Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2024 sebesar 0,36% dan pada BPR Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2024 sebesar 0,99%. Dengan metode biaya, nilai penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehannya.

Sedangkan metode ekuitas dipakai untuk pencatatan penyertaan modal pada PDAM dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 100%.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang terdiri dari Penyertaan Modal pada Bank Jatim, Penyertaan Modal pada BPR Jatim, Penyertaan Modal pada PDAM dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Investasi Permanen pada BPD Jatim sebesar Rp13.380.067.750,00

Penyertaan Modal pada Bank Jatim berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 yang menyebutkan bahwa Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim dinyatakan dalam bentuk uang sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp13.380.067.750,00. Selanjutnya tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Setelah Bank Jatim memberlakukan pencatatan saham IPO (*Initial Public Offering*) di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012, maka mekanisme pembelian saham tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Pasca IPO, pembelian saham PT Bank Jatim harus melalui Bursa Efek.

Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejak tahun 2012 sampai saat ini sejumlah 53.520.271 lembar saham dengan nilai investasi sebesar Rp13.380.067.750,00.

Tabel 101 Rincian Investasi Bank Jatim

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	SaldoInvestasi	% Kepemilikan	MetodePencatatan
saldo 2007	2.423.102.608,00		2.423.102.608,00	ProsentaseKepemilikan Se-JawaTimur	Cost Metode(MetodeBiaya)
2008	750.000.000,00		3.173.102.608,00	0,47%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2009	750.000.000,00		3.923.102.608,00	0,56%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2010	750.497.648,89		4.673.600.256,89	0,58%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2011	1.500.000.000,00		6.173.600.256,89	0,66%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2012	7.207.067.750,00	600.256,89	13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2013	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	SaldoInvestasi	% Kepemilikan	MetodePencatatan
2014	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2015	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2016	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2017	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2018	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2019	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2020	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2021	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2022	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2022	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2023	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2024	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)

2) Investasi Permanen pada BPR Jatim sebesar Rp4.125.000.000,00

Penyertaan modal pada BPR Jatim Kabupaten Pacitan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Menurut Perda tersebut, besarnya penyertaan adalah Rp300.000.000,00 yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam Peraturan Daerah ini tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Penyertaan Modal pada BPR Jatim sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp4.125.000.000,00 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp4.125.000.000,00 dan tidak ada penambahan investasi tahun 2024 dikarenakan berdasarkan Laporan Kajian Investasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Tim Penasihat Investasi atas dasar Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/579/KPTS/408.12/2022 memberikan kesimpulan berdasarkan aspek keuangan dengan menggunakan alat analisis investasi dan rasio keuangan menunjukkan bahwa investasi tidak layak dilakukan. Dari hasil Laporan Kajian Investasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur tersebut sebagai dasar terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejumlah 41.250 lembar saham yaitu 0,99%. dengan nilai investasi sebesar Rp4.125.000.000,00.

Tabel 102 Investasi Permanen pada BPR Jatim

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	SaldoInvestasi	% Kepemilikan	MetodePencatatan
saldo 2007	525.000.000,00		525.000.000,00	0,46%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2008	300.000.000,00		825.000.000,00	0,94%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2009	300.000.000,00		1.125.000.000,00	1,66%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2010	300.000.000,00		1.425.000.000,00	1,65%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2011	300.000.000,00		1.725.000.000,00	1,44%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2012	300.000.000,00		2.025.000.000,00	1,60%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2013	300.000.000,00		2.325.000.000,00	1,74%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2014	300.000.000,00		2.625.000.000,00	1,40%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2015	300.000.000,00		2.925.000.000,00	0,73%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2016	300.000.000,00		3.225.000.000,00	0,79%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2017	300.000.000,00		3.525.000.000,00	0,86%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2018	300.000.000,00		3.825.000.000,00	0,92%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2019	300.000.000,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2020	0,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2021	0,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2022	0,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2023	0,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2024	0,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)

3) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp34.331.221.991,00

Tabel 103 Investasi Permanen pada PDAM

(dalam Rupiah)

InvestasiPermanen	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan Rp	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
PDAM	33.883.081.965,00	(29.682.947,00)	477.822.973,00	0,00	34.331.221.991,00
Jumlah	33.883.081.965,00	(29.682.947,00)	477.822.973,00	0,00	34.331.221.991,00

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan, dijelaskan adanya penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang pada Tahun 2021-2023 sebesar Rp2.010.000.000,00.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp34.331.221.991,00 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp33.883.081.965,00 ada pengurangan sebesar Rp29.682.947,00 karena koreksi ekuitas menyesuaikan Laporan Keuangan PDAM dan penambahan investasi dari laba tahun berjalan sebesar Rp477.822.973,00 yang menambah nilai investasi atas nilai kepemilikan 100%.

Adapun rincian penambahan investasi pada PDAM dari Tahun 2007 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 104 Rincian Investasi PDAM

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Laba/Rugi yang Diperhitungkan	Saldo Investasi
saldo 2007	6.374.304.823,20		6.374.304.823,20
2008	250.000.000,00		6.624.304.823,20
2009	822.000.000,00		7.446.304.823,20
2010	100.000.000,00		7.546.304.823,20
2011	100.000.000,00	(5.103.266.911,04)	2.543.037.912,16
2012	100.000.000,00	(2.643.037.912,16)	0,00
2013	420.000.000,00		420.000.000,00
2014	100.000.000,00		520.000.000,00
2015	300.000.000,00		820.000.000,00
2016	300.000.000,00		1.120.000.000,00
2017	300.000.000,00		1.420.000.000,00
koreksi	7.746.304.823,20		9.166.304.823,20
2018	300.000.000,00		9.466.304.823,20
2019	300.000.000,00		9.766.304.823,20
koreksi	21.656.930.503,00		31.423.235.326,20
2020	0	319.669.261,91	31.742.904.588,11
koreksi		(1,11)	31.742.904.587,00
2021	0	863.742.043,00	32.606.646.630,00
2022	0	372.400.946,00	32.979.047.576,00
2023	0	904.034.389,00	33.883.081.965,00
koreksi		(29.682.947,00)	33.853.399.018,00
2024	0	477.822.973,00	34.331.221.991,00

Adapun Laporan Keuangan Unaudited PDAM Tahun Anggaran 2024 disajikan pada **Lampiran 11**.

1.3 ASET TETAP

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Tetap	1.886.473.769.518,30	1.886.608.323.891,04	(134.554.372,74)

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2024 meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan. Adapun rincian mutasi aset tetap per golongan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 105 Mutasi Aset Tetap

(dalam Rupiah)

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
KIB A	TANAH	509.436.480.901,43	13.694.654.341,00	18.953.604.661,94	504.177.530.580,49
1	Tanah	509.436.480.901,43	13.694.654.341,00	18.953.604.661,94	504.177.530.580,49
KIB B	PERALATAN DAN MESIN	688.870.094.130,85	55.433.197.141,17	21.739.064.787,59	722.564.226.484,43
2	Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	37.752.089.177,49	2.434.579.111,00	670.955.390,00	39.515.712.898,49
3	Alat Angkutan	105.889.055.243,20	5.632.645.500,00	1.968.118.500,00	109.553.582.243,20
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.077.143.494,00	271.071.611,00	457.432.351,00	9.890.782.754,00
5	Alat Pertanian	3.728.160.148,00	1.327.172.130,00	325.780.890,00	4.729.551.388,00
6	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	116.138.936.010,84	14.171.393.845,63	2.237.180.348,50	128.073.149.507,97
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	16.930.419.811,08	1.351.373.587,00	1.174.617.181,98	17.107.176.216,10
8	Alat Kedokteran	187.875.765.792,11	10.782.620.511,28	7.181.958.080,92	191.476.428.222,47
9	Alat Laboratorium	50.145.751.071,53	5.088.911.773,98	1.900.791.196,68	53.333.871.648,83
10	Alat Keamanan	905.143.300,00	1.655.952.674,00	0,00	2.561.095.974,00
11	Alat Komputer	148.354.087.990,31	10.014.989.919,30	5.374.214.048,51	152.994.863.861,10
12	Alat Eksplorasi	13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00
13	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	213.725.800,00	0,00	0,00	213.725.800,00
15	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alat Keselamatan Kerja	2.337.980.659,00	1.108.134.833,98	8.045.000,00	3.438.070.492,98
17	Alat Peraga	0,00	297.920.000,00	0,00	297.920.000,00
18	Peralatan Proses/Produksi	385.466.650,00	0,00	0,00	385.466.650,00
19	Rambu-Rambu	5.668.276.058,87	1.085.279.000,00	414.725.200,00	6.338.829.858,87
20	Peralatan Olahraga	2.454.342.924,42	211.152.644,00	25.246.600,00	2.640.248.968,42
KIB C	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.139.385.823.847,11	74.953.682.004,62	24.263.460.077,40	1.190.076.045.774,33
21	Bangunan Gedung	1.100.780.560.648,74	70.552.468.620,74	23.877.854.482,94	1.147.455.174.786,54
22	Monumen	5.432.113.600,00	148.846.000,00	148.846.000,00	5.432.113.600,00
23	Bangunan Menara	3.517.992.287,42	0,00	77.913.594,46	3.440.078.692,96
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	29.655.157.310,95	4.252.367.383,88	158.846.000,00	33.748.678.694,83
KIB D	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.933.540.308.421,50	168.325.931.559,12	6.673.007.324,00	2.095.193.232.656,62
25	Jalan dan Jembatan	1.405.897.140.797,18	128.457.786.351,56	37.328.400,00	1.534.317.598.748,74
26	Bangunan Air	328.226.006.257,88	11.673.144.030,41	5.020.213.174,00	334.878.937.114,29
27	Instalasi	27.967.231.738,04	26.820.409.930,15	1.607.002.000,00	53.180.639.668,19
28	Jaringan	171.449.929.628,40	1.374.591.247,00	8.463.750,00	172.816.057.125,40
KIB E	ASET TETAP LAINNYA	86.313.618.755,88	11.534.283.556,60	3.624.716.265,61	94.223.186.046,87
29	Bahan Perpustakaan	70.187.682.561,97	7.783.921.581,60	2.412.165.562,00	75.559.438.581,57
30	Bahan Bercorak Kebudayaan	14.648.276.489,30	574.235.512,00	91.526.855,00	15.130.985.146,30
31	Hewan	31.306.352,00	0,00	19.495.296,00	11.811.056,00

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
32	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tanaman	344.424.800,00	98.880.000,00	0,00	443.304.800,00
34	Barang Koleksi Non Budaya	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.101.528.552,61	3.077.246.463,00	1.101.528.552,61	3.077.246.463,00
KIB F	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	28.956.296.362,13	6.353.540.176,00	21.805.932.141,68	13.503.904.396,45
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.956.296.362,13	6.353.540.176,00	21.805.932.141,68	13.503.904.396,45
	AKUMULASI PENYUSUTAN	(2.499.894.298.527,86)	(252.112.925.328,94)	(18.742.867.435,91)	(2.733.264.356.420,89)
	JUMLAH ASET TETAP	1.886.608.323.891,04	78.182.363.449,57	78.316.917.822,31	1.886.473.769.518,30

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.886.473.769.518,30 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	4.386.502.622.418,90
Penambahan Tahun 2024	Rp	330.295.288.778,51
Pengurangan Tahun 2024	Rp	(97.059.785.258,22)
Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2024	Rp	4.619.738.125.939,19
Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Rp	(2.733.264.356.420,89)
Saldo Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	1.886.473.769.518,30

Nilai Aset *extracomtabel* dan akumulasi penyusutan pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagaimana **Lampiran 12**.

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan *entry* data dan penjurnalan aset pada Aplikasi Terintegrasi Akuntansi.

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2024 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.3.1 Tanah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Tanah	504.177.530.580,49	509.436.480.901,43	(5.258.950.320,94)

Jumlah tersebut merupakan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 106 Mutasi Tanah

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Tanah	509.436.480.901,43	13.694.654.341,00	18.953.604.661,94	504.177.530.580,49
JUMLAH	509.436.480.901,43	13.694.654.341,00	18.953.604.661,94	504.177.530.580,49

Dengan rincian mutasi aset tanah per SKPD sebagai berikut.

Tabel 107 Mutasi Tanah Per SKPD TA 2024

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	32.021.845.112,00	245.122.650,00	19.025.000,00	32.247.942.762,00
Dinas Kesehatan	8.548.979.935,00	0,00	72.600.000,00	8.476.379.935,00
Rumah Sakit Umum Daerah	8.795.611.000,00	0,00	0,00	8.795.611.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.433.092.878,00	6.258.201.000,00	182.017.600,00	121.509.276.278,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14.475.917.520,00	5.432.512.630,00	14.169.917.520,00	5.738.512.630,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
Dinas Sosial	3.045.517.000,00	0,00	0,00	3.045.517.000,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.905.818.750,00	0,00	33.375.000,00	19.872.443.750,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.244.417.663,00	9.583.359.100,00	0,00	14.827.776.763,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	849.661.000,00	0,00	58.625.000,00	791.036.000,00
Dinas Perhubungan	8.084.303.062,00	6.054.017.110,00	0,00	14.138.320.172,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	1.834.644.012,00	0,00	280.500.000,00	1.554.144.012,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	375.000.000,00	0,00	0,00	375.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.418.400.000,00	0,00	0,00	1.418.400.000,00
Dinas Perikanan	987.741.300,00	0,00	0,00	987.741.300,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	112.693.142.216,99	1.880.817.460,00	18.395.700.000,00	96.178.259.676,99
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	27.425.616.810,00	1.363.812.200,00	0,00	28.789.429.010,00
Badan Keuangan Daerah	63.732.703.769,89	37.464.808.931,00	31.976.121.281,94	69.221.391.418,95
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	493.250.000,00	0,00	0,00	493.250.000,00
Inspektorat Daerah	261.100.000,00	0,00	0,00	261.100.000,00
Sekretariat Daerah	33.157.785.300,00	0,00	8.332.720.000,00	24.825.065.300,00
Sekretariat DPRD	2.007.850.000,00	0,00	0,00	2.007.850.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	392.250.000,00	0,00	0,00	392.250.000,00
Kecamatan Donorojo	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00
Kecamatan Punung	796.250.000,00	0,00	0,00	796.250.000,00
Kecamatan Pacitan	41.814.308.572,55	0,00	21.000.000,00	41.793.308.572,55
Kecamatan Kebonagung	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Kecamatan Arjosari	297.000.000,00	0,00	0,00	297.000.000,00
Kecamatan Nawangan	237.450.000,00	0,00	0,00	237.450.000,00
Kecamatan Bandar	181.950.000,00	0,00	0,00	181.950.000,00
Kecamatan Tegalombo	810.000.000,00	0,00	0,00	810.000.000,00
Kecamatan Tulakan	354.100.000,00	0,00	0,00	354.100.000,00
Kecamatan Ngadirojo	2.717.400.000,00	0,00	0,00	2.717.400.000,00
Kecamatan Sudimoro	333.375.000,00	0,00	0,00	333.375.000,00
JUMLAH	509.436.480.901,43	68.282.651.081,00	73.541.601.401,94	504.177.530.580,49

Adapun rincian mutasi aset tanah sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset tanah antar SKPD baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp54.587.996.740,00. Sedangkan mutasi aset tanah selain mutasi

masuk dan mutasi keluar antar SKPD terjadi karena penyesuaian sebagai berikut.

Tanah			
Saldo Awal		Rp	509.436.480.901,43
Penambahan		Rp	13.694.654.341,00
Pengadaan	Rp	5.432.512.630,00	
Hibah Masuk	Rp	6.432.141.711,00	
Kurang Catat	Rp	1.830.000.000,00	
Pengurangan		Rp	18.953.604.661,94
Reklas ke Properti			
Investasi	Rp	18.318.004.661,94	
Hibah Keluar	Rp	635.600.000,00	
Saldo Akhir		Rp	504.177.530.580,49

Penambahan nilai tanah selama Tahun 2024 berasal dari:

- 1) Pengadaan belanja modal tanah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp5.432.512.630,00.
- 2) Hibah Masuk tanah pada Badan Keuangan Daerah senilai Rp6.432.141.711,00 berupa PSU dari PT Dinamika Kencana Mandiri.
- 3) Kurang catat tanah senilai Rp1.830.000.000,00 pada Badan Keuangan Daerah atas tanah hutan di Desa Sukorejo Sudimoro yang awalnya tercatat diserahkan ke Provinsi ternyata sebagian tanah itu masih milik Pemerintah Daerah dengan No Sertifikat AY160130.

Sedangkan pengurangan tanah selama Tahun 2023 berasal dari:

- 1) Reklas ke Properti Investasi senilai Rp.18.318.004.661,94 pada SKPD :

Dinas Pendidikan	Rp	19.025.000,00
Dinas Kesehatan	Rp	72.600.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	182.017.600,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	58.625.000,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	Rp	280.500.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	564.600.000,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	17.119.637.061,94
Kecamatan Pacitan	Rp	21.000.000,00
JUMLAH	Rp	18.318.004.661,94
- 2) Hibah Keluar Tanah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp635.600.000,00 dengan

rincian tanah tempat wisata senilai Rp474.800.000,00 berupa markas komando SatPolairud kepada Polres Pacitan dan tanah lapangan sepak bola senilai Rp160.800.000,00 berupa perluasan Gedung kepada Kejaksaan.

Dari nilai Aset Tanah sebesar Rp504.177.530.580,49, tanah yang belum bersertifikat tetap memiliki bukti kepemilikan berdasarkan asal-usulnya. Misal untuk yang berasal dari pengadaan ada SPJnya, untuk yang dari hibah ada Berita Acara Hibahnya, begitu pula yang berasal dari lainnya. Atas tanah yang belum bersertifikat tersebut telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan sertifikasi secara bertahap sesuai progres pada MCP KPK.

1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Peralatan Dan Mesin	722.564.226.484,43	688.870.094.130,85	33.694.132.353,58

Dengan rincian mutasi aset Peralatan dan Mesin per SKPD sebagai berikut.

Tabel 108 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	37.752.089.177,49	2.434.579.111,00	670.955.390,00	39.515.712.898,49
Alat Angkutan	105.889.055.243,20	5.632.645.500,00	1.968.118.500,00	109.553.582.243,20
Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.077.143.494,00	271.071.611,00	457.432.351,00	9.890.782.754,00
Alat Pertanian	3.728.160.148,00	1.327.172.130,00	325.780.890,00	4.729.551.388,00
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	116.138.936.010,84	14.171.393.845,63	2.237.180.348,50	128.073.149.507,97
Alat Studio dan Alat Komunikasi	16.930.419.811,08	1.351.373.587,00	1.174.617.181,98	17.107.176.216,10
Alat Kedokteran	187.875.765.792,11	10.782.620.511,28	7.181.958.080,92	191.476.428.222,47
Alat Laboratorium	50.145.751.071,53	5.088.911.773,98	1.900.791.196,68	53.333.871.648,83
Alat Keamanan	905.143.300,00	1.655.952.674,00	0,00	2.561.095.974,00
Alat Komputer	148.354.087.990,31	10.014.989.919,30	5.374.214.048,51	152.994.863.861,10
Alat Eksplorasi	13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	213.725.800,00	0,00	0,00	213.725.800,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	2.337.980.659,00	1.108.134.833,98	8.045.000,00	3.438.070.492,98
Alat Peraga	0,00	297.920.000,00	0,00	297.920.000,00
Peralatan Proses/Produksi	385.466.650,00	0,00	0,00	385.466.650,00
Rambu-Rambu	5.668.276.058,87	1.085.279.000,00	414.725.200,00	6.338.829.858,87
Peralatan Olahraga	2.454.342.924,42	211.152.644,00	25.246.600,00	2.640.248.968,42
JUMLAH	688.870.094.130,85	55.433.197.141,17	21.739.064.787,59	722.564.226.484,43

Rincian mutasi aset Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 109 Mutasi Peralatan dan Mesin Per SKPD TA 2024

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	177.593.998.609,59	10.574.736.755,18	5.445.081.396,71	182.723.653.968,06
Dinas Kesehatan	113.540.686.670,05	13.604.887.798,56	4.567.064.362,90	122.578.510.105,71
Rumah Sakit Umum Daerah	191.024.149.866,58	9.217.698.380,59	4.835.463.969,00	195.406.384.278,17
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.663.312.205,00	2.676.692.483,00	52.095.000,00	22.287.909.688,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.825.064.640,00	875.311.195,98	155.602.972,98	3.544.772.863,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.761.726.875,05	583.034.972,00	184.028.466,00	7.160.733.381,05
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.399.501.972,00	1.643.449.900,00	28.663.500,00	7.014.288.372,00
Dinas Sosial	2.039.030.160,00	142.448.990,00	16.877.025,00	2.164.602.125,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.411.050.193,16	328.866.816,00	163.933.040,00	8.575.983.969,16
Dinas Lingkungan Hidup	16.335.786.146,00	2.308.575.000,00	983.170.300,00	17.661.190.846,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.512.055.508,00	200.982.150,00	576.700.040,00	5.136.337.618,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.343.159.210,00	218.767.680,00	181.420.725,00	1.380.506.165,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	7.512.967.000,51	2.387.228.477,00	2.088.342.297,00	7.811.853.180,51
Dinas Perhubungan	11.581.617.235,00	433.511.000,00	400.511.000,00	11.614.617.235,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.413.626.396,00	266.610.700,00	323.770.200,00	6.356.466.896,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	3.037.303.954,00	324.173.970,00	229.342.520,00	3.132.135.404,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.489.159.590,00	568.020.000,00	165.000.000,00	2.892.179.590,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.331.413.610,00	128.007.850,00	828.000,00	3.458.593.460,00
Dinas Perikanan	5.360.520.960,00	613.128.000,00	128.569.000,00	5.845.079.960,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	7.643.050.897,04	1.151.714.909,81	557.893.005,00	8.236.872.801,85
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	6.763.080.899,00	311.697.400,00	193.685.797,00	6.881.092.502,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.942.668.566,00	556.488.870,00	401.464.500,00	4.097.692.936,00
Badan Keuangan Daerah	23.310.202.458,69	6.564.728.600,00	4.677.418.233,00	25.197.512.825,69
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.945.372.225,00	68.330.000,00	0,00	3.013.702.225,00
Inspektorat Daerah	2.920.188.457,00	153.492.538,05	252.701.600,00	2.820.979.395,05
Sekretariat Daerah	24.555.506.082,00	4.326.205.669,00	1.814.669.500,00	27.067.042.251,00
Sekretariat DPRD	8.731.020.573,00	1.863.601.000,00	1.233.666.000,00	9.360.955.573,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.406.647.314,00	101.670.477,00	0,00	1.508.317.791,00
Kecamatan Donorojo	1.165.475.346,33	174.840.000,00	18.132.000,00	1.322.183.346,33
Kecamatan Punung	1.152.207.904,33	102.636.020,00	13.411.417,00	1.241.432.507,33
Kecamatan Pringkuku	1.037.865.626,00	49.350.500,00	0,00	1.087.216.126,00
Kecamatan Pacitan	3.155.226.385,00	249.592.585,00	66.687.470,00	3.338.131.500,00
Kecamatan Kebonagung	1.552.426.182,00	339.960.000,00	70.195.000,00	1.822.191.182,00
Kecamatan Arjosari	1.307.655.876,00	38.421.000,00	0,00	1.346.076.876,00
Kecamatan Nawangan	920.715.588,33	102.860.165,00	4.360.000,00	1.019.215.753,33

SKPD	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kecamatan Bandar	965.062.150,53	37.208.310,00	0,00	1.002.270.460,53
Kecamatan Tegalombo	1.238.054.623,33	79.298.950,00	0,00	1.317.353.573,33
Kecamatan Tulakan	1.401.971.388,33	166.352.328,00	8.203.500,00	1.560.120.216,33
Kecamatan Ngadirojo	1.462.749.405,00	90.168.500,00	145.098.000,00	1.407.819.905,00
Kecamatan Sudimoro	1.116.815.383,00	95.679.000,00	42.246.750,00	1.170.247.633,00
JUMLAH	688.870.094.130,85	63.720.428.940,17	30.026.296.586,59	722.564.226.484,43

Adapun rincian mutasi aset peralatan dan mesin sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset peralatan dan mesin antar SKPD baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp8.287.231.799,00. Sedangkan mutasi peralatan dan mesin selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD terjadi karena penyesuaian sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN

Saldo Awal		Rp	688.870.094.130,85
Penambahan		Rp	43.302.012.676,73
Pengadaan	Rp	36.441.967.327,00	
Aset dari Belanja Barang	Rp	2.298.567.158,78	
Jasa	Rp	2.298.567.158,78	
Hibah Masuk	Rp	3.463.255.223,28	
Kurang Catat	Rp	102.053.000,00	
Koreksi/Reklas Tambah	Rp	996.169.967,67	
Pengurangan		Rp	9.607.880.323,15
Koreksi/Reklas Kurang	Rp	481.960.800,00	
Extracomptable	Rp	442.010.269,62	
Hibah Keluar ke Swasta	Rp	47.900.000,00	
Reklas ke Beban Pakai	Rp	560.500,00	
Habis	Rp	560.500,00	
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	954.345.000,00	
Lebih Catat	Rp	0,00	
Penghapusan Penjualan	Rp	6.980.698.820,53	
Penghapusan Hibah	Rp	700.405.433,00	
Saldo Akhir		Rp	722.564.226.484,43

Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin selama Tahun 2024 berasal dari:

1) Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp36.441.967.327,00. Pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	6.716.229.964,00
Dinas Kesehatan	Rp	7.062.379.656,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	3.725.860.672,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	2.023.528.650,00

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	716.638.223,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	287.206.506,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	246.014.000,00
Dinas Sosial	Rp	125.798.990,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	271.983.256,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	2.145.355.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	185.442.150,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	177.231.480,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	1.729.772.865,00
Dinas Perhubungan	Rp	433.511.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	97.715.200,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	Rp	318.055.650,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	232.120.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	109.426.450,00
Dinas Perikanan	Rp	349.394.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	349.897.300,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	265.938.680,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	533.874.870,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	3.173.101.358,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp	68.330.000,00
Inspektorat Daerah	Rp	94.280.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	2.423.566.519,00
Sekretariat DPRD	Rp	1.171.225.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	66.609.000,00
Kecamatan Donorojo	Rp	149.804.500,00
Kecamatan Punung	Rp	102.636.020,00
Kecamatan Pringkuku	Rp	49.350.500,00
Kecamatan Pacitan	Rp	196.099.115,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	251.190.000,00
Kecamatan Arjosari	Rp	38.421.000,00
Kecamatan Nawangan	Rp	102.860.165,00
Kecamatan Bandar	Rp	37.208.310,00
Kecamatan Tegalombo	Rp	78.126.450,00
Kecamatan Tulakan	Rp	156.477.328,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	83.628.500,00
Kecamatan Sudimoro	Rp	95.679.000,00
JUMLAH	Rp	36.441.967.327,00

- 2) Pengakuan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp2.298.567.158,78 pada SKPD :
- a. Dinas Pendidikan senilai Rp717.445.000,00 berupa Mebel dan Alat rumah tangga dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Lainnya.
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp230.121.500,00 berupa Peralatan Personal Computer, Mebel, Alat Rumah Tangga dari Beban Pemeliharaan Komputer dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Lainnya.
 - c. RSUD dr.Darsono senilai Rp173.316.442,59 berupa partisi dari Beban Pemeliharaan Gedung.
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp398.835.500,00 berupa Pompa dan Air Port Maintenance dari Beban Bahan Banguna dan Konstruksi dan Beban Suku Cadang Alat Besar.
 - e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp19.900.000,00 berupa Alat Rumah Tangga dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Lainnya.
 - f. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp62.050.000,00 berupa Alat Rumah Tangga dan Mebel dari Beban Perabot Kantor.
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp22.921.500,00 berupa Alat Kantor dan Mebel dari Beban Pemeliharaan Gedung Kantor.
 - h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak senilai Rp341.930.612,00 berupa Alat Kantor dan Alat Peraga Pelatihan dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Lainnya dan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor.
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp654.000,00 berupa Braket Standing Peralatan dari Beban Bahan Komputer.
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp55.000.000,00 berupa Backdrop dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Lainnya
 - k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp18.581.400,00 berupa Panggung, Backdrop dan Rak Kayu dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Lainnya.
 - l. Dinas Perikanan senilai Rp8.290.000,00 berupa Hard disk senilai Rp1.390.000,00 dari Beban Bahan Komputer dan senilai Rp6.900.000,00 berupa Meja dari Beban Alat Bahan Kegiatan kantor Lainnya.

- m. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp73.940.766,14 terdiri dari Alat Rumah Tangga dan Alat Laboratorium dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Arsitektural Rp57.946.766,14 dan Tempat Sampah senilai Rp15.994.000,00 dari Beban Alat/Bahan Perabot Kantor.
 - n. Inspektorat Daerah senilai Rp51.153.938,05 berupa Partisi dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor.
 - o. Sekretariat Daerah senilai Rp34.125.000,00 berupa Pompa dan Tandon Air dari Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi.
 - p. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp545.000,00 berupa Pompa dari Beban Perabot Kantor.
 - q. Kecamatan Donorojo senilai Rp4.086.500,00 berupa Tempat Sampah dari Beban Perabot Kantor.
 - r. Kecamatan Kebonagung senilai Rp85.670.000,00 berupa Mebel dan Alat Rumah Tangga dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Lainnya.
- 3) Hibah masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp3.463.255.223,28 yaitu pada SKPD berikut:
- a. Dinas Kesehatan senilai Rp2.464.594.223,28 berupa Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine, Haemoglobin Meter, Alat Kedokteran Umum lainnya dari Kementerian Kesehatan yang diterima Dinkes dan 24 Puskesmas.
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp998.661.000,00 dengan rincian hibah dari BNPB senilai Rp663.768.000,00 berupa rambu- rambu dan hibah dari BPBD Provinsi senilai Rp334.893.000,00 berupa UPS, Oxygen Concentrator, Meja Tambahan, Kursi Lipat, Stationary Generating Set, Tabung O2, Veld Bed, Tenda, dan Light Tower Portable.
- 4) Kurang Pencatatan Peralatan dan Mesin senilai Rp102.053.000,00 terdiri pada SKPD.
- a. Dinas Perikanan senilai Rp81.000.000,00 berupa kendaraan Mobil Pick up dengan No Kendaraan AE 8094 XP yang sudah digunakan untuk operasional tetapi setelah dilakukan pemeriksaan buku inventaris diketahui belum tercatat di KIB.
 - b. Badan Keuangan Daerah senilai Rp21.053.000,00 berupa sepeda motor yang tercatat double mutasi keluar seharusnya masih tercatat.
- 5) Reklas tambah antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp996.169.967,67 pada SKPD sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	Rp	162.520.124,00
Dinas Kesehatan	Rp	53.462.500,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	2.941.500,00
Dinas Perikanan	Rp	45.875.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	716.970.843,67
Badan Keuangan Daerah	Rp	14.400.000,00
JUMLAH	Rp	996.169.967,67

Adapun pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2024 terdiri dari:

- 1) Reklas kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp481.960.800,00 pada SKPD sebagai berikut:

Dinas Kesehatan	Rp	6.449.800,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	75.000.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	400.511.000,00
JUMLAH	Rp	481.960.800,00

- 2) Belanja Modal Masuk *Extracomptable* Aset Peralatan Mesin Tahun 2024 yang nilainya dibawah batas kapitalisasi senilai Rp442.010.269,62 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	240.122.282,00
Dinas Kesehatan	Rp	182.726.543,62
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	170.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	499.944,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	Rp	2.590.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	828.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	350.000,00
Sekretariat DPRD	Rp	2.160.000,00
Kecamatan Nawangan	Rp	4.360.000,00
Kecamatan Tulakan	Rp	8.203.500,00
JUMLAH	Rp	442.010.269.62

- 3) Hibah Keluar Dinas Pendidikan senilai Rp47.900.000,00 berupa Peralatan Fisika dan Peralatan Biologi dari Pengadaan Belanja Modal 2024 yang diserahkan ke Sekolah swasta SMP Muhammadiyah 2 Tulakan berdasarkan BAST 006/04/02.35-DAK/IPA-SMP/2024.
- 4) Reklas ke Beban Pakai Habis senilai Rp560.000,00 berupa Alat Kedokteran THT yang merupakan barang persediaan dan sudah habis.
- 5) Reklas ke Aset Lain-lain senilai Rp954.345.000,00 pada SKPD :

- a. RSUD Dr. Darsono senilai 860.750.000,00 berupa mesin X-ray yang diusulkan penghapusan penjualan dan hingga akhir tahun belum terjual dan belum keluar SK Penghapusan
 - b. Badan Keuangan Daerah senilai Rp38.000.000,00 berupa Suzuki dan Toyota Kijang rusak berat yang gagal lelang.
 - c. Kecamatan Kebonagung senilai Rp55.595.000,00 berupa PC, AC dan Peralatan Kantor yang diusulkan penghapusan penjualan tetapi belum terjual dan belum keluar SK Penghapusan.
- 6) Penghapusan Aset Tetap karena Penjualan untuk Peralatan dan Mesin sesuai SK Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/18/kpts/408.12/2024, Nomor 100.3.3.5/15/kpts/408.12/2024 dan Nomor 100.3.3.5/14/kpts/408.12/2024 senilai Rp6.980.698.820,53 pada SKPD :
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| Dinas Pendidikan | Rp | 2.295.510.147,53 |
| Ketahanan Pangan dan Pertanian | Rp | 113.939.536,00 |
| Dinas Lingkungan Hidup | Rp | 882.850.300,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp | 561.160.040,00 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Rp | 162.806.025,00 |
| Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian | Rp | 220.634.200,00 |
| Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | Rp | 406.234.855,00 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Rp | 310.657.100,00 |
| Badan Keuangan Daerah | Rp | 1.709.858.867,00 |
| Inspektorat Daerah | Rp | 136.243.000,00 |
| Kecamatan Ngadirojo | Rp | 138.558.000,00 |
| Kecamatan Sudimoro | Rp | 42.246.750,00 |
| JUMLAH | Rp | 6.980.698.820,53 |
- 7) Penghapusan Aset Tetap karena Hibah keluar Peralatan dan Mesin sesuai SK Bupati Nomor 100.3.3.2/663/kpts/408.12/2024 dan Nomor 100.3.3.2/940/kpts/408.12/2024 senilai Rp700.405.433,00 pada Badan Keuangan Daerah berupa Mobil Ambulance, Sepeda Motor, Kit Kerja Bangku Kayu, Router Meja yang dihibahkan ke Desa Tremas, Mendolo Lor, Sidomulyo, Cokrokembang, Donorojo, dan Ngadirojo.

1.3.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Rp
Gedung dan Bangunan	1.190.076.045.774,33	1.139.385.823.847,11	50.690.221.927,22

Jumlah tersebut merupakan total nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 110 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Bangunan Gedung	1.100.780.560.648,74	70.552.468.620,74	23.877.854.482,94	1.147.455.174.786,54
Monumen	5.432.113.600,00	148.846.000,00	148.846.000,00	5.432.113.600,00
Bangunan Menara	3.517.992.287,42	0,00	77.913.594,46	3.440.078.692,96
Tugu Titik Kontrol/Pasti	29.655.157.310,95	4.252.367.383,88	158.846.000,00	33.748.678.694,83
JUMLAH	1.139.385.823.847,11	74.953.682.004,62	24.263.460.077,40	1.190.076.045.774,33

Rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 111 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD TA 2024

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	454.860.213.555,60	29.142.036.639,80	3.374.605.985,00	480.627.644.210,40
Dinas Kesehatan	121.062.633.787,62	15.686.758.075,64	542.864.903,36	136.206.526.959,90
Rumah Sakit Umum Daerah	117.415.978.002,11	12.862.264.140,32	7.323.114.733,92	122.955.127.408,51
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.579.937.942,45	4.499.386.307,00	18.875.410.951,93	11.203.913.297,52
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	721.090.022,00	0,00	0,00	721.090.022,00
Satuan Polisi Pamong Praja	609.873.661,02	12.000.000,00	12.000.000,00	609.873.661,02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	188.017.000,00	1.025.020.000,00	0,00	1.213.037.000,00
Dinas Sosial	1.954.029.254,85	0,00	0,00	1.954.029.254,85
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.736.649.839,02	74.628.130,00	597.140.796,85	18.214.137.172,17
Dinas Lingkungan Hidup	14.583.094.639,07	4.610.607.032,94	179.669.700,00	19.014.031.972,01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.723.910.192,00	55.989.510,00	0,00	2.779.899.702,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.292.509.872,00	0,00	0,00	1.292.509.872,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	7.103.645.075,11	720.490.541,00	248.781.832,00	7.575.353.784,11
Dinas Perhubungan	5.592.537.946,00	4.616.505.162,38	1.165.232.700,00	9.043.810.408,38
Dinas Komunikasi dan Informatika	789.047.200,00	0,00	0,00	789.047.200,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	5.964.570.795,36	0,00	20.295.000,00	5.944.275.795,36
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.811.095.157,24	0,00	0,00	2.811.095.157,24
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.350.102.544,15	0,00	0,00	5.350.102.544,15
Dinas Perikanan	14.361.136.280,73	356.484.400,00	942.303.080,59	13.775.317.600,14

SKPD	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	169.353.246.580,03	7.187.807.221,87	7.491.147.033,07	169.049.906.768,83
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	88.689.544.856,86	537.145.500,00	1.336.909.769,00	87.889.780.587,86
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.711.285.313,00	0,00	0,00	4.711.285.313,00
Badan Keuangan Daerah	12.984.360.235,47	10.150.469.316,29	505.286.382,36	22.629.543.169,40
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.732.439.307,00	183.694.000,00	0,00	3.916.133.307,00
Inspektorat Daerah	692.064.354,59	0,00	0,00	692.064.354,59
Sekretariat Daerah	22.365.399.381,36	186.126.644,00	139.210.000,00	22.412.316.025,36
Sekretariat DPRD	7.829.365.986,00	0,00	0,00	7.829.365.986,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	675.032.850,00	34.539.000,00	0,00	709.571.850,00
Kecamatan Donorojo	2.467.668.747,92	0,00	0,00	2.467.668.747,92
Kecamatan Punung	1.915.957.011,41	79.790.361,00	0,00	1.995.747.372,41
Kecamatan Pringkuku	2.026.403.947,26	0,00	145.301.000,00	1.881.102.947,26
Kecamatan Pacitan	8.338.492.808,93	518.240.273,45	88.295.000,00	8.768.438.082,38
Kecamatan Kebonagung	1.569.610.809,00	119.682.507,00	0,00	1.689.293.316,00
Kecamatan Arjosari	2.020.185.017,67	0,00	0,00	2.020.185.017,67
Kecamatan Nawangan	1.032.709.660,00	0,00	0,00	1.032.709.660,00
Kecamatan Bandar	1.738.811.962,58	0,00	0,00	1.738.811.962,58
Kecamatan Tegalombo	1.686.891.408,18	0,00	0,00	1.686.891.408,18
Kecamatan Tulakan	1.347.423.973,56	55.065.435,00	0,00	1.402.489.408,56
Kecamatan Ngadirojo	1.237.255.582,96	963.060.597,61	0,00	2.200.316.180,57
Kecamatan Sudimoro	1.271.601.287,00	0,00	0,00	1.271.601.287,00
JUMLAH	1.139.385.823.847,11	93.677.790.795,30	42.987.568.868,08	1.190.076.045.774,33

Adapun rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset Gedung dan Bangunan antar SKPD baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp18.724.108.790,68. Sedangkan mutasi aset Gedung dan Bangunan selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD terjadi karena penyesuaian sebagai berikut

GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Awal	Rp	1.139.385.823.847,11
Penambahan	Rp	71.546.392.977,62
Pengadaan	Rp	67.506.867.862,99
Aset dari Belanja Barang		
Jasa	Rp	1.756.421.592,02
Pencatatan Aset dari		
Utang Belanja Modal	Rp	27.169.470,00
Hibah Masuk	Rp	1.524.200.000,00
Koreksi/Reklas Tambah	Rp	731.734.052,61
Pengurangan	Rp	20.856.171.050,40
Koreksi/Reklas Kurang	Rp	10.841.389.656,67
Reklas ke Pemeliharaan	Rp	175.473.689,00

Tercatat Tahun Lalu karena Utang Belanja		
Modal	Rp	45.847.176,00
Reklas ke Properti		
Investasi	Rp	6.747.760.375,36
Penghapusan	Rp	1.996.272.072,78
Hibah Keluar	Rp	1.049.428.080,59
Saldo Akhir	Rp	1.190.076.045.774,33

Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun 2024 berasal dari:

- 1) Pengadaan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp67.506.867.862,99 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	26.610.458.004,80
Dinas Kesehatan	Rp	15.587.089.243,64
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	12.617.524.404,87
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	3.485.662.249,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	74.628.130,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	359.734.158,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	720.490.541,00
Dinas Perhubungan	Rp	418.066.978,38
Dinas Perikanan	Rp	356.484.400,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	6.683.728.109,30
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	243.841.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	30.646.644,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	34.539.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp	183.980.000,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	99.995.000,00
JUMLAH	Rp	67.506.867.862,99

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Aset Gedung dan Bangunan berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek.

- 2) Pengakuan aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.756.421.592,02 terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan senilai Rp49.000.000,00 berupa Gedung dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor.
- b. RSUD dr. Darsono senilai Rp217.570.265,45 berupa Gedung dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kesehatan.

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp333.443.914,00 berupa Gedung dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Gedung.
 - d. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp193.424.771,00 berupa Kapitalisasi Bangunan TPA dari Beban Pemeliharaan Jalan Desa.
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp55.989.510,00 berupa Gedung dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor.
 - f. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp355.155.196,57 berupa Bangunan Pertokoan, Bangunan Terbuka, Parkir, Pagar, Bangunan Fasilitas Umum, Mess, Gedung Pos Jaga dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Arsitektural.
 - g. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp293.304.500,00 berupa Selasar dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertokoan Koperasi Pasar.
 - h. Kecamatan Pacitan senilai Rp203.468.000,00 berupa Pagar dan Bangunan Kesehatan dari Beban Bahan Konstruksi dan Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Umum.
 - i. Kecamatan Tulakan senilai Rp55.065.435,00 berupa Selasar dari Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi.
- 3) Pencatatan Aset Gedung dan Bangunan pada RSUD dr. Darsono senilai Rp27.169.470,00 dari Utang Belanja Modal Bangunan Gedung yang dalam tahapan pembayaran menyesuaikan Peraturan Menteri PUPR sehingga ada retensi dan belum dibayarkan di 2024.
- 4) Hibah masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp1.524.200.000,00 pada Badan Keuangan Daerah dengan rincian: Bangunan Loker senilai Rp200.000.000,00 dari PLTU, Taman senilai Rp1.157.400.000,00 dari PT Dinamika Kencana Mandiri, dan Taman senilai Rp166.800.000,00 dari Bank Jatim.
- 5) Reklas tambah antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp731.734.052,61 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Kesehatan	Rp	4.162.500,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	75.064.748,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp	183.694.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	155.480.000,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	119.682.507,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	193.650.297,61
JUMLAH	Rp	731.734.052,61

Adapun pengurangan nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun 2024 berasal dari:

- 1) Reklas kurang antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp10.841.389.656,67 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	393.957.350,00
Dinas Kesehatan	Rp	53.462.500,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	6.209.533.758,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	2.054.449.332,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	179.669.700,00
Dinas Perikanan	Rp	45.875.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	1.622.102.016,67
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	194.045.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp	88.295.000,00
JUMLAH	Rp	10.841.389.656,67

- 2) Reklas ke Beban Pemeliharaan senilai Rp175.473.689,00 pada SKPD :

- Dinas Kesehatan sebesar Rp26.627.689,00 dari Belanja Modal Bangunan Kesehatan ke Beban Pemeliharaan Gedung Bangunan Kesehatan.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp148.846.000,00 berupa Tugu yang direklas ke Beban Pemeliharaan Candi/Tugu/Peringatan/Prasasti Lainnya.

- 3) Pencatatan aset Gedung dan Bangunan Utang Belanja Gedung senilai Rp45.847.176,00 pada RSUD dr. Darsono yang dibayarkan pada Tahun 2024, Sehingga Belanja Modalnya digunakan untuk Pembayaran Utang Belanja Modal Tahun Lalu tidak Menambah Aset di 2024.

- 4) Reklas Ke Aset Properti Investasi senilai Rp6.747.760.375,36 pada SKPD:

Dinas Kesehatan	Rp	338.486.382,36
Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	12.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	248.781.832,00
Dinas Perhubungan	Rp	1.165.232.700,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	Rp	20.295.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	4.444.978.595,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	372.684.866,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	145.301.000,00
JUMLAH	Rp	6.747.760.375,36

- 5) Penghapusan Aset Tetap karena Penjualan dan Pemusnahan untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp1.996.272.072,78

sesuai SK Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/18/kpts/408.12/2024, 100.3.3.5/15/kpts/408.12/2024 dan Nomor 100.3.3.5/13/kpts/408.12/2024 terdiri dari:		
Dinas Pendidikan	Rp	159.070.000,00
Dinas Kesehatan	Rp	63.382.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	978.680.630,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	361.487.866,85
Dinas Perikanan	Rp	137.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	296.651.575,93
JUMLAH	Rp	1.996.272.072,78

- 6) Penghapusan Aset Tetap karena Hibah Keluar Aset Tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp1.049.428.080,59 terdiri dari:
- Dinas Pendidikan sebesar Rp290.000.000,00 berupa Bangunan Gedung Pendidikan dan Pagar yang dihibahkan ke Desa Kasihan Tegalombo.
 - Dinas Perikanan sebesar Rp759.428.080,59 berupa Bangunan kolam, Gedung Pertokoan dan Bangunan Gudang Terbuka yang dihibahkan ke Pondakan Mina Rahayu Bandar, Pondakan Mina Tani Nawangan, Desa Jeruk dan Desa Kembang.

1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.095.193.232.656,62	1.933.540.308.421,50	161.652.924.235,12

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

Tabel 112 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Jalan dan Jembatan	1.405.897.140.797,18	128.457.786.351,56	37.328.400,00	1.534.317.598.748,74
Bangunan Air	328.226.006.257,88	11.673.144.030,41	5.020.213.174,00	334.878.937.114,29
Instalasi	27.967.231.738,04	26.820.409.930,15	1.607.002.000,00	53.180.639.668,19
Jaringan	171.449.929.628,40	1.374.591.247,00	8.463.750,00	172.816.057.125,40
JUMLAH	1.933.540.308.421,50	168.325.931.559,12	6.673.007.324,00	2.095.193.232.656,62

Rincian mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD TA 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 113 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD TA 2024

(dalam rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	40.954.504.049,73	393.956.350,00	196.541.627,00	41.151.918.772,73
Dinas Kesehatan	8.147.716.023,15	0,00	0,00	8.147.716.023,15
Rumah Sakit Umum Daerah	11.395.728.337,15	7.729.039.847,00	3.793.218.210,00	15.331.549.974,15
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.634.050.664.422,29	122.072.256.828,68	4.172.485.619,00	1.751.950.435.631,97
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	41.302.439.152,70	6.820.066.200,00	0,00	48.122.505.352,70
Satuan Polisi Pamong Praja	33.980.650,00	0,00	0,00	33.980.650,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.955.000,00	0,00	0,00	9.955.000,00
Dinas Sosial	18.876.000,00	0,00	0,00	18.876.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	97.896.850.910,06	37.328.400,00	37.328.400,00	97.896.850.910,06
Dinas Lingkungan Hidup	4.344.391.070,99	3.191.259.918,15	0,00	7.535.650.989,14
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	71.925.000,00	0,00	0,00	71.925.000,00
Dinas Perhubungan	24.996.317.137,00	1.160.306.250,00	0,00	26.156.623.387,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	13.860.000,00	2.941.500,00	2.941.500,00	13.860.000,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34.809.022,00	0,00	0,00	34.809.022,00
Dinas Perikanan	19.007.691.338,02	34.002.000,00	0,00	19.041.693.338,02
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	28.630.934.893,42	2.299.152.001,29	470.913.000,00	30.459.173.894,71
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	534.885.690,00	363.445.000,00	0,00	898.330.690,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	57.297.737,35	0,00	0,00	57.297.737,35
Badan Keuangan Daerah	18.746.339.552,64	43.678.325.048,00	18.413.396.752,00	44.011.267.848,64
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	57.712.600,00	0,00	0,00	57.712.600,00
Inspektorat Daerah	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00
Sekretariat Daerah	801.293.295,00	0,00	0,00	801.293.295,00
Sekretariat DPRD	95.852.840,00	0,00	0,00	95.852.840,00
Kecamatan Pacitan	2.277.283.700,00	942.220.000,00	0,00	3.219.503.700,00
Kecamatan Ngadirojo	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Kecamatan Sudimoro	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
JUMLAH	1.933.540.308.421,50	188.739.749.343,12	27.086.825.108,00	2.095.193.232.656,62

Adapun rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antar SKPD baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp20.413.817.784,00. Sedangkan mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD terjadi karena penyesuaian sebagai berikut

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
Saldo Awal

Rp 1.933.540.308.421,50

Penambahan			Rp	163.496.737.762,12
Pengadaan	Rp	93.163.507.371,15		
Aset dari Belanja				
Barang Jasa	Rp	2.812.726.047,29		
Pencatatan Aset dari				
Utang Belanja Modal	Rp	6.909.195,00		
Hibah Masuk	Rp	43.671.357.048,00		
Koreksi/Reklas Tambah	Rp	23.842.238.100,68		
Pengurangan			Rp	1.843.813.527,00
Koreksi/Reklas Kurang	Rp	2.941.500,00		
Extracomptable	Rp	37.328.400,00		
Lebih Catat	Rp	470.913.000,00		
Penghapusan	Rp	196.541.627,00		
Hibah Keluar	Rp	1.136.089.000,00		
Saldo Akhir			Rp	2.095.193.232.656,62

Penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2024 berasal dari:

- 1) Pengadaan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp93.163.507.371,15 pada SKPD sebagai berikut.

Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	3.787.695.960,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	83.046.937.234,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	3.868.291.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	37.328.400,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	374.940.977,15
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	2.941.500,00
Dinas Perikanan	Rp	34.002.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	1.157.445.300,00
Kecamatan Pacitan	Rp	853.925.000,00
JUMLAH	Rp	93.163.507.371,15

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Aset berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek

- 2) Kapitalisasi dari Belanja barang dan jasa aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp2.812.726.047,29 pada SKPD :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp91.297.500,00 berupa jalan desa dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan senilai Rp2.392.657.560,00 berupa Jalan Kabupaten dari Beban Tidak Terduga.
 - b. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp169.400.000,00 berupa Talud dari Beban Pemeliharaan Gedung Pertokoan Pasar.

- c. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp136.952.987,29 Berupa Bangunan, Jalan dan Jembatan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Arsitektur.
 - d. Badan Keuangan Daerah senilai Rp6.968.000,00 berupa Instalasi Gardu Listrik dari Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi.
 - e. Inspektorat Daerah senilai Rp15.450.000,00 berupa Instalasi Gardu Listrik dari Beban Pemeliharaan Gedung Kantor.
- 3) Pencatatan aset Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp6.909.195,00 pada RSUD dr. Darsono dari Utang Belanja Jaringan dan Instalasi yang yang dalam tahapan pembayaran menyesuaikan Peraturan Menteri PUPR sehingga ada retensi dan belum dibayarkan di 2024.
- 4) Hibah masuk senilai Rp43.671.357.048,00 pada Badan Keuangan Daerah berupa Instalasi air bersih, jalan dan Jembatan senilai Rp35.235.457.048,00 dari Kementerian PUPR dan berupa jalan umum dan penerangan jalan umum senilai Rp8.435.900.000,00 dari PT Dinamika Kencana Mandiri.
- 5) Reklas tambah senilai Rp23.842.238.100,68 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	393.956.350,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	141.216.482,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	21.179.856.395,68
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	539.226.700,00
Dinas Perhubungan	Rp	400.511.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	905.131.173,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	194.045.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp	88.295.000,00
JUMLAH	Rp	23.842.238.100,68

Adapun pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2024 berasal dari:

- 1) Reklas kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp2.941.500,00 pada SKPD sebagai berikut.
- | | | |
|----------------------------------|----|--------------|
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Rp | 2.941.500,00 |
|----------------------------------|----|--------------|
- 2) Reklas ke Beban Pemeliharaan senilai Rp37.328.400,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari Belanja Modal Jalan Desa ke Beban Pemeliharaan Jalan Desa.

- 3) Salah Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp470.913.000,00 Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berupa Sumur boran dari BTT tahun 2020 yang dicatat di 2023 dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata aset BTT tersebut sudah tercatat di KIB.
- 4) Penghapusan Aset Tetap untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Pemusnahan sesuai SK Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/15/kpts/408.12/2024 senilai Rp196.541.627,00 pada Dinas Pendidikan.
- 5) Penghapusan Aset Tetap karena Hibah keluar Aset Tetap untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.136.089.000,00 Pada Badan Keuangan Daerah berupa IPAL yang dihibahkan ke Pondok Al Fattah Arjosari.

1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Tetap Lainnya	94.223.186.046,87	86.313.618.755,88	7.909.567.290,99

Rincian Aset Tetap Lainnya Pada Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

Tabel 114 Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Bahan Perpustakaan	70.187.682.561,97	7.783.921.581,60	2.412.165.562,00	75.559.438.581,57
Bahan Bercorak Kebudayaan	14.648.276.489,30	574.235.512,00	91.526.855,00	15.130.985.146,30
Hewan	31.306.352,00	0,00	19.495.296,00	11.811.056,00
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanaman	344.424.800,00	98.880.000,00	0,00	443.304.800,00
Barang Koleksi Non Budaya	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.101.528.552,61	3.077.246.463,00	1.101.528.552,61	3.077.246.463,00
JUMLAH	86.313.618.755,88	11.534.283.556,60	3.624.716.265,61	94.223.186.046,87

Rincian mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan per SKPD TA 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 115 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD TA 2024

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	77.852.518.479,97	4.383.237.213,60	2.426.940.667,00	79.808.815.026,57
Dinas Kesehatan	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.199.328.552,61	3.077.246.463,00	1.101.528.552,61	3.175.046.463,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	69.048.000,00	53.811.000,00	0,00	122.859.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31.306.352,00	0,00	19.495.296,00	11.811.056,00
Dinas Lingkungan Hidup	59.016.000,00	458.437.000,00	359.557.000,00	157.896.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.677.356.347,30	115.228.880,00	76.751.750,00	1.715.833.477,30
Dinas Perikanan	168.923.000,00	0,00	0,00	168.923.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	261.957.000,00	7.498.833.024,00	0,00	7.760.790.024,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.985.000,00	0,00	0,00	4.985.000,00
Badan Keuangan Daerah	4.498.833.024,00	3.089.464.748,00	7.588.297.772,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	27.440.000,00	183.694.000,00	183.694.000,00	27.440.000,00
Sekretariat Daerah	329.966.000,00	961.360.000,00	155.480.000,00	1.135.846.000,00
Sekretariat DPRD	63.536.000,00	0,00	0,00	63.536.000,00
Kecamatan Pringkuku	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kecamatan Pacitan	57.955.000,00	0,00	0,00	57.955.000,00
Kecamatan Kebonagung	0,00	119.682.507,00	119.682.507,00	0,00
Kecamatan Ngadirojo	0,00	193.650.297,61	193.650.297,61	0,00
Kecamatan Sudimoro	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
JUMLAH	86.313.618.755,88	20.134.645.133,21	12.225.077.842,22	94.223.186.046,87

Adapun rincian mutasi aset tetap lainnya sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset tetap lainnya antar SKPD baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp20.413.817.784,00. Sedangkan mutasi aset tetap lainnya selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD terjadi karena penyesuaian sebagai berikut:

**ASET TETAP
LAINNYA**

Saldo Awal	Rp	86.313.618.755,88
Penambahan	Rp	11.408.549.044,60
Pengadaan Aset dari Belanja Barang	Rp	5.270.224.312,00
Jasa	Rp	396.721.385,00
Hibah Masuk	Rp	3.058.790.969,60
Koreksi/Reklas Tambah	Rp	2.682.812.378,00
Pengurangan	Rp	3.498.981.753,61
Koreksi/Reklas Kurang	Rp	1.264.047.676,61
Penghapusan	Rp	2.158.182.327,00
Hibah Keluar	Rp	76.751.750,00
Saldo Akhir	Rp	94.223.186.046,87

Penambahan nilai aset Tetap Lainnya selama Tahun 2024 berasal dari:

- 1) Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp5.270.224.312,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	4.196.424.432,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	53.811.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	98.880.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	115.228.880,00
Sekretariat Daerah	Rp	805.880.000,00
JUMLAH	Rp	5.270.224.312,00

- 2) Aset dari Belanja Barang Jasa Aset Tetap Lainnya senilai Rp396.721.385,00 berupa Aset Tetap dalam Renovasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

- 3) Hibah masuk Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.058.790.969,60 pada SKPD:

- a) Dinas Pendidikan sebesar Rp58.790.969,60 berupa Buku dari Kemenristek.
- b) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 berupa bahan kartografi dari Kemendikbudristek yang dimutasikan ke Dinas Pariwisata.

- 4) Reklas tambah Aset Tetap Lainnya senilai Rp2.682.812.378,00 pada SKPD sebagai berikut.

- a. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.287.300,00.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.680.525.078,00.

Adapun pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2024 berasal dari:

- 1) Reklas kurang senilai Rp1.264.047.676,61 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	162.519.124,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	359.557.000,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	89.464.748,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp	183.694.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	155.480.000,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	119.682.507,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	193.650.297,61
JUMLAH	Rp	1.264.047.676,61

- 2) Penghapusan Aset Tetap Lainnya karena Penjualan sesuai SK Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/14/kpts/408.12/2024 dan Nomor 100.3.3.5/18/kpts/408.12/2024 senilai Rp2.158.182.327,00 pada SKPD ;
- Dinas Pendidikan sebesar Rp2.138.687.031,00.
 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp19.495.296,00

- 3) Penghapusan Aset Tetap Lainnya karena Hibah Keluar senilai Rp76.751.750,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Buku yang dihibahkan ke Desa Ngadirojo.

Aset Tetap Renovasi Sebesar Rp3.077.246.463,00 pada Dinas PUPR adapun lampiran dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.503.904.396,45	28.956.296.362,13	(15.452.391.965,68)

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2024 sebesar Rp13.503.904.396,45 tersebut merupakan nilai dari saldo awal Tahun 2023 sebesar Rp28.956.296.362,13 ditambah pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp6.553.452.615,00 dan adanya pengurangan karena proses kapitalisasi sebesar Rp22.005.844.580,68 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116 Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

OPD/Jenis Konstruksi	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	1.592.099.876,45	6.143.317.276,00	0,00	7.735.417.152,45
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung	1.090.913.232,45	6.143.317.276,00	0,00	7.234.230.508,45
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja	915.231.589,45	0,00	0,00	915.231.589,45
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	915.231.589,45	0,00	0,00	915.231.589,45
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Kesehatan	175.681.643,00	6.143.317.276,00	0,00	6.318.998.919,00
- RSUD	175.681.643,00	6.143.317.276,00	0,00	6.318.998.919,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	501.186.644,00	0,00	0,00	501.186.644,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	501.186.644,00	0,00	0,00	501.186.644,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	501.186.644,00	0,00	0,00	501.186.644,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.364.196.485,68	410.135.339,00	22.005.844.580,68	5.768.487.244,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan	27.364.196.485,68	410.135.339,00	22.005.844.580,68	5.768.487.244,00

OPD/Jenis Konstruksi	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	210.222.900,00	0,00	210.222.900,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	0,00	210.222.900,00		210.222.900,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	27.364.196.485,68	199.912.439,00	22.005.844.580,68	5.558.264.344,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	27.364.196.485,68	199.912.439,00	22.005.844.580,68	5.558.264.344,00
	28.956.296.362,13	6.553.452.615,00	22.005.844.580,68	13.503.904.396,45

Penambahan sebesar Rp6.553.452.615,00 termasuk di dalamnya sebesar Rp210.222.900,00 berasal dari reklas belanja barang dan jasa (Reklas Barjas Jasa Konsultansi Perencanaan ke KDP)

Saldo akhir Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 senilai Rp13.503.904.396,45 berada pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 14**.

1.3.7 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(2.733.264.356.420,89)	(2.499.894.298.527,86)	(233.370.057.893,03)

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Berdasarkan ketentuan diatas maka diperoleh nilai penyusutan sebagai berikut.

Tabel 117 Akumulasi Penyusutan

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(2.499.894.298.527,86)	(252.112.925.328,94)	(18.742.867.435,91)	(2.733.264.356.420,89)

Adapun rincian akumulasi penyusutan untuk per kode barang sebagai berikut.

Tabel 118 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan

(dalam Rupiah)

KODE	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
KIB A	TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
KIB B	PERALATAN DAN MESIN	(514.377.108.978,57)	(69.148.913.961,68)	(8.815.209.498,44)	(574.710.813.441,81)
2	Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	(24.313.563.201,67)	(3.635.810.492,95)	(571.765.748,56)	(27.377.607.946,06)
3	Alat Angkutan	(80.045.917.054,86)	(6.670.132.063,87)	(1.946.765.500,00)	(84.769.283.618,73)
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	(9.668.033.867,60)	(176.313.886,84)	(320.513.818,19)	(9.523.833.936,25)
5	Alat Pertanian	(3.446.430.304,32)	(184.695.585,34)	(151.483.333,33)	(3.479.642.556,33)
6	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	(90.536.632.760,20)	(12.334.865.365,53)	(1.481.408.179,50)	(101.390.089.946,23)
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	(12.987.954.613,31)	(1.420.011.836,95)	(467.157.450,00)	(13.940.809.000,26)
8	Alat Kedokteran	(140.027.001.208,75)	(17.922.331.184,71)	(861.662.000,00)	(157.087.670.393,46)
9	Alat Laboratorium	(40.755.322.521,59)	(4.352.109.368,90)	(676.040.676,37)	(44.431.391.214,12)
10	Alat Keamanan	(525.096.645,29)	(511.223.467,66)	0,00	(1.036.320.112,95)
11	Alat Komputer	(102.638.317.671,32)	(21.025.808.796,66)	(2.309.693.592,49)	(121.354.432.875,49)
12	Alat Eksplorasi	(8.387.500,00)	(1.787.500,00)	0,00	(10.175.000,00)
13	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(209.792.704,17)	(3.933.095,83)	0,00	(213.725.800,00)
15	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alat Keselamatan Kerja	(1.550.094.549,30)	(392.402.225,70)	(7.625.000,00)	(1.934.871.775,00)
17	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Peralatan Proses/Produksi	(314.827.950,84)	(25.434.120,83)	0,00	(340.262.071,67)
19	Rambu-Rambu	(5.444.550.998,67)	(250.709.614,57)	(14.214.200,00)	(5.681.046.413,24)
20	Peralatan Olahraga	(1.905.185.426,68)	(241.345.355,34)	(6.880.000,00)	(2.139.650.782,02)
KODE	GOLONGAN	(334.144.246.406,85)	(30.706.440.879,96)	(6.929.608.650,21)	(357.921.078.636,60)
21	Bangunan Gedung	(310.447.204.611,58)	(27.207.681.758,23)	(6.894.831.245,49)	(330.760.055.124,32)
22	Monumen/Bangunan Bersejarah	(4.196.291.700,00)	0,00	0,00	(4.196.291.700,00)
23	Bangunan Menara	(2.064.691.629,16)	(316.880.075,53)	(14.335.998,47)	(2.367.235.706,22)
24	Tugu Tanda Batas	(17.436.058.466,11)	(3.181.879.046,20)	(20.441.406,25)	(20.597.496.106,06)
KIB D	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	(1.651.329.115.672,59)	(147.290.218.881,59)	(2.536.067.517,35)	(1.796.083.267.036,83)
25	Jalan dan Jembatan	(1.201.422.227.759,21)	(97.611.598.371,54)	(704.354.372,14)	(1.298.329.471.758,61)
26	Bangunan Air	(273.503.513.329,52)	(18.752.738.609,56)	(460.167.645,21)	(291.796.084.293,87)
27	Instalasi	(19.960.574.396,99)	(22.889.531.557,91)	(1.371.545.500,00)	(41.478.560.454,90)
28	Jaringan	(156.442.800.186,87)	(8.036.350.342,58)	0,00	(164.479.150.529,45)
KIB E	ASET TETAP LAINNYA	(43.827.469,85)	(4.967.351.605,71)	(461.981.769,91)	(4.549.197.305,65)
29	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Bahan Bercorak Kesenian	0,00	(4.198.039.989,96)	0,00	(4.198.039.989,96)
31	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
34	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	(43.827.469,85)	(769.311.615,75)	(461.981.769,91)	(351.157.315,69)
KIB F	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	(2.499.894.298.527,86)	(252.112.925.328,94)	(18.742.867.435,91)	(2.733.264.356.420,89)

Sedangkan perubahan akumulasi penyusutan terjadi karena penyesuaian aset sebagai berikut:

AKUMULASI PENYUSUTAN

Saldo Awal			Rp	(2.499.894.298.527,86)
Penambahan			Rp	(252.112.925.328,94)
Beban Penyusutan	Rp	(218.016.589.316,08)		
Hibah Masuk	Rp	(24.233.529.548,67)		
Kurang Catat	Rp	(102.053.000,00)		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	(9.760.753.464,19)		
Pengurangan				
Koreksi/Reklas Aset	Rp	(5.948.777.832,69)	Rp	(18.742.867.435,91)
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	(954.008.229,16)		
Reklas ke Properti Investasi	Rp	(1.506.217.383,07)		
Lebih Catat	Rp	(235.456.500,00)		
Penghapusan	Rp	(7.856.761.372,52)		
Hibah Keluar	Rp	(2.241.646.118,47)		
Saldo Akhir			Rp	(2.733.264.356.420,89)

Penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp252.112.925.328,94 berasal dari :

- 1) Beban Penyusutan senilai Rp218.016.589.316,08 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	66.423.860.225,12
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	29.157.650.748,15
Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp	121.469.106.318,73
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	965.972.024,08
Jumlah	Rp	218.016.589.316,08

- 2) Hibah Masuk senilai Rp24.233.529.548,67 dengan rincian sebagai berikut.

Hibah Masuk Gedung dan Bangunan	Rp	58.286.666,67
Hibah Masuk Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	24.175.242.882,00
Jumlah	Rp	24.233.529.548,67

- 3) Kurang Catat senilai Rp102.053.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Kurang Catat Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	102.053.000,00
Jumlah	Rp	102.053.000,00

- 4) Koreksi/Reklas senilai Rp9.760.753.464,19 dengan rincian sebagai berikut.

Koreksi/ Reklas Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	2.623.000.736,56
Koreksi/ Reklas Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	1.490.503.465,14
Koreksi/ Reklas Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.645.869.680,86
Koreksi/ Reklas Penyusutan Aset Tetap Lainnya		4.001.379.581,63
Jumlah	Rp	9.760.753.464,19

Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp**18.742.867.435,91** berasal dari :

- 1) Koreksi/Reklas Penyusutan senilai Rp5.948.777.832,69 dengan rincian sebagai berikut.

Koreksi/ Reklas Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	258.558.225,06
Koreksi/ Reklas Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	4.192.921.600,13
Koreksi/ Reklas Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.035.316.237,59
Koreksi/ Reklas Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	461.981.769,91
Jumlah	Rp	5.948.777.832,69

- 2) Reklas ke Aset Lain lain Penyusutan senilai Rp954.008.229,16 dengan rincian sebagai berikut.

Reklas ke Aset Lain lain Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	954.008.229,16
Jumlah	Rp	954.008.229,16

- 3) Reklas ke Properti Investasi Penyusutan Senilai Rp1.506.217.383,07 dengan rincian sebagai berikut.

Reklas ke Aset Lain lain Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	1.506.217.383,07
Jumlah	Rp	1.506.217.383,07

- 4) Lebih Catat Penyusutan senilai Rp235.456.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Lebih Catat Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	235.456.500,00
Jumlah	Rp	235.456.500,00

- 5) Penghapusan Penyusutan senilai Rp7.856.761.372,52 dengan rincian sebagai berikut.

Penghapusan Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	6.902.237.611,22
Penghapusan Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	825.317.981,54
Penghapusan Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	129.205.779,76
Jumlah	Rp	7.856.761.372,52

- 6) Hibah Keluar Penyusutan senilai Rp2.241.646.118,47 dengan rincian sebagai berikut.

Hibah Keluar Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	700.405.433,00
Hibah Keluar Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	405.151.685,47
Hibah Keluar Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	1.136.089.000,00
Jumlah	Rp	2.241.646.118,47

1.4 ASET LAINNYA

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lainnya	23.594.275.368,34	42.319.259.408,33	(18.724.984.039,99)

Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.594.275.368,34 terdiri dari:

Tabel 119 Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24.507.527.700,00	0,00	0,00	24.507.527.700,00
1	Kerjasama Pemanfaatan	23.146.466.900,00	0,00	0,00	23.146.466.900,00
2	Bangun guna serah	1.361.060.800,00	0,00	0,00	1.361.060.800,00
B	Aset Tidak Berwujud	4.464.723.550,00	415.446.300,00	180.315.000,00	4.699.854.850,00
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	4.464.723.550,00	415.446.300,00	180.315.000,00	4.699.854.850,00
C	Aset Lain-lain	263.589.650,00	954.345.000,00	0,00	1.217.934.650,00
4	Aset Rusak Berat/Usang	263.589.650,00		0,00	263.589.650,00
5	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	954.345.000,00	0,00	954.345.000,00
D	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.988.017.291,67)	(185.847.348,33)	0,00	(4.173.864.640,00)
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(3.988.017.291,67)	(185.847.348,33)	0,00	(4.173.864.640,00)
E	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2.038.711.200,00)	(1.074.480.991,66)	0,00	(3.113.192.191,66)
7	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	(2.037.466.200,00)	(120.472.762,50)	0,00	(2.157.938.962,50)
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	(954.008.229,16)	0,00	(954.008.229,16)
9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(1.245.000,00)	0,00	0,00	(1.245.000,00)
F	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	19.110.147.000,00	456.015.000,00	19.110.147.000,00	456.015.000,00
10	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	19.110.147.000,00	456.015.000,00	19.110.147.000,00	456.015.000,00
Jumlah		42.319.259.408,33	565.477.960,01	19.290.462.000,00	23.594.275.368,34

Rincian Aset lainnya Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp24.507.527.700,00 terdiri dari:

1. Kerja Sama Operasi (KSO)

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan optimalisasi aset daerah dengan bentuk kerjasama Pemanfaatan atau Kerja Sama Operasi. Objek Kerja Sama Operasi (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dan PT El John Tirta Mas berupa tanah dan gedung/bangunan di kawasan Wisata

Pantai Teleng Ria Kelurahan Sidoharjo senilai Rp23.146.466.900,00.

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Pantai Teleng Ria. Penunjukkan PT El John Tirta Mas, dilakukan melalui lelang dan penetapan pemenang dilakukan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/920/KPTS/408.21/2013.

Kerjasama dilakukan berdasarkan perjanjian Nomor 181/20/408.21/2013 dan Nomor 048/PCT-ELJHON/TEW/ PKS/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dengan kewajiban kontribusi yang harus dibayar PT El John Tirta Mas sebesar Rp350.000.000,00 per tahun dengan kenaikan 5% tiap tiga tahun dan *profit sharing* sebesar 7,50% per tahun. Mitra kerja juga berkewajiban melakukan investasi pengembangan kawasan wisata minimal Rp15.000.262.000,00.

Jangka waktu perjanjian adalah selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2043. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Toto Suharto dan rekan dengan Nomor COT.13.00.0022 Tertanggal 3 Juni 2013 dapat diketahui nilai aset yang dikerjasamakan senilai sebagai berikut.

a.	Ex <i>Cottage Happy Bay</i>	Rp	420.433.000,00
b.	Bangunan dan fasilitas lainnya	Rp	4.500.908.900,00
c.	Tanah seluas 135.001 m ²	Rp	18.225.125.000,00
	Total	Rp	23.146.466.900,00

Perubahan terjadi pada nilai tanah berdasarkan penilaian nilai tanah per m² Rp135.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penetapan jenis dan nilai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, maka nilai aset yang dikerjasamakan tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/740/KPTS/408.21/2013, sehingga nilai aset yang dikerjasamakan pada Tahun 2013 sebesar Rp23.146.466.900,00. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 120 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
1	Tanah Lingkungan Teleng Ria	1	18.225.125.000,00
2	<i>Cottage happy bay</i>	1	420.433.000,00

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
3	Ruang pameran produk wisata	1	165.502.000,00
4	Amusement park	1	172.165.000,00
5	Gazebo 1 <i>Amusement park</i>	1	1.215.000,00
6	Gazebo 2 <i>Amusement park</i>	1	1.215.000,00
7	Gazebo 3 <i>Amusement park</i>	1	1.518.000,00
8	Gazebo 4 <i>Amusement park</i>	1	1.518.000,00
9	Gazebo 5 <i>Amusement park</i>	1	1.215.000,00
10	Gazebo 6 <i>Amusement park</i>	1	1.215.000,00
11	Gazebo 7 <i>Amusement park</i>	1	911.000,00
12	Gazebo 8 <i>Amusement park</i>	1	911.000,00
13	Gazebo 9 <i>Amusement park</i>	1	2.733.000,00
14	Gedung <i>Baywatch</i>	1	32.510.000,00
15	Joglo	1	18.539.000,00
16	Kamar bilas 1	1	8.929.000,00
17	Kamar bilas 2	1	8.929.000,00
18	Kios pasar ikan masak	1	95.999.000,00
19	Kios pertokoan	1	101.404.000,00
20	Loket wisata air	1	15.544.000,00
21	Masjid	1	160.231.000,00
22	Mushola wisata air	1	6.716.000,00
23	Panggung sanggar budaya	1	371.018.000,00
24	Bangunan pengolah sampah	1	11.733.000,00
25	Ruang pertemuan, toilet dan mushola	1	539.807.000,00
26	<i>Shelter</i> tipe 1	10	57.590.000,00
27	<i>Shelter</i> tipe 2	1	8.337.000,00
28	<i>Shelter</i> tipe 3	1	13.410.000,00
29	Toilet	1	35.198.000,00
30	Toilet wisata air	1	4.762.000,00
31	<i>Tribune</i>	1	76.518.000,00
32	Kolam renang dewasa	1	769.675.000,00
33	Kolam renang anak	1	264.276.900,00
34	Kolam bermain	1	254.813.000,00
35	Loket <i>water park</i>	1	213.601.000,00
36	Mushola <i>water park</i>	1	69.959.000,00
37	Toilet <i>water park</i>	1	33.545.000,00
38	Kios pedagang kaki lima 1	1	166.685.000,00
39	Kios pedagang kaki lima 2	1	49.624.000,00
40	Area parkir	1	277.856.000,00
41	Pintu gerbang dan loket	1	43.904.000,00
42	<i>Waterboom</i>	1	424.600.000,00
43	Air mancur	1	15.078.000,00
Jumlah		52	23.146.466.900,00

2. Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT)

Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) sebesar Rp1.361.060.800,00 merupakan:

- a. Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah sebesar Rp1.361.060.800,00 milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik rokok yang bermitra dengan PT.HM Sampoerna. Kerjasama dimulai dengan Perjanjian Guna Usaha Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam bentuk Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera Nomor 181.1/707A/408.11/2005 dan Nomor 022/PPIS/IX/2005 Tanggal 09 September 2005 selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun. Kemudian diubah dengan *addendum* Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 33 tanggal 16 Maret 2009 selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung 09 September 2009 s.d 09 September 2030 dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun yang telah dibayar dimuka, kemudian ditambah Rp10.000.000,00 per tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Terakhir perjanjian di-*adendum* dalam Akta Notaris Yanti Komalawati, SH Nomor 170 tanggal 22 Desember 2012 tentang Perubahan Perjanjian Penggunaausahaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer*). Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sangat mendukung program pemerintah dalam rangka pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat, tenaga yang terserap cukup banyak sehingga mampu meringankan beban Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain penambahan PAD yang dihasilkan dari kerjasama ini. Setelah jangka waktu perjanjian berakhir maka konstruksi pabrik menjadi milik Pemerintah Daerah.
- b. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT Esrandev Co. LTD dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan yang berakhir pada Tahun 2019 dan tidak diperpanjang lagi. Pengurangan Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah sebesar Rp945.750.000,00 telah direklas masuk aset tetap tanah di KIP. Konstruksi yang berada di atas pemerintah daerah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pacitan telah dibongkar dan dilelang senilai Rp90.200.000,00 disetor ke Kas Daerah tanggal 6 Desember 2019.

Tabel 121 Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Saldo Awal (Rp)		Penambahan (Rp)		Pengurangan (Rp)		Saldo Akhir (Rp)	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) atas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik rokok yang bermitra dengan PT HM Sampoerna	1	1.361.060.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.361.060.800,00
	JUMLAH	1	1.361.060.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.361.060.800,00

1.4.2 Aset Tidak Berwujud – Software

Jumlah Aset Tidak Berwujud Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebesar Rp4.699.854.850,00 berupa *software* antara lain:

Tabel 122 Aset Tidak Berwujud - Software

(dalam Rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	604.468.286,00	0,00	0,00	604.468.286,00
2	Dinas Kesehatan	135.960.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	135.960.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.370.100,00	0,00	0,00	154.370.100,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.332.450.000,00	229.581.300,00	49.950.000,00	1.512.081.300,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.111.264,00	0,00	0,00	99.111.264,00
7	Dinas Perhubungan	99.789.000,00	0,00	0,00	99.789.000,00
8	Dinas Perikanan	17.820.000,00	0,00	0,00	17.820.000,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	46.794.000,00	0,00	0,00	46.794.000,00
10	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	149.999.300,00	55.500.000,00	0,00	205.499.300,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	83.886.000,00	0,00	0,00	83.886.000,00
12	Badan Keuangan Daerah	550.918.400,00	0,00	0,00	550.918.400,00
13	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	552.815.200,00	0,00	0,00	552.815.200,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	59.940.000,00	59.940.000,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	586.342.000,00	19.425.000,00	19.425.000,00	586.342.000,00
	Jumlah	4.464.723.550,00	415.446.300,00	180.315.000,00	4.699.854.850,00

Adapun Mutasi Aset Tidak Berwujud – *software* karena penyesuaian sebagai berikut.

SOFTWARE

Saldo Awal

Rp 4.464.723.550,00

Penambahan		Rp	415.446.300,00
Pengadaan Belanja Modal	Rp	315.790.500,00	
Kapitalisasi Software dari Barjas	Rp	99.655.800.000	
Pengurangan		Rp	180.315.000,00
<i>Extracomptable</i>	Rp	180.315.000,00	
Saldo Akhir		Rp	4.699.854.850,00

Penambahan nilai Aset Tidak Berwujud – *software* selama Tahun 2024 berasal dari:

- 1) Pengadaan Belanja Modal *Software* yang dikapitalisasi senilai Rp315.790.500,00 pada SKPD sebagai berikut.
 - a) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp129.925.500,00.
 - b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp59.940.000,00.
 - c) Sekretariat Daerah sebesar Rp19.425.000,00.
 - d) Dinas Kesehatan sebesar Rp51.000.000,00.
 - e) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp55.500.000,00.
- 2) Kapitalisasi Software dari Barjas senilai Rp99.655.800,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pengurangan nilai Aset Tidak Berwujud – *software* selama Tahun 2024 berasal dari:

- 1) Reklas ke *Extracomptable* senilai Rp180.315.000,00 pada SKPD sebagai berikut.
 - a) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp49.950.000,00.
 - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp51.000.000,00.
 - c) Sekretariat Daerah sebesar Rp19.425.000,00.
 - d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp59.940.000,00.

1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.173.864.640,00)	(3.988.017.291,67)	(185.847.348,33)

Penerapan metode amortisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Perubahan Tentang Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Daerah adalah dengan menggunakan metode garis lurus yaitu untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau

kontrak adalah 5 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diperoleh nilai amortisasi sebagai berikut.

Tabel 123 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	(3.988.017.291,67)	(185.847.348,33)	0,00	(4.173.864.640,00)

Sedangkan rincian mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per golongan di masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 124 Rincian Akumulasi Amortisasi per SKPD

(dalam Rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah Rp	Berkurang Rp	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(604.468.286,00)	0,00	0,00	(604.468.286,00)
2	Dinas Kesehatan	(135.960.000,00)	0,00	0,00	(135.960.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(100.778.433,33)	(10.900.000,00)	0,00	(111.678.433,33)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(50.000.000,00)	0,00	0,00	(50.000.000,00)
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.332.450.000,00)	(35.926.260,00)	0,00	(1.368.376.260,00)
6	Dinas Perhubungan	(26.610.400,00)	(19.957.800,00)	0,00	(46.568.200,00)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(99.111.264,00)	0,00	0,00	(99.111.264,00)
8	Dinas Perikanan	(17.820.000,00)	0,00	0,00	(17.820.000,00)
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(46.794.000,00)	0,00	0,00	(46.794.000,00)
10	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	(149.999.300,00)	(11.100.000,00)	0,00	(161.099.300,00)
11	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(83.886.000,00)	0,00	0,00	(83.886.000,00)
12	Badan Keuangan Daerah	(503.285.741,67)	(33.743.288,33)	0,00	(537.029.030,00)
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(541.595.200,00)	(11.220.000,00)	0,00	(552.815.200,00)
14	Sekretariat Daerah	(295.258.666,67)	(63.000.000,00)	0,00	(358.258.666,67)
	Jumlah	(3.988.017.291,67)	(185.847.348,33)	0,00	(4.173.864.640,00)

Perubahan akumulasi Amortisasi terjadi karena penyesuaian aset sebagai berikut.

Saldo Awal	Rp	(3.988.017.291,67)
Penambahan	Rp	(185.847.348,33)
Beban Amortisasi	Rp	(185.847.348,33)
Saldo Akhir	Rp	(4.173.864.640,00)

1.4.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.217.934.650,00.

Perbandingan dengan saldo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lain-Lain	1.217.934.650,00	263.589.650,00	954.345.000,00

Aset lain-lain sebesar Rp1.217.934.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125 Mutasi Aset Lain-lain 2024

(dalam Rupiah)

NO	SATKER	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	263.589.650,00	0,00	0,00	263.589.650,00
1	Dinas Pendidikan	247.641.150,00	0,00	0,00	247.641.150,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	8.643.600,00	0,00	0,00	8.643.600,00
3	Dinas Perikanan	7.304.900,00	0,00	0,00	7.304.900,00
	Aset Rusak Berat/Usang	0,00	954.345.000,00		954.345.000,00
5	RSUD dr. Darsono	0,00	860.750.000,00	0,00	860.750.000,00
6	Badan Keuangan Daerah	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
7	Kecamatan Kebonagung	0,00	55.595.000,00	0,00	55.595.000,00
	Jumlah	263.589.650,00	954.345.000,00	0,00	1.217.934.650,00

1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.113.192.191,66)	(2.038.711.200,00)	(1.074.480.991,66)

Penerapan metode amortisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Perubahan Tentang Peraturan Bupaati Pacitan Nomor ^\$ Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Daerah adalah dengan menggunakan metode garis lurus yaitu untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diperoleh nilai akumulasi penyusutan aset lainnya sebagai berikut.

Tabel 126 Mutasi Aset Lain-lain 2023

(dalam Rupiah)

SATKER	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaata	(2.037.466.200,00)	(120.472.762,50)	0,00	(2.157.938.962,50)
Badan Keuangan Daerah	(2.037.466.200,00)	(120.472.762,50)	0,00	(2.157.938.962,50)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	(954.008.229,16)	0,00	(954.008.229,16)
RSUD dr. Darsono	0,00	(860.750.000,00)	0,00	(860.750.000,00)
Badan Keuangan Daerah	0,00	(38.000.000,00)	0,00	(38.000.000,00)
Kecamatan Kebonagung	0,00	(55.258.229,16)	0,00	(55.258.229,16)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(1.245.000,00)	0,00	0,00	(1.245.000,00)
Dinas Pendidikan	(1.245.000,00)	0,00	0,00	(1.245.000,00)
Jumlah	(2.038.711.200,00)	(1.074.480.991,00)	0,00	(3.113.192.199,66)

1.4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2024 mempunyai Saldo pada rekening TDF sebesar Rp456.015.000

Saldo Kas tersebut merupakan penyaluran DBH/DAU dari RKUN dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF-TKD) yang akan disalurkan tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang efektif dan efisien, penyaluran DAU dan/atau DBH dapat dilaksanakan secara non tunai melalui fasilitas TDF yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana di atur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Non Tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF)

Landasan penyaluran melalui TDF ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/20242 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

1.5 PROPERTI INVESTASI

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Poperti Investasi	23.393.047.410,92	0,00	23.393.047.410,92

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23.393.047.410,92 yang terdiri dari

Tabel 127 Mutasi Properti Investasi Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Golongan	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
A	Properti Investasi Tanah	0,00	18.318.004.661,94	0,00	18.318.004.661,94
1	Properti Investasi Tanah	0,00	18.318.004.661,94	0,00	18.318.004.661,94
B	Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	0,00	6.747.760.375,36	0,00	6.747.760.375,36
1	Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	0,00	6.747.760.375,36	0,00	6.747.760.375,36
	Total Properti Investasi (harga perolehan)	0,00	25.065.765.037,30	0,00	25.065.765.037,30
C	Akumulasi Penyusutan	0,00	(1.672.717.626,38)	0,00	(1.672.717.626,38)
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	0,00	(1.672.717.626,38)	0,00	(1.672.717.626,38)
	Jumlah	0,00	23.393.047.410,92	0,00	23.393.047.410,92

Nilai buku Properti Investasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23.393.047.410,92 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	0,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	25.065.765.037,30
Jumlah	Rp	25.065.765.037,30
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Aset Tetap per 31 Desember 2024	Rp	25.065.765.037,30
Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Rp	(1.672.717.626,38)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	23.393.047.410,92

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Properti Investasi per 31 Desember 2024 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.6.1 Properti Investasi Tanah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Properti Investasi Tanah	18.318.004.661,94	0,00	18.318.004.661,94

Jumlah tersebut merupakan Properti Investasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap Tanah ke Properti Investasi dengan kriteria yang ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 10.3.3.2/657/KTSP/40812/2024 oleh Panitia Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Adapun nilai property investasi Rp18.318.004.661,94 terdapat pada SKPD sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 128 Mutasi Properti Investasi Tanah

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	0,00	19.025.000,00	0,00	19.025.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	182.017.600,00	0,00	182.017.600,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	0,00	58.625.000,00	0,00	58.625.000,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	0,00	280.500.000,00	0,00	280.500.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	564.600.000,00	0,00	564.600.000,00
Badan Keuangan Daerah	0,00	17.119.637.061,94	0,00	17.119.637.061,94
Kecamatan Pacitan	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	72.600.000,00	0,00	72.600.000,00
Jumlah	0,00	18.318.004.661,94	0,00	18.318.004.661,94

Adapun penjelasan informasi dan posisi detail masing-masing Properti Investasi Tanah dapat dilihat di **Lampiran 15**.

1.6.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	6.747.760.375,36	0,00	6.747.760.375,36

Jumlah tersebut merupakan Properti Investasi Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap Tanah ke Properti Investasi dengan kriteria yang ditentukan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 10.3.3.2/657/KTSP/40812/2024 oleh Panitia Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah kabupaten Pacitan. Adapun

nilai properti investasi Rp6.747.760.375,36 terdapat pada SKPD sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 129 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	0,00	248.781.832,00	0,00	248.781.832,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	0,00	20.295.000,00	0,00	20.295.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	4.444.978.595,00	0,00	4.444.978.595,00
Kecamatan Pringkuku	0,00	145.301.000,00	0,00	145.301.000,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	0,00	372.684.866,00	0,00	372.684.866,00
Dinas Perhubungan	0,00	1.165.232.700,00	0,00	1.165.232.700,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Badan Keuangan Daerah	0,00	338.486.382,36	0,00	338.486.382,36
Jumlah	0,00	6.747.760.375,36	0,00	6.747.760.375,36

Adapun penjelasan informasi dan posisi detail masing-masing Properti Investasi Gedung dan Bangunan dapat dilihat di **Lampiran 15**.

1.6.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.672.717.626,38)	0,00	(1.672.717.626,38)

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode penyusutan pada Properti Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 130 Nilai Akumulasi Penyusutan Poperti Investasi Gedung dan Bangunan
Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

SKPD	Nilai Penyusutan
	(Rp)
Kecamatan Pringkuku	(145.301.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	(8.118.000,00)
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	(60.350.910,05)
Dinas Perhubungan	(441.689.231,41)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(71.222.858,33)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(926.037.207,29)
Satuan Polisi Pamong Praja	(6.600.000,00)
Dinas Kesehatan	(13.398.419,30)
Jumlah	(1.672.717.626,38)

2. KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pacitan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp20.347.883.124,23. Yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebagai berikut.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kewajiban Jangka pendek	20.347.883.124,23	9.527.340.346,03	10.820.542.778,20

Kewajiban senilai Rp20.347.883.124,23 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan penjelasan sebagai berikut

Tabel 131 Kewajiban Jangka Pendek 2024

(dalam Rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan Diterima Di Muka	894.572.560,92	0,00	570.728.500,49	413.123.043,29	736.967.103,72
Utang Belanja	8.632.767.785,11	(2.370.000,00)	8.630.397.785,11	16.923.960.205,51	16.923.960.205,51
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.686.955.815,00	2.686.955.815,00
JUMLAH	9.527.340.346,03	(2.370.000,00)	9.201.126.285,60	20.024.039.063,80	20.347.883.124,23

2.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka milik Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2024 sebesar Rp736.967.103,72. Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 132 Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2024
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	168.841.150,35	0,00	166.233.162,97	342.422.141,28	345.030.128,66
2	Pajak Reklame Kain	12.957.384,72	0,00	12.957.384,72	14.042.387,91	14.042.387,91
3	Pajak Reklame Berjalan	12.471.678,57	0,00	12.471.678,57	16.136.187,62	16.136.187,62
4	Pendapatan Bunga Dana Bergulir	185.583.333,33	0,00	175.025.000,00	0,00	10.558.333,33
5	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	11.625.000,00	0,00	9.750.000,00	13.750.000,00	15.625.000,00
6	Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama	410.563.410,95	0,00	101.760.671,23	26.772.326,48	335.575.066,20
7	Koreksi tambah pendapatan diterima dimuka atas lebih bayar PBBP2 tahun 2022 yang akan dikompensasi tahun 2024	92.530.603,00	0,00	92.530.603,00	0,00	0,00
TOTAL		894.572.560,92	0,00	570.728.500,50	413.123.043,29	736.967.103,72

2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron pada BKD sebesar Rp345.030.128,66

Saldo Awal sebesar Rp168.841.150,35 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2024 sebesar Rp166.233.162,97 serta penambahan tahun ini sebesar Rp342.422.141,28.

2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Kain pada BKD sebesar Rp14.042.387,91

Saldo Awal sebesar Rp12.957.384,72 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2024 sebesar Rp12.957.384,72 dan penambahan tahun ini sebesar Rp14.042.387,91 menjadi saldo akhir tahun.

2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Berjalan pada BKD sebesar Rp16.136.187,62

Saldo Awal sebesar Rp12.471.678,57 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2024 sebesar Rp12.471.678,57 dan penambahan tahun ini sebesar Rp16.136.187,62 menjadi saldo akhir tahun.

2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Bunga Dana Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp10.558.333,33.

Saldo Awal sebesar Rp185.583.333,33 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2024 sebesar

Rp175.025.000,00 sehingga saldo akhir tahun menjadi Rp10.558.333,33.

2.1.5 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD pada RSUD sebesar Rp15.625.000,00

Saldo awal sebesar Rp11.625.000,00 terdapat pengurangan yang menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2024 sebesar Rp9.750.000,00 dan penambahan sebesar Rp13.750.000,00 sehingga total saldo akhir tahun 2024 sebesar Rp15.625.000,00.

2.1.6 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama pada BKD dan Dinas Perdagangan sebesar Rp335.575.066,20

Saldo Awal sebesar Rp410.563.410,95 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2024 sebesar Rp101.760.671,23 serta penambahan tahun berjalan sebesar Rp26.772.326,48 sehingga saldo akhir tahun sebesar Rp335.575.066,20.

Dari saldo tersebut termasuk di dalamnya Laba PDAM Diterima Dimuka sebesar Rp229.300.000,00. Periode Tahun 2023 pendapatan diterima dimuka tersebut tidak ada penambahan dan pengurangan. Jumlah tersebut merupakan jumlah kumulatif pembayaran uang muka pembagian laba sebagai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pacitan yang akan diperhitungkan dengan laba yang diperoleh PDAM dengan rincian pembayaran sebagai berikut.

(a)Tahun 1995	Rp	5.000.000,00
(b)Tahun 1996	Rp	7.500.000,00
(c)Tahun 1997	Rp	7.300.000,00
(d)Tahun 2000	Rp	2.000.000,00
(e)Tahun 2002	Rp	5.000.000,00
(f)Tahun 2003	Rp	12.500.000,00
(g)Tahun 2004	Rp	15.000.000,00
(h)Tahun 2005	Rp	20.000.000,00
(i)Tahun 2006	Rp	25.000.000,00
(j)Tahun 2007	Rp	35.000.000,00
(k)Tahun 2008	Rp	45.000.000,00
(l)Tahun 2009	Rp	45.000.000,00
(m)Tahun 2010	Rp	5.000.000,00
Jumlah s/d 2010	Rp	229.300.000,00

Atas Laporan Audit Independen Nomor LAI-8472/PW13/4/2011 pembayaran uang muka pembagian laba tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh:

- 1) Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bahwa pembagian laba diberikan setelah perusahaan memperoleh laba.
- 2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 Juta SR Air Minum Tahun 2009 s/d 2013, bahwa Pemerintah Daerah diinstruksikan agar membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah kab/kota pemilik PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada PAD dengan tujuan digunakannya setoran laba bersih oleh PDAM untuk keperluan investasi kembali. Maka sejak Laporan Audit Independen tersebut, kompensasi berupa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihentikan sampai dengan 31 Desember 2024.

2.1.7 Pendapatan Diterima Dimuka – Pendapatan atas lebih bayar PBBP2 tahun 2022 dikompensasi Tahun 2024 pada BKD sebesar Rp92.530.603,00

Merupakan pendapatan diterima dimuka yang diakui karena terdapat lebih bayar atas Surat Ketetapan Pajak PBB-P2 tahun 2022 sebesar Rp92.530.603,00 dan telah dikompensasi pada tahun 2024.

2.2 Utang Belanja

Utang belanja sebesar Rp16.923.960.205,51 merupakan beban Tahun 2024 yang masih belum dibayarkan, yang dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 133 Utang Belanja

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2023	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2024
1	Utang Belanja Pegawai	3.063.859.967,79	3.063.859.967,79	4.918.998.876,00	4.918.998.876,00
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	96.443.879,00	96.443.879,00	588.508.182,00	588.508.182,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	11.030.000,00	11.030.000,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.967.416.088,79	2.967.416.088,79	4.319.460.694,00	4.319.460.694,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.771.126.691,32	1.771.126.691,32	9.798.532.077,51	9.798.532.077,51
	Utang Belanja Barang	439.322.703,80	439.322.703,80	7.406.549.589,51	7.406.549.589,51
	Utang Belanja Jasa	1.310.846.741,52	1.310.846.741,52	1.614.545.438,00	1.614.545.438,00
	Utang Belanja Pemeliharaan	1.551.246,00	1.551.246,00	744.817.650,00	744.817.650,00
	Utang Belanja Perjalanan Dinas	740.000,00	740.000,00	9.412.000,00	9.412.000,00

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2023	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2024
	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.666.000,00	18.666.000,00	23.207.400,00	23.207.400,00
3	Utang Belanja Modal	45.847.176,00	45.847.176,00	34.078.665,00	34.078.665,00
	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.847.176,00	45.847.176,00	27.169.470,00	27.169.470,00
	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	6.909.195,00	6.909.195,00
4	Utang Belanja Bagi Hasil	1.488.652.129,00	1.488.652.129,00	1.461.925.893,00	1.461.925.893,00
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	819.789.611,00	819.789.611,00	962.353.386,00	962.353.386,00
	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	668.862.518,00	668.862.518,00	499.572.507,00	499.572.507,00
5	Utang Belanja Bantuan Keuangan	2.263.281.821,00	2.263.281.821,00	710.424.694,00	710.424.694,00
	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi	2.263.281.821,00	2.263.281.821,00	710.424.694,00	710.424.694,00
Jumlah		8.632.767.785,11	8.632.767.785,11	16.923.960.205,51	16.923.960.205,51

2.2.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp4.918.998.876,00 merupakan saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp588.508.182,00 yang terdiri dari Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp580.299.642,00 yang dimiliki oleh RSUD sebesar Rp520.879.089,00, Kecamatan Tegalombo sebesar Rp421.200,00 dan Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas) sebesar Rp58.999.353,00, sedangkan Utang Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp8.208.540,00 yang dimiliki oleh RSUD sebesar Rp561.569,00 dan Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas) sebesar Rp7.646.971,00.

Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp11.030.000 merupakan Utang Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp3.072.000,00, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebesar Rp3.350.000,00, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp4.608.000,00 yang dimiliki oleh Kecamatan Tegalombo.

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp4.319.460.694,00 yang merupakan Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, terdiri dari Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas) sebesar Rp1.947.118.870,00 dan RSUD dr.Darsono sebesar Rp2.372.341.824,00.

2.2.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.798.532.077,51 merupakan saldo dari Utang Belanja Barang, Utang Belanja Jasa, Utang Pemeliharaan, Utang Perjalanan Dinas, dan Utang Belanja Uang dan/ Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Utang belanja barang senilai Rp7.406.549.589,51 merupakan saldo utang belanja barang yang dimiliki oleh BLUD Puskesmas maupun BLUD Rumah Sakit Umum dr.Darsono.

Tabel 134 Utang Belanja Barang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2024
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	32.422.250,00	32.422.250,00	1.063.938.913,00	1.063.938.913,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.163.631,00	4.163.631,00	12.590.900,00	12.590.900,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	25.230.000,00	25230000	321.400.000,00	321.400.000,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.750.460,00	11750460	7.943.160,00	7.943.160,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.351.800,00	25.351.800,00	42.685.050,00	42.685.050,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	119.752.350,00	119.752.350,00
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	60.295.256,00	60.295.256,00
10	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	9.950.040,00	9.950.040,00
11	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.920.000,00	7920000	19.636.275,00	19.636.275,00
12	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	88.746.542,00	88.746.542,00	3.009.697.321,57	3.009.697.321,57
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	218.087.422,80	218.087.422,80	2.597.128.047,94	2.597.128.047,94
14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	98.943.791,00	98.943.791,00
15	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	4.893.500,00	4893500	4.091.000,00	4.091.000,00
16	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	49.390,00	49.390,00	103.290,00	

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2024
17	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	20.707.708,00	20.707.708,00	35.124.195,00	35.124.195,00
Total		439.322.703,80	439.322.703,80	7.406.549.589,51	7.406.446.299,51

Utang belanja barang senilai Rp7.406.446.299,51terdapat pada SKPD :

Dinas Kesehatan terdapat utang belanja barang sebesar Rp81.986.481,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp30.594.798,00
- b. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp11.622.000,00
- c. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas Rp1.020.000,00
- d. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp2.250.000,00
- e. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Rp984.983,00
- f. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura Rp30.143.700,00
- g. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat Rp4.091.000,00
- h. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp1.280.000,00

RSUD dr. Darsono terdapat utang belanja barang sebesar Rp7.324.563.108,51dengan rincian sebagai berikut:

- a. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp 1.033.344.115,00
- b. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp969.900,00
- c. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp321.400.000,00
- d. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp7.943.160,00
- e. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp42.685.050,00
- f. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp119.752.350,00
- g. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp60.295.256,00

- h. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp9.950.040,00
- i. Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp19.636.275,00
- j. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Rp3.008.712.338,57
- k. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp2.597.128.047,94
- l. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura Rp68.800.091,00
- m. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp103.290,00
- n. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp33.844.195,00

2) Utang belanja jasa senilai Rp 1.614.545.438,00 merupakan saldo utang barang jasa yang terdapat di beberapa SKPD termasuk 24 BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit dr. Darsono dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135 Utang Belanja Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2024
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.647.855,00	30.647.855,00	54.149.738,00	54.149.738,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	10.346.000,00	10.346.000,00	91.045.000,00	91.045.000,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	102.984.035,00	102.984.035,00	112.211.853,00	112.211.853,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	86.650.626,00	86.650.626,00	161.007.277,00	161.007.277,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	6.209.677,00	6.209.677,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	5.603.160,00	5.603.160,00	5.103.819,00	5.103.819,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	258.950,00	258.950,00	1.206.740,00	1.206.740,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	216.045.034,00	216.045.034,00	183.634.768,00	183.634.768,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.200.583,00	9.200.583,00	8.587.083,00	8.587.083,00
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	0,00	526.500,00	526.500,00
14	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.343.152,33	24.343.152,33	22.123.446,00	22.123.446,00

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2024
15	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00
16	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
17	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	824.267.346,19	824.267.346,19	936.249.537,00	936.249.537,00
Total		1.310.846.741,52	1.310.846.741,52	1.614.545.438,00	1.614.545.438,00

3) Utang Belanja Pemeliharaan senilai Rp744.817.650,00 merupakan saldo utang barang jasa yang terdapat di SKPD BLUD Rumah Sakit Dr. Darsono

4) Utang Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp9.412.000,00 merupakan saldo utang barang jasa yang terdapat di SKPD Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas)

5) Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat senilai Rp23.207.400,00 yang berada pada SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang merupakan kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp16.760.900,00 dan Polres Pacitan Sebesar Rp6.446.500,00

2.2.3 Utang belanja Modal

Utang belanja Modal senilai Rp34.078.665,00 merupakan saldo utang yang terdapat di Rumah Sakit dr. Darsono dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 136 Utang Belanja Modal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2024
1	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.847.176,00	0.00	27.169.470,00	27.169.470,00
-	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	45.847.176,00	0.00	27.169.470,00	27.169.470,00
2	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	6.909.195,00	6.909.195,00
-	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	0.00	0.00	1.386.945,00	1.386.945,00
-	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0.00	0.00	5.522.250,00	5.522.250,00
Total		45.847.176,00	0.00	34.078.665,00	34.078.665,00

2.2.4 Utang Belanja Bagi Hasil

Utang Belanja Bagi Hasil Pajak dan Utang Bagi Hasil Retribusi terdapat sebesar Rp 1.461.925.893,00 pada SKPD Badan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Bagi Hasil Pajak

Pada Tahun 2024 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa sebesar Rp962.353.386,00

2) Utang Bagi Hasil Retribusi

Pada Tahun 2024 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa sebesar Rp499.572.507,00.

2.2.5 Utang Belanja Bantuan Keuangan

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 900.1.15.3/Kabupaten Pacitan/BA-Tripartit/2025 terdapat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi sebesar Rp710.424.694,00 yang terdiri dari BKK tahun sebelumnya (TA 2021 s/d TA 2023) sebesar Rp10.798.695 dan BKK Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp699.625.999,00. Kewajiban pemerintah daerah atas sisa penggunaan belanja bantuan keuangan khusus Tahun 2024 akan di setor Kembali kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun 2025 melalui belanja tidak terduga.

2.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 2.686.955.815,00 terdiri dari utang kelebihan pembayaran pendapatan BLUD RSUD dr Darsono sebesar Rp28.608.815,00 dan utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sesuai dengan KMK 44/KM.7/2024 sebesar Rp2.658.347.000,00 yang merupakan utang kelebihan pembayaran transfer dana bagi hasil

3. EKUITAS

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Ekuitas	2.076.102.226.317,07	2.123.464.533.034,41	(47.362.306.717,34)

Ekuitas Dana merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.076.102.226.317,07.

Saldo akhir tersebut merupakan penurunan dari saldo akhir ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp47.362.306.717,34, yaitu yang terdiri dari :

Surplus pada LO selama tahun berjalan	Rp	(57.166.468.760,69)
Koreksi Atas Ekuitas Awal	Rp	9.804.162.043,35
Jumlah	Rp	(47.362.306.717,34)

5.1.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Kegiatan Operasional

1. Pendapatan-LO	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.644.340.729.356,69	1.568.076.075.829,97	76.264.653.526,72

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali pada Tahun 2024, Pendapatan LO Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebesar Rp1.644.340.729.356,69.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2023 yang sebesar Rp1.568.076.075.829,97 maka Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp76.264.653.526,72 atau sebesar 4,86%.

Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Pendapatan LO Tahun 2024 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 137 Rincian Pendapatan-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	228.105.118.005,64	218.446.962.311,73	9.658.155.693,91	4,42
2	Pendapatan Transfer	1.348.612.229.211,00	1.319.675.624.160,14	28.936.605.050,86	2,19
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	67.623.382.140,05	29.953.489.358,10	37.669.892.781,95	125,76
Jumlah		1.644.340.729.356,69	1.568.076.075.829,97	76.264.653.526,72	4,86

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp228.105.118.005,64 mengalami kenaikan sebesar Rp9.658.155.693,91 atau 4,42% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Rincian masing-masing jenis PAD-LO dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 138 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	52.331.058.446,72	43.546.264.881,69	8.784.793.565,03	20,17
2	Pendapatan Retribusi Daerah	137.029.392.180,25	18.159.206.960,00	118.870.185.220,25	654,60
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.579.159.141,69	3.860.332.576,39	(281.173.434,70)	(7,28)
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	35.165.508.236,98	152.881.157.893,65	(117.715.649.656,67)	(77,00)
Jumlah		228.105.118.005,64	218.446.962.311,73	9.658.155.693,91	4,42

Masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagaimana berikut.

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp52.331.058.446,72 berdasarkan objek pendapatan terdiri dari:

Tabel 139 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel-LO	0.00	717.434.831,00	(717.434.831,00)	(100,00)
2	Pajak Restoran-LO	0.00	3.443.089.449,63	(3.443.089.449,63)	(100,00)
3	Pajak Hiburan-LO	0.00	84.000.078,00	(84.000.078,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame-LO	588.900.566,45	425.044.817,06	163.855.749,39	38,55
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	0.00	16.234.718.441,00	(16.234.718.441,00)	(100,00)
6	Pajak Parkir-LO	0.00	47.543.645,00	(47.543.645,00)	(100,00)
7	Pajak Air Tanah-LO	158.623.028,00	51.649.090,00	106.973.938,00	207,12
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	383.503.453,94	328.994.500,00	54.508.953,94	16,57
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	26.121.022.379,00	20.355.027.698,00	5.765.994.681,00	28,33
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	2.042.282.031,00	1.858.762.332,00	183.519.699,00	9,87
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	23.036.726.988,33	0.00	23.036.726.988,33	-
Jumlah		52.331.058.446,72	43.546.264.881,69	8.784.793.565,03	20,17

1) Pajak Hotel-LO

Pajak Hotel-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Ada penurunan sebesar Rp717.434.831,00 atau 100% dari Tahun 2023 dikarenakan sesuai UU HKPD jenis Pajak Hotel-LO, Restoran-LO, Hiburan-LO, Parkir-LO dan Penerangan Jalan-LO berubah mejadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO.

Tabel 140 Rincian Pajak Hotel Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel-LO	0.00	541.369.689,00	(541.369.689,00)	(100,00)
2	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	0.00	152.520.642,00	(152.520.642,00)	(100,00)
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	0.00	23.544.500,00	(23.544.500,00)	(100,00)
Jumlah		0.00	717.434.831,00	(717.434.831,00)	(100,00)

2) Pajak Restoran-LO

Realisasi Pajak Restoran-LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Ada penurunan sebesar Rp3.443.089.449,63 atau 100% dari Tahun 2023 dikarenakan sesuai UU jenis Pajak Hotel-LO, Restoran-LO, Hiburan-LO, Parkir-LO dan Penerangan Jalan-LO berubah mejadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO.

Tabel 141 Rincian Pajak Restoran-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0.00	198.379.806,00	(198.379.806,00)	(100,00)
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0.00	116.464.799,00	(116.464.799,00)	(100,00)
3	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0.00	3.128.244.844,63	(3.128.244.844,63)	(100,00)
Jumlah		0.00	3.443.089.449,63	(3.443.089.449,63)	(100,00)

3) Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Ada penurunan sebesar Rp84.000.078,00 atau 100% dari Tahun 2023 dikarenakan sesuai UU HKPD jenis Pajak Hotel-LO, Restoran-LO, Hiburan-LO, Parkir-LO dan Penerangan Jalan-LO berubah mejadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO yang terdiri dari:

Tabel 142 Rincian Pajak Hiburan - LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	0,00	28.008.000,00	(28.008.000,00)	(100,00)
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	0,00	50.890.578,00	(50.890.578,00)	(100,00)
3	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	0,00	5.101.500,00	(5.101.500,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	84.000.078,00	(84.000.078,00)	(100,00)

4) Pajak Reklame-LO

Realisasi Pajak Reklame-LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp588.900.566,45 yang terdiri dari:

Tabel 143 Pajak Reklame - LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron-LO	489.113.571,69	347.027.965,92	142.085.605,77	40,94
2	Pajak Reklame Kain-LO	74.747.456,81	56.980.199,52	17.767.257,29	31,18
3	Pajak Reklame Berjalan-LO	25.039.537,95	21.036.651,62	4.002.886,33	19,03
Jumlah		588.900.566,45	425.044.817,06	163.855.749,39	38,55

Terdapat kenaikan atas realisasi Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2024 sebesar Rp163.855.749,39 atau 38,55% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023. Kenaikan pendapatan terjadi karena adanya kenaikan tarif pajak sesuai dengan UU HKPD.

1) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pajak Penerangan Jalan-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Ada penurunan sebesar Rp16.234.718.441,00 atau 100% dibandingkan realisasi Tahun 2023 dikarenakan sesuai UU HKPD jenis Pajak Hotel-LO, Restoran-LO, Hiburan-LO, Parkir-LO dan Penerangan Jalan-LO berubah mejadi Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO.

2) Pajak Parkir-LO

Pajak Parkir-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Terdapat penurunan sebesar Rp47.543.645,00 atau 100% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sesuai UU HKPD jenis Pajak Hotel-LO, Restoran-LO, Hiburan-LO, Parkir-LO dan Penerangan Jalan-LO berubah menjadi Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO.

3) Pajak Air Tanah-LO

Pajak Air Tanah-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp158.623.028,00 mengalami kenaikan sebesar Rp106.973.938,00 atau 207,12% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp51.649.090,00. Kenaikan pendapatan terjadi karena adanya kenaikan tarif pajak sesuai dengan UU HKPD.

4) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan-LO

Pajak Mineral Bukan Logam Batuan-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp383.503.453,94 mengalami kenaikan sebesar

Rp54.508.953,94 atau 16,57% dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp328.994.500,00. Kenaikan pendapatan terjadi karena adanya kenaikan tarif pajak sesuai dengan UU HPD

- 5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp26.121.022.379,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.765.994.681,00 atau 28,33% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp20.355.027.698,00. Kenaikan pendapatan terjadi karena adanya kenaikan tarif pajak sesuai dengan UU HKPD.
- 6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp2.042.282.031,00 mengalami peningkatan sebesar Rp183.519.699,00 atau 9,87% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp1.858.762.332,00.

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 49,91% atau sebesar Rp26.121.022.379,00 diperoleh dari Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar di Tahun 2024.

Dari Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp52.331.058.446,72 terdapat penerimaan kas sebesar Rp50.174.639.471,46. Dan penerimaan non kas sebesar Rp2.156.418.975,26.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah (LRA) sebesar Rp52.336.207.879,27 dikurangi :

- 1) Pengurangan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.788.967.691,00, dan
- 2) Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp372.600.716,81.

Adapun penerimaan non kas sebesar Rp2.156.418.975,26 terdiri dari :

- 1) Penambahan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.872.226.146,00, dan
- 2) Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp284.192.829,26.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp137.029.392.180,25 berdasarkan objek pendapatan terdiri dari:

Tabel 144 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
A	Retribusi Jasa Umum-LO	123.881.462.448,84	6.476.058.500,00	117.405.403.948,84	1.812,91
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	118.493.237.448,84	23.665.000,00	118.469.572.448,84	500.610,91
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	3.059.424.000,00	3.088.555.000,00	(29.131.000,00)	(0,94)
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.253.426.000,00	2.321.311.000,00	(67.885.000,00)	(2,92)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	365.895.000,00	(365.895.000,00)	(100,00)
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(100,00)
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	23.470.000,00	(23.470.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	645.162.500,00	(645.162.500,00)	(100,00)
8	Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	75.375.000,00	0,00	75.375.000,00	-
B	Retribusi Jasa Usaha-LO	12.535.466.731,41	11.255.860.460,00	1.279.606.271,41	11,37
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	57.148.200,00	1.260.982.340,00	(1.203.834.140,00)	(95,47)
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	22.722.000,00	0,00	22.722.000,00	-
3	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	0,00	199.320.320,00	(199.320.320,00)	(100,00)
4	Retribusi Terminal-LO	0,00	68.485.000,00	(68.485.000,00)	(100,00)
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	22.200.000,00	790.486.000,00	(768.286.000,00)	(97,19)
6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	1.750.000,00	4.950.000,00	(3.200.000,00)	(64,65)
7	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	0,00	17.015.000,00	(17.015.000,00)	(100,00)
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	0,00	8.914.621.800,00	(8.914.621.800,00)	(100,00)
9	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	242.163.173,52	0,00	242.163.173,52	-
10	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO	621.550.970,00	0,00	621.550.970,00	-
11	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	1.268.045.000,00	0,00	1.268.045.000,00	-
12	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	29.175.000,00	0,00	29.175.000,00	-
13	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	7.864.390.000,00	0,00	7.864.390.000,00	-
14	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	62.088.750,00	0,00	62.088.750,00	-

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
15	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	2.344.233.637,89	0,00	2.344.233.637,89	-
C	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	612.463.000,00	427.288.000,00	185.175.000,00	43,34
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	612.463.000,00	427.288.000,00	185.175.000,00	43,34
Jumlah		137.029.392.180,25	18.159.206.960,00	118.870.185.220,25	654,60

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah-LO tersebut, sebesar 86,47% dihasilkan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yang total realisasinya mencapai Rp118.493.237.448,84. Dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023, Retribusi Daerah-LO mengalami peningkatan sebesar Rp118.870.185.220,25 atau 654,60%. Hal ini dikarenakan adanya reklasifikasi akun pendapatan BLUD atas jasa layanan yang semula masuk Lain-Lain PAD yang Sah direklas ke akun Retribusi Jasa Umum sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK terkait Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 khususnya pada pasal 27 yang menyatakan bahwa pelayanan Kesehatan merupakan objek Retribusi Jasa Umum.

Dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp137.029.392.180,25 terdapat penerimaan kas sebesar Rp135.471.926.919,18 dan penerimaan non kas sebesar Rp1.557.465.261,07.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah (LRA) sebesar Rp135.752.046.205,66 dikurangi :

- 1) Pelunasan Piutang Retribusi Tahun 2023 sebesar Rp249.868.960,00;
- 2) Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp26.772.326,48; dan
- 3) Reklasifikasi Pendapatan dari Hasil Sewa BMD sebesar Rp3.478.000,00.

Adapun penerimaan non kas sebesar Rp1.557.465.261,07 terdiri dari :

- 1) Penambahan Piutang Retribusi sebesar Rp1.267.344.231,00;
- 2) Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp101.760.671,23; dan
- 3) Reklasifikasi dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp188.360.358,84 (reklasifikasi ke Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD sebesar Rp746.684,00 dan reklasifikasi dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO sebesar Rp189.107.042,84).

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.579.159.141,69 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang terdiri dari:

Tabel 145 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.018.883.539,69	2.956.298.187,39	62.585.352,30	2,12
	- Bank Jatim	2.910.967.539,69	2.841.391.187,39	69.576.352,30	2,45
	- Bank Perkreditan Rakyat	107.916.000,00	114.907.000,00	(6.991.000,00)	(6,08)
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD - LO	560.275.602,00	904.034.389,00	(343.758.787,00)	(38,02)
	- PDAM- Laba yang disetor tunai	82.452.629,00	0,00	82.452.629,00	100,00
	- PDAM	477.822.973,00	904.034.389,00	(426.211.416,00)	(47,15)
Jumlah		3.579.159.141,69	3.860.332.576,39	(281.173.434,70)	(7,28)

Jumlah realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dari objek penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim yaitu sebesar Rp2.910.967.539,69.

Dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023, pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan berupa deviden atas penyertaan modal pada Bank Jatim tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp69.576.352,30 atau 2,45%.

Penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp107.916.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp6.991.000,00 atau 6,08% dari tahun sebelumnya.

Sedangkan penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp560.275.602,00 yang terdiri pendapatan dividen dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebesar Rp82.452.629,00 dan pengakuan laba tahun berjalan PDAM sebesar Rp477.822.973,00. Dibandingkan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp426.211.416,00 atau 47,15%.

Dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp3.579.159.141,69 terdapat penerimaan kas sebesar Rp3.101.336.168,69 dan penerimaan

non kas sebesar Rp477.822.973,00.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA) sebesar Rp3.101.336.168,69. Adapun penerimaan non kas sebesar Rp477.822.973,00 merupakan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari pengakuan atas laba atau rugi pada PDAM sebagai perusahaan milik pemerintah daerah dengan kepemilikan 100%.

1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO

Tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah Lainnya sebesar Rp35.165.508.236,98. Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO berdasarkan objek pendapatan terdiri dari:

Tabel 146 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	480.546.521,00	66.371.075,00	414.175.446,00	624,03
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.478.000,00	1.186.121.062,11	(1.182.643.062,11)	(99,71)
3	Jasa Giro-LO	358.094.770,73	355.832.225,33	2.262.545,40	0,64
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	110.220.833,34	(110.220.833,34)	(100,00)
5	Pendapatan Bunga-LO	4.008.340.812,82	5.656.290.892,35	(1.647.950.079,53)	(29,13)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	204.320.288,00	0,00	204.320.288,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	31.334.819,00	68.514.025,00	(37.179.206,00)	(54,27)
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	504.822.572,50	800.551.310,34	(295.728.737,84)	(36,94)
9	Pendapatan dari BLUD-LO	29.399.545.452,93	144.472.131.470,18	(115.072.586.017,25)	(79,65)
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	175.025.000,00	165.125.000,00	9.900.000,00	6,00
Jumlah		35.165.508.236,98	152.881.157.893,65	(117.715.649.656,67)	(77,00)

1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp480.546.521,00 mengalami kenaikan sebesar Rp414.175.446,00 atau 624,03% dibandingkan Tahun 2023. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh proses lelang BMD oleh KPKNL dan adanya penjualan 2 unit mobil.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp3.478.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.182.643.062,11 atau 99,71% dibandingkan Tahun 2023.

3) Jasa Giro - LO

Jasa Giro - LO pada Tahun 2023 sebesar Rp358.094.770,73 mengalami kenaikan sebesar Rp2.262.545,40 atau 0,64% dibandingkan Tahun 2023.

4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO

Pendapatan Pengelolaan Dana Bergulir-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00 terjadi penurunan sebesar Rp110.220.833,34 atau sebesar 100,00% dari Tahun 2023 dikarenakan adanya reklasifikasi ke akun pendapatan menyesuaikan ketentuan perencanaan anggaran 2024.

5) Pendapatan Bunga - LO

Pendapatan Bunga - LO pada Tahun 2024 sebesar Rp4.008.340.812,82 yang terdiri dari:

- a) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah dalam bentuk deposito pada Bank Jatim sebesar Rp3.793.835.615,82.
- b) Pendapatan bunga remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp214.505.197,00 yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD pada tanggal 12 Juni 2024 dengan Nomor STBP 35.01/41.0/006781 /STBP/5.02.0.00.0.00.04.0000/6/2024;

Pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.647.950.079,53 atau 29,13% dibandingkan penerimaan tahun lalu.

6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan LO terealisasi sebesar Rp204.320.288,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00% dari tahun 2023.

7) Pendapatan Denda Pajak - LO

Pendapatan Denda Pajak - LO pada Tahun 2023 sebesar Rp31.334.819,00.

Terdapat penurunan sebesar Rp37.179.206,00 atau 54,27% dibandingkan Tahun 2023 yang terdiri dari:

Tabel 147 Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	1.322.740,00	2.161.492,00	(838.752,00)	(38,80)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	1.773.018,00	2.242.778,00	(469.760,00)	(20,95)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	576.546,00	62.340,00	514.206,00	824,84

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	3.869.961,00	9.900.140,00	(6.030.179,00)	(60,91)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	122.353,00	251.874,00	(129.521,00)	(51,42)
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	306.556,00	501.342,00	(194.786,00)	(38,85)
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.453.529,00	2.316.160,00	(862.631,00)	(37,24)
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	21.910.116,00	51.077.899,00	(29.167.783,00)	(57,10)
Jumlah		31.334.819,00	68.514.025,00	(37.179.206,00)	(54,27)

8) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Pendapatan dari Pengembalian - LO pada Tahun 2024 sebesar Rp504.822.572,50. Terdapat penurunan sebesar Rp295.728.737,84 atau 36,94% dibandingkan Tahun 2023 yang terdiri dari:

Tabel 148 Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	237.127.542,07	(237.127.542,07)	(100,00)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	3.660.000,00	143.114.750,00	(139.454.750,00)	(97,44)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	252.054.265,00	0,00	252.054.265,00	-
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-LO	803.484,00	0,00	803.484,00	-
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	5.042.445,00	0,00	5.042.445,00	-
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	8.192.000,00	368.274.338,99	(360.082.338,99)	(97,78)
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-LO	57.886,50	0,00	57.886,50	-
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	0,00	52.034.679,28	(52.034.679,28)	(100,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	235.012.492,00	0,00	235.012.492,00	-
Jumlah		504.822.572,50	800.551.310,34	(295.728.737,84)	(36,94)

9) Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan BLUD - LO pada Tahun 2024 sebesar Rp29.399.545.452,93. Terdapat penurunan sebesar Rp115.072.586.017,25 atau 79,65% dibandingkan Tahun 2023 yang terdiri dari:

Tabel 149 Rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0,00	140.745.269.645,70	(140.745.269.645,70)	(100,00)
2	Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	3.127.457.358,98	2.061.475.728,22	1.065.981.630,76	51,71
3	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	25.575.629.547,95	24.300.000,00	25.551.329.547,95	105.149,50
4	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	696.458.546,00	1.641.086.096,26	(944.627.550,26)	(57,56)
Jumlah		29.399.545.452,93	144.472.131.470,18	(115.072.586.017,25)	(79,65)

- a) Pendapatan BLUD atas Jasa Layanan sebesar Rp0,00. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang HKPD akun pendapatan BLUD atas jasa layanan yang semula masuk lain-lain PAD Yang Sah direklasifikasi ke akun Retribusi.
- b) Pendapatan BLUD dari Hibah-LO sebesar Rp3.127.457.358,98 yang terdiri atas Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat-LO sebesar Rp804.585.135,62 dan Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat-LO sebesar Rp2.322.872.223,36
- c) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO sebesar Rp25.575.629.547,95. Jika dibandingkan Tahun 2023, pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 105.149,50%
- d) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO sebesar Rp696.458.546,00 terdiri dari: Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO, Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga-LO, Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD-LO dan Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha-LO

- 10) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO pada Tahun 2024 sebesar Rp175.025.000,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp9.900.000,00 atau 5,99% dibandingkan Tahun 2023.

Dari Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO sebesar Rp35.165.508.236,98 terdapat penerimaan kas sebesar Rp24.649.954.656,84 dan penerimaan non kas sebesar Rp10.515.553.580,14.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Lain-lain PAD yang Sah (LRA) sebesar Rp32.537.946.125,49 dikurangi :

- 1) Pelunasan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp7.877.719.468,65,

- 2) Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp13.750.000,00, dan
- 3) Reklas ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah LRA di Dinas Perhubungan sebesar Rp(3.478.000,00).

Adapun penerimaan non kas sebesar Rp10.515.553.580,14 terdiri dari :

- 1) Penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp7.392.428.264,00,
- 2) Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp184.775.000,00,
- 3) Pendapatan BLUD dari Hibah-LO (berupa barang) sebesar Rp3.127.457.358,98, dan
- 4) Reklas ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO sebesar Rp(189.107.042,84).

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023, penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp(117.715.649.656,67) atau 77,00%.

1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer senilai Rp1.348.612.229.211,00 Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp28.936.605.050,86 atau 2,19% dibandingkan Tahun 2023.

Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 150 Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.177.635.482.602,00	1.178.619.256.650,00	(983.774.048,00)	(0,08)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	36.782.443.000,00	5.942.102.000,00	30.840.341.000,00	519,01
3	Transfer Pemerintah Provinsi	134.194.303.609,00	135.114.265.510,14	(919.961.901,14)	(0,68)
Jumlah		1.348.612.229.211,00	1.319.675.624.160,14	28.936.605.050,86	2,19

Pendapatan Transfer terdiri dari:

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pusat–Dana Perimbangan–LO sebesar Rp1.177.635.482.602,00. Berdasarkan obyek penerimaan terdiri atas:

Tabel 151 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	46.444.736.000,00	51.434.189.871,00	(4.989.453.871,00)	(9,70)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	28.021.090.000,00	47.369.238.129,00	(19.348.148.129,00)	(40,85)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
3	Dana Alokasi Umum	821.297.336.554,00	768.331.771.330,00	52.965.565.224,00	6,89
4	Dana Alokasi Khusus	281.872.320.048,00	311.484.057.320,00	(29.611.737.272,00)	(9,51)
Jumlah		1.177.635.482.602,00	1.178.619.256.650,00	(983.774.048,00)	(0,08)

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sejumlah Rp1.177.635.482.602,00 tersebut terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2024 sebesar Rp46.444.736.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 152 Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	DBH PBB-LO	3.631.082.000,00	4.407.453.441,00	(776.371.441,00)	(17,61)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	11.831.795.000,00	14.959.384.871,00	(3.127.589.871,00)	(20,91)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	1.155.413.000,00	1.636.819.559,00	(481.406.559,00)	(29,41)
4	DBH CHT-LO	29.826.446.000,00	30.430.532.000,00	(604.086.000,00)	(1,99)
Jumlah		46.444.736.000,00	51.434.189.871,00	(4.989.453.871,00)	(9,70)

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp28.021.090.000,00 terdiri dari:

Tabel 153 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	22.118.334.000,00	40.314.755.413,00	(18.196.421.413,00)	(45,14)
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	3.243.840.000,00	4.808.678.623,00	(1.564.838.623,00)	(32,54)
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	29.005.000,00	11.932.340,00	17.072.660,00	143,08
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	66.241.000,00	(960.886.893,00)	1.027.127.893,00	(106,89)
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	935.939.000,00	1.404.040.784,00	(468.101.784,00)	(33,34)
6	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	191.554.000,00	280.074.468,00	(88.520.468,00)	(31,61)
7	DBH SDA Perikanan-LO	1.436.177.000,00	1.510.643.394,00	(74.466.394,00)	(4,93)
Jumlah		28.021.090.000,00	47.369.238.129,00	(19.348.148.129,00)	(40,85)

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2024 terdapat penurunan sebesar Rp19.348.148.129,00 atau 40,85% dibandingkan Tahun 2023.

3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum Tahun 2024 sebesar Rp821.297.336.554,00 mengalami kenaikan sebesar Rp52.965.565.224,00 atau 6,89% dibandingkan dengan Tahun 2023.

4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 sebesar Rp281.872.320.048,00 merupakan Dana Alokasi Khusus yang terdiri dari:

- a) Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp59.458.569.902,00
- b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp222.413.750.146,00

Dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.177.635.482.602,00, terdapat penerimaan kas sebesar Rp1.177.179.467.602,00 dan penerimaan non kas sebesar Rp456.015.000,00.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (LRA) sebesar Rp1.196.289.614.602,00 dikurangi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (TDF Tahun 2023) sebesar Rp19.110.147.000,00.

Adapun penerimaan non kas sebesar Rp456.015.000,00 merupakan penambahan Piutang Transfer Pemerintah Daerah (TDF Tahun 2024) sebesar Rp456.015.000,00.

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pusat – Lainnya – LO sebesar Rp36.782.443.000,00 merupakan dana yang diberikan atas penghargaan kinerja tahun berjalan Tahun 2024. Realisasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp36.782.443.000,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp30.840.341.000,00 atau 519,01%. Dibandingkan dengan Tahun 2023

Tabel 154 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Insentif Fiskal-LO	36.782.443.000,00	5.942.102.000,00	30.840.341.000,00	519,01
Jumlah		36.782.443.000,00	5.942.102.000,00	30.840.341.000,00	519,01

Dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (LRA) sebesar Rp211.288.433.000,00 diakui sebagai Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO sebesar Rp36.782.443.000,00 karena Dana Desa sebesar Rp174.505.990.000,00 bukan merupakan operasional Pemerintah Daerah.

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO sebesar Rp134.194.303.609,00 yang terdiri dari:

Tabel 155 Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dan Tahun 2023*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119.231.048.987,00	115.407.001.900,00	3.824.047.087,00	3,31
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	14.963.254.622,00	19.707.263.610,14	(4.744.008.988,14)	(24,07)
Jumlah		134.194.303.609,00	135.114.265.510,14	(919.961.901,14)	(0,68)

Terjadi penurunan sebesar Rp919.961.901,14 atau 0,68% dari tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp119.231.048.987,00 berupa transaksi kas. Dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.824.047.087,00 atau 3,31% dibandingkan Tahun 2023.

2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan ini merupakan pos Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebesar Rp14.963.254.622,00 berupa transaksi kas. Dibandingkan dengan Tahun 2023, penerimaan tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp4.744.008.988,14 atau 24,07%

Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp134.194.303.609,00 keseluruhannya merupakan penerimaan kas. Penerimaan kas tersebut berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi dan Tranfer Bantuan Keuangan (LRA) sebesar Rp134.893.929.608,00 dikurangi pengakuan atas penambahan Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi sebesar Tahun 2024 sebesar Rp699.625.999,00.

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 senilai Rp67.623.382.140,05 mengalami kenaikan sebesar Rp37.669.892.781,95 atau 125,76% yang terdiri dari:

Tabel 156 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah	67.572.096.140,05	29.953.489.358,10	37.618.606.781,95	125,59
2	Pendapatan Lainnya	51.286.000,00	0,00	51.286.000,00	100
Jumlah		67.623.382.140,05	29.953.489.358,10	37.669.892.781,95	125,76

1.3.1 Pendapatan Hibah– LO

Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 sebesar Rp67.572.096.140,05 merupakan pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 157 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	17.779.307.485,60	12.315.833.840,59	5.463.473.645,01	44,36
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	34.904.027.254,32	13.647.433.980,51	21.256.593.273,81	155,76
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	1.297.787,00	(1.297.787,00)	(100,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	14.888.761.400,13	3.988.923.750,00	10.899.837.650,13	273,25
Jumlah		67.572.096.140,05	29.953.489.358,10	37.618.606.781,95	125,59

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp17.779.307.485,60 merupakan pendapatan hibah berupa barang dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dinas Pendidikan sebesar Rp58.790.969,60 Pendapatan Hibah Buku dari Kemenristek.
 - b) Dinas Kesehatan termasuk di 24 UPT Puskesmas sebesar Rp43.581.720,00 Pendapatan Hibah Persediaan (Buku KIA).
 - c) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp1.049.238.500,00 Hibah Masuk APBN alat dan mesin Pertanian Tahun 2024.
 - d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp458.507.130,00 hibah dari Kementerian Dalam Negeri berupa blangko e-KTP.
 - e) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp16.169.189.166,00.
- 2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO sebesar Rp34.904.027.254,32 merupakan pendapatan hibah berupa barang dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp25.733.969.383,32 Hibah dari Propinsi berupa Alkon sebesar Rp25.594.056.541,40 dan Alat Kedokteran sebesar Rp139.912.841,92.
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.050.000.000,00 Hibah Masuk Dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur (Asphalt) berupa bahan bangunan dan kontruksi.
 - c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.202.827.985,00 Hibah Masuk Dari BPBD Provinsi berupa Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar

Rp334.893.000,00 dan Persediaan Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.867.934.985,00.

- d) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebesar Rp298.394.192,00 hibah dari BKKBN Propinsi berupa Alkon dan obat-obatan lainnya.
 - e) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian sebesar Rp5.618.835.694,00 Hibah Masuk Persediaan Obat Hewan sebesar Rp5.612.835.694,00 dan Leaflet dan Poster LSD sebesar Rp6.000.000,00 dari Propinsi.
- 3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp14.888.761.400,13 merupakan Pendapatan Hibah berupa penerimaan kas sebesar Rp13.355,00 dan penerimaan Pendapatan Hibah berupa barang sebesar Rp14.888.748.044,33 yang terdiri dari:
- a) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO sebesar Rp4.629.767.333,33 terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp663.768.000,00 berupa rambu dari BNPB dan Badan Keuangan Daerah sebesar Rp3.965.999.333,33 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja (Gedung dan Pos Jaga).
 - b) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO sebesar Rp10.258.994.066,8 hibah masuk dari PT Dinamika Kencana berupa tanah lapangan olah raga, taman, jalan kabupaten dan jaringan listrik, terdapat pada SKPD Badan Keuangan Daerah.

1.3.2 Pendapatan Lainnya

Pada Tahun 2024 Pendapatan Lainnya LO sebesar Rp51.286.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp51.286.000,00 atau 100% dari tahun 2023.

Tabel 158 Rincian Pain-lain Pendapatan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	51.286.000,00	0,00	51.286.000,00	100,00
Jumlah		51.286.000,00	0,00	51.286.000,00	100,00

Pendapatan Lainnya -LO sebesar Rp51.286.000,00 merupakan transaksi kas dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Temuan Inspektorat atas Pembanguann Aula MTS Ma'arif 16 Ngelo Desa Jetak Kec. Tulakan sebesar Rp9.246.000,00
- 2) Temuan Inspektorat atas rehabilitasi Ruang kelas MI GUPPI Mlati Kec. Arjosari sebesar Rp2.090.000,00
- 3) Temuan Inspektorat atas Penambahan Ruang kelas MTS Ma'arif Cipta Insan Mulia Ds Sekar Kec. Donorojo sebesar Rp10.510.000,00
- 4) Belanja Hibah uang untuk Dewan Kesenian Pacitan sebesar Rp 260.000,00
- 5) Temuan Inspektorat atas Bantuan Belanja Hibah Uang SMK Ma'arif Sudimoro sebesar Rp960.000,00
- 6) Temuan Inspektorat atas Bantuan Hibah Uang Yayasan Teknologi NU Sudimoro sebesar Rp1.020.000,00
- 7) Temuan Inspektorat atas Hibah Uang Kegiatan Pembangunan Gedung LP Ma'arif NU Sudimoro sebesar Rp27.200.000,00.

	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
2. Beban	1.696.576.711.890,80	1.584.135.441.719,59	112.441.270.171,21

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pada Tahun 2024 beban terealisasi sebesar Rp1.696.576.711.890,80. Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp1.584.135.441.719,59 tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp112.441.270.171,21 atau sebesar 7,10%. Beban tersebut terdiri dari:

Tabel 159 Beban Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai	759.676.932.402,45	712.620.438.466,89	47.056.493.935,56	6,60
2	Beban Persediaan	228.564.471.193,88	232.191.053.488,34	(3.626.582.294,46)	(1,56)
3	Beban Jasa	235.274.116.650,44	167.784.465.866,11	67.489.650.784,33	40,22
4	Beban Pemeliharaan	17.797.292.641,90	18.437.530.941,61	-640.238.299,71	(3,47)
5	Beban Perjalanan Dinas	54.115.711.352,00	46.991.348.814,00	7.124.362.538,00	15,16
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	00,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	00,00
8	Beban Hibah	73.919.078.635,12	65.256.070.122,81	8.663.008.512,31	13,28
9	Beban Bantuan Sosial	674.200.000,00	1.128.400.000,00	(454.200.000,00)	(40,25)
10	Beban Penyisihan	687.954.214,60	619.547.294,58	68.406.920,02	11,04
11	Beban Penyusutan	218.485.568.845,41	214.353.796.124,20	4.131.772.721,21	1,93

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
12	Beban Transfer	107.381.385.955,00	123.726.075.269,00	(16.344.689.314,00)	(13,21)
13	Beban Lain-lain	0,00	1.026.715.332,05	(1.026.715.332,05)	(100,00)
Jumlah		1.696.576.711.890,80	1.584.135.441.719,59	112.441.270.171,21	7,10

2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp759.676.932.402,45 mengalami kenaikan sebesar Rp47.056.493.935,56 atau 6,60% dari realisasi tahun sebelumnya. Beban Pegawai terdiri dari.

Tabel 160 Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	495.373.235.143,00	463.661.360.440,00	31.711.874.703,00	6,84
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	43.001.648.068,00	34.540.513.056,50	8.461.135.011,50	24,50
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	178.609.528.895,21	193.035.872.661,39	(14.426.343.766,18)	(7,47)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	20.078.991.138,00	20.127.493.154,00	(48.502.016,00)	(0,24)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	806.728.637,00	403.199.155,00	403.529.482,00	100,08
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	831.000.000,00	852.000.000,00	(21.000.000,00)	(2,46)
7	Beban Pegawai BLUD	20.975.800.521,24	0,00	20.975.800.521,24	0,00
JUMLAH		759.676.932.402,45	712.620.438.466,89	47.056.493.935,56	6,60

Dibandingkan dengan Tahun 2023, kenaikan beban pegawai Tahun 2024 terbesar yaitu Beban Gaji dan Tunjangan. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2024 sebesar Rp495.373.235.143,00 yang terdiri dari:

Tabel 161 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Gaji Pokok ASN	379.502.709.632,00	352.186.572.194,00	27.316.137.438,00	7,76
2	Tunjangan Keluarga - LO	34.661.524.441,00	31.694.966.233,00	2.966.558.208,00	9,36
3	Tunjangan Jabatan - LO	4.727.244.943,00	5.644.038.200,00	(916.793.257,00)	(16,24)
4	Tunjangan Fungsional - LO	22.244.382.770,00	20.899.469.750,00	1.344.913.020,00	6,44
5	Tunjangan Fungsional Umum - LO	7.309.070.000,00	7.226.204.950,00	82.865.050,00	1,15
6	Tunjangan Beras - LO	19.856.659.996,00	19.423.308.644,00	433.351.352,00	2,23
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	983.695.137,00	1.743.517.353,00	(759.822.216,00)	(43,58)
8	Pembulatan Gaji - LO	5.351.665,00	5.310.026,00	41.639,00	0,78
9	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	22.964.437.117,00	21.940.364.173,00	1.024.072.944,00	4,67
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	779.228.170,00	724.655.241,00	54.572.929,00	7,53
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.338.931.272,00	2.172.953.676,00	165.977.596,00	7,64
Jumlah		495.373.235.143,00	463.661.360.440,00	31.711.874.703,00	6,84

Terdapat kenaikan sebesar Rp31.711.874.703,00 atau 6,84 % dari Tahun 2023.

Dari saldo Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp495.373.235.143,00, terdapat pengeluaran kas sebesar Rp494.000.697.675,00 dan transaksi non kas sebesar Rp1.372.537.468,00.

Dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (LRA) sebesar Rp494.048.595.400,00, yang tidak diakui sebagai Beban Gaji dan Tunjangan LO adalah pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp47.897.725,00. Adapun transaksi non kas sebesar Rp1.372.537.468,00 terdiri dari :

- 1) Penambahan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp588.508.182,00, dan
- 2) Reklasifikasi Beban Gaji dan Tunjangan dari transaksi non RKUD sebesar Rp784.029.286,00.

2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2024 sebesar Rp43.001.648.068,00 yang terdiri dari:

Tabel 162 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.934.074.817,00	12.833.861.775,00	3.100.213.042,00	24,16
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.755.583.400,00	2.092.350.450,00	663.232.950,00	31,70
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	24.311.989.851,00	19.614.300.831,50	4.697.689.019,50	23,95
Jumlah		43.001.648.068,00	34.540.513.056,50	8.461.135.011,50	24,50

Terdapat kenaikan sebesar Rp8.461.135.011,50 atau 24,50% dari realisasi Tahun 2023.

Terdapat selisih sebesar Rp11.030.000,00 antara realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada LRA sebesar Rp42.990.618.068,00 dengan realisasi Beban Tambahan Penghasilan realisasi beban gaji dan tunjangan ASN LO sebesar Rp43.001.648.068,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Terdapat Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp3.072.000,00, Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN- sebesar Rp3.350.000,00 dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp4.608.000,00.

Dari saldo Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar

Rp43.001.648.068,00, terdapat pengeluaran kas sebesar Rp42.990.618.068,00 yang merupakan Belanja Tambahan Penghasilan ASN (LRA) dan transaksi non kas sebesar Rp11.030.000,00 yang merupakan penambahan Utang Belanja Pegawai.

2.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024 sebesar Rp178.609.528.895,21 yang terdiri dari :

Tabel 163 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.299.693.000,00	1.237.740.000,00	61.953.000,00	5,01
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	350.230.850,00	277.231.576,00	72.999.274,00	26,33
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	134.390.366.600,00	134.502.923.450,00	(112.556.850,00)	(0,08)
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.537.750.000,00	4.192.875.000,00	1.344.875.000,00	32,08
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	32.934.110.095,21	47.758.310.635,39	(14.824.200.540,18)	(31,04)
6	Beban Honorarium	4.097.378.350,00	5.063.642.000,00	(966.263.650,00)	(19,08)
7	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)	(100,00)
Jumlah		178.609.528.895,21	193.035.872.661,39	(14.426.343.766,18)	(7,47)

Terdapat penurunan sebesar Rp14.426.343.766,18 atau 7,47% dari realisasi Tahun 2023

Saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp178.609.528.895,21, terdapat pengeluaran kas sebesar Rp147.641.851.746,21 dan transaksi non kas sebesar Rp30.967.677.149,00.

Dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (LRA) sebesar Rp148.391.570.237,00, yang tidak diakui sebagai Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN adalah pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp749.718.490,79. Adapun transaksi non kas sebesar Rp30.967.677.149,00 terdiri dari:

- 1) Penambahan Utang Belanja Pegawai Tahun sebesar Rp4.319.460.694,00 yang terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan (Puskesmas) sebesar Rp1.947.118.870,00 dan RSUD dr. Darsono sebesar Rp2.372.341.824,00, dan

2) Reklas dari Beban Jasa BLUD sebesar Rp26.422.976.455,00

2.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2024 sebesar Rp20.078.991.138,00 yang terdiri dari:

Tabel 164 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Uang Representasi DPRD	996.030.000,00	996.135.000,00	(105.000,00)	(0,01)
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	91.329.000,00	90.155.100,00	1.173.900,00	1,30
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	109.499.040,00	108.919.680,00	579.360,00	0,53
4	Beban Uang Paket DPRD	85.890.000,00	85.900.500,00	(10.500,00)	(0,01)
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.444.243.500,00	1.444.395.750,00	(152.250,00)	(0,01)
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	116.867.100,00	140.892.150,00	(24.025.050,00)	(17,05)
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	3.197.250,00	4.658.850,00	(1.461.600,00)	(31,37)
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.659.500.000,00	10.500.000,00	0,19
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	934.500.000,00	1.417.500.000,00	(483.000.000,00)	(34,07)
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan	24.168,00	42.294,00	(18.126,00)	(42,86)
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.369.171.080,00	5.410.393.830,00	(41.222.750,00)	(0,76)
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.850.000.000,00	4.762.700.000,00	87.300.000,00	1,83
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	408.240.000,00	6.300.000,00	401.940.000,00	6.380
Jumlah		20.078.991.138,00	20.127.493.154,00	(48.502.016,00)	(0,24)

Terdapat penurunan sebesar Rp48.502.016,00 atau 0,24% dari realisasi Tahun 2023. Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2023 sebesar Rp20.127.493.154,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 sebesar Rp806.728.637,00 yang terdiri dari :

Tabel 165 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.420.000,00	98.420.000,00	0,00	0,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.765.840,00	4.055.520,00	(289.680,00)	(7,14)
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	487.737,00	1.936.544,00	(1.448.807,00)	(74,81)
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.320,00	1.440,00	(120,00)	(8,33)
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.367.360,00	5.367.360,00	0,00	0,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	506.502.650,00	155.620.000,00	350.882.650,00	225,47
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	133.606.450,00	79.221.011,00	54.385.439,00	68,65
Jumlah		806.728.637,00	403.199.155,00	403.529.482,00	100,08

Terdapat kenaikan sebesar Rp403.529.482,00 atau 100,08% dari realisasi Tahun 2023. Dari Belanja APBD (LRA) Tahun 2024 sebesar Rp806.728.637,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada Beban LO.

2.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2024 sebesar Rp831.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 166 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	231.000.000,00	252.000.000,00	(21.000.000,00)	(8,33)
2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH – LO	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		831.000.000,00	852.000.000,00	(21.000.000,00)	(2,46)

Dari Belanja APBD (LRA) Tahun 2024 sebesar Rp831.000.000,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada Beban LO.

2.1.7 Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD sebesar Rp20.975.800.521,24 merupakan pengeluaran kas dari belanja APBD (LRA) Tahun 2024 sebesar Rp50.815.543.238,24 dikurangi pelunasan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp2.266.243.752,00 dan reklas ke jenis Beban Pegawai yang lain sebesar Rp27.573.498.965,00.

2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2024 senilai Rp228.564.471.193,88 yang terdiri dari:

Tabel 167 Beban Persediaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Bahan Pakai Habis	227.840.298.111,26	232.135.334.771,34	(4.295.036.660,08)	(1,85)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	234.144.930,00	121.646.217,00	112.498.713,00	92,48
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	490.028.152,62	279.660.309,05	210.367.843,57	75,22
Jumlah		228.564.471.193,88	232.536.641.297,39	(3.972.170.103,51)	(1,71)

Tahun 2024 terdapat penurunan Beban Persediaan sebesar Rp3.972.170.103,51 atau 1,71 % dari beban tahun lalu sebesar Rp232.536.641.297,39. Saldo Beban Persediaan sebesar Rp228.564.471.193,88 terdiri atas pengeluaran kas sebesar Rp131.980.908.342,35 dan transaksi non kas sebesar Rp96.583.562.851,53.

Dari Belanja Barang (LRA) sebesar Rp145.708.478.325,14, yang tidak diakui sebagai Beban Persediaan sebesar Rp13.727.569.982,79 yang terdiri dari :

- 1) Pelunasan Utang Belanja Barang Tahun 2023 sebesar Rp45.235.750,00,
- 2) Penghapusan persediaan yang berasal dari Belanja Barang sebesar Rp110.018.596,44,
- 3) Belanja Barang tahun berjalan yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp2.137.494.335,00,
- 4) Belanja Barang tahun berjalan yang menjadi sisa Persediaan pada akhir tahun sebesar Rp11.434.821.301,35.

Adapun transaksi non kas sebesar Rp96.583.562.851,53 terdiri dari:

- 1) Penambahan Utang Belanja Barang Tahun 2024 sebesar Rp7.408.021.817,01,
- 2) Penggunaan persediaan awal sebesar Rp24.229.942.845,86
- 3) Penggunaan persediaan yang diperoleh dari pendapatan hibah sebesar Rp21.238.050.619,55
- 4) Reklas dari Aset Tetap karena tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi sebesar Rp606.158.261,62,
- 5) Reklas dari jenis beban yang lain menjadi Beban Persediaan (LO) sebesar Rp43.101.389.307,49.

Adapun rincian dari beban persediaan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Beban Barang Pakai Habis

Beban Barang Pakai Habis Tahun 2024 sebesar
Rp227.840.298.111,26 yang terdiri dari :

Tabel 168 Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.295.332.522,00	11.516.031.540,00	3.779.300.982,00	32,82
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	10.369.698.041,25	8.251.234.466,32	2.118.463.574,93	25,67
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.839.464.081,50	5.531.467.314,00	(692.003.232,50)	(12,51)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	270.986.310,00	544.744.819,00	(273.758.509,00)	(50,25)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanama	301.181.420,00	96.515.169,00	204.666.251,00	212,06
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakara	28.223.672,00	59.587.161,00	(31.363.489,00)	(52,63)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	184.109.572,00	352.579.257,00	(168.469.685,00)	(47,78)
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ika	168.705.448,44	61.634.046,02	107.071.402,42	173,72
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.110.575.400,00	1.710.878.842,00	399.696.558,00	23,36
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkuta	1.221.352.370,00	1.324.453.502,00	(103.101.132,00)	(7,78)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	131.684.400,00	163.695.700,00	(32.011.300,00)	(19,56)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	67.250.000,00	36.000.000,00	31.250.000,00	86,81
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.866.466.855,98	6.451.623.570,44	(3.585.156.714,46)	(55,57)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.282.498.134,55	5.797.257.860,76	(2.514.759.726,21)	(43,38)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.204.518.540,50	12.703.744.104,00	(5.499.225.563,50)	(43,29)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	263.770.140,00	288.203.540,00	(24.433.400,00)	(8,48)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	00,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	2.662.863.181,16	4.102.864.842,94	(1.440.001.661,78)	(35,10)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.689.101.384,60	5.713.375.974,45	(3.024.274.589,85)	(52,93)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.181.746.323,54	1.230.929.905,89	(49.183.582,35)	(4,00)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	2.593.063.377,00	2.135.333.568,00	457.729.809,00	21,44

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.091.870.747,00	2.903.961.899,00	(1.812.091.152,00)	(62,40)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.568.450.738,00	1.516.570.621,00	51.880.117,00	3,42
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.736.410.149,48	7.346.598.103,29	2.389.812.046,19	32,53
26	Beban Obat-Obatan-Obat	41.660.764.505,41	28.698.952.752,91	12.961.811.752,50	45,16
27	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	22.073.614.849,37	26.198.250.924,31	(4.124.636.074,94)	(15,74)
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.608.836.065,00	22.578.256.185,00	(4.969.420.120,00)	(22,01)
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lai	49.374.009.987,64	42.511.904.316,56	6.862.105.671,08	16,14
30	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	116.699.950,00	92.981.790,00	23.718.160,00	25,51
31	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.319.856.766,22	2.700.533.124,68	1.619.323.641,54	59,96
32	Beban Natura dan Pakan-Paka	131.229.350,00	162.368.500,00	(31.139.150,00)	(19,18)
33	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	389.986,12	54.128.007,00	(53.738.020,88)	(99,28)
34	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	34.156.500,00	300.000,00	33.856.500,00	11.285,50
35	Beban Makanan dan Minuman Rapat	16.975.107.687,50	19.651.770.241,00	(2.676.662.553,50)	(13,62)
36	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.301.891.959,00	1.096.009.646,00	205.882.313,00	18,78
37	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidika	0,00	903.837.000,00	(903.837.000,00)	(100,00)
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehata	1.107.914.776,00	5.359.625.594,77	(4.251.710.818,77)	(79,33)
39	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.886.629.375,00	0,00	1.886.629.375,00	00,00!
40	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapanga	0,00	1.618.597.900,00	(1.618.597.900,00)	(100,00)
41	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	165.260.000,00	147.270.000,00	17.990.000,00	12,22
42	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Ang:ta DPRD	649.080.000,00	0,00	649.080.000,00	00,00
43	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	0,00
44	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.330.000,00	46.247.805,00	(42.917.805,00)	(92,80)
45	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	33.000.000,00	(33.000.000,00)	(100,00)
46	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	00,00

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
47	Beban Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Beban Pakaian Adat Daerah	48.606.900,00	55.376.700,00	(6.769.800,00)	(12,22)
49	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	216.551.200,00	(216.551.200,00)	(100,00)
50	Beban Pakaian Olahraga	54.123.045,00	62.697.278,00	(8.574.233,00)	(13,68)
51	Beban Pakaian Paskibraka	192.258.600,00	83.525.000,00	108.733.600,00	130,18
52	Beban Pakaian Jas/Safari	0,00	19.980.000,00	(19.980.000,00)	(100,00)
	Jumlah	227.840.298.111,26	232.135.334.771,34	(4.295.036.660,08)	(1,85)

Terjadi penurunan sebesar Rp4.295.036.660,08 atau 1,85% dari Beban Habis Pakai Tahun 2023

2.2.5 Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2024 sebesar Rp234.144.930,00 terdiri dari:

Tabel 169 Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Komponen-Komponen Peralata	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	52.237.430,00	55.718.717,00	(3.481.287,00)	(6,25)
3	Beban Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Komponen-Komponen Lainnya	180.315.000,00	65.927.500,00	114.387.500,00	173,50
5	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00	0,00
	Jumlah	234.144.930,00	121.646.217,00	112.498.713,00	92,48

Terjadi kenaikan sebesar Rp112.498.713,00 atau 92,48 % dari beban habis pakai Tahun 2023

Dari nilai Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp234.144.930,00 termasuk didalamnya sebesar Rp180.315.000,00 merupakan ekstrakomtabel *software* pada rekening Beban Komponen-Komponen Lainnya

2.3 Beban Jasa

Belanja Jasa Tahun 2024 mencapai Rp235.274.116.650,44. Terjadi kenaikan Rp67.489.650.784,33 atau 40,22 % dari Tahun sebelumnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 170 Beban Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Jasa Kantor	119.470.031.217,91	125.343.360.140,95	(5.873.328.923,04)	(4,69)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	27.068.039.737,79	20.518.509.855,16	6.549.529.882,63	31,92
3	Beban Sewa Tanah	400.500.000,00	401.000.000,00	(500.000,00)	(0,12)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	882.155.218,00	1.665.117.605,00	(782.962.387,00)	(47,02)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	439.228.500,00	438.870.330,00	358.170,00	0,08
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	4.268.000,00	14.868.875,00	(10.600.875,00)	(71,30)
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.842.967.162,00	4.776.299.202,00	(933.332.040,00)	(19,54)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.978.963.620,00	1.636.558.395,00	1.342.405.225,00	82,03
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.735.682.694,00	4.598.493.558,00	137.189.136,00	2,98
10	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	557.787.100,00	423.662.800,00	134.124.300,00	31,66
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	72.006.150,00	93.949.200,00	(21.943.050,00)	(23,36)
12	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.202.112.433,00	7.873.775.905,00	328.336.528,00	4,17
13	Beban Barang dan Jasa BOSP	37.149.215.340,00	0,00	37.149.215.340,00	100,00
14	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.395.872.337,00	0,00	14.395.872.337,00	100,00
15	Beban Barang dan Jasa BLUD	15.075.287.140,74	0,00	15.075.287.140,74	100,00
Jumlah		235.274.116.650,44	167.784.465.866,11	67.489.650.784,33	40,22

2.3.1 Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor Tahun 2024 sebesar Rp119.470.031.217,91 yang terdiri dari:

Tabel 171 Beban Jasa Kantor Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.201.152.500,00	6.118.375.500,00	(917.223.000,00)	(14,99)
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.382.415.000,00	2.800.042.200,00	(417.627.200,00)	(14,92)
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(100,00)
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampinga	577.200.000,00	577.500.000,00	(300.000,00)	(0,05)
5	Beban Honorarium Rohaniwa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	18.600.000,00	38.400.000,00	(19.800.000,00)	(51,56)
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujia	0,00	49.060.000,00	(49.060.000,00)	(100,00)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatiha	628.500.000,00	956.745.000,00	(328.245.000,00)	(34,31)
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	450.000.000,00	462.900.000,00	(12.900.000,00)	(2,79)
10	Beban Jasa Tenaga Pendidika	8.405.500.000,00	12.590.520.000,00	(4.185.020.000,00)	(33,24)
11	Beban Jasa Tenaga Kesehata	13.638.227.889,35	23.724.248.835,06	(10.086.020.945,71)	(42,51)
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	36.000.000,00	45.600.000,00	(9.600.000,00)	(21,05)
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.413.814.500,00	4.494.847.000,00	(81.032.500,00)	(1,80)
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.015.950.000,00	838.800.000,00	177.150.000,00	21,12
15	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamata	242.800.000,00	238.800.000,00	4.000.000,00	1,68
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	-	27.000.000,00	(27.000.000,00)	(100,00)
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.483.600.000,00	1.479.700.000,00	3.900.000,00	0,26
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Panga	218.400.000,00	206.200.000,00	12.200.000,00	5,92
20	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	77.550.000,00	157.288.000,00	(79.738.000,00)	(50,70)
21	Beban Jasa Tenaga Administrasi	13.015.350.646,00	14.729.297.861,00	(1.713.947.215,00)	(11,64)
22	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	594.926.913,00	592.024.300,00	2.902.613,00	0,49
23	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.620.063.083,00	1.054.124.400,00	565.938.683,00	53,69
24	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.910.629.360,22	4.549.112.601,00	(638.483.240,78)	(14,04)
25	Beban Jasa Tenaga Kebersiha	3.680.886.538,00	4.750.071.956,00	(1.069.185.418,00)	(22,51)
26	Beban Jasa Tenaga Keamana	971.100.000,00	1.296.616.000,00	(325.516.000,00)	(25,11)
27	Beban Jasa Tenaga Supir	206.800.000,00	223.050.000,00	(16.250.000,00)	(7,29)
28	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	-	21.000.000,00	(21.000.000,00)	(100,00)
29	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	214.800.000,00	233.106.467,00	(18.306.467,00)	(7,85)
30	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	54.834.000,00	320.248.200,00	(265.414.200,00)	(82,88)
31	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandinga	153.250.000,00	59.100.000,00	94.150.000,00	159,31
32	Beban Jasa Tata Rias	-	3.716.000,00	(3.716.000,00)	(100,00)
33	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.037.515.789,00	1.020.650.000,00	16.865.789,00	1,65
35	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	87.592.452,00	17.799.414,00	69.793.038,00	392,11
36	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	891.800,00	1.550.204,00	(658.404,00)	(42,47)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
37	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemaha	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
38	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	16.918.260.171,00	10.622.416.867,00	6.295.843.304,00	59,27
39	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	115.463.372,00	(75.463.372,00)	(65,36)
40	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	142.064.825,00	154.475.970,00	(12.411.145,00)	(8,03)
41	Beban Jasa Kalibrasi	210.597.000,00	184.778.000,00	25.819.000,00	13,97
42	Beban Jasa Pen;lahan Sampah	1.267.832.817,00	1.862.624.907,00	(594.792.090,00)	(31,93)
43	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	71.078.677,00	46.452.660,00	24.626.017,00	53,01
44	Beban Jasa Pengukuran Tanah	108.000.000,00	41.854.716,00	66.145.284,00	158,04
45	Beban Jasa Jalan/Tol	22.454.000,00	43.823.200,00	(21.369.200,00)	(48,76)
46	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotreta	1.374.311.400,00	1.544.418.679,00	(170.107.279,00)	(11,01)
47	Beban Tagihan Telepo	350.032.015,00	404.896.202,00	(54.864.187,00)	(13,55)
48	Beban Tagihan Air	105.966.290,00	305.698.571,00	(199.732.281,00)	(65,34)
49	Beban Tagihan Listrik	6.306.294.040,00	6.898.900.170,00	(592.606.130,00)	(8,59)
50	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	130.760.000,00	289.477.000,00	(158.717.000,00)	(54,83)
51	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlanggana	3.099.421.118,00	4.886.731.753,70	(1.787.310.635,70)	(36,57)
52	Beban Paket/Pengirima	6.291.502,00	12.300.460,00	(6.008.958,00)	(48,85)
53	Beban Penambahan Daya	1.073.240.200,00	68.183.706,00	1.005.056.494,00	1.474,04
54	Beban Registrasi/Keuangan	6.600.000,00	12.102.187,00	(5.502.187,00)	(45,46)
55	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizina	470.421.878,00	505.778.589,00	(35.356.711,00)	(6,99)
56	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	10.142.281.096,00	9.804.745.503,00	337.535.593,00	3,44
57	Beban Pengolahan Air Limbah	11.409.135,00	-	11.409.135,00	#DIV/0!
58	Beban Lembur	3.792.590.100,00	2.930.366.550,00	862.223.550,00	29,42
59	Beban Medical Check Up	51.151.300,00	92.709.794,00	(41.558.494,00)	(44,83)
62	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	9.420.823.183,34	824.267.346,19	8.596.555.837,15	1.042,93
Jumlah		119.470.031.217,91	125.343.360.140,95	(5.873.328.923,04)	(4,69)

Terjadi penurunan sebesar Rp5.873.328.923,04 atau 4,69% dari tahun sebelumnya.

Dari saldo Beban Jasa Kantor sebesar Rp119.470.031.217,91

terdapat pengeluaran kas sebesar Rp95.257.675.023,48 dan transaksi non kas sebesar Rp24.212.356.194,43.

Dari Belanja Jasa (LRA) sebesar Rp95.495.590.462,00, yang tidak diakui sebagai Beban Beban Jasa sebesar Rp237.915.438,52 yang terdiri dari :

- 1) Pelunasan Utang Belanja Jasa Tahun 2023 sebesar Rp157.574.605,19,
- 2) Belanja Jasa tahun berjalan yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp47.225.000,00,
- 3) Penambahan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024 Rp33.115.833,33.

Adapun transaksi non kas sebesar Rp24.212.356.194,43 terdiri dari :

- 1) Penambahan Utang Belanja Jasa Tahun 2024 sebesar Rp1.565.771.992,00,
- 2) Reklas dari Beban Jasa (LO) ke jenis beban yang lain sebesar Rp22.646.584.202,43.

2.3.2 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2024 sebesar Rp27.068.039.737,79 yang terdiri dari:

Tabel 172 Rincian Beban Premi Asuransi Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.449.224.528,00	2.416.639.140,00	32.585.388,00	1,35
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.346.343.500,00	15.125.436.443,00	5.220.907.057,00	34,52
3	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.079.724.500,00	1.824.283.600,00	255.440.900,00	14,00
4	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.046.799.644,16	817.684.266,16	229.115.378,00	28,02
5	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	116.784.988,42	128.914.320,00	(12.129.331,58)	(9,41)
6	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.509.777,21	86.023.656,00	(10.513.878,79)	(12,22)
7	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	119.528.430,00	(119.528.430,00)	(100,00)
8	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	134.367.200,00	0,00	134.367.200,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	487.670.000,00	0,00	487.670.000,00	0,00
10	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	331.615.600,00	0,00	331.615.600,00	0,00
Jumlah		27.068.039.737,79	20.518.509.855,16	6.549.529.882,63	31,92

Terjadi kenaikan sebesar Rp6.549.529.882,63 atau 31,92 % dari tahun sebelumnya.

Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2024 sebesar Rp27.068.039.737,79 terdiri dari pengeluaran kas sebesar Rp26.510.654.500,63 dan beban non kas sebesar Rp557.385.237,16. Dari transaksi Belanja Iuran

Jaminan/Asuransi sebesar Rp26.512.272.460,63 sebesar Rp1.617.960,00 tidak diakui sebagai Beban Iuran Jaminan/Asuransi karena merupakan transaksi pelunasan Utang Belanja Jasa Tahun 2023. Adapun transaksi non kas yang diakui sebagai Beban Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp557.385.237,16 terdiri dari :

- 1) Penambahan utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi - Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar 22.123.446.00,
- 2) Reklas dari belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp535.261.791,16

2.3.3 Beban Sewa Tanah

Beban Sewa Tanah Tahun 2024 sebesar Rp400.500.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 173 Rincian Beban Sewa Tanah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	400.500.000,00	401.000.000,00	(500.000,00)	(0,12)
2	Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		400.500.000,00	401.000.000,00	(500.000,00)	(0,12)

Terjadi penurunan sebesar Rp500.000,00 atau 0,12% dari tahun sebelumnya.

Dari realisasi sebesar Rp400.500.000,00 keseluruhan merupakan transaksi kas pada beban LO

2.3.4 Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban Sewa Peralatan dan Mesin 2024 sebesar Rp882.155.218,00 yang terdiri dari :

Tabel 174 Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Sewa Excavator	80.535.003,00	0,00	80.535.003,00	0,00
2	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	816.000,00	(816.000,00)	(100,00)
3	Beban Sewa Electric Generating Set	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	156.786.100,00	(156.786.100,00)	(100,00)
5	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	23.995.000,00	24.672.000,00	(677.000,00)	(2,74)
6	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	104.955.000,00	747.798.488,00	(642.843.488,00)	(85,96)
7	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	423.000,00	(423.000,00)	(100,00)
8	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	670.635.215,00	426.060.017,00	244.575.198,00	57,40
9	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(100,00)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
10	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	2.035.000,00	2.582.000,00	(547.000,00)	(21,19)
11	Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
12	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	700.000,00	(700.000,00)	(100,00)
13	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampila	0,00	1.850.000,00	(1.850.000,00)	(100,00)
14	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenia	0,00	9.380.000,00	(9.380.000,00)	(100,00)
15	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Beban Sewa Peralatan Umum	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
17	Beban Sewa Personal Computer	0,00	132.000.000,00	(132.000.000,00)	(100,00)
18	Beban Sewa Peralatan Jaringa	0,00	149.600.000,00	(149.600.000,00)	(100,00)
Jumlah		882.155.218,00	1.665.117.605,00	(782.962.387,00)	(47,02)

Terjadi penurunan sebesar Rp782.962.387,00 atau 47,02% dari tahun sebelumnya.

Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp882.155.218,00 terdiri dari transaksi kas (dari Belanja Sewa Peralatan dan Mesin LRA) sebesar Rp878.728.218,00 dan transaksi reklas dari jenis Beban Jasa yang lain sebesar Rp3.427.000,00.

2.3.5 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp439.228.500,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp358.170,00 atau 0,08% dari Tahun 2023.

Tabel 175 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	330.599.000,00	309.430.797,00	21.168.203,00	6,84
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(100,00)
3	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	62.900.000,00	41.650.000,00	21.250.000,00	51,02
4	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	17.266.883,00	(17.266.883,00)	(100,00)
5	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahata	4.284.500,00	19.030.650,00	(14.746.150,00)	(77,49)
6	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	41.445.000,00	46.692.000,00	(5.247.000,00)	(11,24)
Jumlah		439.228.500,00	438.870.330,00	358.170,00	0,08

Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp439.228.500,00 terdiri dari transaksi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan LRA sebesar Rp434.944.000,00 dan transaksi reklas dari jenis Beban Jasa yang lain sebesar Rp4.284.500,00.

2.3.6 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Beban Sewa Aset tetap Lainnya sebesar Rp4.268.000,00. Terjadi penurunan sebesar Rp10.600.875,00 atau 71,30% dari Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 176 Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	4.268.000,00	12.868.875,00	(8.600.875,00)	(66,83)
Jumlah		4.268.000,00	14.868.875,00	(10.600.875,00)	(71,30)

Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp4.268.000,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.3.7 Beban Jasa Konsultasi Kontruksi

Beban Jasa Konsultasi Kontruksi Sebesar Rp3.842.967.162,00. Terjadi penurunan sebesar Rp933.332.040,00 atau 19,54% dari Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 177 Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2024 Dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	14.883.102,00	53.868.300,00	(38.985.198,00)	(72,37)
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	233.441.880,00	576.297.860,00	(342.855.980,00)	(59,49)
3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	99.389.400,00	427.108.817,00	(327.719.417,00)	(76,73)
4	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	17.171.700,00	0,00	17.171.700,00	0,00
5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Banguna	31.593.930,00	24.864.000,00	6.729.930,00	27,07
6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	453.211.750,00	777.289.250,00	(324.077.500,00)	(41,69)
7	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	391.574.550,00	681.491.800,00	(289.917.250,00)	(42,54)
8	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	6.521.250,00	(6.521.250,00)	(100,00)
9	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan da	810.049.750,00	542.656.800,00	267.392.950,00	49,27
10	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	119.131.500,00	104.234.550,00	14.896.950,00	14,29
11	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan	49.755.750,00	99.644.700,00	(49.888.950,00)	(50,07)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape				
12	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	354.867.000,00	98.995.350,00	255.871.650,00	258,47
13	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	18.759.000,00	161.304.041,00	(142.545.041,00)	(88,37)
14	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	151.883.850,00	500.892.884,00	(349.009.034,00)	(69,68)
15	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	93.791.000,00	(93.791.000,00)	(100,00)
16	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	54.383.000,00	301.775.000,00	(247.392.000,00)	(81,98)
17	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	49.478.250,00	(49.478.250,00)	(100,00)
18	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnia	348.998.900,00	187.981.350,00	161.017.550,00	85,66
19	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkunga	693.872.100,00	88.104.000,00	605.768.100,00	687,56
Jumlah		3.842.967.162,00	4.776.299.202,00	(933.332.040,00)	(19,54)

Beban Jasa Konsultasi Kontruksi Sebesar Rp3.842.967.162,00 terdiri dari transaksi kas (LRA) sebesar Rp3.338.694.162,00 dan non sebesar Rp504.273.000,00.

Transaksi kas tersebut berasal dari Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi (LRA) sebesar Rp4.434.103.212,00 dikurangi kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi (LRA) menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.095.409.050,00. Adapun transaksi non kas (LRA) yang diakui sebagai Beban Jasa Konsultasi Kontruksi terdiri dari :

- 1) Penambahan Utang Belanja Jasa sebesar Rp16.650.000,00
- 2) Reklas dari jenis Beban Jasa yang lain sebesar Rp487.623.000,00.

2.3.8 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Sebesar Rp2.978.963.620,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.312.405.225,00 atau 80,19% dari Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 178 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaa	247.863.000,00	149.628.000,00	98.235.000,00	65,65
2	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	295.300.000,00	308.950.000,00	(13.650.000,00)	(4,42)
3	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdaganga	99.333.900,00	49.728.000,00	49.605.900,00	99,75

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
4	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehata	0,00	86.136.000,00	(86.136.000,00)	(100,00)
6	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependuduka	9.990.000,00	14.985.000,00	(4.995.000,00)	(33,33)
7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	447.760.500,00	39.849.000,00	407.911.500,00	1.023,64
8	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.091.830.450,00	447.750.800,00	644.079.650,00	143,85
9	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajeme	347.194.300,00	375.889.845,00	(28.695.545,00)	(7,63)
10	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	283.345.720,00	59.607.000,00	223.738.720,00	375,36
11	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	126.345.750,00	104.034.750,00	22.311.000,00	21,45
Jumlah		2.978.963.620,00	1.636.558.395,00	1.312.405.225,00	80,19

Terjadi kenaikan sebesar Rp1.312.405.225,00 atau 80,19% dari tahun sebelumnya.

Dari Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi (LRA) sebesar Rp2.968.963.620,00 semua diakui sebagai Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi. Selain transaksi kas tersebut juga terdapat transaksi non kas berupa penambahan Utang Belanja Jasa sebesar Rp10.000.000,00 yang diakui sebagai Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi.

2.3.9 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2024 sebesar Rp4.735.682.694,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp137.189.136,00 atau 2,98% dari Tahun 2023 yang terdiri dari:

Tabel 179 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	2.089.027.694,00	3.193.124.558,00	(1.104.096.864,00)	(34,58)
2	Beban bimbingan teknis	2.469.875.000,00	1.274.479.000,00	1.195.396.000,00	93,79
3	Beban Diklat Kepemimpinan	176.780.000,00	130.890.000,00	45.890.000,00	35,06
Jumlah		4.735.682.694,00	4.598.493.558,00	137.189.136,00	2,98

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2024 sebesar Rp4.735.682.694,00 terdiri transaksi kas sebesar Rp4.189.800.977,00 dan transaksi non kas sebesar Rp545.881.717,00.

Transaksi kas tersebut merupakan transaksi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (LRA) sebesar Rp4.210.800.977,00

dikurangi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp21.000.000,00. Sedangkan transaksi non kas sebesar Rp545.881.717,00 merupakan reklas dari jenis Beban Jasa yang lain.

2.3.10 Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN

Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2024 sebesar Rp557.787.100,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp133.008.300,00 atau 31,31% dari Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 180 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	2.690.400,00	(2.690.400,00)	(100,00)
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restora	10.647.600,00	10.795.800,00	(148.200,00)	(1,37)
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hibura	0,00	898.700,00	(898.700,00)	(100,00)
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.431.200,00	2.154.600,00	2.276.600,00	105,66
5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jala	148.506.200,00	97.196.400,00	51.309.800,00	52,79
6	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	539.600,00	(539.600,00)	(100,00)
7	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.033.600,00	0,00	1.033.600,00	0,00
8	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	1.116.000,00	(1.116.000,00)	(100,00)
9	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batua	2.395.400,00	0,00	2.395.400,00	0,00
10	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa	131.635.000,00	298.050.000,00	(166.415.000,00)	(55,83)
11	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna	10.177.500,00	11.337.300,00	(1.159.800,00)	(10,23)
12	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	407.400,00	0,00	407.400,00	0,00
13	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	5.718.000,00	0,00	5.718.000,00	0,00

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
14	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	14.818.800,00	0,00	14.818.800,00	0,00
15	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	199.155.000,00	0,00	199.155.000,00	0,00
16	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	771.600,00	0,00	771.600,00	0,00
17	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	28.089.800,00	0,00	28.089.800,00	0,00
Jumlah		557.787.100,00	424.778.800,00	133.008.300,00	31,31

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2024 sebesar Rp557.787.100,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.3.11Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi

Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN sebesar Rp72.006.150,00. Terjadi penurunan sebesar Rp20.827.050,00 atau 22,43% dari Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 181 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.105.500,00	24.984.000,00	121.500,00	0,49
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	39.744.000,00	43.470.000,00	(3.726.000,00)	(8,57)
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	1.773.000,00	(1.773.000,00)	(100,00)
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	280.650,00	0,00	280.650,00	0,00
5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	3.088.200,00	(3.088.200,00)	(100,00)
6	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	0,00	540.000,00	(540.000,00)	(100,00)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	16.290.000,00	(16.290.000,00)	(100,00)
8	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bagunan Gedung	6.876.000,00	2.688.000,00	4.188.000,00	155,80
Jumlah		72.006.150,00	92.833.200,00	(20.827.050,00)	(22,43)

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2024 sebesar Rp72.006.150,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.3.12 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp8.202.112.433,00 terdiri dari:

1) Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp7.521.603.644,00

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp7.521.603.644,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp176.553.739,00 atau 2,40% jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 182 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaa	446.173.500,00	547.280.000,00	(101.106.500,00)	(18,47)
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	47.850.000,00	32.050.000,00	15.800.000,00	49,30
3	Beban Beasiswa	96.000.000,00	28.000.000,00	68.000.000,00	242,86
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakata	176.280.144,00	224.319.905,00	(48.039.761,00)	(21,42)
5	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	6.755.300.000,00	6.513.400.000,00	241.900.000,00	3,71
Jumlah		7.521.603.644,00	7.345.049.905,00	176.553.739,00	2,40

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat sebesar Rp7.521.603.644,00 terdiri dari transaksi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat (LRA) sebesar Rp7.345.323.500,00 dan reklas dari jenis Belanja Jasa yang lain sebesar Rp176.280.144,00.

2) Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp680.508.789,00

Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp680.508.789,00. Terjadi penurunan sebesar Rp4.330.118.690,00 atau 89,12% jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp4.858.844.690,00.

Beban tersebut terdiri dari transaksi kas sebesar Rp657.301.389,00 dan transaksi non kas sebesar Rp23.207.400,00. Transaksi kas tersebut berasal dari Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat (LRA) sebesar Rp675.967.389,00 dikurangi pelunasan Utang Belanja Jasa Tahun 2023 sebesar Rp18.666.000,00. Adapun transaksi non kas sebesar Rp23.207.400,00 merupakan Utang Belanja yang berada pada SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan karena kurang bayar triwulan ke 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

2.3.13 Beban Barang dan Jasa BOSP

Beban Barang dan Jasa BOSP Tahun 2024 sebesar Rp37.149.215.340,00 yang terdiri dari :

- 1) Beban Barang dan Jasa BOSP BOS sebesar Rp36.843.346.340,00;
- 2) Beban Barang dan Jasa BOSP BOP PAUD sebesar Rp148.988.000,00.
- 3) Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp156.881.000,00.

2.3.14 Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp14.395.872.337,00 yang merupakan transaksi kas.

2.3.15 Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 sebesar Rp15.075.287.140,74 yang terdiri dari transaksi kas sebesar Rp15.052.699.640,74 dan transaksi non kas sebesar Rp22.587.500,00. Transaksi kas tersebut merupakan transaksi LRA sebesar Rp89.385.293.202,95 dikurangi :

- 1) Reklas ke jenis Beban Jasa yang lain sebesar Rp72.784.561.186,08, dan
- 2) Pelunasan utang Belanja Jasa tahun lalu sebesar Rp1.548.032.376,13.

Adapun transaksi non kas sebesar Rp22.587.500,00 merupakan Beban Dibayar Dimuka tahun lalu.

2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp17.797.292.641,90 mengalami penurunan sebesar Rp640.238.299,71 atau 3,47 % jika

dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 183 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	3.564.000,00	20.572.000,00	(17.008.000,00)	(82,68)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.486.161.018,00	6.213.347.161,00	1.272.813.857,00	20,49
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.821.578.330,90	7.218.439.636,61	(1.396.861.305,71)	(19,35)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.401.034.293,00	4.937.704.689,00	(536.670.396,00)	(10,87)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	34.965.000,00	47.467.455,00	(12.502.455,00)	(26,34)
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	49.990.000,00	0,00	49.990.000,00	100,00
Jumlah		17.797.292.641,90	18.437.530.941,61	(640.238.299,71)	(3,47)

Beban Pemeliharaan sebesar Rp17.797.292.641,90 terdiri dari transaksi kas sebesar Rp11.563.983.652,90 dan transaksi non kas sebesar Rp6.233.308.989,00. Transaksi kas tersebut merupakan transaksi Belanja Pemeliharaan (LRA) sebesar Rp13.465.512.590,99 dikurangi transaksi kapitalisasi ke Aset Tetap sebesar Rp1.901.528.938,09. Adapun transaksi non kas sebesar Rp6.233.308.989,00 terdiri dari:

- 1) Penambahan utang tahun berjalan sebesar Rp744.817.650,00
- 2) Reklas dari jenis beban yang lain ke beban pemeliharaan (LO) sebesar Rp5.261.331.400,00
- 3) Reklas dari Aset Tetap ke jenis Beban Pemeliharaan (LO) sebesar Rp227.159.939,00.

2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp54.115.711.352,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp7.139.362.538,00 atau 15,20% jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 184 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Perjalanan Dinas Biasa	34.561.832.591,00	20.290.930.424,00	14.270.902.167,00	70,33
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.615.961.002,00	20.827.162.500,00	(7.211.201.498,00)	(34,62)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.436.415.859,00	5.259.647.890,00	176.767.969,00	3,36
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	501.501.900,00	598.608.000,00	(97.106.100,00)	(16,22)
Jumlah		54.115.711.352,00	46.976.348.814,00	7.139.362.538,00	15,20

Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp54.115.711.352,00 terdiri dari transaksi kas (Belanja Perjalanan Dinas LRA) sebesar Rp53.894.088.004,00 dan transaksi non kas sebesar

Rp221.623.348,00. Transaksi non kas tersebut terdiri dari:

- 1) Reklas dari jenis Beban yang lain (LO) sebesar Rp212.211.348,00, dan
- 2) Penambahan utang Belanja Persediaan/Jasa sebesar Rp9.412.000,00.

2.6 Beban Bunga

Tidak ada Beban Bunga di Tahun 2024.

2.7 Beban Subsidi

Tidak ada Beban Subsidi di Tahun 2024.

2.8 Beban Hibah

Beban Hibah kepada Pemerintah Tahun 2024 adalah sebesar Rp73.919.078.635,12 dan terjadi kenaikan sebesar Rp8.663.008.512,31 atau 13,28 % jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 185 Beban Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	34.805.000.000,00	22.802.014.583,00	12.002.985.417,00	52,64
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.018.972.273,12	37.066.691.862,81	(15.047.719.589,69)	(40,60)
3	Beban Hibah Dana BOS	4.304.693.067,00	4.366.596.717,00	(61.903.650,00)	(1,42)
4	Belanja Hibah kepada Partai Politik	1.047.839.295,00	1.020.766.960,00	27.072.335,00	2,65
5	Beban Hibah Dana BOSP	11.742.574.000,00	0,00	11.742.574.000,00	0,00
Jumlah		73.919.078.635,12	65.256.070.122,81	8.663.008.512,31	13,28

2.8.1 Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp22.018.972.273,12 yang terdiri dari:

Hibah Uang dan Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp12.620.634.148,65.

Beban Hibah Uang dan Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp21.127.961.528,16.

Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp3.318.096.186,00.

Terdapat selisih sebesar Rp1.591.247.775,12. antara realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp72.327.830.860,00 dengan Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp73.919.078.635,12 dikarenakan terdapat pemberian hibah berupa barang (aset)

dengan penjelasan sebagai berikut

- 1) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.156.687.140,00
- 2) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp434.560.635,12.

2.8.2 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

Beban Hibah Uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar kas Rp4.304.693.067,00 .

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2024 sebesar Rp4.304.693.067,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.8.3 Beban Belanja Hibah Kepada Partai Politik

Beban Hibah kepada Partai Politik Tahun 2024 sebesar Rp1.047.839.295,00. Beban tersebut merupakan beban hibah dari APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pacitan.

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2024 sebesar Rp1.047.839.295,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.8.4 Beban Hibah pada BOSP

Beban Hibah BOSP diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar kas Rp11.742.574.000,00. Merupakan beban Tahun 2024 kepada Lembaga swasta Tahun 2024. Terjadi kenaikan sebesar Rp11.742.574.000,00 atau 100% dari tahun 2023.

2.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp674.200.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp454.200.000,00 atau 40,25% dibandingkan dengan beban tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 186 Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	139.200.000,00	398.400.000,00	(259.200.000,00)	(65,06)
2	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga	535.000.000,00	730.000.000,00	(195.000.000,00)	(26,71)
Jumlah		674.200.000,00	1.128.400.000,00	(454.200.000,00)	(40,25)

2.9.1 Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu

Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp139.200.000,00 yang ditangani oleh Dinas Sosial.

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2023 sebesar Rp139.200.000,00 merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.9.2 Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga sebesar Rp535.000.000,00 yang ditangani oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan berupa kas.

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2023 sebesar Rp535.000.000,00 merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.10 Beban Penyisihan

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp687.954.214,60 merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Pada tahun ini terdapat penurunan sebesar Rp612.720.602,98 atau 47,11% dari tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 187 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	198.456.909,75	168.619.154,00	29.837.755,75	17,70
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	69.307.512,02	37.222.256,50	32.085.255,52	86,20
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	420.189.792,83	1.094.833.407,08	(674.643.614,25)	(61,62)
Jumlah		687.954.214,60	1.300.674.817,58	(612.720.602,98)	(47,11)

Beban Penyisihan sebesar Rp687.954.214,60 merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 188 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	198.456.909,75	168.619.155,00	29.837.754,75	17,70
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	77.325,00	124.915,00	(47.590,00)	(38,10)
	Beban Penyisihan Pajak Restoran	480.810,00	1.374.765,00	(893.955,00)	(65,03)
	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	0,00	1,00	(1,00)	(100,00)
	Beban Penyisihan Pajak Reklame	520.784,00	132.903,50	387.880,50	291,85
	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	0,00	7.754.332,97	(7.754.332,97)	(100,00)
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	2.533,50	(2.533,50)	(100,00)
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	46.118,80	81.151,34	(35.032,54)	(43,17)
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	190.083.617,55	159.148.552,69	30.935.064,86	19,44

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.248.254,40	0,00	7.248.254,40	100,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	69.307.512,02	37.222.256,50	32.085.255,52	86,20
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	48.428.963,52	24.659.900,00	23.769.063,52	96,39
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	20.878.548,50	12.562.356,50	8.316.192,00	66,20
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	420.189.792,83	1.094.833.407,08	(674.643.614,25)	(61,62)
	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.777.500,00	364.538.855,22	(353.761.355,22)	(97,04)
	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	368.367.000,00	0,00	368.367.000,00	100,00!
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	62.548,00	13.556,51	48.991,49	361,39
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	40.982.744,83	49.153.472,35	(8.170.727,52)	(16,62)
	Jumlah	687.954.214,60	1.300.674.818,58	(612.720.603,98)	(47,11)

Beban Penyisihan sebesar Rp687.702.310,61 merupakan transaksi non kas pada beban LO.

2.11 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) dan aset tidak berwujud berupa *Software* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp218.485.568.845,41 dan terdapat kenaikan sebesar Rp4.131.772.721,21 atau 1,93 % dari tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 189 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.423.860.225,12	64.301.494.090,34	2.122.366.134,78	3,30
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.157.650.748,15	30.081.730.367,90	(924.079.619,75)	(3,07)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	121.469.106.318,73	119.462.754.266,95	2.006.352.051,78	1,68
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	965.972.024,08	43.827.469,85	922.144.554,23	2.104,03
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	120.472.762,50	120.472.762,50	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	185.847.348,33	343.517.166,66	(157.669.818,33)	(45,90)
7	Beban Penyusutan Properti Investasi	162.659.418,50	0,00	162.659.418,50	100,00
	Jumlah	218.485.568.845,41	214.353.796.124,20	4.131.772.721,21	1,93

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp218.485.568.845,41 merupakan transaksi non kas pada beban LO.

2.12 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp107.381.385.955,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.344.689.314,00 atau 13,21% jika dibandingkan dengan beban tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 190 Beban Transfer Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.233.620.788,00	4.343.574.303,00	890.046.485,00	20,49
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.844.452.375,00	1.809.513.366,00	34.939.009,00	1,93
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	100.303.312.792,00	117.572.987.600,00	(17.269.674.808,00)	(14,69)
Jumlah		107.381.385.955,00	123.726.075.269,00	(16.344.689.314,00)	(13,21)

Beban Transfer sebesar Rp107.381.385.955,00 terdiri dari transaksi kas sebesar Rp105.919.460.062,00 dan transaksi non kas sebesar Rp1.461.925.893,00. Transaksi kas tersebut merupakan Belanja Transfer (LRA) sebesar Rp281.914.102.191,00 dikurangi:

- 1) Pelunasan utang tahun lalu sebesar Rp1.488.652.129,00 dan
- 2) Dana Desa sebesar Rp174.505.990.000,00.

Adapun transaksi non kas sebesar Rp1.461.925.893,00 merupakan penambahan Utang Belanja Transfer tahun berjalan yang merupakan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak dan Utang Bagi Hasil Retribusi pada SKPD Badan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Bagi Hasil Pajak

Pada Tahun 2024 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa sebesar Rp962.353.386,00

2) Utang Bagi Hasil Retribusi

Pada Tahun 2024 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa sebesar Rp499.572.507,00.

2.13 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun 2024 sebesar Rp0,00 menyesuaikan BAS yang berlaku Tahun 2024.

3. Surplus/Defisit Non Operasional dari Kegiatan Non Operasional

	Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(3.196.814.327,58)	(5.257.052.658,72)	2.060.238.331,14

Selama Tahun 2024 terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.196.814.327,58. Dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp5.257.052.658,72, tahun ini mengalami penurunan defisit sebesar Rp2.060.363.227,14 atau 39,19%. Defisit tersebut merupakan selisih dari Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya terhadap Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 191 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	388.137.743,65	574.773.798,55	(186.636.054,90)	(32,47)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	3.584.952.071,23	5.831.826.457,27	(2.246.874.386,04)	(38,53)
Jumlah		(3.196.814.327,58)	(5.257.052.658,72)	2.060.238.331,14	(39,19)

3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp388.137.743,65 merupakan Surplus dari Pendapatan penyisihan piutang awal yang dilunasi pada Tahun 2024.

3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan transaksi non kas (Pengakuan LO). Tahun 2024 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.584.952.071,23 terdiri dari:

Tabel 192 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Defisit Pelepasan Aset Lancar-LO	110.018.596,44	568.698.465,88	(458.679.869,44)	(80,65)
2	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	3.474.933.474,79	5.263.127.991,39	(1.788.194.516,60)	(33,98)
Jumlah		3.584.952.071,23	5.831.826.457,27	(2.246.874.386,04)	(38,53)

3.2.1 Defisit Pelepasan Aset Lancar

Defisit Pelepasan Aset Lancar terdiri dari Penghapusan persediaan *expired* pada SKPD RSUD dr. Darsono sebesar Rp110.018.596,44

3.2.2 Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya –LO

Defisit sebesar Rp3.474.933.474,79 merupakan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-berupa penghapusan Aset Tetap konsolidator di Badan Keuangan Daerah terdapat Pada **Lampiran 18**.

4. Pos Luar Biasa

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
Beban Luar Biasa	1.733.671.899,00	6.201.454.690,68	(4.467.782.791,68)

Pada Tahun 2024 Beban Luar Biasa sebesar Rp1.733.671.899,00 Dibandingkan saldo tahun lalu sebesar Rp6.201.454.690,68, tahun ini

mengalami penurunan sebesar Rp4.467.782.791,68 atau 72,04%. Perangkat Daerah yang menangani realisasi pencairan dana dari Beban Luar Biasa adalah Badan Keuangan Daerah.

Dari Belanja Tidak terduga LRA sebesar Rp6.387.241.280,00 diakui sebagai Beban Luar Biasa LO sebesar Rp1.733.671.899,00. Selisih Rp4.653.569.381,00 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pelunasan Utang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp2.260.911.821,00, dan
- 2) Kapitalisasi Belanja Tidak Terduga yang memenuhi kriteria aset tetap Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp2.392.657.560,00.

5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 148.514.130.485,96.

1.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.765.770.266.423,91 yang terdiri dari:

1.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	Rp	52.336.207.879,27
1.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	135.752.046.205,66
	Penerimaan Hasil Pengelolaan		
1.1.3	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	3.101.336.168,69
1.1.4	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	Rp	32.057.399.604,49
1.1.5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	93.119.958.000,00
1.1.6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp	821.297.336.554,00
1.1.7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	Rp	59.458.569.902,00
1.1.8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	Rp	222.413.750.146,00
1.1.9	Penerimaan Dana Desa	Rp	174.505.990.000,00
1.1.10	Penerimaan Insentif Fiskal	Rp	36.782.443.000,00
1.1.11	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	Rp	119.231.048.987,00
1.1.12	Penerimaan Bantuan Keuangan	Rp	15.662.880.621,00
1.1.13	Penerimaan Hibah	Rp	13.355,80
1.1.14	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	Rp	51.286.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi		Rp	1.765.770.266.423,91

1.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.617.256.135.937,95 yang terdiri dari ;

1.2.1	Pembayaran Pegawai	Rp	757.963.046.718,24
1.2.2	Pembayaran Barang dan Jasa	Rp	497.989.714.888,71
1.2.3	Pembayaran Belanja Hibah	Rp	72.327.830.860,00
1.2.4	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	Rp	674.200.000,00
1.2.5	Pembayaran Tak Terduga	Rp	6.387.241.280,00
1.2.6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	Rp	5.091.057.013,00
1.2.7	Pembayaran Bagi Hasil	Rp	2.013.742.386,00

	Pembayaran Belanja Bantuan		
1.2.8	Keuangan Daerah kepada Desa	Rp	274.809.302.792,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	Rp	1.617.256.135.937,95

Dibandingkan dengan jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp182.837.573.526,37 Tahun 2024 sebesar Rp148.514.130.485,96 mengalami penurunan sebesar Rp34.323.443.040,41 atau 18,77%

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp (207.650.323.482,14) aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Pacitan lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari aktivitas investasi.

2.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas Investasi sebesar Rp480.546.521,00 yang terdiri dari

2.1.1	Penjualan Aset Tetap Lainnya	Rp	13.250.000,00
2.1.2	Penjualan Aset Lainnya	Rp	0,00
2.1.3	Penjualan Aset Lain-Lain	Rp	467.296.521,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	Rp	480.546.521,00

2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

Jumlah arus Keluar kas Aktivitas Investasi sebesar Rp208.130.870.003,14 yang terdiri dari

2.2.1	Perolehan Tanah	Rp	5.432.512.630,00
2.2.2	Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp	36.441.967.327,00
2.2.3	Perolehan Gedung dan Bangunan	Rp	67.506.867.862,99
2.2.4	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	93.163.507.371,15
2.2.5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp	5.270.224.312,00
2.2.6	Perolehan Aset Lainnya	Rp	315.790.500,00
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	Rp	208.130.870.003,14

Jika dibandingkan dengan total arus kas dari aktivitas investasi tahun lalu, yaitu sebesar (Rp244.040.270.924,56), pada tahun berjalan adalah sebesar (Rp207.650.323.482,14) mengalami kenaikan sebesar Rp 36.389.947.442,42 atau 14,91%.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan

utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah total Arus Kas Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.807.233.999,69 dengan rincian sebagai berikut.

3.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan

Jumlah arus masuk kas aktivitas pendanaan Tahun 2024 adalah sebesar **Rp1.807.233.999,69**

- a) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp1.480.433.999,69
- b) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi sebesar Rp322.800.000,00
- c) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebesar Rp4.000.000,00

3.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan

Pada Tahun Anggaran 2024, jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp0,00.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pada Tahun Anggaran 2024, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah Rp0,00. Jumlah total tersebut didapat dari:

4.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

Pada Tahun 2024 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Potongan PFK dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp53.432.471.729,00 dengan rincian sebagai berikut: Iuran Wajib Pegawai 8% sebesar Rp21.735.431.713,00, Iuran Jaminan Kesehatan 4%sebesar Rp781.629.083,00 Iuran Jaminan Kematian sebesar Rp28.570.774.725,00 Iuran Wajib Pegawai 1% sebesar Rp2.344.636.208,00.

4.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

Pada Tahun 2024 Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Potongan PFK dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp53.432.471.729,00 dengan rincian sebagai berikut: Iuran Wajib Pegawai 8% sebesar Rp21.735.431.713,00, Iuran Jaminan Kesehatan 4%sebesar Rp781.629.083,00 Iuran Jaminan Kematian sebesar Rp28.570.774.725,00 Iuran Wajib Pegawai 1% sebesar Rp2.344.636.208,00.

5. Saldo Akhir Kas (Laporan Arus Kas)

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp59.179.887.105,27 yang terdiri dari saldo awal kas Tahun 2024 sebesar Rp116.508.846.101,76 dikurangi penurunan kas tahun 2024 sebesar Rp 57.328.958.996,49 atau (97,63%) dari Tahun 2023

Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) terdiri dari:

5.1	Kas di Kas Daerah	Rp	45.488.560.813,25
5.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
5.3	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	8.473.734,00
5.4	Kas di BLUD	Rp	11.990.173.850,02
5.5	Kas Lainnya	Rp	28.608.815,00
5.5	Kas Dana BOSP	Rp	54.447.482,00
5.6	Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	1.638.231.226,00
	Total silpa	Rp	59.208.495.920,27

Terjadi selisih antara saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas dengan Saldo Kas di Neraca sebesar Rp28.608.815,00 yang merupakan dana titipan di RSUD dr Darsono yang terdiri dari

- a) Uang yang diberikan pasien kepada rumah sakit sebagai titipan atas biaya perawatan sebelum terbit tagihan dan bukan merupakan hak rumah sakit.
- b) Uang yang diberikan pasien dengan penjamin kepada rumah sakit sebagai titipan atas biaya perawatan sebelum terbit jaminan dari pihak penjamin dan bukan merupakan hak rumah sakit
- c) Uang yang diberikan pasien dengan penjamin kepada rumah sakit atas urun biaya karena naik kelas yang belum terbit tagihan biaya rumah sakit

5.1.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas merupakan selisih antara total aset dengan total hutang. Ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp2.076.102.226.317,07 terdiri dari:

Tabel 193 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Ekuitas Awal	2.123.464.533.034,41	2.117.398.331.409,03	6.066.201.625,38
Surplus/Defisit - LO	(57.166.468.760,69)	(27.517.873.239,02)	(29.648.595.521,67)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.804.162.043,35	33.584.074.864,40	(23.779.912.821,05)
JUMLAH	2.076.102.226.317,07	2.123.464.533.034,41	(47.362.306.717,34)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal sebesar Rp2.123.464.533.034,41 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2023 pada Neraca *Audited* tahun 2023.

5.1.6.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO pada Tahun 2023 sebesar Rp(57.166.468.760,69) merupakan nilai Defisit pada Laporan Operasional Tahun 2024 yang berasal dari:

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah LO	Rp	228.105.118.005,64
Pendapatan Transfer LO	Rp	1.348.612.229.211,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO	Rp	67.623.382.140,05
Total Pendapatan LO	Rp	1.644.340.729.356,69

BEBAN

Beban Operasi	Rp	1.370.709.757.090,39
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	218.485.568.845,41
Beban Transfer	Rp	107.381.385.955,00
Beban Tidak Terduga	Rp	1.733.671.899,00
Total Beban	Rp	1.698.310.383.789,80
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	(53.969.654.433,11)
Surplus Non Operasional LO	Rp	388.137.743,65
Defisit Non Operasional - LO	Rp	(3.584.952.071,23)
Surplus/Defisit	Rp	(57.166.468.760,69)

5.1.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Defisit pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2024, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya yang tercatat dalam Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar sejumlah Rp9.804.162.043,35 terdiri dari:

1) Koreksi Aset Tetap

Koreksi aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.594.543.500,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.830.000.000,00

Terdapat kurang catat aset tetap sebesar Rp1.830.000.000,00 berupa tanah hutan di Desa Sukorejo Sudimoro yang awalnya tercatat diserahkan ke Provinsi ternyata sebagian tanah itu masih milik Pemerintah Daerah dengan No Sertifikat AY160130 pada SKPD Badan Keuangan Daerah sehingga dilakukan koreksi ekuitas sebesar nilai buku aset tanah Rp1.830.000.000,00.

b) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp(235.456.500,00)

Salah Pencatatan Nilai Aset senilai Rp470.913.000,00 Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berupa Sumur boran dari BTT tahun 2020 yang dicatat di 2023 dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata aset BTT tersebut sudah tercatat di KIB dengan Penyusutan Rp235.456.500,00 dan Nilai Buku Rp235.456.500,00 yang menjadi koreksi ekuitas.

2) Koreksi Penyusutan Aset Tetap

Terdapat koreksi atas penyusutan aset tetap senilai Rp(3.811.975.631,50) dikarenakan beberapa sebab diantaranya kapitalisasi atas pemeliharaan ke aset induknya, mutasi aset tetap renovasi di tahun berikutnya dimana pada tahun 2023 dilaporkan nilai terpisah, baru ditahun 2024 dimutasikan ke induk masing-masing SKPD dan adanya koreksi lebih catat atau kurang catat dikarenakan adanya belum tercatatnya aset perolehan sebelum tahun pelaporan atau adanya kesalahan penghitungan penyusutan, yang biasanya diketahui setelah adanya inventarisasi. Adapun koreksi penyusutan secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kecamatan Ngadirojo sebesar Rp4.034.381,20

Ada mutasi ATR Tahun lalu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana sebelumnya tercatat sebagai aset tersendiri nilai penyusutan sebesar Rp4.034.381,20 dikapitalisasi dengan gedung kantor pada SKPD Kecamatan Ngadirojo dan karena proses kapitalisasi tersebut penyusutan ATR hilang berubah menjadi tarif penyusutan Gedung Induk sehingga koreksi ekuitas sebesar Rp4.034.381,20.

b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp(1.640.608.553,45)

Terdapat Perubahan Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu pada Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi Jaringan, dan ATR yang dimutasikan ke beberapa OPD yang perhitungan penyusutan terjadi kesalahan seharusnya pendekatan bulanan dihitung 1 tahun, serta adanya koreksi penyusutan akibat proses kapitalisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 194 Selisih Kesalahan Penghitungan Penyusutan Aset

Dalam rupiah

No	KIB	Akumulasi Penyusutan Audited 2023	Kesalahan Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 per 31 Desember 2024	Selisih
1	Peralatan dan Mesin	59.075.000,00	53.283.333,33	5.791.666,67
2	Gedung dan Bangunan	1.930.525.209,55	585.516.970,55	1.345.008.239,00
3	Jalan Irigasi Jaringan	392.063.754,00	101.137.951,07	290.925.802,93
4	Aset Tetap Renovasi	43.827.469,85	44.944.625,00	(1.117.155,15)
Jumlah Koreksi Ekuitas		2.425.491.433,40	784.882.879,95	1.640.608.553,45

c) Kecamatan Donorojo sebesar Rp(72.429,33)

Terdapat Bangunan Gedung senilai Rp10.864.400,00 pada Lembar penyusutan tahun lalu tarif penyusutannya 0 dan pada tahun 2024 dilakukan koreksi disesuaikan tarif penyusutan 0,04. Karena koreksi tersebut Akumulasi tahun lalu muncul penyusutan sebesar Rp72.429,33 dan menjadi koreksi ekuitas.

d) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp(3.994.101,44)

Terdapat kapitalisasi beberapa Bangunan Gedung yang digabung dan mempengaruhi akumulasi penyusutan tahun lalu berubah. Bangunan Gedung itu awalnya tercatat sendiri dengan Penyusutan 2023 senilai Rp81.523.076,28 dan setelah proses kapitalisasi akumulasi penyusutan tahun lalu berubah menjadi senilai Rp85.517.177,72 selisih Rp3.994.101,44 menjadi koreksi ekuitas.

e) Kecamatan Kebonagung sebesar Rp2.493.385,56

Ada mutasi ATR Tahun lalu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana sebelumnya tercatat sebagai aset tersendiri dengan nilai penyusutan sebesar Rp2.493.385,56 dikapitalisasi dengan gedung kantor pada SKPD Kecamatan Kebonagung dan karena proses kapitalisasi tersebut penyusutan ATR hilang berubah menjadi tarif penyusutan Gedung Induk sehingga koreksi ekuitas sebesar Rp2.493.385,56.

f) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp10.533.998,71

Ada mutasi ATR Tahun lalu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana sebelumnya tercatat sebagai aset tersendiri dengan nilai penyusutan tahun lalu sebesar Rp11.480.875,00 dikapitalisasi dengan gedung kantor induk dengan nilai penyusutan tahun lalu Rp152.191.144,54. dan karena proses kapitalisasi tersebut penyusutan tahun lalu berubah menjadi sebesar Rp153.138.020,83 sehingga selisih Rp10.533.998,71 menjadi koreksi

g) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp(27.467.979,17)

Ada mutasi ATR Tahun lalu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana sebelumnya tercatat sebagai aset tersendiri dengan tarif penyusutan ATR 4 tahun dengan nilai penyusutan sebesar Rp17.476.645,83 dan pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup dilakukan reklas ke jalan dengan tarif penyusutan jalan 0,125 dan karena reklas tersebut akumulasi tahun lalunya berubah menjadi Rp44.944.625,00 selisih 27.467.979,17 menjadi koreksi ekuitas.

h) Sekretariat Daerah sebesar Rp(7.585.911,25)

(1) Ada mutasi ATR Tahun lalu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana sebelumnya tercatat sebagai aset tersendiri dengan nilai penyusutan tahun lalunya sebesar Rp6.478.333,33 dikapitalisasi dengan gedung kantor induk dengan nilai penyusutan tahun lalunya Rp400.957.785,50 dan karena proses kapitalisasi tersebut penyusutan tahun lalunya berubah menjadi 401.372.398.83 sehingga selisih Rp6.063.720,00 menjadi koreksi ekuitas.

(2) Terdapat Aset Peralatan dan mesin yang pada tahun 2023 tarif penyusutan belum disesuaikan sehingga tidak terhitung penyusutannya dan belum tercatat penyusutannya dan pada tahun 2024 baru disesuaikan sehingga akumulasi penyusutan tahun lalunya muncul sebesar Rp(13.649.631,25) dan menjadi koreksi ekuitas.

i) Dinas Kesehatan sebesar Rp(538.125.005,58)

Terdapat selisih nilai akumulasi penyusutan tahun 2023 atas beberapa bangunan gedung akibat proses penggabungan /kapitalisasi. Akumulasi penyusutan tahun lalu 2023 setelah mutasi, penghapusan, reklas sebesar Rp105.957.057.277,41 dan setelah proses kapitalisasi menjadi Rp106.495.182.282,99 selisih Rp538.125.005,58 menjadi koreksi ekuitas.

j) Dinas Pendidikan sebesar Rp(1.611.183.416,75)

(1) Terdapat Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Barang bercorak kebudayaan alat musik modern yang tahun lalu belum disusutkan dan dilakukan koreksi Pencatatan Akumulasi Tahun Lalunya senilai Rp(4.001.379.581,63) menjadi koreksi ekuitas

(2) Kapitalisasi beberapa Bangunan Gedung yang digabung dan mempengaruhi akumulasi penyusutan tahun lalunya setelah mutasi, penghapusan, reklas dan koreksi pencatatan penyusutan barang bercorak kebudayaan sebesar Rp326.469.753.902,47 dan setelah proses kapitalisasi menjadi Rp324.079.557.737,59 selisih Rp2.390.196.164,88 menjadi koreksi ekuitas.

3) Koreksi Piutang

Koreksi kesalahan koreksi piutang tahun sebelumnya yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar sebesar Rp14.721.893.641,66 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp14.675.541.102,00 dengan rincian sebagai berikut.

Terdapat koreksi lebih catat atas piutang PBB-P2 sebesar (Rp36.394.868,00)

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat ditemukan pada piutang tahun 2018 dimana ketetapan tercatat sebesar Rp16.263.209.226,00 dan ketetapan seharusnya sebesar Rp16.227.446.759,00 sehingga ada selisih sebesar Rp35.762.467,00 dan terdapat lebih bayar masuk realisasi sebesar Rp632.401,00, sehingga total lebih catat piutang PBB-P2 tahun 2018 sebagai pengurang piutang dengan data sebagai berikut :

Selisih catat ketetapan SPPT	Rp	35.762.467,00
Salah catat lebih bayar SPPT	Rp	632.401,00
Total koreksi lebih catat	Rp	36.394.868,00

Terdapat koreksi kurang catat atas piutang PBB-P2 sebesar Rp149.725.970,00

berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat ditemukan ada penambahan penetapan SPPT tahun 2014 s/d 2023 sebesar Rp149.725.970,00 dengan data sebagai berikut:

Koreksi tahun 2023	Rp	17.788.193,00
Koreksi tahun 2022	Rp	10.564.232,00
Koreksi tahun 2021	Rp	8.149.143,00
Koreksi tahun 2020	Rp	22.930.675,00
Koreksi tahun 2019	Rp	37.973.489,00
Koreksi tahun 2018	Rp	2.182.667,00
Koreksi tahun 2017	Rp	18.230.822,00
Koreksi tahun 2016	Rp	8.473.600,00
Koreksi tahun 2015	Rp	19.860.581,00
Koreksi tahun 2014	Rp	3.572.581,00
Total koreksi kurang catat	Rp	149.725.970,00

Berdasarkan uraian data lebih catat sebesar (Rp36.394.868,00) dan kurang catat sebesar Rp149.725.970,00 atas piutang PBB-P2 tahun 2014 s/d 2023, sehingga koreksi piutang akhir yang seharusnya adalah hasil selisih kurang catat dan lebih catat, yaitu Rp149.725.970,00 dikurangi dengan Rp36.394.868,00 menjadi Rp113.331.102,00

Koreksi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Dana Bagi Hasil) sebesar Rp14.562.210.000,00

Terdapat pengakuan piutang atas Dana Bagi Hasil Tahun 2023 berdasarkan KMK 44/KM.7/2024 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	2.909.382.000,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	293.255.000,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	2.692.215.000,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	3.153.694.000,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	2.550.074.000,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	47.617.000,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	745.078.000,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	15.620.000,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	2.155.275.000,00

b) RSUD dr Darsono sebesar Rp46.352.539,66

Koreksi Piutang Retribusi sebesar Rp46.352.539,66. Koreksi tersebut merupakan piutang atas pasien pelayanan umum yang tercatat di buku bantu bendahara penerimaan atas layanan pasien mulai tahun 2018 s/d 2023 sebanyak 26 pasien dengan nilai sisa tagihan yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp118.603.747,00 dikurangi nilai penyisihan piutang s/d 2023 sebesar Rp72.251.207,34. Koreksi atas piutang tersebut belum dilakukan pada proses audit LKPD Tahun 2023 karena belum ada Peraturan Bupati yang mengaturnya. Tahun 2024 sudah terbit Peraturan Bupati nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 155 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Pacitan Tanggal 23 September 2024 sebagai dasar pelaksanaan teknis yang mengaturnya.

4) Koreksi Utang

Koreksi kesalahan koreksi Utang tahun sebelumnya yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar sebesar (Rp2.666.775.695,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Transfer DBH sebesar Rp2.658.347.000,00

Terdapat pengakuan utang atas Dana Bagi Hasil Tahun 2023 berdasarkan KMK 44/KM.7/2024 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Sebesar Rp821.483.000,00

Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty Sebesar Rp398.839.000,00

Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi Rp15.474.000,00

Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan Rp1.317.386.000,00

Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp105.165.000,00

c) Koreksi kurang atas sisa DANA BK TA 2023 senilai Rp(2.370.000,00)

Terdapat kesalahan pengakuan utang Tahun 2023 Hasil Reviu Inspektorat Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Rekonsiliasi Tripatit di Surabaya)

d) Koreksi lebih atas sisa DANA BK TA 2023 senilai Rp10.798.695,00

Penambahan Utang Tahun 2024 atas Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dikembalikan ke kas daerah pada bulan maret 2024 (Berita Acara Rekonsiliasi Tripatit di Surabaya)

5) Koreksi Penyertaan Modal

Koreksi Nilai Investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp(29.682.947,00)

Terdapat koreksi kurang atas nilai investasi Tahun 2023 berdasarkan nilai penyertaan modal pada Laporan Keuangan PDAM Unaudited Tahun 2024 (koreksi penggunaan laba bersih Perusahaan Tahun 2023)

6) Koreksi Penyusutan Properti Investasi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp(3.840.824,81)

Terdapat Koreksi penyusutan akibat reklas Properti Invertasi atas bangunan yang dikapitalisasi ke Aset Tetap. Sehingga pemisahan gedung yang dikapitalisasi mempengaruhi akumulasi penyusutan tahun lalunya sebesar Rp3.840.824,81 dan menjadi koreksi ekuitas.

5.1.6.3 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir Pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.076.102.226.317,07 Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp47.362.306.717,34 atau 2,23% jika dibandingkan dengan Ekuitas tahun lalu sebesar Rp2.123.464.533.034,41.

5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

5.2.1 Penerapan Basis AkruaI dan Basis Kas pada Pendapatan

Penerapan Basis Kas dan Basis AkruaI pada Pendapatan akan tampak pada perbedaan antara saldo Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan saldo Pendapatan pada Laporan Operasional (LO). Pendapatan dalam LRA diartikan sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pendapatan diakui pada saat kas diterima. Dalam LO, Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pada Tahun 2024 Pendapatan-LRA sebesar Rp1.766.250.812.944,91 sedangkan pada Pendapatan-LO sebesar Rp1.644.340.729.356,69. Selisih sebesar Rp(121.910.083.588,22) terdiri dari:

Tabel 195 Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LO	Saldo LRA	Selisih
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	228.105.118.005,64	223.727.536.379,11	4.377.581.626,53
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.348.612.229.211,00	1.542.471.977.210,00	(193.859.747.999,00)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.623.382.140,05	51.299.355,80	67.572.082.784,25
	Jumlah	1.644.340.729.356,69	1.766.250.812.944,91	(121.910.083.588,22)

Berikut penjelasan masing-masing selisih pendapatan yang berjumlah Rp(121.910.083.588,22) adalah:

1. Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4.377.581.626,53 terdiri dari:

Tabel 196 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada LO Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LO	Saldo LRA	Selisih
1	Pendapatan Pajak Daerah	52.331.058.446,72	52.336.207.879,27	(5.149.432,55)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	137.029.392.180,25	135.752.046.205,66	1.277.345.974,59
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.579.159.141,69	3.101.336.168,69	477.822.973,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	35.165.508.236,98	32.537.946.125,49	2.627.562.111,49
	Jumlah	228.105.118.005,64	223.727.536.379,11	4.377.581.626,53

1.1 Selisih Pendapatan Pajak Daerah

Selisih Pendapatan Pajak Daerah pada LO dan LRA Tahun 2024 sebesar Rp(5.149.432,55) tersebut dikarenakan adanya :

- 1) Pelunasan piutang tahun lalu diakui sebagai Pendapatan LRA Tahun 2024 karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2024 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu Rp(1.788.967.691,00).
- 2) Penambahan piutang diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2024, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima Rp1.872.226.146,00.
- 3) Pengurangan pendapat an diterima dimuka tahun lalu diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2024, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima Rp284.192.829,26.
- 4) Penambahan pendapatan diterima dimuka yang diakui sebagai Pendapatan LRA, sedangkan pengakuan Pendapatan LO dilakukan pada tahun berikutnya Rp(372.600.716,81).

1.2 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah antara saldo pada LO dan LRA Tahun 2024 sebesar Rp1.277.345.974,59 dikarenakan adanya :

- 1) Pelunasan piutang tahun lalu diakui sebagai Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2024 karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2024 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu Rp(249.868.960,00).
- 2) Penambahan piutang diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2024, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada periode saat kas diterima Rp1.267.344.231,00.
- 3) Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2024, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada periode saat kas diterima Rp101.760.671,23.
- 4) Penambahan pendapatan diterima dimuka diakui sebagai Pendapatan LRA Tahun 2024, sedangkan pengakuan Pendapatan LO dilakukan pada tahun berikutnya Rp(26.772.326,48).
- 5) Reklas dari Hasil Sewa BMD (Lain-lain PAD Yang Sah) ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah LRA di Dinas Perhubungan Rp(3.478.000,00).
- 6) Reklas ke Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD-LO (Lain-lain PAD Yang Sah) Rp(746.684,00).
- 7) Reklas dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO Rp189.107.042,84.

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp477.822.973,00 merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum). Transaksi tersebut diakui sebagai Pendapatan LO yang merupakan Bagian Laba PDAM yang

menambah Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

1.4 Selisih Lain-lain PAD yang Sah

Selisih Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp2.627.562.111,49 antara saldo pada LO dan LRA Tahun 2024 dikarenakan adanya :

- 1) Pelunasan piutang tahun lalu diakui sebagai Pendapatan LRA Tahun 2024 karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2024 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu Rp(7.877.719.468,65).
- 2) Penambahan piutang diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2024, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima Rp7.392.428.264,00.
- 3) Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2024, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada periode saat kas diterima Rp184.775.000,00.
- 4) Penambahan pendapatan diterima dimuka diakui sebagai Pendapatan LRA Tahun 2024, sedangkan pengakuan Pendapatan LO dilakukan pada tahun berikutnya Rp(13.750.000,00).
- 5) Pendapatan hibah berupa aset/persediaan pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2024 Rp3.127.457.358,98.
- 6) Reklas ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah LRA dari Hasil Sewa BMD (Lain-lain PAD Yang Sah) di Dinas Perhubungan Rp3.478.000,00.
- 7) Reklas ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO Rp(189.107.042,84).

2. Selisih Pendapatan Transfer

Selisih Pendapatan Transfer sebesar Rp174.659.608.681,86 terdiri dari:

Tabel 197 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LO	Saldo LRA	Selisih
1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.177.635.482.602,00	1.196.289.614.602,00	(18.654.132.000,00)
2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	36.782.443.000,00	211.288.433.000,00	(174.505.990.000,00)
3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI dan BANTUAN KEUANGAN	134.194.303.609,00	134.893.929.608,00	(699.625.999,00)
	Jumlah	1.348.612.229.211,00	1.542.471.977.210,00	(193.859.747.999,00)

2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan antara saldo LRA dan saldo LO sebesar Rp(18.654.132.000,00) dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 198 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan pada LRA dan pada LO Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LO	Saldo LRA	Selisih
1	Dana Bagi Hasil Pajak	46.444.736.000,00	49.369.490.000,00	(2.924.754.000,00)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	28.021.090.000,00	43.750.468.000,00	(15.729.378.000,00)
3	Dana Alokasi Umum	821.297.336.554,00	821.297.336.554,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus	281.872.320.048,00	281.872.320.048,00	0,00
	Jumlah	1.177.635.482.602,00	1.196.289.614.602,00	(18.654.132.000,00)

Selisih Dana Bagi Hasil Pajak pada LO dan LRA sebesar Rp(2.924.754.000,00) tersebut dikarenakan adanya Penerimaan Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp2.924.754.000,00 tahun lalu yang diakui sebagai Pendapatan LRA karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2024 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu.

Selisih Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada LO dan LRA sebesar Rp(15.729.378.000,00) tersebut dikarenakan adanya :

- 1) Penerimaan Treasury Deposit Facility (TDF) tahun lalu yang diakui sebagai Pendapatan LRA karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2024 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu Rp(16.185.393.000,00)
- 1) Penambahan Treasury Deposit Facility (TDF) diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2024, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima Rp456.015.000,00

Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda yang disediakan BUN bagi Pemda dan dicatat sebagai Aset Lain pada Neraca.

2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp174.505.990.000,00 merupakan Pendapatan Dana Desa yang hanya diakui pada LRA. Pemerintah kabupaten/kota tdk mencatat penerimaan dana desa pada LO dikarenakan kinerja pemanfaatannya ada di Desa yang bukan bagian dari pemerintah kabupaten/kota.

2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan sebesar Rp(699.625.999,00) dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 199 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan pada LRA dan pada LO Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LO	Saldo LRA	Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119.231.048.987,00	119.231.048.987,00	0,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (LO) / Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi (LRA)	14.963.254.622,00	15.662.880.621,00	(699.625.999,00)
	Jumlah	134.194.303.609,00	134.893.929.608,00	(699.625.999,00)

Selisih Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (LO) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi (LRA) sebesar Rp(699.625.999,00) tersebut dikarenakan adanya utang atas pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi.

3. Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selisih Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp67.572.082.784,25 terdiri dari:

Tabel 200 Rincian Selisih Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA dan pada LO Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LO	Saldo LRA	Selisih
1	Pendapatan Hibah	67.572.096.140,05	13.355,80	67.572.082.784,25
2	Pendapatan Lainnya	51.286.000,00	51.286.000,00	0,00
	Jumlah	67.623.382.140,05	51.299.355,80	67.572.082.784,25

Selisih Pendapatan Hibah sebesar Rp67.572.082.784,25 tersebut dikarenakan adanya pendapatan hibah berupa barang yang diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Rp17.779.307.485,60
- 2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Rp34.904.027.254,32
- 3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Rp4.629.767.333,33
- 4) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Rp10.258.980.711,00

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari saldo Pendapatan pada LRA (penerimaan kas) sebesar Rp1.766.250.812.944,91 diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp1.561.605.370.782,97. Selisih (transaksi LRA/Kas yang tidak diakui sebagai Pendapatan LO) sebesar Rp204.645.442.161,94 dirinci sebagai berikut :

- 1) Pelunasan Piutang Tahun 2023 Sebesar Rp29.026.703.119,65
- 2) Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 Sebesar Rp1.112.749.042,29
- 3) Dana Desa Rp174.505.990.000,00

Sedangkan penerimaan non kas (tidak diakui sebagai Pendapatan LRA) yang hanya diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp82.735.358.573,72 terdiri dari:

- 1) Penambahan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp10.988.013.641,00
- 2) Pengurangan Diterima Dimuka Tahun Lalu (Awal) Rp570.728.500,49
- 3) Hibah Masuk (Barang Persediaan dan Aset Tetap) Rp70.699.540.143,23
- 4) Bagian Laba PDAM yang menambah Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp477.822.973,00
- 5) Reklas Pendapatan Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD-LO (Lain-lain PAD Yang Sah) ke Beban Transaksi Jasa Keuangan sebesar Rp(746.684,00).

5.2.2 Penerapan Basis Akrual Pada Beban dan Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)

Penerapan Basis Akrual Pada Beban termasuk didalamnya Beban Luar Biasa (LO) serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA) akan tampak pada perbedaan saldo pengeluaran berupa Belanja dan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban (termasuk Beban Luar Biasa) pada Laporan Operasional (LO).

Belanja dan Transfer pada LRA adalah sebesar Rp1.825.387.005.941,09 sedangkan Beban Operasional dan Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp1.701.165.572.706,21. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp(124.221.433.234,88) yang terdiri dari:

Tabel 201 Selisih Saldo Belanja dan Transfer LRA dengan Beban Operasional dan Beban Luar Biasa pada LO Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LO	Saldo LRA	Selisih
1	Beban Pegawai - Belanja Pegawai	759.676.932.402,45	757.963.046.718,24	1.713.885.684,21
2	Beban Persediaan - Belanja Barang	228.564.471.193,88	145.708.478.325,14	82.855.992.868,74
3	Beban Jasa - Belanja Jasa	235.274.116.650,44	284.921.635.968,58	(49.647.519.318,14)
4	Beban Pemeliharaan - Belanja Pemeliharaan	17.797.292.641,90	13.465.512.590,99	4.331.780.050,91
5	Beban Perjalanan Dinas - Belanja Perjalanan Dinas	54.115.711.352,00	53.894.088.004,00	221.623.348,00
6	Beban Hibah - Hibah	73.919.078.635,12	72.327.830.860,00	1.591.247.775,12
7	Beban Bantuan Sosial - Bantuan Sosial	674.200.000,00	674.200.000,00	0,00
8	Belanja Modal	0,00	208.130.870.003,14	(208.130.870.003,14)
9	Beban Penyisihan	687.954.214,60	0,00	687.954.214,60
10	Beban Penyusutan	218.485.568.845,41	0,00	218.485.568.845,41
11	Beban Transfer - Transfer	107.381.385.955,00	281.914.102.191,00	(174.532.716.236,00)
12	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
13	Beban Luar Biasa - Belanja Tak Terduga	1.733.671.899,00	6.387.241.280,00	(4.653.569.381,00)
	Jumlah	1.698.310.383.789,80	1.825.387.005.941,09	(127.076.622.151,29)

1. Selisih Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai

Selisih Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai sebesar Rp1.713.885.684,21 yang terdiri dari :

- 1) Penambahan Utang Tahun 2024 diakui sebagai Beban Pegawai LO Tahun 2024 yang pengakuan Belanja LRA dilakukan pada periode pelunasan utang sebesar Rp4.918.998.876,00
- 2) Pelunasan utang tahun lalu merupakan Belanja Pegawai LRA Tahun 2024 yang tidak menjadi Beban Pegawai LO tahun ini Rp(3.063.859.967,79)
- 3) Reklas dari Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN ke Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN yang mengurangi Beban Pegawai LO sebesar Rp(141.253.224,00)

2. Selisih Belanja Barang dengan Beban Persediaan

Selisih Beban Persediaan dan Belanja Barang sebesar Rp82.855.992.868,74 yang terdiri dari :

- 1) Penggunaan persediaan awal yang bukan termasuk Belanja LRA tetapi menambah Beban Persediaan LO Tahun 2024 Rp24.229.942.845,86
- 2) Penambahan sisa persediaan akhir Tahun 2024 dari pengadaan tahun berjalan yang merupakan Belanja LRA Tahun 2024 yang tidak menambah Beban Persediaan LO Tahun 2024 Rp(11.434.821.301,35)
- 3) Kapitalisasi ke Aset Tetap dari Belanja Barang LRA yang mengurangi Beban Persediaan LO Tahun 2024 Rp(2.137.494.335,00)
- 4) Penggunaan persediaan yang diperoleh dari Pendapatan Hibah Tahun 2024 merupakan Beban Persediaan LO yang bukan berasal dari Belanja Barang LRA Tahun 2024 Rp21.238.050.619,55
- 5) Penambahan utang tahun berjalan diakui sebagai Beban Persediaan LO Tahun 2024 yang pengadaannya bukan dari Belanja Barang LRA Tahun 2024 tetapi berasal dari utang belanja Rp7.408.021.817,01
- 6) Pelunasan utang tahun lalu merupakan Belanja Barang LRA Tahun 2024 yang tidak menjadi Beban Persediaan LO tahun ini Rp(45.235.750,00)
- 7) Penghapusan persediaan yang berasal dari Belanja Barang LRA Tahun 2024 dan menjadi Beban Persediaan LO Tahun 2024 Rp(110.018.596,44)
- 8) Reklas dari jenis beban yang lain menjadi beban persediaan (LO) Rp43.101.389.307,49
- 9) Reklas dari aset tetap dan software ke *extracomptable* yang menjadi Beban Persediaan LO Tahun 2024 Rp606.158.261,62

3. Selisih Belanja dan Beban Jasa

Selisih Beban Jasa dan Belanja Jasa sebesar Rp(49.647.519.318,14) yang terdiri dari :

- 1) Beban dibayar dimuka tahun lalu yang di menjadi Beban Jasa LO tahun 2024 Rp22.587.500,00

- 2) Beban dibayar dimuka yang merupakan Belanja Jasa LRA Tahun 2024 tetapi tidak menambah Beban Jasa LO tahun ini Rp(54.115.833,33)
- 3) Belanja jasa (LRA) tahun berjalan yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap tetapi tidak menambah beban jasa (LO) Rp(1.142.634.050,00)
- 4) Penambahan utang tahun berjalan yang menambah beban jasa (LO) yang bukan dari belanja jasa (LRA) Rp1.637.752.838,00
- 5) Pelunasan utang tahun lalu merupakan belanja jasa (LRA) yang tidak menjadi beban jasa (LO) tahun ini Rp(1.725.890.941,32)
- 6) Reklas dari beban jasa (LO) ke jenis beban yang lain Rp(48.385.218.831,49)

4. Selisih Belanja Pemeliharaan - Beban Pemeliharaan

Selisih Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp4.331.780.050,91 yang terdiri dari :

- 1) Belanja Pemeliharaan LRA Tahun 2024 yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sehingga tidak menambah Beban LO nya Rp(1.901.528.938,09)
- 2) Penambahan utang tahun berjalan yang menambah Beban Pemeliharaan LO Tahun 2024 yang pengakuan Belanja Pemeliharaan LRA nya pada periode saat pelunasan Rp744.817.650,00
- 3) Reklas dari jenis beban yang lain ke beban pemeliharaan (LO) Rp5.261.331.400,00
- 4) Reklas dari Aset Tetap ke jenis Beban Pemeliharaan LO Tahun 2024 Rp227.159.939,00

5. Selisih Belanja Perjalanan Dinas - Beban Perjalanan Dinas

Selisih Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp221.623.348,00 yang terdiri dari :

- 1) Penambahan utang tahun berjalan yang menambah beban perjalanan dinas (LO) yang bukan dari belanja perjalanan dinas (LRA) Rp9.412.000,00
- 2) Reklas dari jenis beban yang lain ke beban perjalanan dinas (LO) Rp212.211.348,00

6. Belanja - Beban Hibah

Selisih Belanja Hibah dengan Beban Hibah sebesar Rp1.591.247.775,12 merupakan hibah berupa barang yang terdiri dari :

- 1) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp1.156.687.140,00
- 2) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp434.560.635,12

7. Bantuan Sosial - Beban Bantuan Sosial

Bantuan Sosial dengan Beban Bantuan Sosial tidak terdapat selisih antara saldo LRA dan saldo LO.

8. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp208.130.870.003,14 tidak dilaporkan dalam Beban LO, akan tetapi dipergunakan untuk pengadaan Aset Tetap yang berdampak pada penambahan nilai Aset pada Neraca sebesar Rp207.249.091.802,52 selisihnya sebesar Rp881.778.200,62 tidak dikapitalisasi karena direklas ke Beban Persediaan sebesar Rp654.618.261,62 dan direklas ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp227.159.939,00.

9. Beban Penyisihan

Beban Penyisihan sebesar Rp687.954.214,60 tidak dilaporkan dalam Belanja LRA, akan tetapi dilaporkan dalam Beban LO. Beban Penyisihan merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

10. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan sebesar Rp218.485.568.845,41 tidak dilaporkan dalam Belanja LRA, akan tetapi dilaporkan dalam Beban LO. Beban penyusutan tersebut merupakan penambahan saldo akumulasi penyusutan aset tetap selama periode Tahun 2024.

11. Transfer - Beban Transfer

Selisih Beban Transfer dan Belanja Transfer sebesar Rp(174.532.716.236,00) yang terdiri dari :

- 1) Penambahan utang tahun berjalan merupakan beban transfer (LO) yang bukan dari belanja transfer (LRA) tetapi berasal dari utang belanja Rp1.461.925.893,00
- 2) Pelunasan utang tahun lalu merupakan belanja transfer (LRA) yang tidak menjadi beban transfer (LO) tahun ini Rp(1.488.652.129,00)
- 3) Dana Desa Rp(174.505.990.000,00)

12. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan pengakuan beban pada LO yang bersifat non kas sehingga tidak dilaporkan dalam LRA. Pada tahun 2024 tidak terdapat saldo beban lain-lain.

13. Selisih Belanja Tak Terduga

Selisih Beban Luar Biasa dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp(4.653.569.381,00)

- 1) Pelunasan utang tahun lalu merupakan belanja transfer (LRA) yang tidak menjadi beban transfer (LO) tahun ini Rp(2.260.911.821,00)
- 2) Kapitalisasi ke Aset Tetap dari Belanja Barang LRA yang mengurangi Beban Persediaan LO Tahun 2024 Rp(2.392.657.560,00)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari saldo Belanja dan Transfer LRA (pengeluaran kas) sebesar Rp1.825.387.005.941,09 yang diakui sebagai Beban LO (termasuk Beban Luar Biasa) adalah sebesar

Rp1.414.992.324.714,63. Transaksi kas yang tidak diakui sebagai Beban LO sebesar Rp410.394.681.226,46 terdiri dari:

- 1) Persediaan akhir dari pengadaan tahun berjalan Rp11.434.821.301,35
- 2) Pelunasan utang tahun lalu (awal) Rp8.584.550.609,11
- 3) Beban dibayar dimuka akhir Rp54.115.833,33
- 4) Belanja barang dan jasa dikapitalisasi menjadi asset Rp7.574.314.883,09
- 5) Reklas & Defisit Non Operasional (penghapusan) Rp110.018.596,44
- 6) Dana Desa Rp174.505.990.000,00
- 7) Belanja Modal Rp208.130.870.003,14

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO dan tidak menjadi Belanja LRA sejumlah Rp283.318.059.075,17 antara lain :

- 1) Penggunaan persediaan awal Rp24.229.942.845,86
- 2) Penggunaan persediaan dari pendapatan hibah Rp21.238.050.619,55
- 3) Penambahan utang Tahun 2024 Rp16.180.929.074,01
- 4) Beban dibayar dimuka awal Rp22.587.500,00
- 5) Beban hibah berupa barang Rp1.591.247.775,12
- 6) Beban penyisihan piutang Rp687.954.214,60
- 7) Beban penyusutan aset tetap dan amortisasi Rp218.485.568.845,41
- 8) Reklas Belanja Modal ke Beban Persediaan (*extracomptable*) Rp833.318.200,62
- 9) Reklas Belanja Modal ke Beban Persediaan Rp48.460.000,00

5.2.3 Selisih Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan

Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Penerimaan Pembiayaan akan tampak pada:

1. Penambahan Kas pada Neraca karena adanya SILPA Tahun Lalu (LRA) sebesar Rp116.508.846.101,76 dan
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (LRA) sebesar Rp1.807.233.999,69 yang merupakan Penerimaan Kembali Dana Bergulir dan Dana Revolving yang mengurangi saldo Piutang pada Neraca.

5.2.4 Penerapan Basis Akrual pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp(3.196.814.327,58) merupakan selisih dari :

1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp388.137.743,65 merupakan surplus dari cadangan penyisihan piutang tak tertagih akhir Tahun 2023 yang dilunasi pada Tahun 2024. Cadangan penyisihan piutang tak tertagih tersebut diakui sebagai beban pada tahun sebelumnya. Karena terdapat pengurangan/pembayaran angsuran pada tahun berjalan, maka penyisihan piutang tak tertagih yang sudah

dicadangkan dikurangkan dengan pengakuan pendapatan yang dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan transaksi non kas (Pengakuan LO). Tahun 2024 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.584.952.071,23. Yang terdiri dari:

2.1 Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO sebesar Rp3.474.933.474,79.

2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp110.018.596,44 yang merupakan penghapusan persediaan *expired*.

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kondisi Umum Daerah

6.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,62 Km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,26 Km². Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, dengan luas 71,86 Km². Secara rinci pembagian 12 wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan meliputi:

1. Kecamatan Donorojo luas Wilayah 109,09 ha
2. Kecamatan Punung luas Wilayah 108,81 ha
3. Kecamatan Pringkuku luas Wilayah 132,93 ha
4. Kecamatan Pacitan luas Wilayah 77,11 ha
5. Kecamatan Kebonagung luas Wilayah 124,85 ha
6. Kecamatan Arjosari luas Wilayah 117,06 ha
7. Kecamatan Nawangan luas Wilayah 124,06 ha
8. Kecamatan Bandar luas Wilayah 117,34 ha
9. Kecamatan Tegalombo luas Wilayah 149,26 ha
10. Kecamatan Tulakan luas Wilayah 161,62 ha
11. Kecamatan Ngadirojo luas Wilayah 95,91 ha
12. Kecamatan Sudimoro luas Wilayah 71,86 ha

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

Secara astronomis Kabupaten Pacitan terletak di antara 7° 92' - 8° 29' Lintang Selatan 110° 90' dan 55' - 111° 43' Bujur Timur (BPS Kabupaten Pacitan, 2022). Kabupaten Pacitan di samping merupakan daerah pegunungan yang terletak pada ujung timur Pegunungan Seribu, juga berada pada bagian selatan Pulau Jawa dengan rentangan sekitar 80 km dan lebar 25 km.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pacitan berupa perbukitan 85%, gunung-gunung kecil lebih kurang 300 buah menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Pacitan dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang selatan Pulau Jawa, sedangkan selebihnya merupakan dataran rendah. Keseimbangan daerah pantai, dataran dan kawasan hutan menjadi satu kesatuan yang dikelola dalam sebuah bingkai kesejahteraan masyarakat telah menjadi suatu ciri khas dalam keanekaragaman yang ada. Pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Pacitan

sebagian besar untuk pertanian dan kehutanan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, perekonomian dan fasilitas umum.

6.1.2 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sebagaimana umumnya, wilayah perkotaan penggunaan lahan lebih didominasi untuk pemukiman, pertokoan, pasar, fasilitas pendidikan, perhotelan dan perkantoran sedangkan wilayah pedesaan kawasan pemukiman tidak terlalu luas bahkan di sekitar perumahan juga masih dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan tercantum sebagai berikut dan gambar di bawah ini (LKPJ Kabupaten Pacitan Tahun 2021):

1. Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 ha
2. Pemukiman penduduk : 4,43% atau 6.157,33 ha
3. Hutan : 57,13% atau 79.397,00 ha
4. Sawah : 9,00% atau 12.509,26 ha
5. Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 ha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan, rencana pola ruang wilayah bagi Kabupaten Pacitan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan klasifikasi peruntukan lahan sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung terbagi atas beberapa kawasan berikut:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terdiri:
 - 1) Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Kawasan Karst kelas I.
 - b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - 1) Kawasan sempadan pantai;
 - 2) Kawasan sempadan sungai;
 - 3) Kawasan sekitar mata air;
 - 4) Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, yaitu:
 - 1) Kawasan Cagar Alam;
 - 2) Kawasan Cagar Budaya.
 - d. Kawasan Rawan Bencana Alam, yaitu:
 - 1) Kawasan rawan gempa bumi;
 - 2) Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah;
 - 3) Kawasan gelombang pasang tsunami; dan
 - 4) Kawasan rawan banjir.

- e. Kawasan lindung lainnya, terdiri atas:
 - 1) Kawasan ruang terbuka hijau;
 - 2) Kawasan terumbu karang.
- 2. Kawasan Budidaya, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Kawasan peruntukan perikanan;
 - e. Kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. Kawasan peruntukan industri;
 - g. Kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. Kawasan peruntukan lainnya.

6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Penggunaan wilayah merupakan salah satu bentuk fokus dari pemerintah dalam upaya melakukan pembangunan daerah, termasuk pembangunan wilayah yang ada di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, aspek-aspek yang berpotensi dalam kegiatan penggunaan wilayah perlu dipetakan sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengembangan. Secara umum, berbagai komoditas yang terkait dengan potensi penggunaan wilayah di Kabupaten Pacitan diantaranya sebagai berikut:

- 1. Sektor Pertanian
- 2. Tanaman Perkebunan
- 3. Ternak
- 4. Kehutanan
- 5. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 1) Batu bara;
 - 2) Mineral logam, mencakup timah putih, timah hitam, nikel, mangaan, tembaga, seng, emas, pasir besi, serta batu besi;
 - 3) Mineral bukan logam, yaitu batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker, fosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophyllit, fosil kayu, kalsedon/agate, kristal kuarsa, rijang, dan juga jasper; dan
 - 4) Batuan, seperti ballclay, marmer, sirtu, batuan beku, trass, lempung/tanah liat.
- 6. Pariwisata
- 7. Kelautan dan Sektor Perdagangan

6.1.4 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan jumlah penduduk akhir tahun 2021 mencapai 597.630 jiwa terdiri atas 299.789 jiwa penduduk laki – laki dan 297.791 jiwa penduduk perempuan.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15 tahun – 64 tahun) jumlahnya sebesar 417.700 jiwa atau mencapai 69,90 % total penduduk yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat).

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian/ perkebunan/ Peternakan adalah yang terbesar daripada lapangan usaha lain yang ada di Kabupaten Pacitan mencapai 41,40 %. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan mendorong pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa angkutan, dimana hal ini juga membentuk sektor usaha perbankan yang mendukung pembiayaan sektor usaha juga ikut berkembang.

Sumberdaya Manusia yang berkualitas adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang sanggup menampung produktivitas sektor pendidikan sehingga terjadi dinamika yang seimbang antara pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan laju sektor ekonomi. Bidang pendidikan khususnya guru mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas.

Tingkat produktivitas dan kompetensi anak didik seseorang sangat ditentukan oleh kualitas pendidik yang cerdas dan terampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Table 202 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

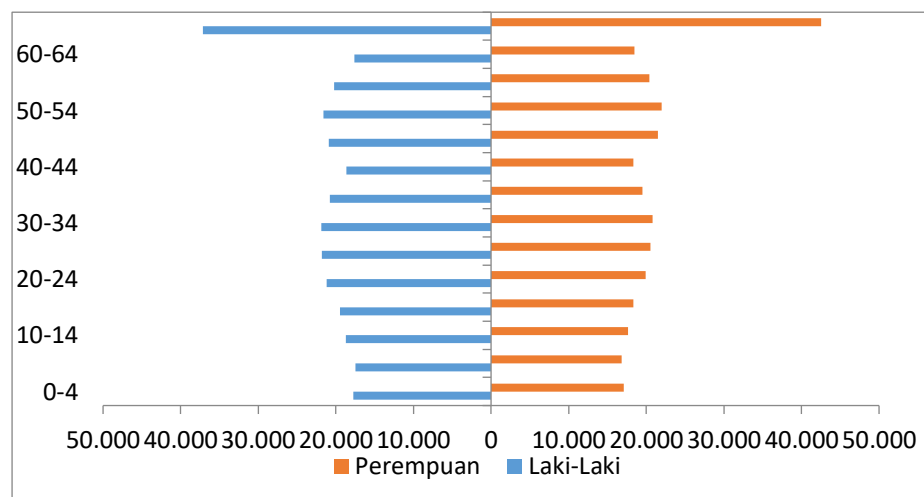
NO	Tingkat pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak mempunyai ijazah	92.614	15,50
2	Tamat SD	219.310	36,70
3	Tamat SLTP	120.986	20,25
4	Tamat SLTA/ sederajat	93.620	15,67
5	Tamat D2	2.500	0,42
6	Tamat D3/ Akademi	2.783	0,47
7	Tamat Diploma IV/ S1/ S2/ S3	21.054	3,52
Jumlah		597.580	100,00

Sumber : Dinas kependudukan da Pencatatan Sipil

6.1.5 Kondisi Demografi

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, menunjukkan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Berdasarkan data jumlah penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, jumlah penduduk pertengahan tahun 2018 mencapai 554.394 jiwa dan pada tahun 2021 mencapai 589.108 jiwa. Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) jumlahnya cenderung naik, dari 67,18% dari total penduduk pada tahun 2018 menjadi 68,57% pada tahun 2021, sedangkan pada penduduk kelompok umur anak-anak (0-14 tahun), proporsinya cenderung menurun dari 19,70% dari total penduduk pada tahun 2018 menjadi sekitar 17,91% pada tahun 2021. Struktur penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2021 digambarkan melalui piramida penduduk sebagaimana berikut:

Gambar 7
Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan



Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2022

Piramida penduduk stasioner tersebut bermakna jumlah penduduk pada tiap kelompok umur di Kabupaten Pacitan hampir sama. Hal ini juga menunjukkan tingkat kelahiran dan kematian penduduk relatif rendah sebagai bukti berhasilnya program kesehatan dan pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Gambaran umum piramida penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2021 menunjukkan struktur penduduk usia produktif di Kabupaten Pacitan cukup tinggi.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Kabupaten Pacitan merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat. Selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri, Pemerintah Kabupaten

Pacitan juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, struktur organisasi pemerintah daerah pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

1. Bupati Pacitan;
2. Sekretaris Daerah Pacitan;
3. Wakil Bupati Pacitan;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
6. Asisten Administrasi Umum;
7. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama;
8. Bagian Hukum;
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
10. Bagian Perekonomian;
11. Bagian Pembangunan;
12. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Bagian Umum;
14. Bagian Organisasi;
15. Bagian Hubungan Masyarakat;
15. Dinas Pendidikan;
16. Dinas Kesehatan;
17. Rumah Sakit Umum Daerah (Proses UPT Dinas Kesehatan);
18. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Dinas Sosial;
21. Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

23. Dinas Perhubungan;
24. Dinas Lingkungan Hidup;
25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
26. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
27. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perindustrian;
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
29. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
31. Dinas Komunikasi dan Informatika;
32. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
33. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;
34. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja;
35. Dinas Perikanan;
36. Sekretariat Daerah;
37. Sekretariat DPRD;
38. Badan Keuangan Daerah;
39. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
40. Inspektorat;
41. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
42. Kecamatan Donorojo;
43. Kecamatan Punung;
44. Kecamatan Pringkuku;
45. Kecamatan Pacitan;
46. Kecamatan Kebonagung;
47. Kecamatan Arjosari;
48. Kecamatan Nawangan;
49. Kecamatan Bandar;

50. Kecamatan Tegalombo;
51. Kecamatan Tulakan;
52. Kecamatan Ngadirojo;
53. Kecamatan Sudimoro;
54. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
55. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
56. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
57. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1. Dua (2) Sekretariat, yaitu:
 - a) Sekretariat Daerah;
 - b) Sekretariat DPRD;
2. Satu (1) Inspektorat:
 - a) Inspektorat
3. Enam Badan, yaitu:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda);
 - b) Badan Keuangan Daerah;
 - c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Sembilan Belas (19) Dinas, yaitu:
 - a) Dinas Pendidikan;
 - b) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - c) Dinas Kesehatan;
 - d) Dinas Sosial;
 - e) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
 - f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Satuan Polisi Pamong Praja
 - i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - j) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian ;

- k) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja;
 - l) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - o) Dinas Perhubungan;
 - p) Dinas Lingkungan Hidup;
 - q) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;
 - r) Dinas Perikanan;
 - s) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
5. Satu (1) Lembaga Lain, yaitu:
- a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dua Belas (12) Kecamatan, yaitu:
- a) Kecamatan Pacitan;
 - b) Kecamatan Kebonagung;
 - c) Kecamatan Pringkuku;
 - d) Kecamatan Punung;
 - e) Kecamatan Donorojo;
 - f) Kecamatan Tulakan;
 - g) Kecamatan Ngadirojo;
 - h) Kecamatan Sudimoro;
 - i) Kecamatan Arjosari;
 - j) Kecamatan Tegalombo;
 - k) Kecamatan Nawangan;
 - l) Kecamatan Bandar.
7. Satu (1) RSUD
- a) RSUD dr. Darsono

Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan langkah-langkah antara lain:

- 1) Kerjasama Antar Daerah;
- 2) Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- 3) Koordinasi Dengan Instansi *Vertikal* di Daerah;
- 4) Pembinaan Batas Wilayah;
- 5) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
- 6) Pengelolaan Kawasan Khusus;

- 7) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- 8) Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya, antara lain: penanganan surat-surat pos untuk sampai ke alamat dan orang meninggal yang tidak diketahui Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang efektif menyelenggaraan tugas pemerintahannya Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022

6.3 Permasalahan Hukum yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023.

Permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Perkara Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN.Pct terkait perbaikan Akta Kelahiran No. 3436/IST/1990 a.n YENNI SUSILOWATI tanggal 22 Maret 1990. Adapun pihak yang bersengketa yaitu Yenni Susilowati (Penggugat) dan Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan (Tergugat). Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut:
 - b. Pada saat sidang Pertama yang dihadiri Kuasa dari Penggugat dan Kuasa dari Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.
 - c. Penggugat sepakat bahwa perbaikan Akta Kelahiran cukup dilakukan dengan Penetapan Perbaikan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
2. Gugatan Perkara Perdata Nomor: 9/Pdt.G/2024/PN.Pct antara Winih, dkk melawan Suratin dkk terkait tanah pada objek letter C Desa Watukarung Nomor 968 Persil No.34 D III a.n Marto. Pihak-pihak yang bersengketa yaitu Winih dkk (Penggugat), Suratin dkk (Tergugat), Pemerintah Desa Watukarung (Turut Tergugat I), dan Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan (Turut Tergugat II). Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah tidak adanya Buku Kerawangan Desa yang memuat uraian riwayat tanah, lokasi/letak tanah, petak-petak tanah, luas tanah, batas-batas tanah dan nomor persil pemilik dan nomor pajak bumi, sehingga kesulitan menelusuri riwayat kepemilikan tanah tersebut. Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa Watukarung berdasarkan surat Nomor: 590/489/408.62/013/2024 tanggal 9 September 2024 mengajukan permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara kepada Bupati Pacitan.
 - b. Bupati Pacitan memberikan kuasa khusus berdasarkan surat Nomor: 100.3.11.2/635/408.12/2024 tanggal 24 September 2024 untuk mewakili Pemerintah Daerah sebagai Turut Tergugat I.

- c. Mediasi Pertama antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tanggal 3 Oktober 2024. Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri persengketaan, namun tidak mengikat Turut Tergugat I sehingga antara Penggugat dan Turut Tergugat I belum terjadi perdamaian. Selain itu permohonan dari Penggugat yang meminta bahwa tanah pada objek letter C Desa Watukarung Nomor 968 Persil No.34 D III a.n Marto agar dicantumkan dalam amar akta perdamaian tidak dikabulkan sehingga, peralihan kepemilikan atas tanah tersebut tidak dapat dianggap sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
 - d. Mediasi Selanjutnya antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak ada kesepakatan sehingga dilanjutkan dengan proses persidangan.
 - e. Namun, pada saat persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.
3. Gugatan Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2024/PN.Pct antara Puji Wahyu Lestariningsih, dkk melawan Indrata Nur Bayuaji terkait Anggaran Pendidikan BOSDA. Pihak-pihak yang bersengketa yaitu Puji Wahyu Lestariningsih dkk (Penggugat), Indrata Nur Bayuaji (Tergugat), dan Pemerintah Daerah (Tergugat Intervensi). Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 28 Oktober 2024, Pemerintah Daerah mengajukan surat Nomor: 100.3.11.2/3924/408.12/2024 tanggal 11 November 2024 untuk menjadi pihak intervensi dalam perkara ini.
 - b. Melalui Putusan Sela tanggal 2 Desember 2024, Pemerintah Daerah dikabulkan sebagai pihak Tergugat Intervensi.
 - c. Pemerintah Daerah pada pokoknya dalam Jawaban menyatakan:
 - 1) Perkara yang dimohonkan termasuk kewenangan absolut dari PTUN; dan
 - 2) Pemerintah Daerah selama ini dalam menetapkan anggaran pendidikan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah memenuhi kewajibannya yakni mengalokasikan 20% dari APBD untuk biaya pendidikan, begitu juga dikuatkan dalam mengajukan Dupliknya.
 - d. Yang pada akhirnya, Pengadilan Negeri Pacitan melalui Putusan tanggal 2 Januari 2025 menyatakan bahwa:
 - 1) mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Tergugat Intervensi; dan
 - 2) Pengadilan Negeri Pacitan tidak berwenang mengadili perkara ini.

VII. PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang seiring dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Secara umum sasaran strategis yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan akan dijadikan modal dalam rangka melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam Penyampaian Laporan Keuangan.

Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat secara aktif selama proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerinah Daerah Kabupaten Pacitan, dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi namun proses ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat melengkapi masukan yang akan dilaksanakan untuk pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

BUPATI PACITAN

